

# **LINGUISTIK FORENSIK: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA**

## **DAFTAR PERTANYAAN:**

1. Foto Penulis belum ada
2. Indeks (sebaiknya ada)
3. Caption (cukup 3 paragraf singkat /300 kata: sekilas isi, keunggulan buku, dan peruntukan/sasaran pembaca)
4. pertanyaan pada hlm. 73, 75, dan 131

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Mahsun, M.S.

Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA/  
Mahsun, M.S.—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2018.

xii, 312 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 201

ISBN 978-602-425-.....-....

1. Linguistik Forensik

I. Judul.

....

Hak cipta 2018, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018... RAJ

**Prof. Dr. Mahsun, M.S.**

**LINGUISTIK FORENSIK**

***Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA***

Cetakan ke-1, Juli 2018

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http:// www.rajagrafindo.co.id

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 081222805479.

# **LINGUISTIK FORENSIK: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA**

**Prof. Dr. Mahsun, M.S.**



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
D E P O K





## KATA PENGANTAR

Sebagai subbidang linguistik terapan yang menerapkan prinsip-prinsip kajian ilmiah atas sampel bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan, linguistik forensik, dapat dikatakan sebagai pendatang baru dalam dunia hukum dan penegakan hukum, jika dibandingkan dengan forensik sidik jari atau *fingerprint*. Padahal, semua persoalan hukum tidak dapat dilepaskan dari bahasa. Bahkan hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan bahasa, seperti ahli balistik, ketika memberikan kesaksian di pengadilan harus menggunakan bahasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bahan-bahan literatur yang berhubungan dengannya masih cukup langka, terutama yang berbahasa Indonesia. Dalam konteks itulah buku yang mengambil judul “Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dalam Analogi DNA” disusun.

Buku ini disusun dengan satu perspektif baru, yaitu memandang sampel bukti bahasa itu sekecil apa pun, merupakan sebuah satuan yang disebut teks, dapat lisan atau tulis, karena memiliki konteks sosial dan konteks budaya tempat teks itu diproduksi. Sebagai satuan yang disebut teks, dengan meminjam analogi dalam konsep genom, maka sebuah teks berisi cerita tentang sesuatu sesuai dengan tujuan sosialnya, sebagaimana genom dalam paket-paket kromosomnya. Setiap teks memiliki cerita sendiri-sendiri, berbeda tujuan sosialnya, maka berbeda pula isi ceritanya, sebagaimana 23 kromosom menyimpan cerita yang berbeda satu sama lain. Selain itu, model kajian linguistik

forensik yang dikembangkan dalam buku ini berorientasi pada tiga aspek analisis agar penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya, yaitu aspek pengekspresian pelaku tindak kejahatan, jenis/bentuk tindak kejahatan, serta cara tindak kejahatan dilakukan. Atas dasar itulah buku ini disusun dalam 5 Bab. Bab pertama, membahas ihwal linguistik forensik dalam konteks penegakan hukum, dengan garis besar isinya berupa uraian-uraian tentang konsep-konsep dasar yang terkait linguistik, hakikat bahasa yang menjadi objek linguistik, konsep-konsep yang berhubungan dengan forensik, hubungan linguistik terapan dengan linguistik forensik, linguistik forensik dalam beberapa kasus hukum dan prosesnya, sumbangan linguistik forensik dalam penegakan hukum, serta kilasan sejarah lahirnya subbidang linguistik forensik. Adapun bab dua, membahas ihwal ranah kebahasaan yang menjadi tumpuan analisis linguistik forensik, dengan garis besar isinya: teks sebagai basis kajian linguistik forensik, satuan yang disebut teks dan analoginya dengan DNA, jenis dan struktur teks, dan piranti kebahasaan pengisi teks peraturan perundang-undangan. Kemudian, bab tiga membahas ihwal metode kajian linguistik forensik, dengan garis besar isinya: unraian tentang tahapan dan metode serta teknik kajian linguistik forensik. Selanjutnya, bab empat berisi model penerapan metode kajian linguistik forensik dalam rangka membangun model kajian berbasis teks dengan analogi DNA. Dalam bab ini, contoh analisisnya berpatokan pada sampel bukti kebahasaan tindak kejahatan yang dilakukan Ahok melalui pidato sambutannya di Kepulauan Seribu pada tanggal 17 September 2016. Akhirnya, bab lima berisi catatan penutup, yang berhubungan dengan manfaat kajian linguistik forensik dalam dunia yang mulai dipenuhi baik verbal maupun kejahatan non verbal, nasional maupun transnasional.

Buku ini merupakan tanggung jawab akademik penulis atas kritikan Prof. Dr. Herminigildus Bambang Kaswati Purwa atas tulisan penulis “Kajian Forensik Linguistik Kasus Ahok” yang dimuat Harian Republika, 15 November 2016, yang menyatakan bahwa model analisis yang dilakukan itu bukanlah analisis dalam kerangka kajian linguistik forensik, karena pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan sudah diketahui. Atas dasar itulah, penulis mencari tahu apa sebenarnya kajian linguistik forensik? Berbekal pemahaman penulis atas berbagai teori linguistik baik yang mikro maupun makrolinguistik dan pengalaman penulis meneliti berbagai bahasa daerah di Indonesia, serta inspirasi

dari buku “Genolinguistik” yang penulis susun tahun 2010, lahir lah buku yang sekarang sedang berada di hadapan Bapak/Ibu.

Demikianlah penulisan buku ini telah dapat diselesaikan, yang di dalamnya tersimpul amal bakti dari berbagai pihak yang tak mungkin dapat dipisahkan lagi. Semoga segala amal bakti kita semua dicatat oleh Yang Mahapembimbing sebagai ibadah kepada-Nya, amin.

Mataram, 2 Mei 2018

Penulis

DUMMMY









# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 LINGUISTIK FORENSIK DAN PENEGAKAN HUKUM	1
A. Sekilas tentang Linguistik	1
B. Hakikat Bahasa sebagai Objek Linguistik	11
C. Realitas Bahasa Manusia	17
D. Linguistik Sebagai Ilmu Pengetahuan Ilmiah	19
E. Ihwal Ilmu Forensik	24
F. Linguistik Terapan dan Linguistik Forensik	25
G. Bahasa dan Linguistik Forensik	27
H. Linguistik Forensik dalam Beberapa Kasus hukum dan Prosesnya	29
I. Sumbangan Linguistik Forensik dalam Penegakan Hukum	31
J. Kilasan Sejarah Lahirnya Linguistik Forensik	34
BAB 2 RANAH KEBAHASAAN YANG MENJADI TUMPUAN KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK	41
A. Teks sebagai Basis Kajian Linguistik Forensik	41
1. Mengapa Berbasis Teks?	41

2.	Ihwal Satuan Bahasa yang Disebut Teks	45
3.	Teks dalam Analogi DNA	49
4.	Jenis dan Struktur Teks	55
B.	Teks Peraturan Perundang-Undangan	59
1.	Piranti Kebahasaan Pengisi Struktur Berpikir Teks	60
BAB 3	METODE KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK	95
A.	Tahapan dalam Kajian Linguistik Forensik	95
B.	Metode Penyediaan Data	95
C.	Metode Analisis Data	98
D.	Langkah Analisis Linguistik Forensik Berbasis Teks dalam Analogi DNA	118
BAB 4	KASUS AHOK DAN KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK BERBASIS TEKS DALAM ANALOGI DNA	121
A.	Pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan Kajian Linguistik Forensik	123
B.	Kajian Linguistik Forensik Kasus Ahok, Wahana Dialogis Para Linguis	130
1.	Pandangan Saksi Ahli Pelapor	131
2.	Beberapa Catatan Konseptual atas Pandangan Saksi Ahli Pelapor	133
3.	Pandangan Saksi Ahli Terlapor	135
4.	Beberapa Catatan Ringkas atas Pandangan Saksi Ahli Terlapor	142
C.	Kasus Ahok: Ke Arah Analisis Linguistik Forensik Terpadu dalam Analogi DNA	145
1.	Deskripsi Isi Teks Pidato Ahok	150
2.	Interpretasi dan Analisis	156
BAB 5	PENUTUP	197

DAFTAR PUSTAKA	201
LAMPIRAN-LAMPIRAN	209
Lampiran 1 Transkripsi Teks Pidato Ahok di Kepulauan Seribu	211
Lampiran 2 Artikel Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo: Linguistik Forensik	232
Lampiran 3 Artikel Tanggapan Prof. Dr. Mahsun, M.S: Menyoal Analisis Forensik Linguistik Kasus Ahok	234
Lampiran 4 Umbar Berita Ahli Bahasa H. M. Husni Mu'adz, MA, Ph.D	237
Lampiran 5 Kesaksian Saksi Ahli Prof. Mahyuni, M.A., Ph.D.	240
Lampiran 6 Kesaksian Saksi Ahli Prof. Dr. Rahayu S. Hidayat	261
Lampiran 7 Kesaksian Saksi Ahli Prof. Dr. H. Bambang Kaswanti Purwo	272
Lampiran 8 Umbar Berita Saksi Ahli Prof. Dr. H. Bambang Kaswanti Purwo	285
Lampiran 9 Artikel Prof. Dr. H. Bambang Kaswanti Purwo: Bahasa Lepas Konteks Menuai Perkara	291
Lampiran 10 Artikel Prof. Dr. Mahsun, M.S.: Benarkah Al-Qur'an Bebas Nilai?	296
Lampiran 11 Artikel Prof. Dr. Mahsun, M.S.: Penistaan Al-Qur'an dalam Perspektif Linguistik Forensik	300
Lampiran 12 Artikel Prof. Dr. Mahsun, M.S.: Analisis Forensik Kasus Ahok (Republika, 15 November 2016)	306
BIODATA PENULIS	309







# 1

## LINGUISTIK FORENSIK DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam bab ini titik tekan pembahasannya ditujukan pada penerangjelasan konsep linguistik forensik. Namun, untuk membahas secara jelas ihwal linguistik forensik tersebut terlebih dahulu dipaparkan hal-hal yang berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa, hakikat bahasa yang menjadi objek linguistik, ilmu forensik, linguistik forensik itu sendiri, kedudukan bahasa dalam kajian linguistik forensik, sumbangan linguistik forensi dalam penegakan hukum, dan terakhir berhubungan dengan kompetensi bagi keahlian linguistik forensik. Secara berturut-turut kedelapan hal di atas dibahas dalam seksi yang berbeda berikut ini.

### A. Sekilas tentang Linguistik

Setiap ilmu berkembang dari masa lalunya. Keadaan yang dicapai pada generasi sebelumnya merupakan titik awal untuk memulai perkembangannya yang akan datang. Oleh karena itu, tidak ada ilmu yang dikembangkan dalam suatu ruang hampa. Ia tidak hadir dari kekosongan, melainkan ada karena keberadaan yang lain sebelumnya. Selain masa lalunya, arah perkembangan suatu ilmu juga dipengaruhi oleh konteks sosial dunia kontemporeranya dan premis-premis intelektual yang dominan di dalamnya. Penerapan ilmu, pemanfaatannya untuk tujuan praktis, dan harapan-harapan orang lain terhadap ilmu tersebut mungkin merupakan faktor yang sangat menentukan arah perkembangan dan

perubahan dalam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan merupakan produk dari zaman dan lingkungannya.

Apabila ditelusuri, kajian ilmu bahasa yang berlangsung pada fase-fase awal munculnya ilmu bahasa, baik yang dilakukan di Cina Purba (yang memusatkan perhatian pada masalah perkamusan), maupun yang dilakukan pada era Yunani – Romawi Purba, India Purba, dan di antara para cendekiawan Arab pada zaman dahulu, semua berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan hakikat, struktur, dan cara kerja bahasa. Namun, yang paling menonjol dan memengaruhi kajian linguistik dewasa ini adalah kajian linguistik yang dilakukan India dan Yunani.

Dalam sejarah perlinguistikan, tidak ada linguis bangsa-bangsa zaman dahulu yang dapat menyamai linguis bangsa India dalam kajian ilmu bahasa. Tradisi linguistik di India yang difokuskan pada bahasa Sanskerta merupakan tradisi yang sangat penting. Pengaruh terhadap linguistik Barat sejak akhir abad ke-18 masih terasa sampai sekarang ini.

Kecermatan analisisnya terlihat misalnya, untuk bidang fonetis mereka tidak hanya menggambarkan semua bunyi dalam bahasa Sanskerta, tetapi menyusun bunyi-bunyi itu menurut urutan yang sangat rapi. Untuk bunyi vokal, misalnya mula-mula disusun dari vokal pendek, diikuti vokal panjang, dan akhirnya diftong. Begitu pula bunyi-bunyi konsonan, disusun menurut jenis-jenisnya, yang disesuaikan dengan organ-organ bicara serta cara menghasilkan bunyi-bunyi konsonan tersebut

Hasil karya linguis India sangat bernilai dalam dua hal. Pertama, deskripsi fonetis mereka tentang bahasa Sanskerta sangat luar biasa, baik dalam hal kecermatan maupun dalam istilah-istilah sistematis yang mereka pakai. Kemiripan format antara buku gramatika bahasa Sanskerta yang ditulis Pânini dengan beberapa buku gramatika generatif masa kini telah ditunjukkan oleh linguis dewasa ini). Kedua, mereka mampu membuat analisis formal di bawah tataran kata dengan memakai istilah yang sepadan dengan istilah sekarang untuk morfem. Untuk analisis morfologis bahasa Yunani-Romawi, sebelumnya dilakukan dengan paradigma kata-kata, yang dikelompokkan bersama berdasarkan kesamaan komposisi morfologis. Konsep yang sesungguhnya tentang morfem sebagai komponen formal dari kata-kata itu tidak pernah dijelaskan secara eksplisit oleh para linguis Barat pada zaman dahulu.

Berbeda dengan di India, kajian bahasa di Yunani Purba pada mulanya bukan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi salah satu bagian dari kajian *philosophia*, yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan filsafat dalam pengertian sekarang ini. Spekulasi sebelumnya tentang hakikat bahasa sangat tergantung pada sejauh mana bahasa itu harus dianggap sebagai produk *alami*, yang dipertentangkan dengan produk *konvensional* dari umat manusia.

Selain ciri-ciri di atas, linguistik Yunani juga mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kritik sastra dan eksposisi sastra mengenai penulis-penulis klasik yang terkenal pada masa itu, seperti karya Homerus (950 SM) dan lain-lain. Ciri ini muncul pada penghujung terakhir abad ke-4 SM, yaitu pada bidang morfologi menempati posisi yang sentral. Kajian pada bidang ini terutama difokuskan pada upaya identifikasi dan definisi kelas kata bahasa Yunani. Namun demikian, sepanjang zaman Yunani-Romawi Purba sampai Abad Pertengahan, kajian ilmu bahasa diwarnai oleh filsafat dan kritik sastra.

Ditemukannya kembali kebudayaan Yunani Purba oleh dunia Barat dan digabungkannya kebudayaan itu ke dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan mereka merupakan salah satu dampak zaman Renaisans terhadap kajian linguistik di Eropa. Bersamaan dengan kajian kembali bahasa Yunani Purba itu pula dilakukan pengkajian secara intensif gramatika bahasa-bahasa yang bukan rumpun Indo-Eropa, seperti bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Perluasan pengetahuan linguistik yang terjadi pada zaman Renaisans ini di samping disebabkan oleh meningkatnya minat terhadap bahasa-bahasa daerah di Eropa itu sendiri, juga disebabkan oleh semakin berkurangnya peran bahasa Latin dalam dunia ilmu pengetahuan.

Seperti disebutkan di atas, pada akhir abad ke-18, sebagai akibat penjajahan Eropa atas India, aliran linguistik India yang terkenal cukup maju itu masuk ke dalam linguistik Eropa, dengan mengambil dua bentuk: (a) penemuan bahasa Sanskerta, bahasa klasik di India, oleh linguis-linguis Eropa, dan penemuan hubungan bahasa tersebut dengan kelompok bahasa utama Indo-Eropa; dan (b) transmisi ke dunia Barat tradisi linguistik India itu sendiri, terutama karya Pânini tentang bahasa Sanskerta, yang untuk pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa pada awal abad ke-19. Salah satu dampak dari penemuan bahasa Sanskerta ini adalah munculnya minat yang cukup besar pada



bidang linguistik historis komparatif, khususnya yang berkaitan dengan rumpun bahasa Indo-Eropa. Disiplin ilmu bahasa yang baru ini mencapai bentuknya seperti yang sekarang ini pada abad ke-19.

Demikianlah, kajian linguistik pada abad tersebut dianggap sebagai disiplin historis komparatif, sehingga tidak mengherankan, jika sebagian besar kajian linguistik umum pada masa kini tumbuh dari kajian linguistik historis komparatif (Robins, 1992: 526).

Perkembangan kajian linguistik historis komparatif yang mulai menemukan bentuknya pada abad ke-19 tersebut terus berlangsung pada periode berikutnya. Namun yang penting untuk dicatat di sini, yang ada hubungannya dengan lahirnya dialektologi adalah perkembangan kajian linguistik historis komparatif pada periode munculnya sebuah aliran yang menamakan dirinya sebagai aliran *Jung Grammtiker* atau *Neo-Grammarians* (aliran Tata bahasa Baru) pada bagian kedua abad ke-19, dengan tokoh-tokohnya antara lain: Karl Verner, August Leskien, Hermann Paul, dan lain-lain. Kaum *Neogrammarian* ini mengajukan sebuah teori yang disebut: hukum bunyi tidak menenal kekecualian (*Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze*). Menurut mereka, bahwa perubahan bunyi suatu bahasa dari suatu masa ke masa yang lain dalam perkembangan sejarahnya berlangsung secara teratur. Sebagai contoh, dalam bahasa Latin ditemukan: *pater/ped-*, Yunani: *pat ēr/pod-*, Sanskerta: *pitar/ pād*, dan Inggris: *father/foot* 'ayah/kaki'.

berdasarkan hukum perubahan bunyi di atas dapat ditentukan kaidah perubahan bahwa konsonan /p/ pada posisi awal dalam bahasa latin, Yunani, dan Sanskerta berkorespondensi dengan /f/ dalam bahasa Inggris. Kemudian, diasumsikan bahwa \*/p/ dalam proto-Indo-Eropa, yang dipelihara oleh bahasa Latin, Yunani, dan Sanskerta menjadi /f/ dalam bahasa Inggris (Petyt, 1980: 89).

Pada tahun 1876 Wenker memutuskan untuk menguji kebenaran teori kaum Neogrammarian dengan mencari batas geografis antara dialek Jerman Tinggi (*hochdeutsch*) dan Jerman Rendah (*Plattdeutsch*). Perbedaan yang paling mencolok antara kedua dialek tersebut adalah, pada dialek Jerman Tinggi telah terjadi perubahan bunyi yang disebut *Gerakan Konsonan Kedua* (*the Second Consonant Shift*), sedangkan pada dialek Jerman Rendah tidak terjadi perubahan semacam itu.

Hasil Penelitian Wenker membuktikan bahwa garis batas yang membedakan kedua dialek itu tidak dijumpai, bahkan yang ditemukan



adalah sebuah garis isoglos tersendiri yang menunjukkan pemakaian bentuk yang berbeda.

Garis isoglos tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa dialek yang mengalami gerakan konsonan kedua secara tidak menyeluruh. Dialek yang dimaksud terutama terdapat di sungai Rhein, yang akhirnya dikenal dengan the *Rhenish Fan* (Kipas Rhein). Adanya kenyataan di Jerman tersebut dapat membuktikan bahwa kaidah perubahan bunyi tanpa kecuali, yang dikemukakan oleh kaum Neogrammarian tidak benar.

Menurut Petyt (1980: 63) kasus di Jerman itu dapat terjadi karena faktor historis, politis, dan kebudayaan. Dahulunya daerah-daerah yang berbahasa Jerman terdiri dari banyak kerajaan kecil. Dalam sejarahnya, muncul beberapa kerajaan besar yang menyatukan secara politis beberapa daerah itu dan batas wilayah daerah yang dikuasai dari kaisar yang satu ke kaisar yang lain berbeda-beda. Apabila ada kaisar yang kuat dalam daerah yang dikuasainya, rakyat cenderung mengikuti pengucapan yang dianggap baik di pusat kekaisaran. Berdasarkan fakta historis bahwa dari abad 14-16 tiap garis dalam Rhenish Fan itu menjadi batas politik. Jadi, gerakan konsonan dedua mulai terjadi di bagian Selatan pada abad keenam dan merambat ke kata-kata dalam leksikon. Pada waktu yang sama pula perubahan itu meluas ke Utara, namun batas pengaruhnya berbeda dari masa ke masa, tergantung pada kondisi politis.

Selain itu di Prancis, Gillièron membuktikan bahwa unsur leksikon sebuah arti tidak berhubungan satu sama lain. Sebuah contoh yang menarik adalah perubahan dari [-ll] ke [-t] pada posisi akhir yang dijumpai pada beberapa daerah pengamatan penelitian yang dilakukan Gillièron. Berdasarkan pada kaidah ini, maka bentuk yang diharapkan muncul untuk menyatakan makna 'ayam' adalah refleksi dari bahasa Latin *gallus*—seharusnya muncul bentuk *gat*. Namun justru yang muncul adalah bentuk-bentuk:

- a. *gallus*, yang merupakan refleksi dari bahasa Latin *Gallus* yang berarti 'ayam';
- b. *pullus*, yang merupakan refleksi dari bahasa Latin *pullus* yang berarti 'binatang kecil';
- c. *faisan*, kata yang berarti 'ayam pegar (semacam burung kecil)';
- d. *vicare*, kata yang berarti 'pendeta'; dan



- e. *coq*, dari bahasa Latin tahap akhir *coccus*, yang berarti 'ayam' (Petyt, 1980: 66)

Menurut Gillièreon (dikutip dari Petyt, 1980: 66) munculnya kata yang berbeda untuk makna 'ayam' tersebut disebabkan oleh perubahan bunyi itu mengakibatkan terjadinya tabrakan homonim (*homonymic conflict*). Untuk menghindari hal itu terjadilah penggantian leksikal (*lexical replacement*). Tampaknya yang terjadi pada makna 'ayam' itu adalah tabrakan homonim, karena telah ada bentuk *gat*, yang merupakan refleksi dari kata *cattus* untuk makna 'kucing'.

Menurut Bynon (1977: 178 bandingkan pula dengan Robins, 1992: 436) bahwa sebuah perubahan bunyi itu tidak memengaruhi kata-kata dalam leksikon secara sekaligus, melainkan satu persatu, sehingga pada waktu perubahan itu terjadi ada kata-kata tertentu yang lain yang belum mengalami perubahan. Dengan kata lain, Gillièreon menyebutkan bahwa setiap kata dalam suatu bahasa memiliki sejarah sendiri-sendiri (Lehmann, 1973: 120).

Studi yang dilakukan oleh Wenker di Jerman dan Gillièreon di Prancis tersebut merupakan studi yang bersifat dialektologis. Sehingga, dapat dikatakan bahwa studi dialektologi untuk pertama kalinya muncul dalam waktu yang relatif bersamaan di dua negara yang berbeda, yaitu di Jerman pada tahun 1876 dan di Prancis pada tahun 1880, yang keduanya secara umum bersifat diakronis. Hanya saja bedanya, penelitian dialektologi yang dilakukan di Jerman berawal dengan motivasi untuk menguji kebenaran hukum perubahan bunyi yang diajukan oleh Kaum Neogrammarian, sedangkan di Prancis berawal dengan adanya anjuran Gaston Paris pada tahun 1875 agar dilakukan penelitian yang terperinci mengenai dialek-dialek di seluruh wilayah Prancis. Ia juga mengusulkan untuk membuat peta fonetik untuk seluruh Prancis. Pada akhir abad ke-19 para ahli bahasa di Jerman dan Prancis telah berhasil membuat dua buah peta bahasa, yang selanjutnya menjadi anutan dalam penelitian dialektologi saat ini.

Hal lain yang membedakan kedua studi dialektologi yang muncul di kedua negara tersebut adalah berkaitan dengan metode yang digunakan. Penelitian dialektologi yang dilakukan di Jerman menggunakan metode cakap tansemuk (Ayatrohaedi menyebutnya dengan metode pupuan sinurat), yaitu dengan cara mengirimkan angket berisi empat puluh

kalimat sederhana ke seluruh daerah wilayah kekuasaan Jerman. Sedang penelitian dialektologi di Prancis, yang dilakukan oleh Gillieron, menggunakan metode cakap semuka (Ayatrohaedi menyebutnya sebagai metode pupuan lapangan), yaitu peneliti mendatangi setiap daerah pengamatan yang telah ditentukan. Dengan dibantu oleh Edmont, pada tahun 1897 Gillieron mulai melakukan penelitian di seluruh wilayah Prancis ( $\pm$  639 daerah pengamatan). Setiap daerah pengamatan dibebani dengan 1920 daftar pertanyaan leksikal dan 100 buah kalimat.

Demikianlah, studi linguistik telah berkembang menjadi kajian dengan berbagai pendekatan, sehingga sampai saat ini menemukan bentuknya dalam berbagai subbidang dan subantardisiplin yang sangat kaya. Beberapa subbidang baik yang bersifat teoretis, antardisiplin, maupun yang bersifat terapan dapat disebutkan berikut ini.

## 1. Mikrolinguistik

- a. Linguistik Teoretis, beberapa di antaranya:
  1. Teori Linguistik Tradisional, teori linguistik yang masih dipengaruhi filsafat, termasuk teori linguistik yang dianut Alisjahbana (1964) untuk Indonesia.
  2. Teori Linguistik Struktural, ditandai dengan terbitnya buku karangan Leonard Bloomfield (1933), yang berjudul *Language*. Kemudian, pengembangan lebih lanjut dari teori struktural ala Bloomfieldian ini lahir teori tagmemik, yaitu teori linguistik struktural post-Bloomfieldian, yang dimotori oleh K. L. Pike, 1981, 1982 dan Pike and Pike (1983). Menurut teori ini, bahwa bahasa memiliki struktur dengan tataran dan bagian yang kait-mengait satu sama lain. Teori linguistik ini berorientasi pada fungsi, yaitu kajian bahasa harus selalu diarahkan pada memerikan dan menerangkan fungsi yang diemban oleh setiap unsur bahasa. Setia unsur bahasa dapat dikenali bentuknya dan bentuk itu mendukung fungsi tertentu (Djawanai, 1987).
  3. Teori Linguistik Transformasi, yang berawal dengan terbitnya karya Chomsky (1957) dengan judul: *Syntactic Structures*, lalu disusul dengan bukunya yang kedua: *Aspects of the Theory of Syntax* (1965). Dalam teori ini tata bahasa dipandang sebagai panduan dalam kerja linguistik. Tata bahasa menentukan



kalimat yang gramatikal dan menyingkirkan kalimat yang tidak gramatikal. Oleh karena itu, tata bahasa mestinya memberikan deskripsi struktural kalimat gramatikal tersebut. Menurut Chomsky (1965) bahwa tata bahasa generatif-transformasi berangkat dari pandangan aliran rasionalisme yang menekankan secara a priori berbagai konsep dasar. Berangkat dari konsep ini Chomsky menyatakan bahwa bahasa terdiri atas perangkat kalimat yang tak terhingga jumlahnya. Panjang kalimat-kalimat itu terbatas dan dibentuk dari satu perangkat unsur-unsur yang bersifat terbatas (Chomsky, 1957). Dengan kata lain, luaran bersifat tak terhingga dari proses dan masukan yang terbatas. Berdasarkan hal itu, teori linguistik dapat dipandang berurusan dengan penemuan suatu tata bahasa yang secara tuntas menguraikan-kaidah tersebut. Atas dasar itu pula, dan kehadiran tata bahasa dari sudut pandang penguasaan bahasa oleh anak-anak, Chomsky menolak pandangan naturalis kaum Bloomfieldian yang menganggap bahasa diperoleh melalui proses pembelajaran. Menurutnya, bahwa pola-pola dasar berbahasa telah ada pada manusia dan karena itu bahasa tidak diperoleh dengan belajar dari awal tetapi menemukannya dan mencocokkannya dengan kaidah-kaidah umum bahasa sebagai “kemampuan yang mendasarinya” (*underlying competence*) (Samsuri, 1987 dan Adiwoso-Soeprapto, 1987).

4. Teori linguistik sistemik fungsional, merupakan teori sosial tentang bahasa yang telah dikembangkan dan dipengaruhi oleh berbagai linguis sebelumnya, seperti Mlinowski, Firth, Pike dan Hymes, dan khusus konsep dari istilah konteks situasi dan konteks budaya dapat dilihat dalam Halliday (1976), Halliday (1985) dan dipengaruhi pula oleh linguistik aliran Prague (Emillia, 2014). Terdapat beberapa prinsip yang dijadikan landasan dalam teori linguistik sistemik fungsional, yaitu: (a) bahasa adalah sebuah semiotika sosial (Halliday, 1985 dan Eggins, 1994), yang diambil dari konsep Saussure (1988) tentang bahasa sebagai sistem tanda yang merupakan kesatuan dari sebuah bentuk yang *signifiant* dengan sebuah ide *signifie*; (b) bahasa dipandang sebagai pembentuk makna daripada sebuah sistem dari aturan-aturan (Halliday, 1994 dan Halliday

dan Martin, 1993). Dalam konteks ini, makna dipandang sebagai pilihan yang tidak dibuat berdasarkan kesadaran keputusan sadar dalam waktu nyata tetapi merupakan sebuah perangkat dari alternatif yang memungkinkan (Halliday, 1994). Bahasa dideskripsikan dalam istilah dari seperangkat pilihan makna, opsi-opsi seperti: tunggal/jamak, positif, negatif, bentuk sekarang, kini, lampau yang disebut sistem bahasa yang melahirkan istilah sistemik. Pada saat pendiskripsian bahasa dengan menerapkan prinsip ini setiap pilihan makna atau opsi-opsi itu akan mewujudkan diri dalam ujaran atau teks yang terwujud dalam pilihan-pilihan potensial bukan pembentukan; (c) kajian sistemik fungsional berkonsentrasi pada teks daripada kalimat sebagai basis analisisnya, karena tekslah yang menjadi tempat makna dapat dinegosiasikan/dipertukarkan. Bahasa menjadi unit terkecil bahasa yang sedang menjalankan fungsinya; (d) linguistik sistemik fungsional fokus pada hubungan-hubungan tertutup antara teks dan konteks sosial daripada pengkontekstualan struktur entitas-entitas dalam dirinya (Halliday dan Martin, 1993); (e) memandang bahasa sebagai sistem pembentukan makna daripada ekspresi makna, sehingga dalam hal ini LSF bekerja tidak berpegang pada teori biner dalam bahasa yang bersifat dikotomis (Hymes, 1996; Veal, 1997).

Termasuk dalam bidang mikrolinguistik ini adalah bidang yang mendasari terbentuknya bahasa, seperti: fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik, serta Kridalaksana (2008) memasukkan juga: linguistik histori komparatif dan Dialektologi (Mahsun, 1995).

## **2. Makrolinguistik**

- a. Linguistik Interdisipliner, di antaranya:
  1. fonetik
  2. stilistika
  3. filsafat bahasa
  4. psikolinguistik
  5. sosiolinguistik



6. genolinguistik
  7. etnolinguistik,
  8. filologi
  9. semiotika
  10. epigrafi
- b. Linguistik Terapan, di antaranya:
5. linguistik forensik
  6. genolinguistik
  7. sosiolinguistik terapan
  8. perencanaan bahasa
  9. psikolinguistik terapan,
  10. leksikografi dan leksikologi
  11. pengajaran bahasa
  12. penerjemahan
  13. fonetik terapan
  14. linguistik medis
  15. grafologi
  16. mekanolinguistik
  17. pendidikan berbasis bahasa ibu
  18. literasi
  19. retorika dan stilistika
  20. bahasa untuk tujuan khusus
  21. bahasa dan media
  22. bahasa dan ekologi
  23. analisis teks
  24. linguistic kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa
  25. bahasa anak-anak
  26. pembelajaran bahasa dan teknologi pendidikan



### 3. Sejarah Linguistik

Dalam hubungan dengan kajian linguistik forensik, baik aspek teoretis maupun aspek linguistik terapan dapat dimanfaatkan untuk membedakan fakta kebahasaan yang menjadi bukti dari suatu tindak kejahatan.

## B. Hakikat Bahasa sebagai Objek Linguistik

Bahasa sering dimaknai sebagai sistem/alat komunikasi. Oleh karena itu, secara umum bahasa manusia dimaknai sebagai sebuah tanda yang mengandung arti untuk berkomunikasi, termasuk jenis-jenis komunikasi lainnya seperti gerakan-gerakan dan suara-suara hewan, sistem huruf, angka, tanda baca dan tanda-tanda lainnya yang dinyatakan dengan titik dan garis, lampu dan tanda lalu lintas, gestur atau gerakan tangan/kepala, bahasa tubuh, dan kode-kode peristiwa yang terekam pada computer (McMenamin, 2002). Namun, definisi itu terlalu luas dan kurang relevan bagi pembicaraan dalam bidang linguistik forensik, sehingga secara spesifik bahasa manusia adalah sebuah sistem komunikasi yang berupa kombinasi/gabungan bunyi yang mengandung arti yang digunakan untuk menyatakan apa yang diketahui seseorang dan digunakan secara alamiah.

Dari definisi di atas dapat ditarik satu hal penting dari bahasa manusia, yaitu adanya bunyi dan arti/gagasan atau fungsi. Definisi ini mempersyaratkan bahwa bahasa manusia harus berupa bunyi atau gabungan bunyi dan bunyi-bunyi itu memiliki arti/fungsi. Bunyi yang dimaksudkan di situ adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dengan kata lain, definisi di atas membawa kosekuensi pada kajian bahasa yang difokuskan pada dua komponen pembentuk bahasa manusia, yaitu bentuk dan fungsi. Konsep bentuk bersepadan dengan struktur bahasa dan batasan bahasa sebagai sebuah sistem linguistik, sedangkan fungsi berhubungan dengan perhatian pada pemakaian bahasa dan batasan bahasa sebagai bagian yang integral dari interaksi sosial manusia. Dalam hal fungsi itu pula termasuk kajian bagaimana bahasa itu digunakan sesuai konteks penuturan dan sesuatu yang dapat dilakukan melalui komunikasi itu.

Kedua unsur pembentuk bahasa itu, bentuk dan makna atau fungsi harus hadir kedua-duanya, tidak dapat salah satu di antaranya tidak





hadir. Apabila hanya ada bentuk saja, makna tidak ada maka bunyi-bunyi atau huruf-huruf yang tertulis itu bukanlah bahasa. Sekadar ilustrasi, jika dalam suatu ruangan yang sudah dihadiri oleh banyak orang, lalu tiba-tiba salah seorang di antaranya melfalkan bunyi-bunyi: [mmmhhh] atau ditulis di papan tulis <mmmhhh>, maka bunyi-bunyi yang diucapkan atau ditulis itu bukanlah bahasa, karena tidak memiliki arti, begitu pula sebaliknya, ada arti/gagasan/ fungsi tetapi tidak ada bentuk, maka itu pun bukan bahasa, karena tidak mungkin kita dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran seseorang. Persoalannya, mana yang lebih dahulu hadir atau lebih penting antara bentuk dengan makna atau fungsi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari dicermati kalimat bahasa Indonesia berikut: “Aminah menikahi Ali pada tahun 2018”. Dari segi bentuk kalimat ini benar, tidak ada yang salah, karena memiliki struktur sintaksis kalimat bahasa Indonesia yang benar, berpola: S-P-O-K, hanya saja tuturan semacam itu tidak akan pernah hadir dalam pikiran masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pihak yang melakukan tindakan aktif pada prosesi perkawinan bukan wanita, tetapi lelaki, sehingga tuturan bahasa Indonesia yang benar dan berterima adalah: “Ali menikahi Aminah pada tahun 2018”. Implikasi konsep bahasa yang diuraikan di atas, ialah bahwa analisis satuan bahasa yang menjadi bukti tindak kejahatan melalui kajian linguistik forensik, mestinya dilandasi pada analisis pesan, arti, atau fungsi teks itu dan lalu ditunjukkan piranti-piranti kebahasaan yang digunakan untuk menyatakan pesan, arti, atau fungsi tersebut.

Selanjutnya, penataan bunyi sehingga memiliki makna/arti atau fungsi itu terikat pada sistem pengaturan yang terdapat dalam bahasa tersebut, yang dikenal dengan tata bahasa. Secara definitif tata bahasa dapat dimaknai dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang pemerolehan bahasa, deskriptif, dan normatif. Dari sudut pandang pemerolehan bahasa, tata bahasa adalah sistem internal bahasa yang diperoleh secara intuitif oleh setiap penutur asli suatu bahasa dan diwujudkan dalam pemakaian bahasa sehari-hari, sedangkan secara deskriptif, tata bahasa merupakan studi yang sistematis dan deskripsi dari sistem internal suatu bahasa. Adapun dari sudut pandang normatif, tata bahasa merupakan seperangkat aturan dan contoh-contoh pemakaian bahasa yang baik dan benar tentang pemakaian suatu bahasa. Kajian dan deskripsi secara sistematis atas sistem internal suatu bahasa yang



bersumber dari kemampuan bahasa yang diperoleh secara alamiah oleh manusia akan menghasilkan apa yang disebut tata bahasa deskriptif. Dalam pengembangan tata bahasa deskriptif ahli membuat kaidah-kaidah yang mengatur bahasa itu sesuai dengan kenyataan pemakaian bahasa sehari-hari. Berbeda dengan tata bahasa normatif. Apabila dalam tata bahasa deskriptif, kaidah kebahasaan itu ditentukan berdasarkan fakta pemakaian bahasa secara alamiah, biasanya pada penutur alamiah yang tidak terdidik secara formal, maka dalam tata bahasa normatif, kaidah-kaidah kebahasaan itu ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan mengatur pemakaian bahasa secara baik dan benar. Sebagai contoh, pasangan kata dalam bahasa Indonesia: /ngambil, nyuci/ dengan kata: /mengambil dan mencuci/. Dari sudut pandang tata bahasa deskriptif, kata: /ngambil/ dan /nyuci/ merupakan kata yang dibentuk dari imbuhan {N-} yang dibubuhkan pada kata dasar, masing-masing: /ambil/ dan /cuci/; sedangkan dari sudut pandang tata bahasa normatif, kedua kata itu dibentuk dari imbuhan {meN-} yang dibubuhkan pada masing-masing kata dasar di atas. Secara normatif, kata: /ngambil/ dan kata /nyuci/ merupakan kata yang tidak benar dan tidak baik dan kata itu dipandang sebagai bukan kata bahasa Indonesia baku. Sementara itu, penggunaan hasil kerja kaian tata bahasa normatif sangat penting bagi pembelajaran bahasa, jadi penting dalam dunia pendidikan yang tujuan akhirnya penilaian hasil pembelajaran. Dalam konteks itu, maka keberadaan hasil kajian tata bahasa deskriptif dan normative dapat dimanfaatkan bagi tujuan kajian linguistik forensik bagi penentuan pelaku tindakan, apakah orang yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan. Aspek-aspek kebahasaan yang menjadi pusat kajiannya menyangkut aspek penetapan varian/dialek bahasa yang dianggap bahasa standar, ejaan dan pelafalan, kaidah leksikon (pembentukan kata dan istilah), kaidah morfologis, sintaksis, semantik, sampai ketingkat teks (wacana/pragmatik).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa komponen dasar pembentuk bahasa manusia, seperti dalam tabel berikut ini, dan bandingkan dengan McMenamin (2002).



## Bagan 1 Bahasa dan Tata bahasa

### Konsep Tata bahasa

1. Sudut pandang pemerolehan bahasa, tata bahasa: merupakan sistem internal bahasa yang dimiliki secara intuitif oleh penutur asli suatu bahasa.
2. Sudut pandang deskriptif, tata bahasa: merupakan deskripsi dan kajian sistematis tentang sistem internal suatu bahasa.
3. Sudut pandang normatif, tata bahasa: merupakan seperangkat kaidah dan contoh-contoh pemakaian yang baik dan benar dari suatu bahasa.

### Bentuk Bahasa

1. Fonetik merupakan studi tentang cara bunyi bahasa dihasilkan, termasuk di dalamnya bunyi segmental: konsonan dan vokal; bunyi suprasegmental: tekanan, intonasi, nada, intensitas (tinggi rendah), cepat-lambat.
2. Fonologi merupakan studi tentang bagaimana penataan bunyi bahasa dalam pola-pola yang dapat diperkirakan atau studi tentang bunyi dalam fungsinya sebagai pembeda makna, termasuk di dalamnya: inventarisasi bunyi-bunyi bahasa, fonem (bunyi yang berfungsi membedakan arti), distribusi bunyi (dalam kata, struktur suku kata, klaster konsonan, proses perubahan bunyi), pengucapan (bunyi dan penulisannya).
3. Morfologi merupakan studi tentang pembentukan kata, termasuk di dalamnya morfem (satuan terkecil yang mengandung arti), proses pembentukan kata (proses afiksasi, reduplikasi, komposisi atau pemajemukan), kata-kata gramatikal: kata sandang, kata hubung/konjungsi dan lain-lain., jenis kata yang memiliki makna leksikal: kata benda/nomina, kata kerja/verba. Kata sifat/ajektif, kata keterangan/adverbial.
4. Leksikon merupakan kumpulan dari bagian kata dan kata-kata yang terdapat dalam unit yang lebih besar, termasuk di dalamnya: bagian-bagian kata dalam kata-kata dan kata-kata dalam tuturan.
5. Sintaksis merupakan kajian tentang bagaimana kata-kata dikombinasikan dalam satu sekuen yang lebih besar, termasuk di dalamnya studi tentang frase, klausa, kalimat: tunggal, majemuk, termasuk di dalamnya majemuk setara dan majemuk bertingkat, kalimat aktif, kalimat pasif, transitif, intransitif; kategori gramatikal: hubungan bahasa dengan situasi pertuturan (termasuk pelaku, jumlah, kala, modalitas), bagian tuturan: kata benda, kata kerja, kata sifat, adverbial, kata sandang, konjungsi, preposisi, kata ganti, interjeksi; fungsi sintaktis: subjek, predikat, objek, keterangan; peran sintaktis: pelaku, aktif, pasif, sasaran, benefaktif, instrumental/alat.

### Makna/Arti Bahasa

1. Semantik merupakan kajian tentang kalimat, termasuk di dalamnya arti kata-kata: arti kata dalam hubungannya dengan kata yang lain, misalnya: sinonimi, antonimi, hiponimi dan lain-lain.; hal yang dirujuk dalam hubungan kata dengan sesuatu di luar bahasa, hubungan kata dengan konteks situasi, hubungan kata dengan tindakan nyata; kajian makna kalimat; jumlah bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dalam susunan beruntun.

### Fungsi Bahasa

1. Analisis Teks atau wacana, yaitu bahasa yang sedang menjalankan fungsinya dengan fokus kajiannya berada pada satuan bahasa di atas kalimat, termasuk di dalamnya kajian satuan tuturan atau tulisan yang berhubungan dengan peristiwa komunikasi dan berhubungan dengan konteks sosial dan budaya pemakaian. Selanjutnya dalam hubungannya dengan fungsi pragmatiknya, munculnya berbagai genre dalam hal bahasa yang menjalankan fungsinya, seperti terdapat genre teks yang terkait dengan penggambaran, penjelasan, perintah, argumen, dan penceritaan, sesungguhnya sudah mencakupi aspek-aspek pragmatik yang bertalian dengan studi “bagaimana melakukan sesuatu dengan bahasa”. Dengan demikian, termasuk pula dalam kajian teks ini adalah aspek pragmatik seperti: kedalaman kandungan makna, tindak bahasa, kata kerja tindakan; kajian segala hal yang berhubungan dengan persoalan bagaimana melakukan sesuatu dengan bahasa; tindakan langsung atau tidak langsung.

Patut ditambahkan bahwa, dari segi medianya bahasa dikenal ada dua jenis bahasa yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang membedakan kedua jenis bahasa ini, adalah pada aspek pertuturan dan penulisan. Apabila dalam bahasa lisan factor pelafalan baik bunyi segmental maupun suprasegmental menjadi terekspresi semuanya, sedangkan dalam bahasa tulis unsur supra segmental tidak dapat diekspresikan, terutama bunyi-bunyi suprasegmental.

Bahasa lisan, dari segi fisik, berlangsung dalam jangka pendek (temporer), terjadi dalam waktu yang nyata, terkait dengan indera pendengaran (membutuhkan pendengaran), cepat, proses sosial, dan terpisah-pisah (tidak padu). Bahasa tulis bersifat tahan lama, terjadi dalam ruang, visual (membutuhkan penglihatan), pelan, selalu padu, terdapat sekat untuk berpikir dalam menghasilkannya, dan dapat didit sebelum dan selama penulisan. Dari segi fungsi, ditetapkan oleh faktor-faktor situasional dan sosial, bahasa lisan memiliki wujud, banyak



bersifat informal dalam gaya bahasa, banyak varian. Dari segi cara penyampaiannya, bahasa lisan memiliki banyak penanda wacananya yang bersifat unsur nonlinguistik dan paralinguistik untuk menyatukan gagasan-gagasan dan penuturnya dipengaruhi variable dialek, aksen/tekanan, dan slang. Bahasa tulis harus menggunakan bentuk-bentuk yang memberi penekanan, seperti tanda seru, garis bawah, huruf besar, cetak miring; penulisnya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti pada bahasa lisan; dan berdasarkan konvensi lebih banyak tersebar ke luar (Garton dan Pratt, 1998: 4). Selanjutnya, dalam bahasa lisan seluruh maknanya bersifat kontekstual, seperti terkait dengan konteks nonverbal dan selalu tatap muka di sini dan saat itu. Dalam bahasa tulis, semua makna harus diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau pemberian tanda baca, tidak bersifat kontekstual—dan selalu ada jarak antara penulis dan pembaca, dengan penyesuaian hasil dalam kosakata dan struktur kalimat (Wolf Nelson, 1988: 21).

Selanjutnya, apabila dibandingkan antara hierarki linguistik dengan kedua wujud bahasa di atas, maka dapat dilihat dalam bagan, yang dikutip dan dimodifikasi dari McMenamin (2002) berikut ini.

Hierarki Linguistik	Bahasa Lisan	Bahasa Tulis
Bentuk Bahasa		
Fonetik	Bunyi	Grafem (Huruf)
Fonologi	Pola-pola bunyi + Gabungan	Huruf, penggabungan huruf (diftong/digraph)
Morfologi	Bentuk kata (Morfem)	Bagian kata (akar kata + imbuhan)
Leksikon	Kata-kata	Kamus
Sintaksis	Pembentukan kalimat	Penulisan kalimat (Tata bahasa)
Semantik	Pengungkapan makna	Makna kata-kata + kalimat)
Fungsi Bahasa		
Teks	Percakapan + Penceritaan, penjelasan, penggambaran, argument, perintah + Tindakan atau hal yang dilakukan dengan kata	Setara tulisan, sesuai dengan tulisan

### C. Realitas Bahasa Manusia

Merupakan suatu realitas alamiah bahwa Bahasa manusia tidak hadir dalam bentuk homogen, ia selalu hadir dalam berbagai varian. Bahasa manusia bukanlah sebuah sistem yang statis, melainkan suatu sistem yang dinamis (Las, 1991). Ia tumbuh, berubah, berkembang, dan bahkan ia pun punah sebagaimana proses alamiah yang dialami manusia pemilik bahasa itu. Dalam hubungan dengan bahasa sebagai sebuah sistem yang dinamis, berubah, itu pula yang menyebabkan bahasa menjadi beragam atau bervariasi. Terdapat dua jenis variasi yang biasa diamati dalam sebuah komunitas penutur atau penulis: variasi intrapenutur dalam diri seseorang dan variasi antarpenutur di antara semua pengguna bahasa dari sebuah komunitas tutur. Variasi intra penutur itu akan melahirkan konsep idiolek, sedangkan variasi antarpenutur akan melahirkan apa yang disebut variasi dialektal, baik yang bersifat geografis, temporal, maupun sosiologis. Kedua jenis variasi tersebut telah diidentifikasi sejak permulaan kajian linguistik. Hal itu sepadan dengan pandangan Frank Anshen (1978), yang menyatakan bahwa variasi pemakaian bahasa tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua dari beberapa pemilik bahasa yang menjadi pembeda pemakaian varian-varian dari kesamaan bentuk linguistik, tetapi juga digunakan oleh masing-masing pemilik bahasa itu. Persoalan yang selalu muncul adalah tidak teridentifikasi atau tidak pastinya hubungan antara aturan-aturan dari variasi dalam kompetensi kebahasaan (*linguistic competence*) dan tampilan/performance kebahasaan (*linguistic performance*). Namun, sebuah pendekatan baru, diajukan 1960-an dan dikembangkan selama 30 tahun, bahwa variasi-variasi dalam bahasa dikondisikan secara sistematis oleh kenyataan penulis dan penutur dalam komunikasi nyata secara otentik. Pandangan ini memberikan jalan pada penekanan sistem bahasa sebagai sesuatu yang tersedia bagi pengamatan penggunaan bahasa. Itu sebabnya, pengamatan yang baik dan analisis bahasa alamiah memperlihatkan bahwa variasi bahasa dapat dideskripsikan dan dipertimbangkan lebih jauh sebagai sesuatu yang dikondisikan secara sistematis oleh faktor linguistik yang bersifat internal dan eksternal. Jadi, variasi tidak dilihat sebagai deretan sebuah hiasan kebutuhan performan dari sistem kompetensi kebahasaan yang abstrak. Variasi stilistika, sekarang, dipahami sebagai sebuah piranti sistematis dari bahasa, dianalisis di dalam bidang linguistik kompeten. Dengan demikian, kompetensi kebahasaan, merefleksikan diri dalam



observasi skala besar dari variabel linguistik performan penutur dan penulis.

Keberagaman atau variasi bahasa dapat disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Termasuk dalam perubahan karena faktor internal itu membawa efek perubahan struktural dan fungsional (Labov, 1994). Adapun faktor eksternal berhubungan dengan variabel-variabel yang menyebabkan terjadi pengasingan secara relatif atas kelompok-kelompok penutur dan penulis atau individual dari penutur-penutur bahasa itu, yang lalu menimbulkan jarak perbedaan. Jarak perbedaan satu sama lain dapat disebabkan oleh pemisahan dalam geografi, waktu (generasi), kelas sosial, seperti: jenis kelamin, umur, suku bangsa, ras, pendidikan, pekerjaan/jabatan, tingkat penghasilan, dan konteks hubungan sosial dari penggunaan bahasa seperti: topik, keseriusan pendengar atau pembicara, tujuan komunikasi, tempat, dan waktu (McMenamin, 2002).

Studi bahasa yang menangani masalah varian yang disebabkan perbedaan ruang/geografi dan lalu dihubungkan dengan sebuah bahasa purba (prabahasa) yang menurunkan varian-varian itu lahirlah subdisiplin linguistik yang disebut dengan dialektologi diakronis. Varian yang muncul karena faktor geografis, misalnya bahasa Jawa yang dituturkan masyarakat di Jawa Timur (Surabaya, misalnya) berbeda dengan bahasa Jawa yang dituturkan penutur Jawa Tengah, seperti Solo-Yogya, atau bahasa Jawa di Banyumas. Dialektologi diakronis dibedakan dengan subdisiplin linguistik yang disebut linguistik historis komparatif. Apabila dalam kajian dialektologi diakronis varian kebahasaan yang menjadi pusat perhatiannya adalah varian yang terdapat dalam satu bahasa, jadi bersifat dialektal, maka dalam kajian linguistik historis komparatif varian kebahasaan yang menjadi fokus perhatiannya adalah varian kebahasaan yang terdapat pada bahasa-bahasa yang berkerabat. Jadi membandingkan antara bahasa yang berbeda, namun berkerabat untuk menentukan sejarah yang dialami bahasa-bahasa itu pada masa lampau yang dihubungkan dengan sebuah bahasa purba yang disebut protobahasa. Lebih jauh ihwal kedua bidang linguistik diakronis ini dapat dilihat dalam Mahsun (1995 dan 2010).

Selanjutnya, varian karena faktor waktu, dapat dijelaskan bahwa bahasa Indonesia tahun 1945, setelah Indonesia diproklamasikan, berbeda dengan bahasa Indonesia di era Reformasi, setelah 1998.

Perbedaan yang mencolok, misalnya terdapat dalam bidang leksikon. Varian yang terjadi karena pemisahan waktu ini lebih bersifat vertikal, yang berbeda dengan varian karena faktor geografis yang lebih bersifat horisontal. Kemudian varian yang disebabkan faktor kelas sosial merupakan bidang kajian interdisipliner sosiolinguistik, seperti perbedaan pemakaian bahasa berdasarkan jenis kelamin, umur, suku bangsa, ras, pendidikan, pekerjaan/jabatan, tingkat penghasilan, dan konteks hubungan sosial dari penggunaan bahasa seperti: topik, keseriusan pendengar atau pembicara, tujuan komunikasi, tempat, dan waktu. Termasuk ke dalam kajian sosiolinguistik ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan pada kalangan remaja dengan bahasa prokem, bahasa alay, atau bahasa-bahasa kelompok sosial tertentu seperti bahasa waria dan lain-lain.

Selain varian karena faktor di atas, terdapat juga varian yang bersifat individual, yang biasa disebut sebagai idiolek. Idiolek lebih bersifat ciri per seorangan, baik dalam pemakaian bahasa secara lisan maupun pemakaian bahasa tulis. Berdasarkan hasil kajian linguistik diakronis, variasi dalam bahasa-bahasa di dunia banyak terdapat pada tataran fonologi dan leksikon. Untuk keperluan linguistik forensik, pemahaman ihwal variasi bahasa, baik yang disebabkan faktor geografis, temporal, maupun sosial, serta variasi yang bersifat individual bermanfaat, salah satunya, untuk membuat deskripsi profil pelaku tindak kejahatan, seperti yang diceritakan Shuy (1998).

## **D. Linguistik Sebagai Ilmu Pengetahuan Ilmiah**

Hal dipermasalahkan dalam bab ini adalah, apakah benar linguistik merupakan ilmu pengetahuan ilmiah. Untuk menjelaskan apakah linguistik sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, maka harus dijelaskan terlebih dahulu, syarat-syarat disebut studi ilmiah, sebagai berikut:

- a. sistematis dan tidak bias dalam mengamati fakta-fakta yang menjadi objek
- b. pengelompokan hasil-hasil observasi;
- c. pengamatan dari interaksi antara tindakan dan kejadian
- d. membuat formulasi hubungan prinsip-prinsip menuju pada pengorganisasian hasil observasi





- e. membuat generalisasi/simpulan dari gabungan berbagai jenis prinsip-prinsip yang ditemukan
- f. Menyusun teori berdasarkan hubungan-hubungan di antara prinsip-prinsip
- g. Mengomunikasikan hasil ke ilmuan lain untuk mencapai kesepakatan antarilmuan atas keenam langkah di atas
- h. Penyimpulan/membuat inferensi atas dasar apa yang diperoleh/ketahui dalam bentuk hipotetis yang dapat memperkirakan hasil yang akan diperoleh (*new outcomes*)
- i. Penerapan teori melalui observasi lebih lanjut dan untuk kemaslahatan manusia (McMenamin, 2002)

Untuk memperlihatkan apakah benar linguistic merupakan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat diaplikasikan, dapat ditunjukkan berikut ini.

Penerapan Unsur-Unsur Ilmu Pengetahuan dalam Linguistik	Contoh Penerapan dalam Penetapan Bahasa Sumbawa Standar
1. Pengamatan atas fakta-fakta linguistic dari perilaku berbahasa manusia	Dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan konstruksi kalimat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dia dibohongi oleh Ali</li> <li>2. Dia dibohongi oleh Ali dengan janji-janji manis</li> <li>3. Dia dibohongi oleh Ali dengan memakai janji-janji manis</li> <li>4. Putrinya dipukul oleh Ali</li> <li>5. Putrinya dipukul oleh Ali dengan memakai tongkat sakti</li> <li>6. Putrinya dipukul oleh Ali dengan tongkat sakti.</li> </ol>
2. Pengklasifikasian fakta-fakta hasil pengamatan berdasarkan urutan dan pengelompokannya	Pertama, Kalimat (1)—(6), berdasarkan struktur jumlah kalimat pembentuk dan fungsi sintaksisnya dapat diklasifikasikan atas dua klompok: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kalimat tunggal yang berpola: S-P-O, yaitu kalimat (1) dan (4)</li> <li>b. Kalimat Tunggal yang berpola: S-P-O-K, yaitu kalimat: (2) dan (6)</li> <li>c. Kalimat majemuk bertingkat yang berpola: S1-P1-O1-K1(P2-O2), yaitu kalimat (3) dan (5)</li> </ol>



Penerapan Unsur-Unsur Ilmu Pengetahuan dalam Linguistik	Contoh Penerapan dalam Penetapan Bahasa Sumbawa Standar
	<p>Kedua, Kalimat (1)—(6), berdasarkan pengaruh muatan semantik verba pengisi fungsi predikat terhadap nomina pengisi fungsi dan/atau peran sintaktis lainnya dalam kalimat, dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kalimat yang nilai ‘negatif’ pada verba pengisi fungsi predikat menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku tindakan, yaitu kalimat (1) dan (4)</li> <li>b. Kalimat yang makna negatif pada verba pengisi fungsi predikat pada induk kalimatnya menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku dan keterangan alat, seperti kalimat (3) dan (3) tidak pada nomina pengisi keterangan alat pada anak kalimatnya, yaitu kalimat (5) dan (6);</li> <li>c. Kalimat yang verba pengisi predikatnya netral terhadap makna negatif/positif tidak menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku atau pengisi keterangan alat, seperti kalimat (5) dan (6)</li> </ol>
<p>3. Pengaitan fakta-fakta yang ditemukan atas dasar saling pengaruh dengan fenomena lain yang teramati</p>	<p>Kalimat (1)—(6) dihubung-bandingkan dengan kalimat dua kalimat berikut ini, yang satu gramatikal dan yang satunya tidak gramatikal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Orang tua itu dipukul oleh warga dengan tongkat sakti sehingga meninggal dunia.</li> <li>8. Laut dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkat mu’jizatnya, sehingga membelah membentuk jalan.</li> <li>9. Dia dimarahi oleh temannya dengan memakai kata-kata yang menyakitkan.</li> <li>10. *Dia dimarahi oleh temannya dengan memakai kata-kata pujian.</li> <li>11. Jangan macam-macam nanti kamu dikeluarkan dari ruangan ini.</li> <li>12. *Jangan macam-macam nanti kamu diberi hadiah oleh Ibu guru.</li> </ol>



Penerapan Unsur-Unsur Ilmu Pengetahuan dalam Linguistik	Contoh Penerapan dalam Penetapan Bahasa Sumbawa Standar
<p>4. Menghasilkan prinsip-prinsip/kaidah-kaidah dari hubungan antarfakta</p>	<p>Terdapat tiga prinsip/kaidah yang dapat dirumuskan dari perbandingan kalimat (1)—(6) terkait dengan peran sentral verba pengisi fungsi predikat terhadap makna atau struktur semantik nomina pengisi peran pelaku dan/atau alat dalam kalimat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Verba pengisi fungsi predikat yang mengandung unsur semantic ‘negatif’ menyematkan nilai negative itu pada nomina pengisi peran pelaku pada kalimat tunggal yang berpola S-P-O</li> <li>b. Verba pengisi fungsi predikat yang mengandung unsur semantik ‘negatif’ menyematkan nilai negatif itu pada nomina pengisi peran pelaku dan keterangan alat pada kalimat tunggal yang berpola S-P-O-K(alat) dan kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimatnya mengisi fungsi dan peran keterangan alat</li> <li>c. Verba pengisi fungsi predikat yang mengandung unsur semantic ‘netral atas nilai negatif/positif’ hanya dapat menyematkan nilai negatif pada nomina pengisi peran pelaku dan keterangan alat, jika nomina pengisi keterangan alat memiliki muatan semantic bawaan bersifat mendukung bagi pelaksanaan tindakan yang mengandung makna negatif.</li> </ol>
<p>5. Membuat generalisasi dari penggabungan berbagai jenis prinsip</p>	<p>Berdasarkan pada prinsip/kaidah (a)—(c) dapat dibuat generalisasi bahwa verba “bohong” pada “dibohongi” merupakan verba yang memiliki nilai semantik bawaan yang bersifat negatif, dan nilai ini memengaruhi struktur semantik nomina pengisi peran pelaku dan peran keterangan alat pada kalimat tempat verba itu digunakan; sedangkan verba “pukul” pada “dipukul” merupakan verba yang netral atas nilai semantik bawaan ‘positif-negatif’ dan sangat tergantung pada nilai semantik bawaan nomina pengisi peran sasaran dan peran keterangan akibat pada anak kalimatnya.</p>

Penerapan Unsur-Unsur Ilmu Pengetahuan dalam Linguistik	Contoh Penerapan dalam Penetapan Bahasa Sumbawa Standar
6. Membuat teori berdasarkan antarmubungan dari berbagai hasil generalisasi	Berdasarkan generalisasi di atas dapat dikatakan bahwa verba yang menjadi pengisi fungsi predikat memiliki pengaruh dalam menentukan struktur semantik suatu kalimat dalam bahasa Indonesia.
7. Pengomunikasian dan membuat revidu teman sejawat dari hasil yang ditemukan dalam pertukaran informasi dan pandangan/pendapat	Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan tahap (1)—(6) dikomunikasikan dan dapat diuji pada bahasa-bahasa lain
8. Penarikan kesimpulan dari apa yang kita ketahui, membolehkan/membenarkan kita membentuk hipotesis yang memperkirakan hasil/temuan baru	Simpulan yang dapat dari kerja linguistik sebagai ilmu pengetahuan ilmiah atas fakta kebahasaan di atas adalah verba “dibohongi” dan verba “dimarahi” merupakan contoh-contoh verba yang memiliki bawaan semantik bernilai ‘negatif’, yang berbeda dengan verba “dipukul” yang memiliki bawaan semantik netral atas nilai ‘positif dan negatif’.
Penerapan ilmu pengetahuan untuk membangun teori secara terus-menerus atau pemanfaatan ilmu untuk berbagai tujuan kemanusiaan	Simpulan ini bermanfaat bagi pembelajaran tata bahasa, khususnya pembahasan tentang makna kata kerja’ dalam bahasa Indonesia. Untuk bidang linguistik forensik, misalnya, simpulan itu membantu untuk menjelaskan kasus penodaan agama, dalam hal ini, sebagai contoh, kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa linguistik merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki kesetaraan dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti biologi, sosiologi, ilmu hukum, dan lain-lain. Dalam pada itu, hasil kajian linguistik sebagai ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan dalam berbagai kehidupan manusia, seperti ditandai dengan munculnya berbagai subbidang linguistik terapan, di antaranya: linguistik forensik, genolinguistik, sosiolinguistik, perencanaan bahasa, psikolinguistik, leksikografi dan leksikologi, pengajaran bahasa, penerjemahan, fonetik terapan, linguistik medis, grafologi, mekanolinguistik, pendidikan berbasis bahasa ibu, literasi, retorika dan stilistika, bahasa untuk tujuan khusus (misalnya, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing/BIPA), bahasa dan media, bahasa



dan ekologi, analisis teks, linguistik kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa, bahasa anak-anak, pembelajaran bahasa dan teknologi pendidikan dan lain-lain., seperti disebutkan di atas (bandingkan Kridalaksana, 2008 dengan McMenamin, 2002). Dengan status linguistik sebagai ilmu pengetahuan ilmiah itulah memungkinkan linguistik mampu menjelaskan secara ilmiah tatkala bahasa menjadi sampel bukti dari sebuah tindak kejahatan. Dalam konteks ini linguistik forensik mampu menjadi bidang kajian interdisipliner linguistik dan hukum, yang di dalamnya termasuk juga penegakan hukum, masalah-masalah hukum, undang-undang, sengketa atau proses hukum, dan bahkan termasuk perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau beberapa kebutuhan untuk mencari penyelesaian hukum (Olsson, tth.).

## E. Ihwal Ilmu Forensik

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani *forensis*, yang berarti publik atau forum. Dalam tradisi politik Romawi, forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah forensik menjadi nama untuk bidang ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu forensik, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Tujannya adalah menentukan tindak kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak kejahatan itu, dan dengan cara bagaimana tindak kejahatan itu dilakukan. Mengingat bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah suatu tindak kejahatan terjadi tidak hanya berupa bukti non verbal, seperti: senjata, peluru, bekas jari tangan, sepatu dan lain-lain., tetapi juga dapat meninggalkan bukti bahasa, maka untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas bahasa menjadi tugas bidang ilmu yang disebut ilmu bahasa atau linguistik. Dengan demikian, linguistik selain bersifat teoretis juga bersifat terapan. Adanya pemanfaatan prinsip-prinsip dan metode-metode ilmiah kebahasaan untuk menelaah bukti bahasa dalam mendukung upaya penegakan hukum itulah hadir bidang linguistik terapan yang disebut linguistik forensik, yang secara jelas dipaparkan pada seksi tersendiri.

Ilmu forensik memperhatikan bekas yang tertinggal setelah tindak kejahatan terjadi dan berdasarkan kemiripan yang konstan dilakukan pengelompokan objek-objek seperti peluru-peluru dan tinta-tinta atau sepatu, jari, gen dan lain-lain. ke dalam varian-varian yang memungkinkan untuk membedakan suatu jenis tindak kejahatan yang menggunakan penembakan peluru dari jenis tindakan kejahatan lainnya. Analisis varian-varian itu penting dalam kajian ilmu forensik karena sisa-sisa varian dalam jejak bukti dapat dihubungkan dengan karakteristik individual atau kelompok dari orang-orang atau alat-alat yang terlibat dalam sebuah tindak kejahatan, seperti bahasa orang yang melakukan tindak kejahatan.

Bekas bahasa seorang penutur dalam sebuah pesan yang direkam atau seorang penulis dalam tulisan tanpa nama penulisnya dapat juga dihubungkan dengan pengetahuan bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok penutur bahasa itu, karena bahasa, seperti disebutkan di atas, merupakan sistem komunikasi internal dari sebuah komunitas tutur dan dapat merujuk pada kemampuan penutur atau penulisnya. Tuturan merupakan pemakaian individual yang menekankan pada sistem komunal dari sebuah kelompok yang disebut dengan kompetensi kebahasaan (*linguistic competence*) penutur atau penulis. Bahasa dan tuturan, seperti disebutkan di atas, juga berbeda-beda dalam individual, seperti di dalam dan anatarmasyarakat. Adanya karakteristik semacam itu memungkinkan bahasa menjadi salah satu bukti yang dapat dianalisis untuk tujuan forensik.

## **G. Linguistik Terapan dan Linguistik Forensik**

Salah satu bidang kajian linguistik terapan adalah linguistik forensik. Sesuai dengan batasan ilmu forensik sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu dalam mencari jawaban secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum, maka linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai kajian ilmiah/saintifik atas bahasa untuk memecahkan persoalan forensik. Dengan kata lain, linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan



metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum (McMenamin, 2002)

Penerapan prinsip dan metode linguistik dalam persoalan hukum mengandung pengertian sebagai sebuah penerapan ilmu dalam berbagai teori kebahasaan yang dapat digunakan untuk menganalisis sampel bahasa dalam penyelidikan. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik dapat memanfaatkan hasil analisis yang dilakukan pada berbagai bidang kebahasaan, seperti penelitian kebahasaan (linguistik murni atau linguistik antardisiplin ilmu: fonetik, dialektologi, sosiolinguistik), penelitian bahasa dan memori ingatan, analisis percakapan, analisis teks/wacana, teori tata bahasa, linguistik historis, teori tindak berbahasa: *speech act* (*locutionary, ilocutionary, perlocutionary*), maksim percakapan (Grace), teori linguistik berdasarkan aliran-alirannya dan lain-lain.; termasuk juga, bidang-bidang kebahasaan yang berhubungan dengan interpretasi suara, interpretasi pengungkapan makna dalam hukum/peraturan dan penulisan peraturan, analisis teks dalam latar formal/hukum, interpretasi kandungan makna pada tuturan atau pernyataan tertulis (seperti pengakuan/kesaksian), identifikasi sumber/asal suatu karya/karangan, bahasa hukum (kejelasan bahasa), analisis bahasa yang digunakan di ruang persidangan/pengadilan (seperti bahasa hakim, pembela, jaksa penuntut, saksi, tersangka), peraturan merek dagang, dan penerjemahan dan interpretasi ketika penggunaan lebih dari satu bahasa dalam konteks hukum/persidangan (McMenamin, 2002).

Dengan demikian, Semua bidang linguistik, mulai dari fonetik, fonologi (termasuk pelafalan), morfologi, sintaksis, leksikon, semantik, analisis teks (wacana dan pragmatik), gaya bahasa (stilistika), penerjemahan dan interpretasi, sampai pada pemanfaatan kajian linguistik diakronis, seperti teori dialektologi untuk analisis variasi dialektal, variasi sosial yang ditemukan dalam bukti kebahasaan, dan variasi temporal. Bahkan teori-teori dari aliran tertentu dapat digunakan dalam membedah bukti-bukti kebahasaan, misalnya teori kalimat majemuk bertingkat (Alisjahbana, 1964) atau teori linguistik tipologi Lehman (1970), seperti digunakan untuk menganalisis teks pidato Ahok (lihat bab IV) atau teori-teori yang menyangkut aliran-aliran dalam linguistik modern, seperti teori generatif-transformasi (Chomsky, 1957 dan 1965), teori tagmemik (Pike, 1981, 1982, dan 1983).

## H. Bahasa dan Linguistik Forensik

Dalam sistem hukum di mana saja, di Indonesia, di Eropa, di Amerika Serikat, Australia dan lain-lain. semuanya berhubungan dengan bahasa. Surat panggilan, surat perintah, pertanyaan, kesaksian, kontrak, keputusan, pengakuan, dan lain-lain. semuanya dinyatakan dalam bentuk bahasa. Bahkan hal-hal yang tidak benar-benar bahasa dipancarkan melalui bahasa. Ilmu balistik, yang ahlinya harus bersaksi, juga menggunakan bahasa. Itu sebabnya, karya ahli linguistik forensik mencakup segala sesuatu, selain yang disebutkan pada seksi 1.5, juga termasuk masalah plagiarisme, kontrak asuransi, merek dagang/paten dan kejahatan sara (suku, ras, antaragama, dan golongan) untuk prosedur pengadilan, pengakuan, dan pembunuhan. Hal ini menggambarkan ilmu bahasa/linguistik penting dalam persoalan hukum. Kepentingannya itu terlihat pada kerja sama ahli linguistik dengan ahli hukum/pengacara dalam beberapa alasan:

1. Dalam persidangan sering yang menjadi persoalan adalah masalah kebahasaan, oleh karena itu, mulai terpikirkan bagaimana linguistik bekerja dalam sistem peradilan, dalam hal ini perlu dipikirkan aspek teoretis dan metodologis (ontologis dan epistemologis);
2. Adanya kesulitan para pihak, dalam hal ini ahli bahasa dengan para penegak hukum dalam mempertemukan pemahaman satu sama lain karena berangkat dari sudut pandang yang berbeda dan sering ada klaim bahasa hukum berbeda dengan bahasa biasa, karena itu pemaknaan bahasa hukum monopoli ahli hukum;
3. Adanya tuntutan untuk kedua bidang ini bersinergi dalam menacapai keadilan, terutama ketika persoalan penegakan hukum menyentuh persoalan, siapa melakukan tindakan kejahatan, tindak kejahatan apa yang dilakukan (pidana dan/atau perdata apa yang dilakukan), serta dengan cara bagaimana tindak kejahatan itu dilakukan? Sering bukti-bukti fisik, seperti proyektil, senjata, *shoeprint*, gen, tidak mampu mengungkapkan bagaimana tindak kejahatan itu dilakukan, terencana atau tidak, sementara bahasa dalam analogi DNA mampu mengungkapkan ketiga aspek penegakan hukum tersebut (lihat seksi 2.1.3 dan Bab IV). Ketiga komponen ini dapat menjadi pusat perhatian tentu selama ada jejak-jejak kebahasaan yang ditinggalkan.



4. Ahli bahasa berusaha perluas pemahaman hukum internasional, isu-isu HAM internasional, bagaimana bahasa berhubungan satu sama lain dengan hukum di seluruh dunia

Dalam spektrum yang lebih luas, ketergantungan persoalan hukum pada bidang bahasa dapat dipahami dalam arti:

1. menerima data dari ahli bahasa tentang analisis bagaimana bahasa dikonstruksi;
2. bagaimana pembicara atau penulis masing-masing bertutur atau membuat teks tertulis;
3. perlunya penjelasan pada hakim tentang beberapa aspek struktur kalimat atau kalimat dan dalam hubungan kalimat-kalimat itu untuk menyatakan makna keseluruhan teks/tuturan atau tulisan;
4. singkatnya, dapat dikatakan bahwa pada ahli linguistik forensik dituntut pengetahuan linguistik dan sistem bahasa yang terlibat dalam (a). kasus hukum atau proses hukum, (b) persoalan perselisihan pribadi.

Dalam redaksi yang lebih komprehensif, linguistik forensik berperan menyatukan antarbidang bahasa, kejahatan dan hukum, masalah-masalah hukum dan penegakan hukum, undang-undang, sengketa atau proses hukum, dan bahkan perselisihan yang melibatkan beberapa potensi pelanggaran hukum atau beberapa kebutuhan atau kepentingan untuk menemukan obat bagi penyelesaian hukum. Ada dua hal penting yang dapat dianggap memiliki keterkaitan antara analisis bahasa/linguistik dan bidang forensik, yaitu analisis bahasa/linguistik membantu membangun profil, tidak mengidentifikasi individu. Kedua, bahkan ketika seseorang berusaha untuk menyamarkan bahasanya, ada banyak yang muncul tidak di bawah kendali sadarnya, seperti kasus permintaan tebusan dalam tulisan ancaman. Adanya kendali bawah sadar saat penggunaan bahasa itu menyebabkan pelaku tindak kejahatan akan selalu tidak sadar menampakkan dirinya sebagai pelaku tindak kejahatan melalui jejak-jejak bahasa meskipun dia sendiri berusaha untuk menutupinya.

Sebegitu pentingnya penggunaan bahasa dalam kehidupan manusia dan hukum pada khususnya agaknya mengherankan jika linguistik forensik merupakan pendaang baru di arena yang sudah lama menjadi



permasalahan kemanusiaan, yaitu masalah hukum dan penegakan hukum. Seperti sidik jari, *shoeprint*, jauh lebih tua usianya dan merupakan disiplin yang kehadirannya sudah mapan dalam proses peradilan. Dengan kata lain, mengapa bahasa yang begitu penting dan menyatu dengan kehadiran manusia telat berkiprah dalam dunia hukum; studi ini mulai berdiri sekitar tahun 1950-an/1960-an. Harus dicatat bahwa kuliah linguistik forensik cukup baik dan diakui di tingkat Universitas di Inggris dan Eropa, tetapi masih dianggap sebuah konsep yang agak baru di perguruan tinggi Amerika. Selain itu, belum terumuskannya secara ontologis dan epistemologis bagaimana linguistik meyakinkan dunia penegak hukum bahwa fakta bahasa mampu mengungkapkan ketiga aspek penegakan hukum, terutama jika sampel bahasa yang tertinggal dari sebuah tindak kejahatan berupa satuan teks yang bersifat percakapan atau naratif.

## **I. Linguistik Forensik dalam Beberapa Kasus Hukum dan Prosesnya**

Terdapat tiga tahap proses hukum yang berpotensi memunculkan aduan, yaitu tahap investigasi, percobaan, dan banding (Olsson, tth.). Selain tiga tahap dalam proses hukum tersebut, potensi munculnya aduan dapat juga bersumber dari kasus yang bersifat individual, misalnya: ujaran kebencian, plagiarisme dan lain-lain. Tahap investigasi disebut juga tahap intelijen. Tahap ini, merupakan tahap terpenting untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan dugaan terjadinya tindak kejahatan/melawan hukum. Pada tahap ini permintaan pada ahli linguistik forensik biasanya datang dari institusi penegak hukum atau dari hakim investigasi. Beberapa kasus yang memerlukan ahli linguistik pada tahap ini di antaranya dapat ditunjukkan, misalnya analisis catatan permintaan tebusan, analisis pesan teks dalam telepon genggam (HP) dan surat-surat ancaman tertentu. Selain itu, ahli linguistik forensik dapat juga diminta untuk menganalisis teks pengakuan bunuh diri, meskipun polisi tidak memiliki kecurigaan atas kasus kematian itu, namun untuk memberikan titik terang bagi sebab kematian (mendadak) tersebut dapat dilakukan dengan jasa ahli linguistik forensik. Boleh jadi juga permintaan datang dari polisi untuk memiliki pandangan atas sebuah teks atau rekaman wawancara, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan strategi wawancara atau interogasi. Namun,



patut dicatat bahwa tidak selamanya pandangan yang diberikan oleh ahli linguistik forensik pada tahap ini semuanya dapat menjadi bukti dipersidangan.

Kemudian tahap percobaan, yaitu tahap penyelidikan, ahli linguistik forensik dapat saja diminta untuk menganalisis apakah sebuah teks lisan atau tulisan mengandung makna penistaan agama atau tidak, siapakah yang memproduksi teks itu? Apakah sebuah teks mengandung makna ancaman atau mengandung makna memecah belah kesatuan bangsa? Lalu siapakah yang memproduksi teks itu? Apakah teks itu diproduksi melalui media lisan atau tulisan? Penyelidikan dapat berupa perdata atau pidana dan hasil dari analisis ahli linguistik forensik pada tahap ini akan menentukan tingkat keberterimaan bukti oleh pengadilan yang bersangkutan. Untuk hal itu, biasanya ahli linguistik forensik diminta sebelum kasus itu dilimpahkan ke pengadilan dan kesaksiannya diberikan pada saat gelar perkara. Lapornya diserahkan kepada tim hukum, yang selanjutnya digunakan untuk penuntutan atau penahanan, atau juga untuk permohonan/penggugat dalam kasus sipil. Dengan demikian, tugas utama dari ahli linguistik forensik adalah menyampaikan hasil analisis linguistik forensiknya kepada pengadilan, bukan memberikannya kepada klien yang dianalisis bukti sampel kebahasaannya.

Selanjutnya, tahap banding, pada tahap ini biasanya kesaksian ahli linguistik forensik diminta, jika terdakwa yang telah diputuskan status hukumnya melalui pengadilan tingkat pertama melakukan banding karena terdapat bukti-bukti baru atau bukti-bukti yang ada harus dilihat dengan cara baru. Pada tahap ini, porsi ahli linguistik forensik menjadi lebih terbuka, karena boleh jadi penasihat hukum merasa terdapat beberapa sengketa terkait penggunaan kata-kata tertentu oleh hakim ketika penetapan putusan, atau perlu ada interpretasi baru atas teks (seperti catatan permintaan tebusan, kasus banding penistaan agama yang dilakukan Ahok dan lain-lain.) yang dapat memberikan kejelasan dan keyakinan demi mewujudkan rasa keadilan.

Akhirnya, jasa ahli linguistik forensik yang mungkin dipandang kurang berarti tetapi memiliki peran untuk memberi kejelasan, yaitu kasus pribadi, seperti mengidentifikasi penulis anonim dari sebuah teks ujaran kebencian melalui media sosial, penyelidikan plagiarisme atas suatu karya tulis dan lain-lain. Kadang-kadang terjadi bahwa hasil analisis ahli linguistik forensik memiliki pengaruh pada klien untuk

memutuskan apakah dia akan mengambil langkah tindak lanjut, baik dalam bentuk peradilan perdata atau pidana, namun hal itu tidak umum. Hal itu disebabkan, bahwa kasus itu terjadi diinternal lembaga atau organisasi bisnis, atau juga mungkin di dalam keluarga, sehingga hasil analisis itu hanya dikirimkan ke lembaga, organisasi, atau keluarga tersebut dan menjadi dasar untuk penyelesaiannya.

## **J. Sumbangan Linguistik Forensik dalam Penegakan Hukum**

Terdapat beberapa persoalan yang berhubungan dengan penegakan hukum, di antaranya: siapa yang menulis surat ancaman, siapa yang membuat ancaman pengeboman? Apa arti dari frase dalam sebuah kontrak? Apabila seseorang digeledah oleh polisi tanpa surat perintah, apakah tindakan itu dapat dibenarkan secara hukum? Apabila seorang penyidik tidak langsung membuat sebuah perjanjian, apakah pengakuan itu menjadi tidak sah? Begitu pula, apakah seseorang yang diinterogasi tanpa mengetahui hak-haknya, seperti didampingi pengacara apakah pernyataannya menjadi sah? Selanjutnya, Apakah “Mc” bagian dari merek dagang McDonalds atau hanya bagian dari bahasa Inggris (dan dapat saya namakan restoran saya McHamburger)? Apabila seorang wanita berkata, “Saya akan pergi membunuh pacar/teman lelaki curang saya”, dia telah mengancam hidupnya? Dapatkah seorang yang putus sekolah kelas empat benar-benar telah menulis sebuah pengakuan dengan sebuah frase “dia mendekati kendaraan dan saya mengangkat senjata saya?” Semua pertanyaan di atas merujuk pada aspek-aspek kebahasaan dan sebagai gudang analisis linguistik. Mulai dari teori tindak berbahasa sampai pada keberagaman teori semantik dapat digunakan untuk membuat formulasi jawabannya (Leonard, 2005 dan Shuy, 1998). Linguistik forensik menerapkan dengan baik kemampuan ilmu bahasa/linguistik ke data bahasa hukum. Untuk memahami hukum, seseorang harus mengerti bahasa. Dalam sistem hukum AS, semua adalah bahasa: UUD, panggilan, surat perintah, pertanyaan, kesaksian, kontrak, keputusan, pengakuan dan lain-lain., bahkan hal-hal yang tidak benar bahasa dipancarkan melalui bahasa. Seperti disebutkan di atas, bahwa ilmu balistik yang ahlinya harus bersaksi juga menggunakan bahasa. Kerja linguistik forensik menjangkau segala sesuatu dari yang berhubungan plagiarisme, kontrak asuransi, merek dagang dan prosedur

pengadilan untuk memperoleh hak paten, pengakuan, kejahatan verbal/ ujaran, dan pembunuhan. Linguistik forensik memperbesar analisis hukum melalui penerapan dengan teliti, prinsip-prinsip ilmiah yang disepakati dari analisis linguistik terhadap bukti hukum (Andrew Leonard, 2005)

Beberapa aspek dalam penegakan hukum adalah teridentifikasinya jenis tindak kejahatan, pelaku yang dipersangkakan melakukan tindak kejahatan, cara tindak kejahatan itu dilakukan oleh pelaku. Ketiga hal ini harus dapat teridentifikasi dengan jelas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan. Apabila salah satu di antaranya belum teridentifikasi, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan seadil-adilnya. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum. Salah satunya, adalah melalui pemanfaatan ilmu forensik. Sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum, ilmu forensik tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu forensik membutuhkan ilmu lain yang objeknya menjadi sampel bukti yang akan dianalisis. Untuk itu, jika bukti yang ditemukan berupa proyektil maka forensik bekerja sama dengan ilmu balistik, sehingga muncul cabang forensik yang dikenal dengan forensik balistik; jika bukti itu berupa darah, maka ilmu forensik bekerja sama dengan ahli genetika, khususnya DNA, sehingga muncul cabang ilmu forensik DNA, begitu pula jika bukti yang tertinggal itu berupa bahasa, maka ilmu forensik bekerja sama dengan linguistik, sehingga muncul cabang linguistik forensik. Begitu pula seterusnya, nama-nama cabang ilmu forensik didasarkan pada bukti tindak kejahatan yang perlu dianalisis secara saintifik/ilmiah. Persoalannya, apakah linguistik forensik merupakan cabang dari ilmu forensik? Dengan mencermati objek yang menjadi basis kajian ilmiah dan menjadi bukti suatu tindak kejahatan yang diperoleh itu adalah bahasa, sementara bahasa merupakan objek kajian linguistik, maka sesungguhnya linguistik forensik merupakan subbidang atau cabang dalam kajian linguistik, yang dikelompokkan ke dalam subbidang linguistik terapan, bukan cabang dari ilmu forensik. Mengingat luas dan spesifiknya kajian bahasa dalam linguistik serta potensi analisis bukti bahasa untuk menguak tiga aspek penegakan hukum, maka sudah sepantasnya terdapat profesi pengacara kebahasaan, yang menerapkan subbidang linguistik terapan yang disebut linguistik forensik tersebut.

Persoalannya, dalam hubungannya dengan linguistik forensik, mampukah bidang linguistik terapan ini mengungkap ketiga aspek penegakan hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan secara adil? Dengan kata lain, apakah bukti bahasa mampu menyediakan informasi yang dapat dieksplanasi untuk mengidentifikasi profil tindak kejahatan, pelaku tindak kejahatan, dan cara pelaku melakukan tindak kejahatan? Namun, sebelum hal itu dibahas terlebih dahulu dikemukakan bahwa, berdasarkan ketersediaan bukti kebahasaan, maka tindak kejahatan dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Tindak kejahatan verbal murni, seperti: tindak kejahatan penodaan agama yang disampaikan melalui pidato; pencemaran nama baik, penghinaan;
- b. Tindak kejahatan semi verbal, yaitu tindak kejahatan yang bukti-buktinya di samping tersedia bukti berupa bahasa (lisan atau tulisan) juga tersedia bukti nonverbal, seperti tindak kejahatan pembunuhan dengan senjata tajam atau senjata api yang disertai ada bukti verbal berupa ancaman pelaku terhadap korban dalam bentuk tulisan atau lisan;
- c. Tindak kejahatan murni nonverbal, yaitu tindak kejahatan yang sama sekali tidak meninggalkan bukti-bukti berupa bahasa, hanya ada bukti bahasa yang patut dianalisis dari bahasa-bahasa yang digunakan tersangka atau saksi ketika dalam proses persidangan atau pemberkasan BAP.

Berdasarkan ketiga jenis tindak kejahatan tersebut, persoalannya, seberapa jauh linguistik forensik mampu mengeksplanasi ketiga aspek penegakan hukum tersebut.

Dalam perkembangan awalnya, linguistik forensik tradisional dimaknai sebagai kerja analisis bukti kebahasaan yang dianalog dengan sidik jari pada forensik *fingerprint*, sehingga linguistik forensik diidentikkan dengan sidik bahasa. Oleh karena sidik jari dilakukan untuk menganalisis pelaku tindak kejahatan, maka linguistik forensik pun dimaknai sebagai upaya memanfaatkan analisis linguistik untuk mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan. Beberapa contoh penggunaan analisis bahasa untuk mengeksplorasi profil pelaku tindak kejahatan, di antaranya, dapat disebutkan berikut ini.



1. Kasus penculikan yang dianalisis Shuy (1998) dari catatan tebusan yang ditulis pelaku menarik karena fakta linguistik mampu menjejaki/membuat profil pelaku, meskipun tidak untuk identifikasi pribadi pelakunya sendiri, hanya dari penggunaan kata/frase tertentu yang menjadi ciri khas suatu wilayah pakai bahasa. Artinya variasi dialektal dapat menuntun pada penjejakan profil pelaku.
2. Kasus penculikan dan penyiksaan yang pelaku tindak kejahatan dapat teridentifikasi melalui perbandingan rekaman percakapan yang dilakukan tersangka dengan rekaman wawancara yang dilakukan polisi. Kesaksian kasus ini diberikan oleh Uter, Abouakkour, Robert, dan Williams pada tahun 2014.
3. Kasus pemerasan yang pembuktiannya dilakukan melalui polisi Yorkshire Barat menugasi seorang ahli linguistik forensik untuk membandingkan surat pemerasan dengan spesimen yang ditulis terdakwa semakin memperkuat keyakinan terdakwanya sebagai pelaku (Julie Dawn Lunn, 2012)
4. Ogundele pada 2010 menganalisis singkatan dan istilah dialektal dalam *chat* internet, yang mengandung konspirasi pembunuhan memiliki hubungan dengan penembakan dan pembunuhan (Coulthard, Grant, & Kredens, 2010).
5. Tomblin (dalam Tomblin dkk., 2012) dengan makalahnya yang berjudul "Investigating Formulaic Language as Maker of Authorship" yang dimuat dalam *Proceedings Of the International Association of Forensic Linguists' Tenth Biennial Conference*, memberi contoh bagaimana gaya/formula tulisan dapat menjadi penanda pelaku tindak kejahatan.

## K. Kilasan Sejarah Lahirnya Linguistik Forensik

Hampir semua ilmu pengetahuan, begitu pula halnya linguistik forensik, rasa-rasanya sulit untuk ditentukan secara tepat kapan bidang ilmu itu lahir; meskipun di atas telah dinyatakan bahwa berfungsinya ahli bahasa dalam persoalan hukum dan penegakan hukum dipandang sebagai pendatang baru dibandingkan dengan forensik sidik jari. Hal itu disebabkan, ihwal persoalan kepengarangan telah menjadi isu sejak zaman Yunani kuno. Para dramawan tidak jarang di antara mereka saling menuduh telah melakukan plagiasi. Olsson (tth.) menggambarkan bahwa pada abad kedelapan belas para sarjana atau pemerhati telah



memulai mengamati soal kepengarangan atas teks-teks yang paling terkenal di dunia, seperti teks-teks kitab suci dan drama Shakespeare. Selanjutnya, pada abad kesembilan belas, terdapat upaya-upaya untuk mengembangkan metode penelusuran nama penulis (kepengarangan atribusi), terutama oleh ahli matematika dan statistik Inggris dan Amerika, seperti Augustus de Morgan (1851), TC Mendenhall (1887 dan 1901) dan di awal abad kedua puluh oleh Udney Yule (1938 dan 1944). Studi-studi itu, seperti dinyatakan Olsson (tth.), lebih cenderung berkonsentrasi atas pengukuran sederhana yang dihubungkan dengan rata-rata panjang kata, panjang makna kalimat dan lain-lain. Namun patut dicatat, bahwa penerapan dari percobaan itu hampir bukan dalam kerangka forensik dan dalam beberapa kasus jarang bekerja dalam konteks analisis linguistik. Sampai tahun 1968, istilah linguistik forensik belum digunakan meskipun seorang guru besar linguistik yang bernama Jan Svartvik tercatat untuk pertama kali mengajukan sebuah analisis yang terkenal saat ini dari pemberian kesaksian pada agen kepolisian di Notting Hill Police Station pada tahun 1953. Pada tahun 1960-an pernyataan yang diduga telah diberikan kepada polisi setelah penangkapannya, dipengaruhi beberapa orang, termasuk oleh wartawan terkenal Ludovic Kennedy. Oleh karenanya dia diadili di pengadilan Indiana Central Inggris dan Wales (The 'Old Bailey') dan digantung di Pentonville Prison. Svartvik ditugasi untuk menganalisis pernyataan-pernyataan Timothy John Evans tersebut dan merupakan seorang linguist yang pertama kali terlibat dalam studi korpus, yang melakukan analisis sistematis atas bahasa melalui studi dan koleksi korpus data bahasa yang besar dan karena itu ia mampu melakukan pendekatan kerja analisis pernyataan Evan secara metodologis. Ia dengan cepat/mudah menyadari bahwa pernyataan berisi dua gaya dan dia mulai kuantifikasi perbedaan, akhirnya, ditunjukkan bahwa kedua gaya itu, dalam kenyataannya, adalah gaya tulisan orang terdidik dan penanda gaya (bahasa) tuturan. Bersama dengan bukti-bukti lain yang dikumpulkan dari berkas-berkas investigasi yang berbeda-beda, temuan-temuan dari Svartvik memperlihatkan bahwa pernyataan-pernyataan Evan, tidak sebagaimana telah dikalim dalam pemeriksaan pengadilan, menunjukkan sebagai pernyataan-pernyataan yang telah didiktekan padanya. Berdasarkan pada kenyataan inilah dalam sistem hukum Inggris telah ditetapkan seperangkat aturan interogasi, khususnya bagaimana



pernyataan-pernyataan itu digali dari mereka. Aturan normatif/preskriptif secara sederhana dikenal sebagai Aturan-aturan Hakim yang menempatkan bahwa petugas polisi tidak boleh mengganggu/menyela/memotong tersangka dan pada saat membuat pernyataan dan tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan kecuali untuk klarifikasi-klarifikasi kecil. Dalam praktiknya, hal itu hampir tidak terjadi. Biasanya seorang perwira polisi akan mengajukan pertanyaan, membuat catatan, dan kemudian menulis atau mengetik pernyataan tersangka, tidak dalam kata-kata tersangka tetapi dalam bentuk dan pola lama dalam bahasa polisi. Laporan polisi biasanya berisi frasa, seperti: “Saya kemudian mengamati...” dan lain-lain. jenis ungkapan ini sama sekali tidak khas sebagaimana orang berbicara, tetapi lebih mencerminkan cara ungkapan yang dikenal sebagai “register polisi”, yang dalam hal itu menjadi bagian dari kajian linguistik forensik (Olsson, tth.). Itu sebabnya, mengapa pada awal studi linguistik forensik, setidaknya di Inggris, banyak mempersoalkan keaslian pernyataan polisi.

Di Amerika Serikat, kerja forensik dimulai dengan sedikit cara yang agak berbeda, namun juga konsen dengan melihat pada proses interogasi. Tahun 1963 Ernesto Miranda telah dihukum karena perampokan bersenjata. Dalam kasus itu, hakim tertarik pada alasan-alasan bahwa dia tidak mengerti hak-haknya untuk tetap diam atau memiliki seorang pengacara yang hadir pada saat dia diinterogasi. Akhirnya, pengadilan banding berkeyakinan dan membatalkan putusannya pada tahun 1996. Di Amerika serikat ada banyak kasus Miranda, mereka datang dengan tanpa pengetahuan. Itu sebabnya, dari kasus Miranda ini muncul ketentuan sederhana, bahwa polisi wajib untuk mengingatkan tahanan bahwa mereka tidak perlu berbicara kecuali jika mereka ingin, mereka berhak untuk memiliki seorang pendamping hokum/pengacara, dan bahwa sesuatu yang mereka katakan dapat digunakan untuk melawan mereka di pengadilan. Profesor Roger Shuy mengajukan beberapa hal terkait dengan interogasi, yaitu: (1) pengakuan harus sukarela, (2) pertanyaan tidak boleh dibuat berdasarkan paksaan, (3) penangkap harus bertanya apakah mereka tahu hak-hak mereka dan lain-lain. Terkait dengan pandangan Shuy, hal yang pertama terlihat adalah tahanan hampir tidak dalam posisi setuju secara sukarela untuk diinterogasi. Perkembangan awal lainnya dari penerapan perkembangan kajian linguistik forensik di AS adalah kasus status merek dagang sebagai



kata atau frase dalam bahasa. Kasus ini terjadi sekitar perselisihan masalah nama merek “McDonald’s” pemilik usaha waralaba cepat saji multi-nasional. Dalam kasus ini, linguist Genine Lentine dan Roger Shuy (seperti dilaporkan Levi, 1994: 5). Quality Inns Internasional mengumumkan niat untuk membuka rantai ekonomi berupa hotel yang diberi nama “McSleep”. “McDonald’s” mengklaim bahwa proses pemberian imbuhan berupa prefiks “Mc” sudah banyak digunakan untuk kata benda yang tidak dilindungi hukum, seperti “Fries ‘menggoreng’ dalam “McFries” , “Nuggets ‘bungkahan (emas)’ dalam “McNuggets”, Quality Inns dilarang menggunakan prefiks “Mc”. Dalam kasus ini penggugat telah secara implisit tidak mengklaim kepemilikan sebuah nama, tetapi melalui hak kepemilikannya atas prinsip morfologi, yaitu penyematan sebuah prefiks secara khusus pada beberapa kata benda. Hal itu tampaknya bahwa klaim merupakan satu yang tidak terpisahkan dari sebuah “kombinasi formula” (Levi, 1994: 5) dan formula itu telah dilindungi. “McDonald’s” juga mengklaim bahwa mereka telah memulai proses penyematan prefiks “Mc” pada kata-kata yang belum terlindungi dan telah memulai pemasangan iklan kampanye dengan ilustrasi itu. Di dalam pembuktian Lentine dan Shuy diperlihatkan bahwa prefiks “Mc” telah memiliki penerapan dalam dunia komersial, karena itu tidak ada masalah dengan penyematan prefiks itu. Meskipun dipresentasikan dengan bukti berlimpah oleh Lentine dan Shuy, hakim telah menuntut Quality Internasional Inns untuk tidak meluncurkan motels jaringan waralaba mereka di bawah bendera “McSleep” (Olsson, tth.).

Selanjutnya, Olsson (tth.) menjelaskan bahwa perkembangan linguistik forensik di Inggris dan Amerika Serikat berbeda dengan yang terjadi di Australia. Pada tahun 1980-an para linguist di Australia mulai membahas tentang penerapan linguistik dan sociolinguistik dalam masalah hukum, terutama terkait dengan hak-hak individu dalam proses hukum. Kesulitan yang dihadapi adalah ketika polisi menginterogasi tersangka Aborigin. Hal penting dari penerapan kerangka keja linguistik forensik di Australia ini adalah kesadaran akan pentingnya pemahaman dialek. Khususnya dialek bahasa Inggris yang digunakan oleh kulit hitam yang tidak sama dengan bahasa Inggris yang digunakan kulit putih. Penelitian lainnya yang fokus pada saksi dan terdakwa Aborigin yang terlibat dalam persidangan klaim kepemilikan tanah dan meneliti dampak perbedaan antarbudaya pemukiman kulit putih dengan aborigin. Dalam



konteks ini, seperti dilaporkan Alsson (tth), menjelaskan bahwa Gibbon mengamati "...sistem... interogasi di sekitar ruang sidang merupakan sesuatu yang asing bagi budaya Aborigin. Terkait dengan perkembangan linguistik forensik di Australia ini Gibbon telah menulis dua buah buku, masing-masing berjudul *Language and Law* (1994) dan *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System* (2003). Demikianlah, kiprah linguistik forensik pada tahap-tahap awal lebih terfokus pada: (a) kebutuhan untuk menemukan cakupan kajian dan efektivitas linguistik forensik sebagai bentuk kesaksian ahli dalam sistem peradilan dan (b) kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan analisisnya secara metodologis, sehingga menjadi transparan dan jelas bagi yang bukan ahli bahasa. Sampai saat ini pun, pergulatan untuk menemukan bentuk pada dua hal di atas masih terus berlangsung, termasuk bahasan dalam buku ini. Namun, harus disyukuri bahwa, eksperimen dari para ahli bahasa/linguis terus berlangsung dengan munculnya berbagai model analisis dengan berbagai kasus yang melibatkan hampir semua tataran linguistik mikro atau pun linguistik interdisipliner (linguistik makro).

Selain itu, dalam perkembangan sekarang seperti dijelaskan di atas, bahwa kajian linguistik forensik merupakan kajian yang dilakukan untuk meneliti, memeriksa, atau menguji teks dan tuturan yang penerapannya tidak hanya dalam proses hukum pidana, perdata dan suaka, dan sektor pribadi, misalnya dalam verifikasi/pembuktian identitas; tetapi juga diterapkan untuk melakukan kontrateroris, intelijen, dan pengawasan. Dengan kata lain, linguistik forensik meneliti validitas tuturan atau tulisan melalui penerapan prosedur ilmiah dan mengeksplorasi isu-isu seputar penggunaannya. Penggunaannya yang dimaksudkan di sini menyangkut siapa pengguna tuturan/tulisan itu, untuk tujuan apa pengguna menggunakan tuturan/tulisan itu, serta dengan cara bagaimana pengguna menggunakan tuturan/tulisan itu untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, melalui penelitian/pemeriksaan/pengujian teks atau tuturan untuk penerapan dalam proses hukum, maka setidaknya-tidaknya bukti kebahasaan tidak hanya dapat digunakan untuk mengeksplorasi profil pelaku tindakan, jenis tindakan yang dilakukan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi profil cara tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ketiga isu itu sangat relevan dengan hakikat linguistik forensik untuk tujuan penegakan hukum. Persoalannya, mampukah bukti-bukti kebahasaan mengeksplanasi profil pelaku, wujud tindakan,

dan cara tindakan dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan? Jawabannya tentu ya, dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan eksplorasi profil bukan dalam pengertian memastikan pelaku, wujud tindak kejahatan yang dilakukan, dan cara kegiatan dilakukan, tetapi dapat memberikan “cahaya” atau “pintu masuk” bagi penegak hukum untuk mengeksplorasi lebih lanjut.

Penggunaan analisis uji teks atau tuturan bagi upaya mengeksplorasi profil pelaku tindak kejahatan dapat dilakukan melalui analisis gaya bahasa, struktur gramatika yang digunakan, pilihan kata/istilah/ungkapan (yang bersifat dialektal: sosial, geografis, temporal) dan analisis fonologis, khususnya fonetis, untuk tindak kejahatan yang dilakukan secara lisan, seperti pidato, ungkapan ancaman (dalam bentuk rekaman) dan lain-lain. Adapun untuk tindak kejahatan yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan melalui analisis semua komponen linguistik yang disebutkan di atas kecuali analisis fonetis. Untuk analisis yang setara dengan analisis fonetis pada tindak kejahatan melalui tulisan dapat dilakukan melalui analisis sistem ortografi, cara penulisan huruf-huruf, lambang, atau simbol tata tulis lainnya. Kadang-kadang untuk membedakan tataran analisis kebahasaan yang digunakan untuk tujuan penegakan hukum tersebut muncul istilah fonetik forensik untuk analisis yang berbasis pada tataran fonologi/fonetik (periksa Barbara dan Stefan serta Viola G. Miglio, 2014; Andrew Leonard, 2005; McMenamin, 2002); forensik pragmatik untuk analisis berbasis teks atau wacana dan lain-lain.







# 2

## **RANAH KEBAHASAAN YANG MENJADI TUMPUAN KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

### **A. Teks sebagai Basis Kajian Linguistik Forensik**

Ada dua hal yang patut dibicarakan dalam subseksi ini, yaitu: (a) teks sebagai basis kajian linguistik forensik, (b) konsep teks itu berdasarkan definisinya, dan (c) jenis-jenis teks itu sendiri, serta (d) terakhir masalah pemakaian bahasa Indonesia dalam teks peraturan perundang-undangan. Keempat topik tersebut dibicarakan berikut ini dalam subseksi yang berbeda.

#### **1. Mengapa Berbasis Teks?**

Pertanyaan mendasar terkait pembahasan dalam seksi ini adalah mengapa kajian linguistik forensik mendasarkan diri pada kajian berbasis teks? Bagaimana dengan munculnya sub-subbidang linguistik forensik, seperti fonetik forensik (lihat Coulthard dan Alison Johnson, 2007), teks forensik (lihat Coulthard dan Alison Johnson, 2007), Stilistika Forensik (lihat Gerald R. McMenamin, 2002), yang sudah secara spesifik merujuk pada unit-unit analisis kebahasaan? Ada beberapa alasan yang dapat diajukan mengapa model kajian linguistik forensik yang digagas dalam buku ini berbasis pada analisis teks, seperti diuraikan dibawah ini.

- a. Satuan bahasa yang disebut teks atau wacana merupakan satuan bahasa terkecil yang mengandung makna/pesan yang lengkap.

Memang satuan kata, misalnya “meja, pergi” dan lain-lain. atau satuan kalimat: “Ayah membeli sebuah meja,” memiliki makna tetapi makna yang dikandung satuan tersebut masih belum lengkap. Kebelumengkapan makna pada satuan itu, karena masih memunculkan pertanyaan, misalnya tentang kata “meja” masih bisa memerlukan informasi lanjutan yang terkait denganya, seperti: mengapa meja, untuk apa meja itu, siapa yang memelukan meja itu? dan seterusnya. Begitu pula dengan satuan kalimat: “Ayah membeli sebuah meja”, masih memerlukan informasi lanjutan, seperti: di mana, untuk apa ayah membeli sebuah meja? Berbeda dengan teks. Di samping teks itu memiliki struktur berpikir/struktur teks, terutama teks tunggal, yang bersifat generik, juga kehadiran teks memiliki konteks sosial dan konteks budaya yang dapat digunakan untuk menjelaskan pesan/makna yang dikandung sebuah teks.

- b. Adanya struktur generik serta konteks sosial dan konteks budaya yang mendasari lahirnya sebuah teks juga dapat menjadi indikator untuk mengeksplanasi tujuan sosial, yang dalam hal itu tujuan tindak kejahatan verbal yang tercermin dalam teks. Hal itu dimaksudkan, bahwa untuk mengisi struktur berpikir teks yang hadir karena konteks sosial dan budaya tertentu tersebut memerlukan keseriusan, keterencanaan dalam memilih gagasan-gagasan serta piranti-piranti kebahasaan yang digunakan untuk menyatakan gagasan-gagasan orang yang memproduksi teks. Piranti-piranti kebahasaan yang mendukung logika berpikir si pembuat teks harus ditata sedemikian rupa mengikut alur berpikir teks tersebut, tidak boleh sembarangan karena akan menghasilkan teks yang tidak kohesif dan koheren. Sebagai contoh, teks genre sasatra, jenis penceritaan, misalnya teks naratif, secara generik memiliki struktur berpikir: pengenalan yang berisi siapa, mengalami kejadian/pristiwa apa, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, lalu diikuti struktur masalah, dan terakhir pemecahan masalah. Antara struktur berpikir teks naratif itu tidak boleh dibolak balik sesuka hati, misalnya strukturnya diawali dari masalah, lalu diikuti pengenalan, dan terakhir pemecahan masalah, karena akan menghasilkan teks yang tidak padu (kohesif dan koheren). Untuk jelasnya, dikemukakan contoh teks naratif yang sederhana berikut ini, yang dikutip dari Mahsun (2014 dan 2018).

No.	Struktur Teks	Konstruksi Teks
1.	Pengenalan	Di desa saya baru masuk listrik. Saya dan teman sudah dapat belajar dan menonton televisi pada malam hari.
2.	Masalah	Ketika sedang belajar bersama, listrik padam. Kami panik karena gelap dan tidak dapat belajar lagi.
3.	Pemecahan Masalah	Kami menyalakan lilin sebagai pengganti listrik. Kami dapat belajar kembali dan menyelesaikan pekerjaan rumah.

Apabila teks naratif di atas dibalik struktur berpikirnya, maka akan menghasilkan teks yang tidak kohesif dan koheren berikut ini.

No.	Struktur Teks	Konstruksi Teks
1.	Masalah	Ketika sedang belajar bersama, listrik padam. Kami panik karena gelap dan tidak dapat belajar lagi.
2.	Pengenalan	Di desa saya baru masuk listrik. Saya dan teman sudah dapat belajar dan menonton televisi pada malam hari.
3.	Pemecahan Masalah	Kami menyalakan lilin sebagai pengganti listrik. Kami dapat belajar kembali dan menyelesaikan pekerjaan rumah.

Hal yang serupa terjadi pada teks-teks lain, misalnya pada teks pidato, yang memiliki struktur berpikir: Salam penghormatan, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Apabila teks pidato yang memiliki struktur berpikir seperti disebutkan di atas, diubah susunannya, misalnya didahului dengan salam penghormatan, lalu diikuti isi, dan kemudian secara berturut-turut diikuti struktur salam pembuka dan salam penutup, tentu akan menghasilkan teks yang tidak padu, dan akan terasa janggal. Bahkan untuk menata gagasan-gagasan utama untuk merumuskan tujuan sosial teks pidato itu memerlukan kecermatan dan perencanaan yang matang. Hal itu disebabkan, bahwa gagasan-gagasan utama yang menjadi isi pidato harus memiliki satu gagasan sentra/inti yang menjadi pengikat gagasan-gagasan utama, sert penempatannya dalam urutan pengungkapan haruslah memiliki relasi kelogisan yang bersifat pendasaran.

- c. Teks sebagai bahasa yang sedang menjalankan fungsi sosial tentu memiliki tujuan sosial dan karenanya dapat menjadi tuntunan dalam mengungkap tujuan tindak kejahatan verbal yang dilakukan.



- d. Teks dapat berupa teks lisan, teks yang murni verbal dan teks yang campuran antara penggunaan bentuk verbal dengan bentuk semiotic lainnya, misalnya gambar seperti teks multimodal. Adanya beragam jenis teks itu memungkinkan untuk menganalisis semua perilaku manusia, termasuk perilaku yang berhubungan dengan tindak kejahatan verbal.
- e. Analisis teks mencakupi semua unti kenahasaan yang membentuk teks itu sendiri, mulai dari tataran bunti (untuk teks lisan), huruf (teks tulis), kata/leksikon, kelompok kata, satuan gramatis, frasa, kalimat, paragraph, sampai teks. Oleh karena itu, dengan menjadikan basis analisis linguistic forensic pada teks, berarti keseluruhan tataran itu harus dianalisis sejauh member dukungan pada upaya pembuktian bagi penegakan hukum.
- f. Teks memiliki tujuan sosial dengan muatan konteks budaya dan konteks sosial, sehingga dapat mengeksplanasi profil pelaku, jenis, serta cara tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain, melalui analisis teks tiga pilar dalam penegakan hukum dapat dilakukan. Ihwal penjelasan tentang hal ini lihat bab IV.
- g. Teks memiliki sifat yang serupa dengan gen/DNA sehingga menggunakan analisis bahasa berbasis teks untuk keperluan linguistik forensic dapat disejajarkan dengan analisis DNA forensic;
- h. Teks merupakan satuan bahasa yang sedang menjalankan fungsi dan dibentuk dari penggabungan satuan-satuan yang bersifat diskret, dari satuan terkecil berupa simbol abjad (bahasa tulis) atau bunyi (bahasa lisan) dalam kata-kata, kata-kata dalam frase, frase dalam klusa, klausa dalam kalimat-kalimat, kalimat-kalimat dalam paragraf, dan paragraf-paragraf dalam teks, mengandung maksud bahwa dengan berbasis analisis teks berarti pula mencakup analisis semua komponen pembentuk teks, dari tataran terkecil (bunyi/symbol abjad) sampai tataran yang terbesar, yaitu teks itu sendiri, tergantung pada hierarki bukti kebahasaan yang mana tindak kejahatan itu dapat dieksplanasi profil semua atau salah satu dari aspek penegakan hukumnya.
- i. Patut ditambahkan bahwa konsep linguistik berbasis analisis teks yang dimaksudkan di sini, bukanlah dalam pengertian “Literary



Forensic” seperti yang dilakukan Foster (2000: 17), tetapi konsep teks yang dipahami dalam teori linguistik sistemik fungsional Halliday (1985), yang mencakup semua genre, baik genre sastra (penceritaan, nonpenceritaan), genre faktual, dan genre tanggapan (Martin, 1992).

## 2. Ihwal Satuan Bahasa yang Disebut Teks

Dari sudut pandang teori semiotika sosial, teks merupakan suatu proses sosial yang berorientasi pada suatu tujuan sosial. Suatu proses sosial memiliki ranah-ranah pemunculan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan sosial apa yang hendak dicapai melalui proses sosial tersebut. Ranah-ranah yang menjadi tempat munculnya proses sosial itulah yang disebut konteks situasi. Sementara itu, suatu proses sosial akan dapat berlangsung jika terdapat sarana komunikasi yang disebut bahasa. Dengan demikian, proses sosial akan merefleksikan diri menjadi bahasa dalam konteks situasi tertentu sesuai tujuan proses sosial yang hendak dicapai. Bahasa yang muncul berdasarkan konteks situasi itulah yang menghasilkan register atau bahasa sebagai teks. Sejalan dengan itu, Halliday dan Ruqaiyah (1992) memberi batasan teks sebagai bahasa yang sedang menjalankan tugas tertentu dalam konteks situasi atau sebagai ungkapan pernyataan suatu kegiatan sosial yang bersifat verbal.

Sementara itu, tujuan sosial yang hendak dicapai manusia dalam proses sosial itu beragam maka akan muncul beragam jenis teks, tentu juga, dengan beragam struktur berpikir/informasi atau struktur teksnya. Selanjutnya, setiap proses atau kegiatan sosial selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, seperti perbedaan tentang langkah-langkah yang dilalui ketika menyusun teks prosedur tentang prosesi perkawinan dalam adat Samawa (Sumbawa) dengan adat Sasak (Lombok) yang disebabkan perbedaan sistem budaya/sistem nilai yang dianut kedua komunitas etnis tersebut. Oleh karena itu, teks sebagai wujud verbal dari suatu proses sosial (konteks sosial) memiliki hubungan pendasaran dengan konteks budaya. Konteks budaya akan memengaruhi konteks sosial, akibatnya konteks sosial yang berwujud teks pun dipengaruhi oleh kedua konteks non linguistik (non kebahasaan) tersebut. Adanya konteks nonlinguistik yang memengaruhi teks sebagai wujud verbal dari sebuah proses sosial menuntun pada pandangan Martin (1992)



tentang ideologi sebagai unsur paling atas yang membentuk teks atau bahasa yang sedang menjalankan fungsi tertentu. Menurutnya, ideologi merupakan kode-kode orientasi pembentuk suatu budaya dan merupakan tingkatan tempat teks dipertukarkan secara sosial. Dengan kata lain, teks merupakan wujud konkret dari suatu ideologi. Sejalan dengan pandangan Martin di atas, Parsons (1977) mengajukan suatu teori yang dikenal dengan teori tindakan. Dalam bukunya yang berjudul *Social System and the Evaluation of Action Theory*, Parsons menyatakan bahwa sistem budaya (nilai-nilai, norma-norma) akan mengontrol sistem tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal (bahasa atau teks) maupun tingkah laku non verbal melalui sistem sosial dan sistem kepribadian. Sistem tingkah laku merupakan suatu yang konkret dan teramati. Sementara itu, sistem budaya merupakan sesuatu yang paling abstrak, yang tingkat keabstrakannya disusul oleh sistem sosial dan sistem kepribadian. Melalui sistem tingkah laku, verbal atau non verbal itulah akan dapat diketahui sistem kepribadian yang agak abstrak sampai pada sistem sosial yang lebih abstrak dan sistem budaya yang paling abstrak yang dianut oleh seseorang atau kelompok sosial. Dengan kata lain, dari titik konkret menuju titik abstrak, maka dapat dianalogikan bahwa sistem tingkah laku berada pada tataran terbawah, di atasnya disusul sistem kepribadian, kemudian sistem sosial, dan yang tertinggi (paling abstrak) adalah sistem nilai budaya.


Sistem budaya dapat mengontrol sistem yang berada di bawahnya, yaitu sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem tingkah laku, karena sistem yang di atasnya memiliki informasi sedangkan yang di bawahnya memiliki energi untuk melaksanakan informasi yang terdapat pada sistem di atas. Dengan kata lain, antara sistem yang di atas dengan sistem yang di bawah memiliki relasi yang bersifat hierarkis-sibernetis. Sistem di atas memiliki hierarki pengawasan sedangkan sistem yang di bawahnya memiliki hierarki persyaratan yaitu hubungan pengawasan dan persyaratan antara informasi yang terdapat pada sistem yang di atasnya dengan energi yang dimiliki sistem yang di bawahnya. Bahasa atau teks yang berada pada tataran sistem terbawah (sistem tingkah laku) dan paling konkret, memiliki energi untuk mengungkapkan segala informasi yang dimiliki sistem-sistem di atasnya (sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem nilai budaya). Energi yang dimiliki oleh bahasa atau teks itu mulai dari wujud yang paling rendah, yaitu energi berupa

bunyi-bunyi bahasa, leksikon, gramatika, sampai energy ke tataran paling atas yaitu tataran pragmatik untuk merealisasikan segala informasi yang dimiliki sistem di atas.

Dalam konteks teori linguistik sistemik fungsional, pembicaraan ihwal relasi pendasaran antara kedua konteks non linguistik tersebut dengan teks sebagai wujud verbal dari proses sosial itu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang genre dan register. Genre merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma kultural yang direalisasikan dalam suatu proses sosial, sehingga genre itu sendiri merupakan jenis teks yang berfungsi menjadi rujukan agar semua teks dapat dibuat lebih efektif, baik dari segi ketepatan tujuan sosialnya maupun ketepatan pemilihan dan penyusunan elemen teks serta ketepatan dalam penggunaan unsur tata bahasa. Konsep di atas juga mengandung arti bahwa pembicaraan tentang genre menyangkut pula pembicaraan berbagai macam teks dengan perbedaan mendasar pada tujuan sosial dan cara yang digunakan untuk menata struktur informasi (struktur berpikir teks). Hal-hal yang berhubungan dengan pilihan ragam bahasa, seperti bentuk kalimat, penggunaan kata tanya, kata hubung, modalitas sampai pada tataran bunyi atau ejaan harus menjadi pokok pembahasan dalam pembahasan tentang teks. Tataran bunyi atau ejaan, misalnya terlihat perbedaan tata ejaan dalam penulisan teks peraturan perundang-undangan dengan teks pidato, seperti dalam penggunaan huruf kapital, penomoran dan lain-lain. (lihat uraian bab II, seksi yang membahas bahasa hukum). Kemudian terkait register, yang menjadi tumpuan pembahasannya menyangkut pesan apa yang hendak disampaikan (*medan/field*), kepada siapa (dan termasuk oleh siapa) pesan itu disampaikan (*pelibat/tenor*), dan dengan format bahasa yang bagaimanakah pesan itu disampaikan (*sarana/mode*).

Apabila konsep yang dikemukakan Martin (1992) dan Parsons (1977) tersebut dirangkum dalam bentuk diagram kesepadanan, maka dapat ditunjukkan berikut ini.





Keterangan:

SIS. SOS = Sistem Sosial

SIS. KEPRIB = Sistem Kepribadian

Skema atau bagan alir di atas memperlihatkan bahwa apa yang disebut ideologi oleh Martin sepadan dengan apa yang disebut sistem budaya oleh Parsons. Begitu pula konsep register pada kerangka Martin dapat disejajarkan dengan konsep sistem sosial pada Parsons. Keduanya muncul karena adanya proses dan tujuan sosial tertentu. Kemudian, setiap proses sosial dengan memiliki tujuan sosial yang melahirkan register atau sistem sosial itu berlangsung dalam suatu konteks tertentu yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu: (a) pesan apa yang hendak disampaikan melalui proses sosial itu (*medan/field*), (b) kepada siapa pesan itu hendak disampaikan (*pelibat/tenor*), dan (c) dalam format bahasa yang bagaimanakah pesan itu disampaikan (*sarana/mode*). Konteks menurut gagasan Martin dalam skema atau bagan alir di atas dapat disejajarkan dengan sistem kepribadian menurut konsep Parsons. Baik konteks dengan tiga komponen utamanya di atas maupun sistem kepribadian akan mengontrol masing-masing wujud bahasa/teks atau sistem tingkah laku manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian linguistik forensik, analisis untuk mengungkap tujuan tindak kejahatan verbal yang dilakukan

seseorang atau kelompok orang dapat dilakukan melalui analisis tujuan sosial teks yang diduga mengandung tindak kejahatan yang berhubungan dengan penegakan hukum tersebut. Di antaranya, dilakukan melalui analisis komponen yang menyangkut genre teks yang digunakan, yang di dalamnya menyangkut analisis jenis teks, konteks budaya dan konteks sosial yang melatarbelakangi hadir teks itu, analisis pesan atau gagasan inti/sentral termasuk pesan utama yang mendukung pesan inti/sentral yang disampaikan (*medan/field*), sasaran penyampaian pesan itu (*pelibatnya/tenor*), dan format bahasa (bahasa lisan atau tulisan, santai, campuran berbagai variasi dialektal dan lain-lain.), yang digunakan untuk menyampaikan pesan (*sarana/mode*). Lebih lanjut ihwal metode analisis dan implementasi model analisis dapat dilihat masing-masing pada bab III dan IV.

### 3. Teks dalam Analogi DNA

Sesuai dengan batasan bahasa sebagai sarana komunikasi, jadi berfungsi sosial, dan satuan bahasa yang sedang menjalankan fungsinya (fungsi komunikatif) adalah teks, maka berbicara bahasa sebenarnya berbicara satuan yang disebut teks. Selain itu, teks merupakan satuan bahasa yang memiliki kelengkapan makna/informasi disertai struktur berpikir, khususnya teks yang bersifat penceritaan, penggambaran, penjelasan, perintah, dan argumen, bukan teks yang nonnaratif atau teks multimodal seperti reklame atau petunjuk lalu lintas yang mengkombinasikan bentuk verbal dan nonverbal. Namun, kedua jenis teks yang terakhir disebutkan meskipun bersifat nonnaratif, namun karena memiliki konteks (sosial dan budaya) hadirnya teks itu tetap dapat dianalisis jika memang menjadi bukti yang tertinggal dari suatu tindak kejahatan. Terlepas dari itu, sesuai dengan topik subseksi ini, maka persoalannya, bagaimana mengubungkan teks atau bahasa dengan DNA?

Dalam dunia peradilan, istilah analisis forensik DNA, sudah menjadi biasa, namun menghubungkan analisis teks atau bahasa untuk tujuan forensik dengan forensik DNA merupakan sesuatu yang asing. Bagaimana membuat analogi DNA serupa dengan bahasa? Analisis linguistik terhadap gaya bahasa selalu dihubungkan, biasa dan secara serius, dengan analisis *fingerprint*. Pada satu sisi, analogi ini dapat diterima, meskipun dalam waktu bersamaan sering terjadi sebaliknya,



yaitu membesar-besarkan dan melemahkan konsistensi potensi analisis stilistik/gaya. *Fingerprint* yang baik akan menghasilkan keputusan/hasil yang tetap dan dapat dipercaya, sebab pusat identifikasinya tidak banyak, terfokus, terbatas jumlahnya, dan bersifat idiosinkratis. Pada sisi lain, sampel bahasa yang besar berbeda dalam hasil analisis sebab titik identifikasinya dapat sedikit atau banyak (berpotensi tidak terbatas dalam jumlah), menyebar ke semua bagian hierarki kebahasaan dan keterwakilan kombinasi kelompok/kelas dan ciri khas individu disintesis/disatukan secara unik oleh masing-masing tulisan. Oleh karena itu, kehati-hatian yang terus menerus dalam penggunaan analogi *fingerprint* tidak perlu diwaspadai. Bahkan meningkatnya penerapan analisis DNA untuk pengindividuan sudah sangat umum didengar atau dibaca, membawa implikasi pada analisis forensik yang berkaitan dengan stilistik/gaya telah menjadi kekuatan besar dari analisis DNA. Itu sebabnya pula, tidaklah terasa aneh jika muncul pernyataan atau komentar-komentar, seperti “analisis saintifik/ilmiah tentang teks... dapat menunjukkan ciri-ciri khas cerita dan nyata sebagai satu sisi dari *fingerprint* dan DNA... Setelah peristiwa kejahatan terjadi, kata-kata tertinggal, sebagaimana *fingerprint* dan DNA” (Foster, 2000: 4).

Teks sebagai satuan bahasa yang memiliki makna yang lengkap yang diproduksi dalam satu proses sosial dengan tujuan sosial tertentu. Sebagai satuan bahasa yang berada di atas satuan kalimat, khusus untuk teks non multimedia (teks multimodal), maka unsur-unsurnya mengikuti karakter bahasa sebagai sebuah sistem kombinasi yang bersifat diskret (terasingkan/tersendiri) dalam arti: (a) satuan-satuan lingual/bahasa merupakan bentuk yang terpisah satu sama lain, (b) bahasa menggabungkan satuan-satuan lingual terkecil ke dalam satuan yang lebih besar untuk mengungkapkan makna/arti, dan (c) penggabungan itu dimulai dari satuan-satuan lingual yang sangat kecil dari bunyi-bunyi bahasa dan secara progresif menjadi satuan yang lebih besar yaitu kelompok-kelompok bunyi di dalam satuan lingual berupa kata-kata, kemudian kata-kata di dalam kalimat, dan kalimat di dalam teks. Proses penggabungan/kombinasi itu berlangsung dalam sebuah sistem dan mengikuti kaidah pengaturan, dan karena itu direalisasikan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Hal itu sepadan dengan pandangan Humbolt (1836), yang menyatakan bahwa dalam bahasa (teks) “membuat pemakaian yang tak terbatas dari media/bahan yang terbatas

(*makes infinite use of definit media*)”. Selanjutnya, konsep ini diperjelas oleh Studdert-Kennedy (1990: 758) dengan menyatakan:

*“This is the principle by which a limited set of discrete elements (gestures, phonemes, morphemes) is repeatedly sampled, combined, and permuted to yield large elements (phonemes, morphemes, phrases) having properties quite different, in structure and functional scope, from those of their constitutive elements... Each language is thus one of an uncountable set of solutions to the problem of selecting from the available variants a finite set will afford... (periksa juga McMeniman, 2002).*

Sejalan dengan itu, Pinker (1994: 84) menarik satu pandangan yang patut digarisbawahi tentang tata bahasa sebagai sesuatu yang tidak biasa/*unusual* di dalam dunia yang bersifat alamiah. Dia menyatakan bahwa,

*“Tata bahasa merupakan contoh dari sistem kombinasi yang bersifat diskret/terasingkan. Di dalam sistem kombinasi yang bersifat terasingkan seperti halnya bahasa, dapat terjadi sejumlah kombinasi distingtif melalui penyusunan piranti-piranti yang bersifat terbatas...Sebagian besar dari sistem yang rumit/pelik yang kita saksikan di dunia, dalam bentuk berlawanan, merupakan sistem percampuran seperti bidang geologi, pengadukan cat, adonan kue, bunyi, cahaya, cuaca. Di dalam sistem pencampuran, bahan-bahan yang mengandung unsur dusta di antara elemen-elemen pembentuk piranti dan piranti dari elemen-elemen itu hilang menyatu atau tercampurkan.*

*(A grammar is an example of a ‘discrete combinatorial system... In a discrete combinatorial system like language, there can be unlimited number of completely distinct combinations with an infinite range of properties...Most of the complicated system we see in the world, in contrast, are blending system, like geology, paint mixing, cooking, sound, light, and weather. In blending system the properties of the combination lie between the properties of its elements, and the properties of the elements are lost in the average or mixture).*

Dalam konteks itu pula Studdert-Kennedy (1990) juga memberi pandangan tentang adanya kesamaan relatif dari sistem bahasa tentang “penciptaan penggunaan yang tidak terbatas dari sarana yang terbatas” dengan gen. Dasar dari pandangan analogi itu adalah adanya “prinsip partikulat dari sistem penciptaan varian dalam dirinya sendiri”, yang ditunjukkan pada interaksi kimiawi yang unit-unit partikulatnya adalah





atom-atom dan warisan biologis yang unsur-unsur partikulatnya adalah gen-gen. Singkatnya, baik pada system tata bahasa dalam bahasa, maupun pada interaksi kimiawi dan warisan biologis sama-sama berlaku prinsip penciptaan varian sendiri berdasarkan unsur terbatas yang ada dalam dirinya (McMeniman, 2002).

Berdasarkan pandangan di atas, apabila sebuah tata bahasa dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi/penggabungan unsur-unsur yang bersifat diskrit/terasingkan atau terpisah satu sama lain dengan prinsip “menciptakan pemakaian yang tak terbatas dari sarana yang terbatas”, maka bahasa melalui tata bahasanya memiliki kesamaan dengan gen. Sementara itu, sesuai dengan hakikat bahasa adalah sarana komunikasi yang unsur dasar pembentuknya adalah unsur bentuk dan unsur makna, termasuk fungsi, maka satuan atau bentuk bahasa yang memiliki makna yang lengkap dan memiliki fungsi/tujuan sosial adalah satuan bahasa yang berupa teks. Dengan demikian, satuan bahasa yang berupa teks dapat dianalogikan sama dengan gen atau DNA. Gambaran analogi di atas, dapat dijelaskan berikut ini dengan meminjam analogi yang diberikan Ridley (2005). Dalam bukunya yang berjudul (versi terjemahan Indonesia): “Genom: Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab”, Ridley (2005) menganalogikan genom itu semacam sebuah buku.

“Buku itu berisi 23 bab, disebut kromosom

Tiap bab berisi beberapa ribu cerita, disebut gen

Tiap cerita tersusun dari paragraf-paragraf, disebut ekson, yang diselang-seling dengan iklan, disebut intron.

Tiap paragraf terbentuk dari kata-kata, disebut kodon.

Tiap kata ditulis dalam huruf yang disebut basa.” (Ridley, 2005: xvii).

Seperti disebutkannya, bahwa gagasan yang menyamakan genom dengan sebuah buku bukan merupakan sebuah perumpamaan, namun merupakan hal yang benar-benar nyata. Apabila sebuah buku merupakan serangkaian informasi digital, yang ditulis secara linear, satu dimensi, searah, dan didefinisikan melalui suatu kode yang memungkinkan diartikannya sekumpulan bunyi (bahasa lisan) atau simbol abjad (bahasa tulis), yang selanjutnya dirangkaikan membentuk kalimat, paragraf, bab, dan seterusnya sampai membentuk satu informasi utuh (teks) dengan sejumlah bunyi atau simbol abjad lainnya, maka gen pun demikian.



Perbedaannya, apabila buku dalam bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan, maka pada genom, beberapa bagian harus dibaca dari kiri ke kanan, tetapi pada bagian lain dibaca dari kanan ke kiri, dengan tidak terjadi bolak balik pada bagian yang sama. Selanjutnya, jika pada buku berbahasa Indonesia ditulis dengan memanfaatkan simbol abjad atau bunyi berjumlah 26 huruf, maka genom ditulis dengan kata-kata yang hanya mengandung tiga huruf dengan memanfaatkan empat huruf yang tersedia: adenine (A), sitosin (C), guanine (G), dan timin (T). Perbedaan lain, apabila buku ditulis pada lembar/halaman-halaman yang rata, maka genom ditulis pada rantai-rantai panjang gula dan fosfat, yang disebut molekul-molekul DNA tempat basa-basa melekat ke samping membentuk anak-anak tangga. Setiap kromosom merupakan sepasang molekul DNA yang panjang. Genom merupakan buku yang pintar, karena dalam kondisi-kondisi yang tepat dapat menyalin dan membaca diri sendiri. Proses penyalinan dikenal dengan istilah replikasi, sedangkan proses pembacaan dikenal dengan istilah translasi. Dalam hubungan dengan analogi bahasa (teks) dengan gen (DNA), yang menarik untuk ditegaskan di sini adalah sifat DNA yang mampu menyalin atau membuat replikasi, yaitu penyalinan untai komplementer akan menghasilkan untai yang sama dengan asli. Jadi misalnya, apabila untai ACGT menjadi TGCA dalam salinan, maka untai salinan ini akan ditranskripsikan kembali menjadi ACGT dalam salinan yang berasal dari salinan. Dalam hal ini, memungkinkan DNA menjalani replikasi beberapa kali (tanpa batas) dengan tetap menyimpan informasi yang sama. Dengan demikian, DNA merupakan persenyawaan kimiawi yang paling penting pada makhluk hidup yang membawa informasi genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Avisé, 2001 dan Ridley, 2005). Lalu bagaimana karakteristik bahasa khususnya teks, jika diterapkan analogi DNA tersebut. Teks, sebagaimana pandangan dalam semiotika sosial, muncul karena proses sosial. Sebagai wujud bahasa yang muncul dari proses sosial, maka setiap genre teks atau setiap wujud teks tertentu dari genre tertentu memiliki tujuan sosial. Tujuan sosial teks itu tidak lain adalah pesan teks, yang sama dengan unsur cerita yang terkandung dalam gen. Oleh karena wadah yang menjadi tempat berlangsung proses sosial itu bermacam-macam, maka munculnya teks-teks dengan cerita-cerita/tujuan sosial yang bermacam-macam pula. Dalam membangun



teks, di samping terikat pada kaidah pengaturan yang berhubungan dengan struktur berpikir atau struktur teks, juga terikat pada kaidah-kaidah yang mengatur piranti-piranti kebahasaan, dalam hal ini kaidah tata bahasa. Kita ambil contoh teks pidato Ahok (lampiran 1), disusun dengan mengikuti kaidah struktur teks pidato, yang terdiri atas: ucapan penghormatan, salam pembuka (dapat dibolak balik: salam pembuka lalu diikuti ucapan penghormatan), isi, dan salam penutup. Kemudian, setiap struktur teks diisi dengan gagasan-gagasan yang sesuai dengan pengisi struktur berpikir teks. Gagasan-gagasan itu diwujudkan dari penggabungan bunyi-bunyi (teks pidato lisan) atau penggabungan simbol abjad bahasa Indonesia (setelah teks lisan itu ditranskripsikan) membentuk kata-kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, sampai membentuk keseluruhan teks pidato tersebut. Proses penggabungan bunyi-bunyi atau simbol abjad sampai membentuk satuan bahasa yang berwujud teks itu tunduk pada kaidah tata bahasa bahasa Indonesia. Hal ini serupa dengan “tulisan” pada gen (DNA) yang merupakan pasangan dari empat basa dengan kecendrungan berpasangan antara basa A dengan T dan G dengan C dalam untaian komplementer basa T berseberangan dengan semua basa A, dan basa A berseberangan dengan semua basa T, basa C berseberangan dengan semua basa G, dan basa G berseberangan dengan semua basa C sehingga membentuk susunan pilinan rangkap dua (*Double Helix*). Selanjutnya, kemampuan replikasi pada gen/DNA terjadi pula pada teks. Apabila replikasi pada gen/DNA terjadi pada penyalinan dari bentuk salinan menjadi sesuai dengan asli, maka dalam teks, salinan terjadi dalam bentuk salinan gagasan dalam satu bagian (bisa kalimat, paragraf) ke dalam gagasan yang sama pada kalimat atau paragraf lain. Hanya patut ditambahkan, bahwa penyalinan dalam teks dapat berupa repetisi bentuk dan dapat repetisi makna melalui: sinonimi, antonimi, hiponimi, dan lain-lain. Sebagai contoh, penyalinan konsep ‘bodoh’, yang digunakan Ahok dalam pidatonya dengan realisasi kata “bodoh”, untuk melabeli orang yang memilih pemimpin (gubernur DKI) dari orang yang tidak berpengalaman dan tidak memilih orang berpengalaman karena “dibohongi” Almaidah 51. Konsep itu direalisasikan dengan kata “bodo” yang terdapat pada bagian teks yang tidak simultan, berada pada paragraf (jika ditranskripsikan ke dalam bahasa tulis) yang berbeda dan telah diselingi oleh paragraf lain). Artinya, selingan paragraf yang menyatakan konsep ‘bodo’ itu

dalam analogi genom disebut Intron. Penyalinan di atas merupakan contoh penyalinan yang berupa repetisi bentuk. Contoh penyalinan yang berupa repetisi makna dalam bentuk sinonim, adalah pengulangan kata “pemilihan” dengan akronim “pilkada” yang juga terdapat pada paragraf yang berbeda dan telah diselingi paragraf lain (sebagai intron, dalam konsep gen); penyalinan lain dalam bentuk repetisi semantik, khususnya berupa hiponimi adalah “Al Maidah 51” dengan bentuk “haji, hajjah, umroh” yang keempat-empatnya merupakan bentuk hiponim dari konsep Islam. Jadi, meskipun Ahok ingin mengaburkan tujuan sosial (cerita yang disampaikan dalam pidatonya) adalah kampanye tersebut tentang pemilihan gubernur DKI, yang ditujukan untuk mengeliminir keyakinan pemilih muslim di Kepulauan Seribu karena Surat Al maidah 52, terbaca dari replikasi-replikasi penggunaan bentuk-bentuk bahasa di dalam pidatonya. Lebih jauh lihat bab IV. Dalam kaitan dengan analogi di atas, ingin ditekankan di sini bahwa analisis forensik dengan menjadikan bukti bahasa berupa satuan teks mampu berperan sebagaimana DNA dalam mendukung tujuan analisis forensik itu sendiri.

#### **4. Jenis dan Struktur Teks**

Secara umum, teks dapat diklasifikasikan atas teks tunggal/genre mikro dan teks majemuk/genre makro. Kedua jenis teks tersebut, secara sepintas dijelaskan berikut ini.

##### **a. Teks Mikro/Teks Tunggal**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi hanya akan hadir jika manusia terdiri atas lebih dari satu orang, karena komunikasi selalu melibatkan beberapa pihak, paling tidak pihak komunikan dan komunikator. Dengan kata lain, bahasa hanya muncul dalam proses sosial. Meskipun harus disadari bahwa proses sosial tersebut ada yang langsung, pihak yang terlibat hadir bersama (komunikasi lisan bersemuka), dan ada yang pelibatnya tidak nyata secara kasat mata, misalnya komunikasi tulis, atau komunikasi lisan melalui telepon. Dalam menjalankan proses sosial tersebut terdapat beberapa tindakan kebahasaan yang dilakukan dalam berkomunikasi. Beberapa proses sosial utama yang dilakukan melalui tindakan berbahasa dapat berupa penggambaran, penjelasan, perintah, penyajian alasan-alasan/argumen, dan penceritaan.



Penggambaran, biasanya dilakukan melalui proses pengurutan sesuatu atau benda berdasarkan ciri yang diterima umum/akal sehat atau kerangka kerja teknis yang memaknai keberadaan sesuatu atau benda tersebut. Melalui proses sosial yang berupa penggambaran inilah, misalnya muncul penggambaran tentang diri manusia (deskripsi personal), deskripsi hal-hal umum, laporan informatif, laporan ilmiah, batasan-batasan dan sebagainya. Adapun penjelasan, biasanya dilakukan melalui proses pemilahan fenomena-fenomena dalam dimensi waktu dan/atau dalam dimensi hubungan sebab-akibat. Berdasarkan proses sosial yang berupa penjelasan inilah, misalnya muncul penjelasan yang terkait dengan jawaban tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa, pengelaborasi/pengembangan, pengilustrasian, penjelasan singkat/esai, menguraikan dan sebagainya. Kemudian perintah, biasanya dilakukan melalui pemilahan tindakan-tindakan atau tingkah laku secara logis. Melalui proses sosial berupa perintah inilah muncul tentang tata cara, instruksi, petunjuk/ manual, resep melakukan sesuatu. Selanjutnya, berargumen, biasanya dilakukan melalui proses perluasan/pengembangan sebuah proposisi/pernyataan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki kesamaan sudut pandang. Melalui proses sosial inilah lahir berbagai teks diskusi, interpretasi, evaluasi, eksposisi/ penjelasan, penjelasan singkat (esai) dan sebagainya. Akhirnya, narasi, biasanya dilakukan melalui proses pemilahan orang dan peristiwa-peristiwa di dalam dimensi ruang dan waktu. Melalui proses sosial inilah lahir beberapa jenis teks yang menyangkut genre cerita, misalnya cerita ulang, naratif, eksemplum, dan anekdot. Secara diagramatis, Knapp dan Megan Watkins (2005) menggambarkan berikut ini:

#### PROSES SOSIAL RAGAM TEKS

<b>Penggambaran:</b>	<b>Penjelasan:</b>	<b>Perintah:</b>	<b>Argumen:</b>	<b>Penceritaan:</b>
Dilakukan melalui proses pengurutan sesuatu/benda berdasarkan akal sehat atau berdasarkan kerangka kerja teknis suatu pemaknaan	Dilakukan melalui proses pemilahan fenomena dalam dimensi waktu dan/atau melalui hubungan sebab-akibat	Dilakukan melalui proses pemilahan tingkah laku atau tindakan secara logis	Dilakukan melalui proses pengembangan sebuah pernyataan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima sebuah pandangan	Dilakukan melalui proses pemilahan orang dan peristiwa-peristiwa di dalam ruang dan waktu

#### PROSES YANG LAZIM DIGUNAKAN

Penggambaran personal,	Penjelasan Bagaimana,	Prosedur,	Penjelasan singkat/esei,	Penceritaan dengan panjang lebar
Penggambaran umum,	Penjelasan mengapa,	Instruksi,	Penjelasan/eksposisi,	Penceritaan ulang sejarah
Penggambaran teknis,	Elaborasi/pengembangan	Buku manual,	Diskusi,	Sejarah
Laporan informatif,	Ilustrasi/ccontoh/perbandingan	Resep,	Debat,	Cerita tentang peri
Laporan ilmiah	Menerangkan	Cara/ petunjuk	Interpretasi/ penafsiran,	Mite
Batasan-batasan Definisi-definisi	Esei-esei, penjelasan		Penilaian	Fabel
				Narasi-narasi

#### HASIL

Percobaan ilmiah	Penelahaan	Laporan Perjalanan	Komentar-komentar	interview
Surat-surat	Berita	Artikel	Laman	

#### BERBAGAI HASIL YANG BERSIFAT UMUM

Berdasarkan sudut pandang penceritaannya, maka genre atau ragam teks dapat dipilah ke dalam dua kelompok besar, yaitu teks-teks yang termasuk dalam genre sastra dan genre non sastra. Sementara itu, teks-teks dalam kelompok genre sastra dikategorikan ke dalam genre cerita, sedangkan teks-teks genre non sastra dikelompokkan ke dalam genre faktual dan genre tanggapan. Baik genre cerita maupun genre faktual dan genre tanggapan masing-masing dikelompokkan ke dalam dua kelompok subgenre, yaitu:

1. subgenre naratif dan non naratif untuk kategori genre cerita;
2. subgenre laporan dan prosedural untuk kategori genre faktual; dan
3. subgenre transaksional dan ekspositori untuk kategori genre tanggapan.

Selanjutnya, setiap subgenre tersebut memiliki tujuan sosial tersendiri yang masing-masing mengejawantahkan diri dalam berbagai



jenis teks. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam Mahsun (2014 dan 2018).

## **b. Teks Makro/Teks Majemuk**

Istilah tunggal dan majemuk yang disematkan pada konsep teks tunggal dan teks majemuk beranalogi pada konsep tunggal dan majemuk dalam kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola dasar kalimat inti (PDKI), minimal memiliki subjek dan predikat untuk kalimat tunggal yang berwatak intransitif atau memiliki subjek, predikat, dan objek untuk kalimat tunggal yang berwatak transitif. Adapun kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola dasar kalimat inti. Dua atau lebih PDKI tersebut dapat berasal dari penggabungan dua kalimat tunggal atau salah satu dari struktur kalimat yang baru berasal dari perluasan salah satu fungsi sintaktis (dapat subjek, atau objek), yang dalam konsep tata bahasa tradisional disebut anak kalimat. Berdasarkan analogi pada pengertian kalimat tunggal dan kalimat majemuk di atas, maka dapat didefinisikan bahwa teks majemuk merupakan sebuah teks kompleks yang terbentuk melalui penggabungan berbagai jenis teks tunggal. Dalam teks semacam ini memiliki struktur berikir/struktur teks yang lebih besar dan tersegmentasi ke dalam bagian-bagian yang dapat berupa bab, subbab, atau seksi, subseksi, atau tanpa pemilhan atas itu, namun batas antara satu teks dengan teks lain yang membentuk teks majemuk tersebut masi dapat terkenali melalui pilihan bahasa yang menjadi ciri khasnya. Artinya, struktur teks pada teks majemuk terpilah atas bagian-bagian, yang seakan-akan terpisah, padahal baik dari segi kohesi maupun koherensi menunjukkan keterkaitan antarsatu sama lain. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam jenis teks majemuk itu terdapat kohesi dan koherensi sehingga membentuk sebuah struktur teks majemuk yang padu. Termasuk dalam kategori teks majemuk/genre makro ini adalah teks peraturan perundang-undangan, teks-teks pidato, naskah akademik, seperti teks: usul penelitian (proposal), skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel, abstrak dan lain-lain. Untuk keperluan analisis linguistik forensik, pada seksi di bawah ini akan dijelaskan ihwal teks peraturan perundang-undangan, sedangkan ihwal jenis teks lainnya dapat dilihat dalam Mahsun (2014 dan 2018). Sebagaimana halnya teks-teks tunggal, teks majemuk,

juga dapat diklasifikasikan atas tiga genre yaitu teks majemuk genre tanggapan, faktual, dan fiksional/sastra. Termasuk ke dalam teks-teks kelompok teks majemuk genre tanggapan, di antaranya teks pidato, teks peraturan perundang-undangan; sedangkan yang termasuk genre faktual di antaranya teks akademik seperti usul/proposal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, artikel ilmiah, buku dan lain-lain. Adapun yang termasuk teks majemuk genre sastra/fiksional misalnya cerpen, novel dan lain-lain.

Selain jenis teks di atas, terdapat satu jenis teks yang tidak sepenuhnya berwujud verbal, tetapi merupakan kombinasi dari simbol-simbol verbal yang dikombinasikan dengan simbol semiotik lainnya, misalnya gambar, suara, warna dan lain-lain, yang sering disebut dengan nama teks multimodal. Teks multimodal merupakan jenis teks yang menggabungkan berbagai mode semiotika, baik verbal maupun nonverbal untuk mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Dalam konteks ini, teks multimodal dapat berupa campuran antara pernyataan verbal dengan bentuk gambar, warna dan sebagainya yang dapat mempertegas pesan yang ingin di sampaikan. Dalam konteks linguistik forensik, jenis teks semacam ini pun dapat dianalisis, tentu dengan menggunakan pijakan konsep teori “tata bahasa gambar” (Kress dan van Leeuwen, 2006 dan Arnheim, 1969). Namun, jenis teks ini tidak menjadi fokus pembicaraan dalam konteks kajian linguistik forensik dalam buku ini.

## **B. Teks Peraturan Perundang-Undangan**

Selain jenis teks di atas, juga terdapat satu jenis teks yang disebut dengan teks peraturan perundang-undangan, yang secara stipulatif disebut sebagai teks produk hukum. Teks produk hukum atau teks Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Terdapat beberapa jenis dan hierarki teks produk hukum (peraturan perundang-undangan) Republik Indonesia adalah:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.





- b. Ketetapan MPR, yaitu putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
- c. UU yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden dan Perpu merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Adapun Presiden, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- e. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- f. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, yaitu: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

## 1. Piranti Kebahasaan Pengisi Struktur Teks Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Kongres Bahasa Indonesia II, yang diselenggarakan Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 20 Oktober -- 2 November 1954 di Medan, dibentuk Seksi B, yang khusus membahas subtema “Bahasa Indonesia dalam Perundang-Undangan dan Administrasi” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011). Dari hasil pembahasan tersebut telah diambil beberapa simpulan penting, di antaranya:



1. Pemerintah segera membentuk panitia negara yang antara lain bertugas:
  - b. Mengadakan pembedaan/penyempurnaan yang dipandang perlu dalam bahasa Indonesia di dalam Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Negara lainnya. ...Umumnya kata-kata asing yang mudah mendapat penggantinya jangan dipergunakan.
  - c. Memeriksa bahasa rancangan Undang-Undang Darurat, Peraturan-Peraturan Negara lainnya sebelum ditetapkan.
  - d. Menjaga supaya istilah-istilah hukum bersifat tetap, terang dan jangan berubah sebelum mendapat persetujuan panitia tersebut.
2. Di dalam panitia tersebut di sub I didudukkan sebagai anggota selain ahli-ahli hukum dan bahasa, juga ahli-ahli adat, ahli-ahli agama, dan ahli-ahli hukum agama.
3. Di dalam seksi hukum dari Komisi Istilah hendaknya juga didudukkan ahli-ahli hukum agama sebagai anggota.
4. Untuk mencapai keseragaman istilah hukum yang dipakai dalam dunia hukum pada perguruan tinggi dan para sarjana hukum pada waktu-waktu tertentu mengadakan pertemuan.
5. Pemerintah tetap menggunakan istilah yang sama untuk satu pengertian hukum.
6. Sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk yang sama.
7. Menyetujui seluruh kesimpulan I--VI yang disampaikan Mr. Koetjoro Poerbopranoto pada akhir praedvisnya:
  - a. Bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi yang diakui oleh undang-undang. Instansi itu adalah instansi resmi pengadilan juga badan-badan atau petugas-petugas yang menurut adat disertai penyelenggaraan hukum adat dan hukum agama, termasuk pengadilan swapraja (jika masih ada);



- b. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi adalah bagian bahasa-hukum Indonesia tertulis, yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan administrasi, yaitu oleh instansi-instansi resmi yang disertai penyelenggaraan administrasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk pengitaban hukum (kodifikasi) dan pencatatan hukum (registrasi);
- c. Persoalan-persoalan mengenai bahasa Indonesia pada umumnya berlaku pula terhadap dan pengaruh bahasa hukum, termasuk pula bahasa perundang-undangan dan administrasi kita;
- d. Dalam mencari, menggali, menghimpun dan membentuk istilah hukum Indonesia seyogyanya dipakai dasar:
  - 1) Bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah hukum Indonesia;
  - 2) Kata-kata/istilah dari bahasa asing yang menurut sejarah dan pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia;
  - 3) Kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik berdasarkan isinya maupun pelafalannya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.
  - 4) Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanya kesamaan dan keseragaman bentuk guna melancarkan penyelesaian surat-menyurat dan memudahkan pemecahan soal yang dihadapi;
  - 5) Adalah suatu keuntungan besar dalam sejarah kebudayaan bangsa kita, bahwa sebagai salah satu hasil revolusi bangsa Indonesia telah dapat ditetapkan satu bahasa kesatuan dan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil rumusan Seminar Bahasa dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berlangsung di Medan, pada tanggal 25--27 November 1974, kembali mempertegas posisi bahasa hukum sebagai berikut:

1. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai

karakteristik tersendiri; oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia;

2. Karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilahnya, komposisinya, serta gayanya;
3. Bahasa hukum Indonesia sebagai bagian bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan harus memenuhi syarat estetika.

Sebagai salah satu varian/ragam bahasa Indonesia, maka bahasa hukum Indonesia mestinya tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut kaidah bahasa tulis maupun kaidah leksikal dan gramatika. Hanya bedanya, terletak pada penggunaan istilah khusus yang memang menjadi ciri khas bahasa hukum, seperti harus jelas, tidak boleh memunculkan multitafsir serta memenuhi syarat estetika (tata tulis).

Selanjutnya, semua jenis teks produk hukum atau teks peraturan perundang-undangan memiliki struktur tersendiri. Teks UUD 1945 memiliki struktur teks: pembukaan (Preamble), batang tubuh, dan penjelasan (umum dan Penjelasan pasal demi pasal), namun setelah mengalami adendum, struktur teks UUD 1945 menjadi: pembukaan dan pasal-pasal (menggantikan istilah batang tubuh). Selanjutnya untuk teks peraturan perundang-undangan lainnya memiliki struktur teks: konsideran dan diktum, pengesahan, dan pengundangan, serta penyalin sesuai asli.

Pada konsideran berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan atau hal-hal yang diperhatikan di dalam memutuskan sesuatu. Kata kerja/verba yang digunakan adalah menimbang, dan mengingat (dapat juga ditambah dengan verba memperhatikan, seperti dalam teks peraturan perundang-undangan yang berupa Ketetapan MPR, lihat lampiran). Segala hal yang menjadi bahan pertimbangan mengikuti verba “menimbang” dan segala peraturan yang menjadi dasar hukum penetapan keputusan mengikuti verba “mengingat”. Penyebutan peraturan perundang-undangan yang menjadi isi verba “mengingat” disusun atas dua pertimbangan: (a) pertimbangan kronologis dan (b) pertimbangan kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan yang akan dirujuk. Mulai dari UUD yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi lalu diikuti ketetapan dan



disusul keputusan (perhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang dipapar pada bagian di atas).

Dalam diktum terdapat tiga bagian utama, yaitu mulai dari Memutuskan, menetapkan lalu masuk ke bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Pada Bab bagian Umum berisi: definis-definisi, konsep-konsep dari beberapa istilah atau kata kunci yang digunakan dalam pasal-pasal pengaturan, lalu diikuti bab/bagian inti, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pada teks peraturan perundang-undangan, selain teks UUD 1945, sebelum konsideran terdapat Kop Negara, Judul teks, yang berisi: nama teks, nomor, tentang pengaturannya, seperti berikut ini:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Selanjutnya, konsideran berisi hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat produk perundang-undangan tersebut. itu sebabnya, kata kunci yang digunakan dalam konsideran adalah menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan. Pada bagian sebelum verba menimbang, terdapat frase yang berdungsi sebagai keterangan (pembuka) yang memuat pernyataan akan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya produk perundang-undangan itu dapat disusun, lalu diikuti oleh frase pihak yang menginisiasi (sebagai pelaku) untuk pertama kali munculnya peraturan perundang-undangan tersebut, dalam hal ini presiden RI. Selanjutnya, diikuti oleh verba menimbang berisi hal-hal yang menjadi latar belakang dibuatnya peraturan perundang-undangan itu. Kemudian diikuti verba mengingat berisi penyebutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengambilan keputusan. Pada bagian sebelum verba memutuskan (antara verba mengingat dan memutuskan/menetapkan) terdapat frase yang berfungsi sebagai keterangan yang menjelaskan pihak yang menyetujui/mengesahkan lahirnya produk hukum tersebut: “Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

atau “Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia”. Akhirnya, pada bagian verba memutuskan diikuti Verba (kata kerja) menetapkan, berisi nama peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Contoh berikut ini diharapkan memperjelas yang dimaksud.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan;
- c. bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;



- d. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang yang baru;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

- a. Apabila ditinjau dari konstruksi konsideran di atas, yang memuat keterangan pembuka, lalu diikuti oleh pelaku dan diikuti oleh verba: menimbang, mengingat, lalu diikuti diktum bagian utama: pelaku penyerta yang mengesahkan dan akhirnya diikuti memutuskan, dan menetapkan, maka sesungguhnya konsideran ditambah diktum bagian utama merupakan satu konstruksi kalimat yang sangat kompleks. Dikatakan demikian, karena paling tidak terdapat empat verba utama yang menjadi pengisi predikat, yaitu: menimbang, mengingat, dan memutuskan, serta menetapkan. masing-masing verba memiliki satuan pengisi fungsi keterangan yang sangat kompleks pula, misalnya untuk verba menimbang pada teks UU Nomor: 4 Tahun 1002 tersebut terdapat tiga satuan pengisis keterangan yang diawal dengan kata “bahwa”. Itu sebabnya pula, antara satu satuan kebahasaan pengisi fungsi keterangan yang satu

dengan lainnya dibatasi dengan tanda titik koma (;). Begitu pula pada verba mengingat tidak diakhiri dengan tanda baca titik, karena memang kalimatnya belum selesai, masih ada verba “memutuskan” dan “menetapkan”. Untuk mengatur kalimat konsideran yang sangat kompleks itu, maka dalam dalam sistem tata tulis teks peraturan perundang-undangan, dibuat agak khusus, meskipun pemanfaatan tanda baca masih mengikuti kaidak ejaan bahasa Indonesia, seperti penggunaan tanda baca titik koma (;). Kekhususan tersebut, misalnya pada satuan bahasa pengisi fungsi keterangan dan fungsi subjek ditulis dengan huruf kapital dengan tata letak di tengah halaman: “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”. Apabila diuraikan kalimat yang dibentuk gabungan antara konsideran dengan bagian utama diktum, maka diperoleh kalimat-kalimat: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan;
- c. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan





kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- d. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang yang baru;
- e. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- f. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan (untuk) menetapkan undang-undang tentang perumahan dan permukiman.

Kalimat (a)--(d) memiliki struktur sintaktis yang sama, yaitu berstruktur: K-S-P-O dan pengisi fungsi K-S-P sama, yaitu masing-masing:

K = dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

S = Presiden Republik Indonesia

P = menimbang.

Adapun yang berbeda dari keempat kalimat itu adalah satuan pengisi fungsi keterangan (K) yang menguraikan isi bagian kalimat yang disebutkan sebelumnya. hal ini ditandai dengan penggunaan konjungsi “bahwa” (KBBI, 2015). Oleh karena satuan bahasa yang menjadi pengisi tiga fungsi sintaktisnya, maka kalimat itu dapat digabung menjadi satu dengan tidak perlu mengulangi penulisan ketiga satuan pengisi fungsi sintaktis yang sama tersebut. Untuk membedakannya sebagai kalimat yang berbeda (terdapat empat kalimat) cukup dengan menggunakan tanda baca titik koma. Kemudian, kalimat (e) dengan verba “mengingat” sebagai pengisi fungsi predikat memiliki struktur sintaktis yang rekatif



sama dengan kalimat (a)--(d). Hanya bedanya, kalimat (e) berstruktur K-S-P-O. Meskipun sedikit berbeda strukturnya, namun satuan pengisi fungsi K-S-P-nya sama, sehingga antara kalimat (a)--(d) di satu sisi dengan kalimat (e) pada sisi yang lain dapat digabung dalam satu konstruksi bahasa dalam teks peraturan perundang-undangan yang mengisi struktur berpikir konsideran. Selanjutnya, kalimat (f) yang menjadi pengisi struktur diktum bagian utama, memiliki satuan bahasa yang sama yang menjadi pengisi fungsi K dan S, yaitu: “dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, hanya yang berbeda adalah pengisi fungsi keterangan (yang berperan penyerta): “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia” dan satuan pengisi fungsi predikat: “memutuskan” serta pengisi fungsi keterangan (yang berperan sasaran): “...(untuk) menetapkan Undang-Undang Tentang Perumahan dan Permukiman”. Oleh karena satuan pengisi fungsi keterangan dan fungsi subjek antara kalimat (a)--(f), keenam kalimat tersebut dapat digabung dalam satu konstruksi konsideran dan diktum bagian utama dengan penanda penggunaan tanda titik koma pada setiap satuan kalimat yang dibentuknya. Patut dicatat, bahwa dimungkinkannya ketujuh kalimat itu dapat digabungkan dalam membentuk satu konstruksi utama teks peraturan perundang-undangan (konsideran dan diktum bagian utama), karena secara logika, bahwa melakukan tindakan memutuskan untuk menetapkan suatu produk perundang-undangan harus memiliki latar belakang melakukan tindakan itu, ditandai dengan penggunaan verba “menimbang” dan memiliki dasar hukum bagi kepentingan melakukan tindakan tersebut yang ditandai penggunaan verba “mengingat”. Dengan demikian, terdapat hubungan logis antara penggunaan verba: “menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan”.

Selain itu, patut dijelaskan pula bahwa penulisan dengan menggunakan huruf kapital terjadi juga pada penulisan unsur bahasa pengisi Keterangan (pelaku pengesah) serta nama produk peraturan perundang-undangan yang disahkan.

Patut ditambahkan pula bahwa, satuan bahasa pengisi keterangan (pelaku pengesah) dapat dicantumkan kedua belah pihak yang menyetujui produk perundang-undangan tersebut. Bandingkan contoh Diktum utama teks perundang-undangan yang berupa UU Nomor: 4 Tahun 1992 tersebut dengan diktum teks UU Nomor: 17 Tahun 2014 berikut ini.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B

ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dengan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Perbedaan kedua pengisi satuan keterangan (pengesah) pada kedua produk teks peraturan perundang-undangan tersebut disebabkan pada perbedaan pihak yang menginisiasi bagi lahirnya kedua produk hukum itu. Pada Teks UU Nomor: 4 Tahun 1992, pengisi keterangan (pengesah) berupa frase: “Dengan Persetujuan”, sedangkan pada teks UU Nomor: 17 Tahun 2014 menggunakan frase: “Dengan Persetujuan Bersama”. Apabila yang mengambil inisiatif pertama bagi pengusulan UU itu adalah presiden, maka pada teks UU Nomor: 17 Tahun 2014 inisiatifnya berasal dari kedua belah pihak.

Kemudian pengisi bagian penjabaran diktum utama dipilah atas: Bab Penjelasan Umum, Bab pengaturan, bab Peralihan, dan Bab Penutup. Terakhir, pengesahan, pengundangan, dan penyalinan. Baik pengesahan maupun pengundangan dan penyalinan, hal-hal yang dicantumkan adalah tempat, tanggal, dan pejabat yang mengesahkan/mengundangan/menyalin. Hanya saja untuk pengundangan dicantumkan pula, nomor lembaran negara yang menjadi tempat pemuatan pengundangan tersebut.



Hal lain yang perlu ditambahkan, bahwa dalam diktum, apa yang ditetapkan itu dapat dibagi ke dalam bab-bab, bagian-bagian, pasal-pasal serta pasal-pasal dibagi ke dalam ayat-ayat. Antara bab/bagian/ serta pasal dan ayat yang satu memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, jabaran apa yang ditetapkan dalam diktum yang dijabarkan ke dalam bab/bagian serta pasal dan ayat dapat dicontohkan dengan mengambil teks peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (lihat lampiran). Pada teks ini jabaran tentang perumahan dan permukiman yang menjadi diktumnya adalah:

1. Bab I Ketentuan Umum, terdiri atas 2 pasal yang menjelaskan beberapa istilah/kata kunci yang digunakan dalam pasal/ayat pada bab berikutnya (Pasal 1) serta memuat batasan lingkup pengaturan (Pasal 2);
2. Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 3 -- 4)
3. Bab III Perumahan (Pasal 5 --17)
4. Bab IV Permukiman (Pasal 18 -- 28)
5. Bab V Peran Serta Masyarakat (Pasal 29)
6. Bab VI Pembinaan (Pasal 30 --35)
7. Bab VII Ketentuan Pidana (36 --37)
8. Bab VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 38 -- 39)
9. Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 40)
10. Bab X Penutup (Pasal 41 -- 42)
11. diakhiri dengan kalimat penutup: “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Antara bagian utama diktum, yaitu pernyataan penetapan dengan bagian jabaran apa yang ditetapkan dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat tersebut merupakan satu kesatuan, begitu pula bagian penjabaran yang satu dengan bagian penjabaran yang lain juga merupakan satu kesatuan. Sebagai contoh, antara bab yang berisi ketentuan umum (bab I) dengan bab lainnya memiliki hubungan pendasaran. Istilah-istilah yang digunakan dalam pasal-pasal/ayat-ayat pada bab-bab lainnya mengacu pada batasan yang diberikan pada bab ketentuan umum. Itu sebabnya, penafsiran makna istilah yang

digunakan dalam pasal-pasal tertentu pada suatu bab tidak boleh lepas dari pemaknaan istilah itu yang terdapat pada bab ketentuan umum. Begitu pula, bab I memiliki hubungan dengan bab II, bab III, bab IV, bab V, bab VI dan seterusnya.

Apabila dihubungkan dengan jenis teks, maka teks perundang-undangan merupakan jenis teks majemuk, yang terdiri atas penggabungan beberapa teks tunggal. Sebagai contoh pada teks perundang-undangan: UU Nomor 4 Tahun 1992 ditemukan teks tunggal berupa teks laporan (konsideran dan diktum bagian utama dan teks prosedur (jabaran diktum ke dalam bab/pasal/ayat). LOGIKAN KEMBALI

apa maksudnya ya, Prof?

Teks perundang-undangan tidak ubahnya seperti teks akademik, seperti laporan penelitian, buku dan sejenisnya yang memuat bab, bagian/subbab, dan setiap bagian/subbab diisi oleh beberapa paragraf yang membahas hal yang sama. Hanya bedanya, penulisan paragraf pada teks perundang-undangan tidak seperti penulisan pada teks lainnya. Bab memuat pasal-pasal yang membicarakan topik yang sama. Perhatikan Bab III dan Bab IV, UU Nomor 4 Tahun 1992 (Lampiran), yang masing-masing membicarakan topik yang berbeda. Bab III dengan 12 pasalnya (pasal 5-17) membicarakan topik perumahan, sedangkan Bab IV dengan sepuluh pasalnya (pasal 18-28) membicarakan topik permukiman. Setiap topik memiliki pokok-pokok bahasan dan sub-subpokok bahasan. Pokok-pokok bahasan dan sub-subpokok bahasan, masing-masing ditandai dengan kata “pasal” dan “ayat”. Setiap pokok bahasan menjadi paragraf tersendiri, dan kalimat-kalimat pengisi paragraf dilakukan dengan uraian dalam ayat-ayat. Dengan demikian, untuk menandai paragraf dan kalimat-kalimat pembentuk paragraf pada teks perundang-undangan dilakukan, masing-masing dengan penggunaan kata kata “pasal” dan “ayat”. Pasal menandai satu pokok pembicaraan, yang perincian ke dalam subpokok bahasannya dilakukan dengan penggunaan kata ayat. Itu sebabnya, setiap penggantian pasal terjadi penggantian pokok pembahasan. Untuk itu, kutipan dua pasal dari UU Nomor 4 Tahun 1992 diharapkan dapat memperjelas hal yang dimaksud.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis.

### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib:
  - a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;
  - b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
  - c. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 menguraikan tentang pokok bahasan “kegiatan pembangunan perumahan”, sedang pasal 8 menguraikan tentang pokok bahasan “kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan membangun perumahan”. Ayat-ayat yang tertera dalam setiap pasal itu merupakan sub-subpokok bahasan yang mendukung pokok bahasan utama pada pasal tersebut. Untuk membedakan antara pokok bahasan dengan subpokok bahasan selain dilakukan dengan penggunaan kata “pasal” dan “ayat” juga ditandai dengan penggunaan penomoran. Meskipun sama-sama menggunakan penomoran dengan angka arab, tetapi penomoran pada pasal tidak menggunakan pengapitan tanda kurung, seperti penomoran pada ayat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paragraf pada teks perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk pasal dan kalimat-kalimat yang membentuk paragraf tersebut diwujudkan dalam bentuk ayat-ayat.

Penulisan Bab, dilakukan dengan menggunakan huruf kapital, diikuti penulisan topik (nama bab) juga dengan huruf kapital yang ditulis secara simetris dengan penulisan kata “Bab”. Begitu pula penulisan kata pada serta penomorannya dilakukan secara simetris di bawah nama babnya dengan huruf kapital pada awalnya saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka teks perundang-undangan, baik berupa UU, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah memiliki struktur berpikir secara umum: Kop Negara, Judul teks, yang berisi: nama

teks, nomor, Ihwal pengaturannya, konsideran, diktum, pengesahan, pengundangan, dan penyalinan.

Struktur berpikir teks secara umum seperti diuraikan di atas, diisi dengan piranti-piranti kebahasaan yang menyangkut diksi kata, kalimat, dan penggunaan konjungsi penghubung antarkalimat/pasal, serta penggunaan sistem tata tulis yang sesuai ejaan bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Untuk jelasnya, semua piranti kebahasaan yang mengisi struktur berpikir teks perundang-undangan tersebut dipaparkan secara ringkas berikut ini.

apakah  
bisa diganti  
dengan:  
Ejaan Yang  
Disem-  
purnakan  
Prof?

## 1. Diksi Kata/Kelompok Kata

Sebagai sebuah genre teks tersendiri, teks peraturan perundang-undangan memiliki kata-kata khusus yang menjadi penanda teks tersebut. Beberapa kata khusus yang digunakan antara lain dapat diuraikan berikut ini.

### a. Kata Uji dan Ujian

Kata uji dan ujian adalah dua kata yang secara morfologis berbeda, yang pertama merupakan kata yang belum mengalami proses morfologis, jadi berupa kata monomorfemis, sedang kata yang kedua merupakan kata yang sudah mengalami proses morfologis berupa pembubuhan akhiran {-an}, jadi merupakan kata polimorfemis atau kata bentukan/jadian/turunan. Dalam konteks teks peraturan perundang-undangan kedua kata ini berbeda maknanya. Kata “uji” digunakan sebagai nomina yang merujuk pada salah satu jenis ujian dan kata ini dalam konstruksi bahasa teks perundang-undangan selalu tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu konstruksi berupa kata majemu, misalnya: uji petik ‘pemeriksaan atas sesuatu yang dipilih secara acak’, uji berkala ‘pemeriksaan yang dilakukan secara berkala’, uji tipe ‘pemeriksaan atas jenis/macam (kendaraan) tertentu, seperti truk, sedan dan lain-lain’, uji coba ‘pengujian sesuatu sebelum dipakai atau dilaksanakan’, tahan uji ‘sanggup diuji, telah terbukti kebaikan mutu atau kekuatan’, lulus uji ‘telah menjalani pengujian dengan hasil baik’ (Sudjiman, 1997). Kata uji dan ujian dapat disepadankan masing-masing dengan kata dalam bahasa Inggris: *examination* dan *test*. Contoh pemakaian kata uji sebagai salah satu unsur pembentuk kata majemuk, misalnya dalam Pasal 13 UU Nomor: 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum:





### Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) (2) Pengujian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.

#### **b. Kata Laik dan Layak**

Kata laik merupakan kata yang lazim digunakan dalam teks perundang-undangan dan kata ini bersinonim dengan kata layak. Kata ini digunakan sebagai salah satu unsur kata majemuk, misalnya: laik jalan ‘memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk dioperasikan di jalan’, laik laut ‘memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk berlayar di laut’, dan laik udara ‘memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara’.

#### **c. Kata Materiil dan Material**

Dalam bahasa Indonesia baku dikenal pasangan kata material dan spiritual. Sebelum kata ini dibakukan juga ditemui pasangan kata materiil dan spirituil. Pasangan yang pertama adalah pasangan kata yang diserap dari bahasa Inggris, sedangkan pasangan kedua diserap dari bahasa Belanda. Dalam pembakuan kosakata bahasa Indonesia, salah satu kebijakan yang diambil melalui politik kebahasaan Indonesia adalah Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Inggris bukan dari bahasa Belanda. Itu sebabnya, muncul kata: formal, individual dan lain-lain. yang menggantikan kata yang menggantikan kata: formil dan individuil yang digunakan sebelumnya. Namun, dalam konteks bahasa perundang-undangan, digunakan kata: materil, karena kata material sudah digunakan untuk merujuk pada bahan bangunan. Itu sebabnya, dalam bahasa Indonesia terdapat dua bentuk yang makna referensialnya berbeda meskipun dalam kata-kata tersebut dalam bahasa asalnya merupakan kata yang bersepadan. Dalam hal ini, terjadi penyerapan kosakata bahasa Belanda untuk keperluan bahasa dalam perundang-undangan dan penyerapan kosakata bahasa Inggris untuk keperluan yang lain, meskipun kedua kosakata itu dalam bahasa asalnya bermakna sama.



#### d. Kata Masing-masing dan Tiap-tiap/Setiap

Kata masing-masing, secara tidak sadar sering dicampuradukkan dengan penggunaan kata tiap-tiap. Kedua kata ini sesungguhnya memiliki perbedaan. Kata masing-masing dapat berdiri sendiri dan mengacu pada nomina yang telah disebutkan sebelumnya, berbeda dengan kata tiap-tiap yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu diikuti oleh kata benda/nomina. Oleh karena itu pula penempatan kata: masing-masing selalu didahului oleh nomina, sedangkan kata: tiap-tiap diikuti oleh nomina. Untuk memperjelas hal itu bandingkan kedua contoh berikut ini.

(1) Tujuan perkawinan ini adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil (dikutip dari Penjelasan atas Undang-Undang republik Indonesia, Nomor: 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Azas-azas butir (a).

(2) Tiap-tiap/setiap warga negara berhak memilih dan dipilih.

Kata tiap-tiap dapat diganti dengan kata setiap, tetapi kata ini termasuk kata: masing-masing tidak dapat disingkat menjadi: masing atau tiap. Oleh karena itu, konstruksi yang berterima adalah: “Tiap-tiap peraturan perundang-undangan ada penjelasnya”, bukan: “Masing-masing peraturan perundang-undangan ada penjelasnya”.

#### e. Kata Satu, Suatu, dan Sesuatu

Ketiga kata ini kadang-kadang dikacaukan penggunaannya, sebagai contoh bandingkan pemakaian kata ini dalam konstruksi yang sama:

- (1) peraturan daerah satu provinsi.
- (2) peraturan daerah suatu provinsi
- (3) peraturan daerah sesuatu provinsi.

Kata satu merupakan jenis kata bilangan pokok tertentu, bukan dua, tiga, atau empat dan seterusnya, sedangkan suatu merupakan jenis kata bilangan tak tentu, yang masing-masing dapat disepadankan dengan kata bahasa Inggris: *one* dan *a*. Kedua kata ini dalam deretan struktur selalu diikuti oleh nomina/kata benda. Berbeda dengan



kedua kata itu adalah kata sesuatu. Kata ini menyatakan benda kurang tentu dengan nominanya tidak disebutkan, misalnya:

- (4) Penasihat hukum menyarankan suatu hal kepada tersangka.
- (5) Penasihat hukum menyarankan sesuatu kepada tersangka (Sudjiman, 1997).

#### **e. Kata Ketetapan dan Penetapan**

Baik kata ketetapan maupun kata penetapan, keduanya merupakan kata turunan yang dibentuk dari kata dasar yang sama, yaitu kata dasar tetap. Kedua kata ini berbeda jenis imbuhan yang dilekatkan kepada kata dasarnya. Apabila kata ketetapan dibentuk dengan pembubuhan imbuhan {ke-an} pada kata dasar: tetap, maka kata penetapan dibentuk dengan pembubuhan imbuhan {pe-an} pada kata dasar: tetap. Kata ketetapan berhubungan dengan kata kerja berimbuhan {meN-}: menetapkan, sedangkan kata ketetapan adalah cara atau proses kerja “menetapkan”. Bentuk berpasangan yang serupa dan analog dari kedua bentuk itu adalah: kesimpulan dengan penyimpulan, keterangan dengan penerangan, kebersihan dengan pembersihan dan lain-lain.

#### **f. Kata Seluruh dan Semua**

Seperti halnya kata masing-masing dan tiap-tiap, kata seluruh dan semua pun sering disamakan penggunaannya, padahal kedua kata ini berbeda. Kata seluruh dalam deretan struktur diikuti oleh nomina yang maknanya tunggal, misalnya “seluruh provinsi”, “seluruh Jawa” dan lain-lain., sedangkan kata semua diikuti oleh nomina yang bermakna jamak, misalnya: “semua pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, “semua binatang” dan lain-lain. Atas dasar ini pula, konstruksi Pasal 3 Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor: 03/DAGLU/KP/I/85, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Angka Pengenal Importir (API) berikut ini kurang tepat.

#### **Pasal 3**

“API/APIS dapat digunakan untuk melaksanakan impor melalui seluruh pelabuhan laut/udara yang ...”. Semestinya konstruksi itu menggunakan kata “semua” bukan “seluruh”.

### **g. Kata Ulang: Undang-Undang (Dasar)**

Salah satu proses morfologis yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia adalah pembentukan kata melalui proses pengulangan (reduplikasi). Pengulangan atau breduplikasi sebagai proses gramatikal, maka bentuk-bentuk yang mengalami pengulangan itu mengalami perubahan makna. Beberapa makna yang disebabkan oleh proses pengulangan antara lain:

- (1) menyatakan makna lebih dari satu, misalnya: pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan
- (2) menyatakan makna keberagaman, misalnya: aturan-aturan dasar
- (3) menyatakan makna menyerupai, misalnya: seorang ibu-ibu
- (4) menyatakan keberulangan, sering, misalnya: pergi-pergi saja.

Namun, di dalam teks peraturan perundang-undangan terdapat proses pengulangan yang tidak memiliki fungsi mengubah makna, misalnya: Undang-Undang Dasar 1945, karena kata undang, yang menjadi dasar bentuk tersebut, tidak dikenal. Hal yang serupa dengan penggunaan semacam kata ulang: Undang-Undang Dasar 1945 itu misalnya: tiba-tiba, tiap-tiap, dan masing-masing.

## **2. Penggunaan Kalimat**

Dalam ilmu bahasa, khususnya subbidang sintaksis, dibedakan dua jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola dasar kalimat inisial, yaitu dapat berpola minimal Subjek dan predikat untuk kalimat yang intransitif atau berpola dasar minimal subjek, predikat, dan objek untuk kalimat transitif. Sebuah kalimat yang baik tidak hanya harus memiliki Subjek, Predikat, (Objek), tetapi kalimat yang baik adalah kalimat yang memiliki kesesuaian antara Subjek dengan predikat. Sudjiman (1997) menyatakan bahwa untuk menguji kesesuaian itu dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan “apa, siapa, atau mengapa”. Untuk menjelaskan hal ini, mari dicermati kembali Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 1994:

### **Pasal 13**

- (3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagai mana dimaksudkan di dalam Ayat (2) pasal ini diberikan tanda bukti.



Untuk mengetahui subjeknya, dapat diajukan pertanyaan: “Apa atau siapa yang diberikan?”. Mengapa pertanyaannya seperti itu, karena konstruksi kalimat tersebut adalah kalimat pasif, dan kalimat pasif lebih mementingkan sasaran tindakan daripada pelaku tindakan. Jawaban atas pertanyaan itu tentu “Tanda bukti”. Berarti “tanda bukti” merupakan subjek kalimat tersebut dan karena itu, kalimat tersebut merupakan kalimat pasif dengan konstruksi inversi (predikat mendahului subjek). Untuk lebih meyakinkan, maka harus ditelusuri mana yang menjadi predikat kalimat itu, dengan mengajukan pertanyaan “Tanda bukti itu mengapa?”. jawabnya adalah “diberikan”, jadi secara logika, gagasan yang terdapat dalam konstruksi: (a) Tanda bukti diberikan untuk kendaraan yang lulus uji, atau (b) Tanda bukti diberikan kepada pemilik kendaraan yang lulus uji itu. Subjek kalimat tersebut bukanlah frase: “kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini”. Dengan demikian, konstruksi Pasal 3 UU Nomor 14 tahun 1994 tersebut harus diperbaiki dengan konstruksi:

(3a). Untuk kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (2) pasal ini diberikan tanda bukti atau

(3b). Pemilik kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini diberikan tanda bukti.

Kalimat (3a) kalimat itu merupakan kalimat pasif, yang subjeknya terletak setelah predikat, jadi kalimat tersebut merupakan kalimat pasif inversi. Kedua jenis kalimat ini digunakan juga di dalam mengisi struktur berpikir teks peraturan perundang-undangan. Contoh penggunaan kalimat tunggal, dikutip dari UU Nomor: 14, Pasal 17:

### **Pasal 17**

Peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan kalimat tunggal, yaitu kalimat majemuk. Kalimat ini dibangun atas penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk ada yang setara dan ada yang bertingkat. Kalimat majemuk setara dibangun dengan menggabungkan dua kalimat tunggal dengan menggunakan konjungsi/kata hubung intrakalimat yang bersifat kesetaraan, seperti: dan, atau, serta, dan tetapi.

Adapun kalimat majemuk bertingkat dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu: (a) dengan menggabungkan menggabungkan dua kalimat tunggal, tetapi salah satu kalimat tunggalnya menjadi anak kalimat pengganti keterangan, dengan menambahkan kata hubung yang dapat memfungsikan satu dari kalimat yang digabung itu menjadi anak kalimat pengganti keterangan, misalnya dengan kata hubung: *kaarena*, *walaupun*, *meskipun* dan lain-lain.; (b) dengan memperluas salah satu fungsi sintaktis (dapat fungsi Subjek, Predikat, Objek, atau Keterangan) menjadi satu kalimat baru (sebagai anak kalimat).

Dalam teks peraturan perundang-undangan sering dijumpai kalimat yang subjeknya tunggal dan bersubjek ganda. Untuk jelasnya bandingkan kalimat yang digunakan untuk mengisi Ayat (1) dan (2) Pasal 13, UU Nomor: 14 Tahun 1992 dan dikutip kembali berikut ini.

#### Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.

Kalimat pada Ayat (1) memiliki empat subjek, yaitu: (a) kendaraan bermotor, (b) kereta gandeng, (c) kereta tempelan, dan (d) kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan raya; sedangkan kalimat pada Ayat (2) hanya memiliki satu subjek, yaitu Pengujian sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat (1) pasal ini. Selain fungsi subjeknya dapat lebih dari satu, fungsi predikat, objeknya dan keterangan pun dapat lebih dari satu. Untuk jelasnya dapat ditunjukkan, masing-masing dengan contoh berikut ini yang diambil dari Pasal 16, Ayat (1); Pasal 20, Ayat: (2) dan (5); Pasal 20, Ayat (4):

#### Pasal 16

- (1) Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik Negara



dan/atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi untuk itu.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menghilangkan wewenang dan tanggung jawab badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 20

- (4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan-badan usaha swasta di bidang pembangunan perumahan.

Pada contoh Pasal 16, Ayat (1), terjadi penggabungan dua kalimat tunggal yang predikatnya berbeda, namun satuan bahasa pengisi subjek dan keterangannya sama. Bahkan pada Pasal 16, Ayat (1) predikat kalimat yang digabungkan, secara sintaktis, merupakan verba yang berbeda, yang satu aktif (intransitif): berali dan yang satunya pasif: dialihkan. Contoh kedua, Pasal 20, Ayat (2) dan (5) merupakan contoh kalimat yang objeknya lebih dari satu. Suatu hal yang menarik dari kedua contoh di atas adalah penggunaan konjungsi kesetaraan yang menyatakan hubungan penambahan: dan serta konjungsi kesetaraan yang menyatakan hubungan pilihan: atau. Kalimat pada Ayat (2) terjadi penggunaan dua jenis konjungsi intrakalimat sekaligus dan penggunaan tanda garis miring (/) di antara konjungsi dan dengan konjungsi atau sedangkan kalimat pada Ayat (5) hanya menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan pilihan: atau. Penggunaan dua konjungsi kesetaraan yang berbeda disertai penggunaan tanda garis miring menunjukkan bahwa fungsi objek yang berperan sintaktis sebagai pelaku tindakan dapat dilakukan oleh semua nomina yang mengisi fungsi objek itu atau dilakukan oleh salah satu dari nomina pengisi objek tersebut. Selanjutnya, pada contoh Pasal 20, Ayat (4) justru fungsi keterangan yang nomina pengisinya lebih dari satu, yaitu: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan-badan usaha swasta.

Apa yang diuraikan di atas adalah contoh kalimat majemuk setara. Dalam konstruksi teks peraturan perundang-undang juga ditemukan banyak penggunaan kalimat majemuk bertingkat. Seperti

disebutkan di atas, bahwa kalimat majemuk bertingkat dapat dibentuk dengan perluasan salah satu pengisi fungsi sintaksisnya menjadi anak kalimat dan dapat pula dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal lalu diberikan konjungsi penghubung yang dapat mengubah salah satu kalimat tunggal dalam kalimat majemuk bentukan itu menjadi anak kalimat. Untuk memperjelas hal itu dapat dicermati contoh berikut, yang masing-masing dikutip dari Pasal 12 UU Nomor: 4 Tahun 1992, Pasal 12 dan UU Nomor: 14 Tahun 1992, Pasal 15 berikut ini.

### **Pasal 12**

- (1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.

### **Pasal 15**

Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.

Kalimat majemuk bertingkat pada contoh Pasal 12, Ayat (1) tersebut merupakan contoh kalimat majemuk yang anak kalimatnya dibentuk dengan perluasan fungsi keterangan yang menyatakan hubungan persyaratan: apabila... Untuk membuktikan bahwa kalimat pada Pasal 12 itu adalah kalimat majemuk bertingkat, maka kalimat tersebut harus dikembalikan ke pola dasar kalimat intinya (PDKI): “Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.” Kalimat ini dapat dikembalikan ke PDKI-nya: (1a) Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah apabila seperti itu. Kalimat ini berpola: S (KS) + P + K. S(KS): Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya; P: hanya sah; K: apabila seperti itu. Satu frase pengisi fungsi keterangan syarat: “apabila seperti itu” diperluas menjadi kalusa relatif: “agar ada persetujuan atau izin pemilik”, yang fungsi sintaktinya: P: ada persetujuan atau izin; S: pemilik.

Selanjutnya, kalimat majemuk pada Pasal 15: “Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor” merupakan kalimat majemuk bertingkat yang berasal dari dua kalimat tunggal: (a) Kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan (b) Bengkel umum kendaraan bermotor dapat diselenggarakan.





Kedua kalimat itu digabung menjadi sebuah kalimat majemuk bertingkat dengan penambahan konjungsi intrakalimat yang dapat membuat kalimat (a) menjadi klausa relatif (anak kalimat), yaitu penambahan konjungsi persyaratan: agar, sehingga diperoleh konstruksi kalimat majemuk bertingkat seperti konstruksi Pasal 15 tersebut. Konjungsi intrakalimatnya diletakkan pada awal kalimat (a), sehingga konstruksi itu memiliki struktur anak kalimat mendahului induk kalimat, sehingga dalam tata tulisnya, di antara anak kalimat dengan induk kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma.

Contoh lain dikutip dari “Pendjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Bagian Umum I, baris kedua paragraf ketiga: “...Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari djuga bagaimana terdjadinya teks itu...” Kalimat majemuk bertingkat ini dibentuk dari dua kalimat tunggal:

- (c) Kita mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undamng Dasar suatu negara.
- (d) Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu (Sudjiman, 1997).

Untuk membuat dua kalimat tunggal di atas menjadi satu kalimat majemuk bertingkat, maka pengisi subjeknya yang sama: kita dilesapkan salah satunya untuk dijadikan anak kalimat dengan menambahkan konjungsi penghubung intrakalimat: untuk atau agar. Induk kalimatnya haruslah kalimat yang mengandung unsur yang lengkap, minimal SP, sehingga kalimat itu menjadi:

- (e) Untuk (kita) mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari djuga bagaimana terdjadinya teks itu
- (f) Agar (kita) mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari djuga bagaimana terdjadinya teks itu

Selain itu dapat pula kalimat pertamanya menjadi induk kalimat dan kkalimat keduanya menjadi anak kalimat dengan penambahan konjungsi karena, dengan tetap pengisi subjeknya: kia dilesapkan, menjadi kalimat:



- (g) Kita mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, karena (kita) harus mempeladjarinya juga bagaimana terjadinya teks itu.

Kalimat majemuk bertingkat dengan konstruksi anak kalimat mendahului induk kalimat disebut kalimat majemuk bertingkat yang tersusun berklimaks, sedangkan kalimat majemuk bertingkat yang strukturnya tersusun atas induk kalimat diikuti anak kalimat disebut kalimat majemuk bertingkat bersusun melepas (Sudjiman, 1997). Konsep berklimaks dan melepas seperti disebutkan di atas lebih terkait dengan intonasi/tekanan saat melafalkan kalimat tersebut. Pada kalimat majemuk bertingkat yang bersifat berklimaks, tekanan lebih tinggi berada saat pelafalan unsur pengisi induk kalimatnya, jadi tekanannya makin menaik. Berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat yang strukturnya melepas, pelafalan/pengucapannya makin menurun. Namun, patut dijelaskan bahwa analisis fonetis tentang perbedaan pelafalan anak kalimat yang berada setelah induk kalimat yang cenderung menurun (melepas), jadi induk kalimatnya diucapkan dengan tekan lebih tinggi daripada pengalafalan anak kalimat tidaklah berhubungan dengan persoalan topikalisasi bagian gagasan kalimat. Artinya, induk kalimat yang dilafalkan lebih tinggi dibandingkan dengan anak kalimat bukan karena induk kalimatnya lebih penting daripada anak kalimat, melainkan disebabkan unsur pengisi anak kalimat itu sudah secara eksplisit menyatakan gagasan yang hendak diungkapkan maka intonasinya tidak perlu terlalu tinggi. Bandingkan pengucapan bagian kalimat pada Pasal 12, Ayat (1):

“Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik”, dengan kalimat yang menjadi dasar kalimat itu: “Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila demikian.

Selain jenis kalimat yang dibagi atas jumlah struktur inti, juga terdapat pengelompokan kalimat berdasarkan pada peran sintaktis apakah yang ingin ditonjolkan. Apabila peran pelakunya yang ditonjolkan, maka akan lahir kalimat aktif, sebaliknya jika peran sasaran yang ingin ditonjolkan maka akan lahir kalimat pasif. kedua jenis kalimat ini pun digunakan dalam mengisi struktu berpikir teks peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dapat dilihat dari kutipan Pasal 11, dan Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1992 berikut.



### Pasal 11

- (1) Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Tata cara pendataan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 17

Peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalimat pada Pasal 11, Ayat (1) merupakan kalimat aktif karena predikatnya diisi oleh verba yang berawal {meN-}, sedangkan kalimat pada Ayat (2) dan Pasal 17 merupakan kalimat pasif, karena salah satu penandanya adalah penggunaan verba yang berawalan {di-}. Dalam teks peraturan perundang-undangan lebih dominan menggunakan kalimat pasif dari pada kalimat aktif, karena peran sasaran tindakan itulah yang lebih ditonjolkan/dipentingkan untuk diatur, sedangkan peran pelakunya tindakan kurang ditonjolkan.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang patut dicatat sebagai ciri khas bahasa dalam teks peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (a) penggunaan kalimat majemuk, terutama majemuk setara dengan keadaan unsur pengisi fungsi subjek dan/atau predikat, objek, dan keterangan disebabkan keperluan untuk efisiensi berbahasa;
- (b) penggunaan konstruksi pasif yang lebih dominan daripada konstruksi aktif, karena peran sasaran pengaturan itulah yang ingin dibahas dalam teks peraturan perundang-undangan.
- (c) Maksud bahasa hukum harus jelas tidak boleh menimbulkan multitafsir adalah bahwa kata atau istilah yang digunakan haruslah memiliki makna yang jelas, tidak boleh memberi ruang bagi munculnya tafsir yang berbeda antara penafsir yang satu dengan lainnya. Untuk menjaga agar penafsirannya jelas, tunggal, biasanya konstruksi bahasa hukum menghindari penggunaan bentuk, kata keterangan, atau anaforis untuk merujuk pada hal yang disebutkan sebelumnya, seperti penggunaan kata: tersebut, itu, disebutkan di atas. Sebagai contoh dapat dilihat konstruksi bahasa hukum berikut ini:

- (1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.
- (2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa.
- (3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis. (Pasal 12, UU Nomor: 4 Tahun 1992, Tentang Perumahan dan Permukiman)

Penggunaan frase: “...sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dilakukan...” (Ayat: (2) atau: “...sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan...” (Ayat: (3), dapat diganti dengan kata keterangan: tersebut, itu, atau frase “di atas”, sehingga diperoleh konstruksi Ayat (2) dan (3) Pasal 12 berikut ini:

- (2) Penghunian tersebut/itu/di atas, dilakukan baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa. (Pasal 12, UU Nomor: 4 Tahun 1992, Tentang Perumahan dan Permukiman)
- (3) Penghunian rumah tersebut/itu/di atas dengan cara sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Penggunaan kata keterangan: tersebut, itu, atau frase: di atas sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu merujuk pada hal yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi oleh karena “penghunian (rumah)” dapat saja merujuk pada “penghunian (rumah)” yang lain yang telah disebutkan pada pasal lain sebelumnya. Demi tidak memunculkan tafsiran ganda tersebut maka “penghunian (rumah)” dimaksud langsung dirujuk pada pasal dan ayat yang memang disasar dalam pengaturan tersebut.

Selain itu, untuk menjaga agar tidak munculnya tafsiran ganda, sehingga bahasa hukum itu lurus, terang, jelas, dan monosemantik, biasanya juga menggunakan kata keterangan modalitas: “dapat” untuk merujuk bahwa tindakan itu: boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan dengan syarat yang dipersyaratkan. Mari dicermati konstruksi Ayat (3) di atas. Pada klausa pertama dijumpai konstruksi: “...dilakukan...”, dalam:



“Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis...” dan pada klausa kedua dijumpai konstruksi: “dapat dilakukan...” dalam: “... sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis.”

### 3. Penggunaan Ejaan

Dalam hal penggunaan ejaan, pada teks peraturan perundang-undangan pun tunduk pada sistem ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang akan dipaparkan terkait ejaan dalam teks peraturan perundang-undangan, yaitu penggunaan tanda baca: koma, titik, garis miring, tanda kurung, tanda hubung, dan penggunaan huruf kapital. Untuk jelasnya berikut ini diuraikan satu per satu.

#### a. Tanda Koma (,)

Tanda koma digunakan apabila subjek kalimat itu lebih dari dua yang berfungsi untuk merinci. Apabila rincian terdapat empat hal, maka tanda koma yang digunakan sejumlah rincian dikurang satu, jadi sama dengan tiga buan dan sebelum rincian terakhir digunakan konjungsi penghubung intrakalimat: dan dengan tanpa menggunakan tanda koma, seperti:

#### Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.

Tanda koma digunakan juga untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika kalimat itu merupakan kalimat majemuk bertingkat berkelimik, yaitu kalimat majemuk yang anak kalimatnya mendahului induk kalimat, seperti Pasal 15, UU Nomor 14 Tahun 1992 berikut:

#### Pasal 15

Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.

Selain itu, tanda baca koma digunakan untuk mengapit bagian penjelas yang sesungguhnya bagian itu tidak merupakan unsur itu atau disebut sebagai keterangan adposisi, misalnya pada kalimat dalam Pasal

18, Ayat (2) UU Nomor: 4, Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut ini.

#### Pasal 18

- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, di dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, secara sektoral dilakukan oleh departemen/lembaga nondepartemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Frase keterangan adposisi: "...di dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup..." diapit oleh penggunaan dua tanda koma. Frase ini berfungsi mempertegas maksud kalimat dan dapat dihapuskan dengan tidak mengubah informasi kalimat. Penggunaan dua tanda koma itu dapat pula diganti dengan menggunakan sepasang tanda hubung yang ditulis tanpa terpisah, misalnya:

- (2) Pengelolaan lingkungan hidup--di dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup--secara sektoral dilakukan oleh departemen/lembaga nondepartemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Patut ditambahkan bahwa penggunaan tanda koma dalam kalimat yang panjang, di samping dapat memudahkan pengaturan pernafasan ketika membaca kalimat tersebut juga dapat membantu memudahkan pemahaman maksud kalimat. Tanpa tanda koma, kalimat pada Pasal 18, Ayat (2) tersebut akan sukar dipahami maksudnya. Begitu pula, jika salah dalam meletakkan tanda baca koma, maksud kalimat menjadi lain. Perhatikan modifikasi posisi tanda baca koma pada kalimat pada pasal tersebut berikut ini.

#### Pasal 18

- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, di dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral, dilakukan oleh departemen/lembaga nondepartemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Frase “secara sektoral” dalam kalimat hasil modifikasi menjelaskan kegiatan “pengelolaan lingkungan hidup”, berbeda dengan fungsi frase itu pada konstruksi asalnya yang menjelaskan “sektor apa saja yang melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup”, yang dalam hal itu adalah departemen atau lembaga nondepartemen.

#### **b. Tanda Titik Koma (;)**

Terdapat penggunaan tanda baca yang menyimpang dari kaidah ejaan karena aspek estetika dan penonjolan. Namun, ada penggunaan tanda baca yang secara ejaan menarik untuk diperhatikan, yaitu penggunaan tanda baca titik koma (;) pada konsideran dan diktum utama teks peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 berikut ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan;

- c. bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang yang baru;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada konsideran berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan atau hal-hal yang diperhatikan di dalam memutuskan sesuatu. Kata kerja/verba yang digunakan adalah menimbang, dan mengingat (dapat juga ditambah dengan verba memperhatikan, seperti dalam teks peraturan perundang-undangan yang berupa Ketetapan MPR, lihat lampiran). Ada yang menarik untuk diperhatikan, yaitu penggunaan tanda baca titik koma (;) sesudah butir a, b, c, dan d sesudah verba “menimbang”





dan setelah verba “mengingat” dan diakhiri tan titik setelah pengisian verba “memutuskan” dan “menetapkan” pada diktum utama. Selain itu, penggunaan tanda koma pada rincian peraturan perundang-undangan yang dirujuk pada verba “mengingat” dalam konsideran. Apabila dicermati konstruksi konsideran mulai dari frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” sampai dengan diktum pengisi verba “MEMUTUSKAN” dan “Mengingat” dan diakhiri tanda baca titik sesungguhnya bahwa bagian konsideran dan bagian utama diktum merupakan sebuah kalimat kompleks. Mulai dari satuan bahasa pengisi fungsi sintaktis keterangan (K): “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” diikuti satuan bahasa pengisi fungsi sintaktis subjek (S): “PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”, lalu diikuti satuan bahasa pengisi fungsi sintaktis predikat (P): ditandai dengan verba: “membimbang” dan seterusnya; verba “mengingat” dan seterusnya; satuan bahasa pengisi fungsi keterangan (K) penyerta: “DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”; sampai dengan diikuti predikat berupa verba: “MEMUTUSKAN” dan “MENETAPKAN” dan seterusnya serta dialhiri tanda titik menggambarkan bagian tersebut merupakan sebuah konstruksi kalimat yang sangat kompleks dan menjadi ciri khas bahasa pada teks peraturan perundang-undangan. Penggunaan tanda baca berupa titik koma tersebut sudah sesuai dengan kaidah ejaan, yang salah satunya digunakan untuk memilah konstruksi kalimat dengan diakhiri tanpa konjungsi penghubung intrakalimat berupa: dan, serta, atau. Pandangan yang menganggap konstruksi konsideran dengan konstruksi diktum bagian utama sebagai sebuah kalimat kompleks, meskipun satuan bahasa pengisi verba menetapkan tidak diakhiri dengan tanda baca titik, karena satuan bahasa itu ditulis dengan huruf kapital. Bahwa tidak ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, karena produk ketetapanannya ingin lebih ditonjolkan (*foregrounding*).

### **c. Tanda Titik (.)**

Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat dan jika dibaca keras intonasinya menurun. Untuk merasakan hal ini dapat dilakukan dengan melafalkan kalimat yang diakhir tanda titik dengan membaca bagian kalimat yang menggunakan tanda koma. Sebagai tanda yang



digunakan untuk mengakhiri kalimat, maka susunan kata yang tidak merupakan kalimat tidak menggunakan tanda titik. Judul teks peraturan perundang-undangan tidak menggunakan tanda titik, karena memang bukan kalimat, Begitu pula di belakan nomor pasal juga tidak menggunakan tanda titik.

#### **d. Tanda Garis Miring (/) dan Tanda Kurung ()**

Seperti disebutkan di atas bahwa garis miring digunakan untuk memberi pilihan atas dua hal yang dapat digunakan kedua-duanya atau salah satu di antaranya, seperti penggunaan tanda garis miring pada pemakaian konjungsi: dan, atau (dan/atau), seperti dicontohkan pada uraian tentang Pasal 20, Ayat (2) di atas. Selain itu, tanda garis miring digunakan juga dalam penulisan nomor ketetapan, misalnya: Ketetapan MPR-RI Nomor: II/MPR/1978, Tetang Ekaprasetya Pancakarsa.

Adapun tanda kurung yang mengapit angka pada ayat digunakan semata-mata untuk membedakan antara pasal dan ayat.

#### **e. Huruf Kapital**

Huruf kapital biasanya digunakan untuk penulisan di awal kalimat. Namun, terdapat penggunaan huruf kapital (termasuk tanda baca lainnya serta penggunaan spasi) yang berbeda dengan kaidah, namun semata-mata didasarkan pada pertimbangan estetika dan penonjolan (*foregrounding*). Kepala surat ketetapan, yang berisi nama lembaga, nomor, hal, dan pihak yang mengeluarkan ketetapan, diktum utama, jabatan, dan nama penanda tangan ditulis dengan menggunakan huruf kapital agar lebih menarik perhatian. Begitu pula penulisan kata “bab”, “pasal”, dan “ayat” ditulis dengan huruf kapital jika diikuti dengan penomoran, bandingkan penulisan: BAB III -- bab; Pasal 2 -- pasal; Ayat 3 --ayat.

Dengan kata lain, huruf kapital digunakan untuk menarik perhatian pada hal-hal yang dianggap penting, seperti:

- a. kepala surat, berisi: keterangan tentang lembaga yang mengeluarkan surat keputusan
- b. diktum, yang berisi hal(-hal) yang diputuskan
- c. jabatan dan nama terang penanda tangan.







# 3

## **METODE DALAM KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

### **A. Tahapan Kajian Linguistik Forensik**

Sesuai dengan tujuan linguistik forensik, yaitu penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel kebahasaan untuk penegakan hukum, maka kajian linguistik forensik mengikuti tahapan-tahapan, sebagaimana tahapan dalam kajian ilmiah pada berbagai bidang ilmu. Tahapan-tahapan yang dimaksudkan adalah:

- a. tahapan penyediaan data, dan
- b. tahapan analisis data.

Kedua tahapan pelaksanaan kajian linguistik forensik itu memiliki metode dan teknik sendiri-sendiri, yang wujudnya ditentukan oleh wujud data yang akan disediakan dan dianalisis. Untuk itu, secara rinci dijelaskan satu per satu dalam masing-masing seksi di bawah ini.

### **B. Metode Penyediaan Data**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa wujud metode baik yang digunakan pada tahap penyediaan data maupun tahap analisis data sangat ditentukan oleh wujud data. Ditinjau dari jenis bahasa, maka ada dua wujud data, yaitu data berupa bahasa lisan dan bahasa tulis. Kedua jenis data ini tentu sangat memengaruhi penentuan langkah-langkah metodologis yang harus dilalui baik pada tahap penyediaan maupun pada tahap analisis data.

## 1. Penyediaan Data Bahasa Lisan

Dalam praktiknya, data sampel bukti dugaan terjadi tindak kejahatan (pidana atau perdata), ataupun kejahatan lainnya baik berupa kejahatan nasional maupun transnasional biasanya sudah disediakan oleh pihak penegak hukum jika itu menyangkut kasus umum bukan kasus pribadi. Apabila merupakan kasus pribadi, biasanya pribadi yang memerlukan bantuan itulah yang menyediakan data tersebut. Data bahasa lisan biasanya berupa rekaman pernyataan, seperti ancaman pembunuhan, permintaan tebusan, pidato yang mengandung unsur penodaan/penistaan agama dan lain-lain yang mungkin disampaikan secara langsung dalam bentuk pesan telpon atau berupa rekaman yang tersimpan dalam perangkat rekaman (*flashdisk* dan sejenisnya) yang dikirim oleh pihak yang anonim, sehingga yang perlu dilakukan terkait penyediaan data adalah:

- a. Membuat transkripsi fonetis atas rekaman suara tersebut;
- b. Membuat resolusi ujaran-ujaran yang disengketakan, yang dalam tahap ini ahli bahasa mengidentifikasi hasil transkripsi rekaman itu atas ujaran-ujaran yang mengandung unsur tindak kejahatan dan jenis kejahatan apa (penistaan agama, ancaman pembunuhan, permintaan tebusan, penipuan dan lain-lain.) yang dapat diidentifikasi dari ujaran tersebut;
- c. Memastikan keaslian rekaman, misalnya jika terjadi keanehan dalam pencatatan waktu atau telah beredar berbagai versi rekaman;
- d. Menemukan data pembanding (jika diperlukan) yang teridentifikasi sumbernya (bukan anonim) dapat berupa rekaman suara tersangka yang telah ditahan atau masih dalam buronan atau berasal dari korpus data kebahasaan, jika dalam transkripsi itu dijumpai kata-kata yang mengandung unsur register, dialek, atau unsur bahasa (daerah) tertentu.

Sampai tahap ini, penyediaan data untuk data yang berupa bahasa lisan dipandang sudah cukup. Selanjutnya, untuk data berupa data bahasa tulis, dijelaskan berikut ini

## 2. Penyediaan Data Bahasa Tulis

Seperti halnya dalam penyediaan data bahasa lisan, penyediaan data sampel bukti dugaan terjadi tindak kejahatan yang berupa data bahasa

tulis pun biasanya sudah disediakan oleh pihak penegak hukum atau pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan hasil analisis linguistik forensik. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang dilakukan oleh ahli linguistik forensik adalah:

- a. Mengidentifikasi ujaran-ujaran yang disengketakan, yang dalam tahap ini ahli linguistik forensik mengidentifikasi hasil transkripsi rekaman itu atas ujaran-ujaran yang mengandung unsur tindak kejahatan dan jenis kejahatan apa (penistaan agama, ancaman pembunuhan, permintaan tebusan, penipuan dan lain-lain.) yang dapat diidentifikasi dari ujaran tersebut;
- b. Memastikan keaslian data, jika diketahui terdapat banyak versinya atau terdapat kejanggalan waktu penulisan antara satu versi dengan versi lainnya atau kejanggalan waktu penulisan yang tertera dalam catatan yang menjadi sampel bukti kebahasaan (anonim);
- c. Menemukan data pembanding (jika diperlukan) yang teridentifikasi sumbernya (bukan anonim) yang dapat berupa contoh-contoh korpus tulisan tersangka yang telah ditahan atau masih dalam buronan atau berasal dari korpus data kebahasaan, jika dalam transkripsi itu dijumpai kata-kata yang mengandung unsur register, dialek, bahasa daerah tertentu.
- d. Mendeskripsi dan mengukur sifat-sifat bukti yang tertinggal dari suatu tindak kejahatan dan membandingkannya dengan temuan sifat-sifat dalam material acuan yang diperoleh/diketahui. Apabila sifat-sifat temuan itu mirip, maka dapat ditarik benang merah hubungan antara bukti dengan material acuan yang diperoleh. Sebagai contoh, membuktikan hubungan antara: peluru dengan senjata, *fingerprint* dengan jari orang, bahasa dengan penulis atau penutur, *shoeprint* dengan sepatu orang, tulisan tangan dengan penulis. Secara alamiah, bukti fisik (tulisan atau darah) adalah nyata. Hal itu secara tidak langsung memudahkan menemukan sebuah hubungan tetapi bukan menentukan informasi yang membolehkan untuk menarik sebuah inferensi deduktif (bukti tidak langsung) tentang hubungan yang mungkin terjadi di antaranya.
- e. Membuat spesifikasi secara sistematis karakteristik kelompok sesuai bidang terbatas dengan menghilangkan beberapa penulis yang tidak berhubungan ciri-ciri khas kelompok tulisan tertentu. Karakteristik kelompok itu memaksakan individu berada di luar



pengaruh bahasa dari spesifik komunitas tuturnya, seperti geografi, kelas sosial, konteks komunikasi dan lain-lain. secara individual sehingga teridentifikasi (misalnya terkelompok) oleh ciri-ciri kelas.

Patut ditambahkan bahwa tahapan penyediaan atau disebut juga pengumpulan data dimaksudkan sebagai tahapan untuk melengkapi data sampel kebahasaan yang tertinggal (anonim) dari suatu tindak kejahatan dengan sampel data kebahasaan yang teridentifikasi/terketahui sebagai bahan pembanding. Termasuk ke dalam tahapan penyediaan data ini adalah verifikasi dan pengujian bahwa data yang tertinggal itu memang merupakan sampel yang menyangkut individu yang diduga melakukan tindak kejahatan. Kegiatan verifikasi dan pengujian ini dilaksanakan selama dibutuhkan, jadi tidak mutlak diperlukan. Sebagai contoh, teks lisan/rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, tidak perlu dilakukan verifikasi dan pengujian, karena oleh yang bersangkutan selain sudah diakui bahwa rekaman itu memang rekamn tentang dirinya juga data itu terpublikasikan dalam situs resmi pemerintah DKI Jakarta. Untuk kasus Ahok, tambahan data pembanding pun sangat tergantung pada keperluan. Artinya, dapat saja ahli linguistik forensik tidak memandang perlu untuk mengumpulkan data tambahan sebagai pembanding, cukup dengan data dari rekaman pidato yang diunggah pada situs resmi pemerintah DKI itu. Namun, demikian, dapat saja data pembanding disediakan untuk memperkuat simpulan yang ditarik dari interpretasi atas hasil analisis data, terutama untuk memperkuat alasan bahwa tindak kejahatan dengan memanfaatkan sarana yang sama itu dilakukan berulang-ulang, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang bersifat berencana. Dalam konteks ini dilakukan analisis intertekstual.

### **C. Metode Analisis Data**

Selanjutnya, untuk analisis data, penggunaan metode selain disesuaikan dengan wujud data, juga disesuaikan dengan tujuan analisis itu dilakukan. Sesuai dengan lingkup aspek kajian linguistik forensik, sebagai kajian yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel bahasa untuk tujuan penegakan hukum, maka metode yang digunakan dalam tahap analisis menyangkut metode yang digunakan untuk: (a) mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, (b) mengeksplanasi

jenis atau bentuk tindak kejahatan, dan (c) mengeksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan.

Sesuai dengan prinsip dasar linguistik forensik, yaitu analisis sampel kebahasaan untuk tujuan penegakan hukum, maka metode dan teknik dalam kajian linguistik baik itu linguistik mikro maupun linguistik makro (antardisiplin) dapat digunakan. Mengingat bahwa hakikat analisis, dalam bidang ilmu apa pun termasuk analisis dalam bidang linguistik, adalah membandingkan, maka metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode padan. Dalam kaitan ini, terdapat dua metode padan yang digunakan, yaitu metode padan intralingual dan metode pada ekstralingual. Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubungkanbandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang berbeda, sedang metode padan ekstralingual adalah metode analisis dengan menghubungkanbandingkan masalah bahasa dengan hal di luar bahasa, seperti latar belakang sosial, geografis, budaya. Kedua metode di atas memiliki teknik-teknik dasar berupa teknik hubung-banding menyamakan, teknik hubung-banding membedakan, dan teknik hubung-banding menyamakan hal pokok. Ketiga teknik itu merupakan bagian dari kedua metode tersebut, hanya saja bedanya, apabila dalam metode padan intralingual, unsur bahasa yang dihubung-banding menyamakan, membedakan, atau menyamakan hal pokok itu adalah unsur-unsur yang berupa satuan kebahasaan, sedangkan dalam metode padan ekstralingual, unsur-unsur yang dihubung-banding menyamakan, membedakan, atau menyamakan hal pokok adalah unsur berupa satuan lingual/bahasa dengan hal di luar bahasa (Mahsun, 2017 dan Sudaryanto, 2015). Selain itu, khusus untuk metode padan intralingual memiliki teknik dasar lainnya, yaitu teknik agih (Sudaryanto, 2015 menggolongkannya sebagai metode bukan teknik), dengan teknik lanjutan berupa teknik: lesap, teknik ganti, teknik perluas, teknik sisip, teknik balik, teknik ubah wujud. Lebih jauh ihwal teknik-teknik lanjutan ini dapat dilihat dalam Mahsun (2017) dan Sudaryanto (2015). Teknik-teknik ini digunakan untuk menciptakan data baru yang dapat menjadi pembanding dan penjelas satuan bahasa yang diduga mengandung unsur tindak kejahatan yang menjadi fokus analisis linguistik forensik. Untuk lebih jelas, ihwal penggunaan metode analisis linguistik forensik di atas disajikan berikut ini berdasar kategori aspek penegakan hukum yang ingin dibuktikan.



Penentuan ihwal wujud metode analisis data sangat tergantung pada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang wujud data yang tersedia/terkumpul dan sudut pandang tujuan analisis dilakukan. Dalam hubungan dengan wujud data, maka dapat disebutkan di sini bahwa wujud data yang diperoleh sangat tergantung pada jenis tindak kejahatan yang dilakukan, apakah tidak pidana atau perdata, serta apakah tindak kejahatan yang menyangkut pidana itu termasuk pada jenis tindak kejahatan: (a) murni verbal, (b) semi verbal, atau (c) murni nonverbal. Apabila jenis tindak kejahatan itu berupa tindak kejahatan murni verbal, seperti pencemaran nama baik, penistaan agama melalui pidato atau lainnya, boleh jadi datanya berwujud teks singkat seperti catatan meminta tebusan yang dapat dinyatakan dalam bentuk teks verbal murni atau teks multimodal, serta dapat pula berupa teks dengan struktur berpikir yang lengkap seperti pidato. Selanjutnya, jika tindak kejahatan itu berupa tindak kejahatan semi verbal, seperti kasus catatan permintaan tebusan yang dianalisis Shuy (1998) yang dapat dinyatakan dalam bentuk teks verbal yang pembuktiannya dapat dilakukan dengan mengkolaborasi hasil analisis linguistik forensik dengan bukti-bukti nonverbal, seperti daftar catatan calon tersangka dari kepolisian. Selanjutnya, jika tindak kejahatan itu berupa tindak kejahatan murni nonverbal, tidak meninggalkan sampel bukti berupa bahasa, maka pengakuan tersangka dan saksi dapat menjadi bahan analisis linguistik forensik. Termasuk ke dalam hal ini adalah pengakuan yang diberikan oleh tersangka dalam berita acara pemeriksaan dapat menjadi bahan analisis.

Adapun yang berhubungan dengan wujud metode analisis yang ditinjau dari sudut pandang tujuan analisis data dilakukan sangat terkait dengan aspek penegakan hukum yang mana yang menjadi pusat perhatian analisis, tentu yang sampel bukti berupa bahasa tersedia: apakah untuk mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, atau untuk mengeksplanasi tujuan tindak kejahatan yang akan menuntun pada jenis tindak kejahatan yang dilakukan, atau juga untuk mengeksplanasi cara tindak kejahatan yang dilakukan, atau mungkin juga ketiga atau dua dari tiga aspek penegakan hukum tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang terkait metode analisis data dengan mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan wujud data yang tersedia sebagai sampel bukti tindak kejahatan dipaparkan dalam seksi-seksi berikut.



## 1. Analisis Data dengan Tujuan Mengeksplanasi Profil Pelaku Tindak Kejahatan

Seperti disebutkan pada bab I, bahwa dalam perkembangan awalnya, linguistik forensik tradisional dimaknai sebagai kerja analisis bukti kebahasaan yang dianalog dengan sidik jari pada forensik *fingerprint*, sehingga linguistik forensik diidentikkan dengan sidik bahasa. Oleh karena sidik jari dilakukan untuk menganalisis pelaku tindak kejahatan, maka linguistik forensik pun dimaknai sebagai upaya memanfaatkan analisis linguistik untuk mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan. Oleh karena itu, metode-metode analisis linguistik forensik dilakukan melalui tahapan-tahapan:

- 1) Menemukan satuan bahasa yang dapat menjadi titik masuk yang dapat memberikan arah bagi penggambaran profil pelaku. Satuan bahasa itu, dapat menyangkut aspek linguistik yang berhubungan dengan linguistik mikro atau linguistik makro/antarbidang. Untuk bidang linguistik mikro dari yang paling rendah tatarannya, yaitu tataran bunyi atau grafem, morfologi, leksikon, sintaksis, semantik sampai tataran teks. Termasuk ke dalam linguistik mikro ini adalah linguistik diakronis: dialektologi dan linguistik historis komparatif. Adapun yang termasuk linguistik antarbidang, misalnya sosiolinguistik, dengan aspek-aspek yang menjadi perhatiannya tertuju pada aspek sosial bahasa, seperti ragam baku/nonbaku, terdidik/tidak terdidik, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial dan lain-lain.;
- 2) Membandingkan antara sampel bukti kebahasaan, biasanya bersifat anonim/tidak bertujuan, dengan sampel bukti kebahasaan yang diketahui/bertujuan yang tidak lain pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan;
- 3) Membandingkan antarsampel yang takbertujuan/anonim, jika tersedia lebih dari satu sampel;
- 4) Melakukan analisis sesuai kaidah ilmiah untuk analisis aspek kebahasaan, misalnya analisis bunyi menggunakan analisis fonetis, analisis morfologis menggunakan analisis untuk melihat kecenderungan menggunakan bentuk morfem tertentu dan seterusnya;



- 5) Menghubungkan dengan teori linguistik tertentu untuk memberi penjelasan atas fakta bahasa itu;
- 6) Membuat interpretasi atas analisis tersebut, misalnya menghubungkan analisis itu dengan daftar calon potensial yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan.

Setakat ini, dalam banyak kegiatan analisis linguistik forensik lebih tertuju pada upaya mengidentifikasi profil pelaku tindak kejahatan. Untuk memperlihatkan bagaimana penerapan metode analisis data yang dikemukakan di atas dalam hubungannya dengan eksplanasi profil pelaku tindak kejahatan akan diambil satu contoh analisis yang berbasis pada data lisan dan dua contoh yang berbasis pada data tulisan berikut ini.

#### **a. Kasus Bahasa Lisan**

Analisis data dengan tujuan mengeksplanasi pelaku tindak kejahatan, dengan data berupa bahasa lisan dapat dilakukan melalui analisis linguistik pada tataran fonetik. Analisis dimaksud berhubungan dengan unsur suprasegmental yang disebut prosodi. Prosodi sering digambarkan sebagai fitur suprasegmental dari sinyal suara. Dalam pengertian linguistik secara luas, prosodi merupakan komponen suprasegmental yang di dalamnya mencakupi ritme, tekanan/stress, dan intonasi dalam bahasa. Dengan tidak mempersoalkan definisi ritme, tekanan, dan intonasi, pembicaraan ihwal prosodi dalam konteks linguistik frensik lebih ditekankan pada penggunaan prosodi dalam komunikasi. Artinya, yang dipersoalkan itu bukan pengertian prosodi dalam konsep linguistik, tetapi yang penting adalah untuk apa pembicara/penutur menggunakan prosodi dalam berkomunikasi? Posodi digunakan untuk banyak aspek dalam berkomunikasi manusia, seperti untuk menunjukkan keadaan mental/emosi pembicara, makna kalimat (misalnya representasi prosodi ironi dapat menyebabkan pembalikan nilai kebenaran penafsiran literal dari sebuah ucapan), pentingnya atau kebaruan konsep atau karakter dalam narasi, penekanan atau kontras dalam frase dan lain-lain. (Olsson, tth.).

Seperti dikemukakan di atas, unsur pertama dari prosodi adalah intonasi yang mengacu pada medan (nada melodi) pada sebuah frase. Dalam bahasa nada, seperti bahasa Mandarin, intonasi memiliki makna gramatikal dan leksikal, sedangkan dalam bahasa seperti bahasa Indonesia yang tidak tergolong bahasa nada, bukan berarti intonasi tidak memiliki

peran penting dalam pemakaiannya. Aspek medan pemakaian bahasa memainkan peran diskursif, membantu membedakan unsur percakapan, menentukan tujuan dalam teks atau memperjelas makna frase. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, intonasi selain membedakan kalimat tanya dengan kalimat deklaratif, (misalnya bandingkan kalimat: (a) Dia dapat pergi, dengan kalimat: (b) Dia dapat pergi? (KBBI, 2003), juga memainkan peran yang penting untuk memokuskan perhatian pendengar pada informasi baru. Intonasi/ritme berkaitan dengan variabilitas durasi relatif segmen bahasa atau dialek. Artinya, beberapa penutur bahasa seperti mereka berbicara dengan ritme yang lebih stabil, sementara yang lain berbicara dengan ritme yang lebih seirama. Penelitian prosodi dalam linguistik forensik, tidak hanya untuk tujuan membuat profil pelaku atau penutur, tetapi juga untuk identifikasi bahasa atau membuat profil linguistik penutur/pelaku, seperti menentukan nilai dialektal atau bahasa asli. Hal itu dimungkinkan karena prosodi memiliki sifat yang berbeda dalam dialek atau seluruh bahasa.

Identifikasi penutur, bahasa, dan penulis merupakan salah satu jawaban yang disediakan linguistik forensik dalam penyelidikan penegakan hukum dan/atau pengaturan hukum (Chaski, 2013 dan Harris dkk., 2014). Analisis prosodi memungkinkan untuk membedakan antara dua dialek atau lebih dari bahasa yang sama, serta perbedaan antara beberapa bahasa yang berbeda, bahkan dapat mendeteksi kasus pidato yang sinyalnya lemah atau pidato yang terdistorsi. Hasilnya dapat dilakukan melalui pemodelan statistik, sehingga mampu memberikan perspektif bangunan-empiris yang lebih informatif karena memiliki presisi metodologis dan kemampuan untuk memperhitungkan interaksi antara dua variabel. Olsson (tth.) menyebutkan bahwa interaksi antardua variabel maksudnya mengacu pada kasus yang variabel devenden (fenomena yang sedang diteliti) apakah memiliki perilaku berbeda atau tak terduga ketika berada di hadapan faktor X dan Y? Boleh jadi perilaku variabel dependen hanya baik ketika berhadapan dengan X atau Y. Sebagai contoh, jika wanita berbicara lebih cepat daripada laki-laki, dan orang-orang muda berbicara lebih cepat dari orang-orang tua, tetapi pada saat yang bersamaan wanita yang lebih muda berbicara lebih lambat (bukan tercepat). Dalam konteks ini, orang akan menganggap telah terjadi sebuah interaksi variabel independen, yang terkait dengan jenis kelamin (laki lawan wanita) dan usia (tua lawan muda). Penerapan



analisis fitur prosodi untuk perbedaan dialek atau bahasa, misalnya dilakukan Miglio, Gries, dan Harris (2014) tentang variasi intonasi antara penutur monolingual Spanyol Meksiko dengan penutur bilingual Inggris Amerika-Spanyol.

Selanjutnya, untuk segi prosodi yang terkait dengan tekanan/*stres* mengacu pada penempatan tekanan pada suku kata dalam sebuah kata atau frase. Penggunaan penanda suprasegmental dalam bahasa Indonesia berupa prosodi tekanan dimaksudkan misalnya, untuk memberikan penekanan pada unsur yang dipentingkan oleh pembicara. Pokok pembicaraan (topik) merupakan unsur yang dipentingkan, sementara sebutan atau komen merupakan unsur yang kurang dipentingkan, misalnya: (c) Mahsun ayahnya. Unsur bahasa: “Mahsun” merupakan pokok pembicaraan (topik), sedangkan: “ayahnya”, merupakan sebutan atau komen. Itu sebabnya, unsur yang mendapat tekanan dalam konstruksi itu adalah unsur: “Mahsun”, bukan unsur: “ayahnya”. Berbeda dengan bahasa Sumbawa (salah satu bahasa daerah yang terdapat di pulau Sumbawa), tekanan terdapat pada unsur penanda waktu yang diikuti pronomina sebagai pelaku: (d) *Yaku lalo ko amat* ‘Akan saya pergi ke pasar’ = Saya akan pergi ke pasar’. Sebagai satuan yang dipentingkan, satuan penanda waktu sering dikontraksikan dengan pronomina yang mengikutinya, sehingga kalimat itu menjadi (e) *Yak lalo ko amat*. Perbedaan tempat penempatan prosodi berupa tekan dapat menjadi salah satu dasar untuk menetapkan profil bahasa yang digunakan pembicara, sehingga hal ini menjadi penting bagi identifikasi asal pembicara.

Suatu hal yang cukup menarik dari hasil penelitian tentang elemen prosodi memberikan gambaran, bahwa beberapa elemen prosodi ternyata diperoleh manusia pada usia yang sangat muda. Dalam kasus ritme atau irama/tekanan ternyata bahwa bayi pada masa neonatus dapat membedakan tingkat ritme antara dua bahasa yang berbeda, tetapi belum tentu pada dua tingkat ritme pada bahasa yang sama. Bahkan Nazzi, Bertoncini, dan Mehler (1998) menyatakan bahwa bayi yang baru lahir sensitif terhadap tipologi berirama (lihat pula Miglio, Gries, dan Harris, 2014). Artinya, komponen prosodi, khususnya ritme/tekanan ini menarik untuk menjadi perhatian dalam analisis linguistik forensik terhadap sampel bahasa lisan. Secara praktis penggunaan isyarat prosodi dalam analisis linguistik forensik memiliki kepraktisan dalam penerapannya karena pematrikannya relatif mudah tidak rumit untuk

diukur dan dalam beberapa kasus prosesnya dapat secara otomatis sehingga cukup efektif membuat hasil penelitian tidak menjadi bias.

Terdapat suatu instrument analisis yang memudahkan analisis isyarat prosodi, yang dikenal dengan: *Praat* dan *R* untuk pemrograman statistik. *Praat* merupakan sebuah program untuk analisis fonetik yang menyediakan representasi visual dari rekaman pidato, yang memungkinkan dilakukannya pengukuran berbagai elemen fonetik. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengukur isyarat (F0), intensitas, dan durasi segmen. Isyarat prosodi/fonetik ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *R*, yaitu bahasa pemrograman *open source* yang memungkinkan fleksibilitas analisis data dan representasi grafis. Untuk jelasnya, bagaimana contoh analisis ini dapat dilihat dalam Miglio, Gries, dan Harris (2014).

Patut dicatat dari model analisis ini bahwa kebanyakan variasi dialektal muncul pada isyarat prosodi. Miglio, Gries, dan Harris (2014) menunjukkan bahwa bervariasinya pengkodean intonasi struktur informasi terkait erat dengan perbedaan dialektal. Sebagai contoh, analisis variasi isyarat prosodi pada penutur bilingual yang dibesarkan berbahasa Spanyol di rumah oleh orang tua Meksiko. Oleh karena akar linguistik mereka adalah bahasa Meksiko yang monolingual, variasi yang muncul dalam isyarat prosodi disebabkan oleh pengaruh bilingualisme dalam sistem prosodi mereka. Bahkan Harris dan Gries (2011) menyatakan bahwa tidak hanya persoalan bilingualisme tetapi juga kemampuan linguistik dan frekuensi kata berbasis korpus memengaruhi durasi variabilitas vokal dalam penutur bilingual dibandingkan dengan penutur monolingual. Berdasarkan hal itu, implikasi metodologis terhadap kajian linguistik forensik bahwa untuk membantu mengidentifikasi apakah pembicara merupakan penutur bilingual atau monolingual dapat dilakukan dengan membandingkan frekuensi tinggi—rendah kata-kata yang diucapkannya. Dengan demikian, variabel prosodi sangat akurat dalam klasifikasi bahasa dan karena itu memiliki sumbangan yang sangat berharga dalam mengelompokkan pembicara/penggunanya. Tentu, dengan catatan, hanya berlaku apabila metode multivariat yang kompleks digunakan dengan pengambilan sampel yang representatif. Intinya, metode yang baik secara saintifik/ilmiah adalah metode linguistik forensik yang apabila diulang, memungkinkan hasil yang sama dengan



tidak memandang siapa penelitinya. Dengan kata lain, hasilnya tidak bias (Olsson, tth.).

## **b. Kasus Bahasa Lisan**

Dalam rangka mengilustrasikan analisis dengan menggunakan metode padan intralingual dan ekstralingual pada analisis sampel bukti bahasa dari suatu tindak kejahatan akan bertumpu pada tiga kasus menarik yang dikelompokkan atas dua kelompok utama. Kelompok pertama, analisis atas bukti catatan pembunuhan berantai/*Serial Killer* dan catatan Pemburu/*Stalker*, yang dikutip dari (Andrew Leonard, 2005) dan analisis catatan Permintaan Tebusan yang dianalisis Shuy (1998) berikut ini. Dua kasus pada kelompok pertama menarik, karena menyangkut pelaku yang sama serta dapat menggambarkan bagaimana sinergi hasil analisis ahli linguistik forensik dengan analisis dari bukti nonlinguistik; sedangkan kasus Permintaan Tebusan/*Ransom Note*, kelompok kedua, terkait dengan bagaimana faktor dialektal dapat menjadi penanda pelaku tindak kejahatan.

### **1) Kelompok Pertama**

- a) Konstruksi sampel kebahasaan berupa catatan kasus Pembunuhan Berantai/*Serial Killer*:

*<I killed [woman's name], not her husband. We had an affair for the past nine months. She wanted to break it off. So I broke her neck! I wrote letters to... This is the fifth woman I killed...>* 'Aku yang membunuh (nama wanita), bukan suaminya. Kami memiliki hubungan gelap (*affair*) selama Sembilan bulan terakhir ini. Dia ingin memutuskan (*to break*) hubungan kami. Jadi, saya patahkan (*broke*) lehernya! Saya menulis surat kepada...Ini adalah wanita kelima yang aku bunuh...'  
(Andrew Leonard, 2005).

- b) Konstruksi sampel kebahasaan berupa catatan kasus pemburu/*Stalker*:

*<...I had one niter your wife...Rumor had it that she occasionally took several guys at once and she sucked cock really well. I would have loved to have found out. A couple of days later she made sure my fiancée found of. She dumped me and then had an abortion...>* 'Aku mempunyai sendawa dengan istri Anda...Rumor mengatakan tentang itu bahwa dia kadang-kadang memerlukan beberapa orang sekaligus



dan dia menghisap “keran” dengan baik. Aku akan mencitai untuk menemukannya. Beberapa hari lalu dia memastikan tunangan saya tahu. Dia membuang saya dan kemudian melakukan aborsi’ (Andrew Leonard, 2005).

Dengan menerapkan metode padan intralingual, teknik hubung banding-menyamakan, maka yang segera muncul dalam pengamatan terhadap sampel kebahasaan berupa catatan pembunuhan berantai tersebut adalah terjadinya pengulangan bentuk bahasa/kata yang bersifat ironis (*ironi repetition*) kata kerja yang sama: *to break*, dalam kalimat konsekutif (berurutan). Untuk jelasnya, dapat dibandingkan kalimat: (3) <... *She wanted to **break** it off...*> dan (4) <... *So I **broke** her neck!...*> pada sampel kebahasaan catatan pembunuhan berantai. Kedua kalimat yang berurutan tersebut, sama-sama melakukan pengulangan verba/kata kerja yang sama: *to break*. Dengan menerapkan metode analisis padan dengan teknik hubung banding membedakan, kedua kalimat itu meskipun melakukan pengulangan verba yang sama, namun terjadi perubahan konteks penggunaan dengan cara memperlihatkan suatu pertentangan/ironi. Pengulangan ironi pada catatan pembunuhan berantai tersebut dicapai melalui perubahan subjek dan penggeseran satuan pengisi fungsi pelengkap/komplemen dari kata kerja kalimat pertama ke kalimat kedua. Jadi, dalam kasus serial pembunuhan kata kerja *break* diulang dan terjadi penukaran dari seorang wanita (korban) ke penulis.

Selanjutnya, dengan menerapkan metode yang sama, yaitu metode padan intralingual dan teknik hubung banding menyamakan, pada sampel kebahasaan berupa catatan pembunuhan, maka ditemukan pengulangan unsur bahasa yang sama (frase) yang berupa pengulangan ironi. Pada kalimat (3) <... *I would have loved to have **found out**...*> dan kalimat (4) <... *A couple of days later she made sure my fiancée **found out**...*> frase kerja: *find out* ‘mencari tahu’ masing-masing digunakan dalam dua kalimat yang berurutan letaknya, sehingga di sini terjadi pengulangan dua unsur bahasa yang sama. Dengan menggunakan metode padan intralingual, teknik hubung banding-membedakan, pengulangan frase yang sama itu ternyata memiliki perbedaan. Apabila pada kalimat (3) penggunaan frase: *find out* untuk subjek saya penulis (*I*), maka pada kalimat keempat dipindahkan ke dia korban (*she*). Selanjutnya, dengan menggunakan metode dan teknik yang sama serta dilakukan analisis intertekstual (analisis hubung banding dua teks), antara teks



pembunuhan berantai dan teks pemburuh, maka dapat dikemukakan hasil analisis:

- 1) Dalam kasus *Stalker*, frase verba *find out* dan subjek bergeser dari saya penulis (*I*) ke dia korban (*she*).
- 2) Dalam kasus pembunuhan berantai, pengisi keterangan/pelengkap/komplemen: *break* mengalami perubahan unsur yang dijelaskan dari menjelaskan *affair* ‘teman selingkuh’ ke penjelasan pada *neck* ‘leher’; sedangkan dalam kasus pemburuh: pelengkap *find out* diubah dari makna secara hipotetis ‘tindakan seks khusus/spesifik’ ke makna ‘telah memiliki hubungan gelap’.

Dari sudut pandang analisis linguistik forensik, dua sampel data kebahasaan itu menunjukkan pola pemanfaatan kaidah kebahasaan yang sama, yaitu sama-sama menggunakan pengulangan ironi (*ironi reduplication*). Atas dasar itu, interpretasinya adalah bahwa kedua catatan itu diduga ditulis oleh pelaku yang sama.

Andrew Leonard (2005) selanjutnya, menyatakan bahwa hasil analisis tersebut cukup berperan, khususnya dalam memperoleh surat perintah pencarian data lebih lanjut, dan contoh-contoh tulisan diketahui (sampel yang teridentifikasi penulisnya/penuturnya) telah ditulis oleh tersangka utama polisi. Ahli linguistik forensik yang menganalisis kasus itu, tidak menemukan bukti pada contoh sampel baru yang dapat menghubungkan antara tulisan-tulisan surat masa lalu yang “terketahui” (*Known*) dengan surat-surat tanpa nama/Anonim (kasus Pembunuhan Berantai dan kasus Pemburuh). Namun, terdapat penanda-penanda lain yang sangat mencolok, yaitu adanya pola agak unik dari kontraksi yang menunjukkan tingkat kesamaan pada seluruh sampel tulisan anonim dan sampel “terketahui” secara konsisten yang menunjuk pada penulis tunggal dari kedua kasus itu. Singkatnya, dalam kedua data itu: “terketahui” dan Anonim, pada kalimat negatif kadang-kadang terjadi kontraksi (misalnya, *cannot* atau *can not* kadang-kadang menjadi *can't*), tetapi pada kalimat non negatif tidak pernah terjadi kontraksi (misalnya, *I am* selalu dikontraksikan dengan *I'm*). Sepertinya, cenderung mengarah pada keistimewaan yang bersifat pribadi: sebuah unsur dari idiolek. Dalam kasus seperti ini, ketika analisis linguistik forensik belum secara terang benderang menuntun pada pelaku tindak kejahatan, maka untuk mengukur pola-pola linguistik yang unik yang



ditemukan itu, perlu dihubungkan dengan sebuah perhitungan dasar dari seperangkat data acuan. Dalam kasus itu, telah dilakukan melalui upaya memasukan pangkalan data acuan yang besar melalui mesin pencarian google. Apa yang menarik dari analisis dengan melibatkan pangkalan data acuan yang lebih besar tersebut, bahwa ihwal pola-pola kontraksi dan non kontraksi yang telah diidentifikasi melalui teknik hubung banding menyamakan dan membedakan antara sampel “terketahui” dan tidak diketahui/anonim tidak ada satu pun yang dapat dihubungkan dengan pangkalan data acuan yang diakses atau disusun tersebut.

Secara metodologis, tatkala analisis dari aspek bahasa belum memberikan identifikasi profil pelaku tindak kejahatan dengan seterang-benderangnya, maka bukti linguistik perlu dipadankan dengan bukti-bukti nonlinguistik. Dalam hal ini, metode pada ekstralingual, yaitu menghubungkan-bandingkan antara fakta bahasa (lingual) dengan fakta non kebahasaan (nonlingual). Untuk itu, ahli linguistik forensik telah bekerja sama dengan agen rahasia/detektif, yang memiliki data berupa: kasus kematian tidak sesuai pakain, kesan kamera pengawas (CCTV), dan sebuah instrumen pencekikan—untuk pembunuhan wanita yang dilakukan tersangka/pelaku yang sama. Dengan metode padan ekstralingual itulah, beberapa waktu kemudian tersangka mengaku atas perbuatannya dan menjalani hukuman antara 20-40 tahun (Andrew Leonard, 2005).

## 2. Kelompok Kedua

Adapun untuk kelompok kedua, kasus catatan Permintaan Tebusan/*Ransom Note*, konstruksi sampel kebahasaannya:

*<Do you ever want to see your precious little girl again? Put \$10,000 cash in a diaper bag. Put it in the green trash kan on the devil strip at corner 18 th and Carlson. Don't bring anybody along. No. Kops!! Come alone! I'll be watching you all the time. Anyone with you, deal is off and dutter is dead!!!>*  
'Apakah Anda ingin melihat lagi gadis kecil Anda yang berharga? Masukan uang tunai \$ 10.000 dalam tas popok bayi. Masukkan ke dalam tempat sampah hijau *kan* di *Devil Strip* di pojok ke-18 dan Carlson. Jangan mengajak siapa pun bersamamu. Tidak ada satuan polisi/*Kops* !! Datang sendirian! Aku akan memantau Anda sepanjang waktu. Siapapun dengan Anda, kesepakatan batal (*off*) dan gadis kecil (*dutter*) sudah mati !!!" (Andrew Leonard, 2005).



Apa yang menarik dari analisis atas catatan Permintaan Tebusan yang dilakukan oleh Shuy (1998) ini dalam hubungannya dengan penerapan metode analisis padan intralingual? Dari analisis yang dilakukan terdapat beberapa langkah yang telah dilalui, yaitu:

1. Menemukan dan mencatat bentuk bahasa/kata yang memperlihatkan kekhasan, khususnya dari segi penulisan, sehingga ditemukan beberapa kata yang tidak sesuai kaidah tata tulis bahasa Inggris, yaitu: *kops* '(satuan) polisi', *dautter* 'gadis kecil', dan *kan* 'dapat'.
2. Menemukan dan mencatat bentuk bahasa/kata yang ditulis sesuai kaidah tata tulis yang relatif memiliki tingkat kesulitan, dalam arti memiliki urutan vokal dan/atau konsonan, yang sama dengan bentuk bahasa/kata yang ditulis tidak sesuai dengan kaidah tata tulis tersebut, sehingga ditemukan kata: *precious* 'berharga', *watching* 'menonton', dan *diaper* 'popok'.
3. Kelompok kata yang pertama: *kops* '(satuan) polisi', *dautter* 'gadis kecil', dan *kan* 'dapat' oleh Shuy dipandang memiliki relasi implikasional dalam pengejaan dengan kelompok kata kedua: *precious* 'berharga', *watching* 'menonton', dan *diaper* 'popok'.
4. Oleh karena kedua kelompok kata itu memiliki relasi/hubungan bersifat implikasional, maka seharusnya di antara kedua kelompok itu mendapat perlakuan yang sama dalam pengejaan tata tulis. Artinya, jika kelompok pertama salah dalam pengejaan tata tulisnya, maka mestinya kelompok kedua pun akan salah dalam penulisannya, begitu pula sebaliknya. Namun yang terjadi adalah hubungan implikasional itu tidak berlaku. Kenyataan itu telah menuntun Shuy untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus penulisan dua pasangan kelompok kata yang memiliki relasi implikasional itu tidak sama dalam penulisannya?
5. Menjawab pertanyaan itu, awalnya Shuy beranggapan bahwa boleh jadi si pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan itu sengaja menunjukkan diri sebagai orang yang tidak berpendidikan. Namun, dengan terdapatnya kelompok kata kedua yang benar dalam pengejaan tulisannya, Shuy sampai pada kesimpulan bahwa pelaku tindak kejahatan sengaja ingin menutupi identitas dirinya sebagai orang yang terdidik, dengan memperlihatkan perilaku berbahasa tulis orang tidak terdidik. Kesimpulan itu diperkuat

dengan ditemukannya kenyataan bahwa si penulis memiliki kemampuan menyusun kalimat yang sesuai kaidah tata bahasa dan mencerminkan orang yang terampil menulis dalam bahasa Inggris standar.

6. Tidak hanya sampai di situ, Shuy mulai memeriksa penggunaan unsur bahasa lainnya yang dipandang agak khusus dalam catatan itu, sehingga ditemukan frase: *devil strip* 'iblis strip'. *Devil strip* berarti strip rumput di antara trotoar dan jalan - yang hanya ada di Akron, Ohio. Bahkan di dekatnya Cleveland istilah *devil Strip* ini tidak digunakan. Kekhususan istilah/frase *devil Strip* yang tertera dalam tulisan itu menuntun pada asal penulis catatan tebusan itu dari Akron.
7. Selanjutnya, Shuy mulai membandingkan fakta yang menuntun pada asal pelaku tindak kejahatan itu dengan daftar nama-nama terbatas yang dimiliki polisi, yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut. Kebetulan hanya ada satu orang di daftar itu yang berasal dari Akron dan terdidik. Ia adalah orang yang telah menulis catatan. Jika penculik tidak menulis ini, ia mungkin menjadi orang yang bebas saat itu (Shuy 1998). Contoh ini membawa dua poin penting. Pertama, linguistik membantu membangun profil, tidak mengidentifikasi individu. Kedua, bahkan ketika seseorang mencoba untuk menyamakan bahasanya, terdapat banyak pemakaian bahasa yang tidak di bawah kendali sadarnya. Bukti-bukti kebahasaan seperti ejaan, mungkin dimaksudkan penulisnya untuk menyamakan bahasa, tapi dia tidak menyamakan/menyembunyikan (atau menghindari) apa yang dirahasiakan oleh frase *devil strip*. Orang hanya tidak menyadari bahwa ucapan mereka tidak sama seperti semua orang - kecuali kadang-kadang terjadi, jika orang sengaja ingin menyembunyikan fakta itu. Boleh jadi ada orang Hawaii yang ingin berlagak sebagaimana orang yang berasal dari Akron, sehingga memiliki aksen berbeda dengan lainnya, tetapi mereka tidak mengatakan *devil Strip*. Strip rumput ini merupakan butir penting, tidak ada yang tahu ada istilah lain untuk itu, karena jarang muncul dalam percakapan dengan orang luar (atau orang dalam, yang dari wawancara yang dilakukan kebanyakan tidak memiliki nama untuk jalur rumput ini). Perbedaan-perbedaan dialek memiliki perbedaan-perbedaan fitur. Misalnya, orang-orang



New York biasanya berdiri di atas (*on*) garis untuk membeli tiket, sementara orang Amerika lainnya berdiri di dalam (*in*) baris. Kebanyakan warga New York yang tidak menyadari fitur yang sangat khas ini. Bahkan ketika mereka mendengarnya, perbedaan itu dipandang register.

Kasus permintaan tebusan yang dianalisis Shuy (1998) dari catatan tebusan yang ditulis pelaku menarik karena fakta linguistik mampu menjejaki/membuat profil pelaku, meskipun tidak untuk identifikasi pribadi pelakunya sendiri, hanya dari penggunaan kata/frase tertentu yang menjadi ciri khas suatu wilayah pakai bahasa. Artinya variasi dialektal dapat menuntun pada penjejakan profil pelaku.

Apa yang menarik secara metodologis dari analisis yang dilakukan Shuy tersebut, ialah ditemukannya penggunaan metode padan intralingual, teknik hubung banding membedakan, seperti dilakukan pada tahap (1) dengan (2), menghubungkan banding menyamakan, tahap (3) dengan (4) dan (6) dengan (7), dan penggunaan metode padan ekstralingual, yaitu menghubungkan banding menyamakan antara fakta kebahasaan dengan daftar nama-nama calon pelaku tindak kejahatan yang ada pada daftar terbatas polisi, sebagai fakta nolingual: tahap (5) dengan (6) dan (7).

## **2. Analisis Data dengan Tujuan Mengeksplanasi Jenis/Bentuk Tindak Kejahatan Dialakukan**

Apabila pada seksi di atas telah diuraikan ihwal penggunaan metode analisis data berupa metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual dengan berbagai tekniknya dalam mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, maka dalam seksi ini dibahas ihwal penggunaan metode tersebut dalam menganalisis jenis atau bentuk tindak kejahatan dilakukan. Jenis atau bentuk tindak kejahatan dilakukan dimaksudkan di sini adalah menyangkut bentuk/wujud tindak kejahatan, seperti: pembunuhan, penculikan, permintaan tebusan, penodaan/penistaan agama dan lain-lain. Untuk keperluan ini, langkah-langkah analisis dengan menerapkan metode padan baik yang intralingual maupun ekstralingual, prinsipnya sama dengan penerapan metode tersebut pada tujuan mengeksplanasi pelaku tindak kejahatan. Langkah-langkah tersebut adalah berikut ini:

1. Menemukan satuan bahasa yang dapat menjadi titik masuk yang dapat memberikan arah bagi penggambaran bentuk/wujud tindak kejahatan yang dilakukan. Satuan bahasa itu, dapat menyangkut aspek linguistik yang berbungan dengan linguistik mikro atau linguistik makro/antarbidang. Untuk bidang linguistik mikro dari yang paling rendah tatarannya, yaitu tataran bunyi atau grafem, morfologi, leksikon, sintaksis, semantik sampai tataran teks. Termasuk ke dalam linguistik mikro ini adalah linguistik diakronis: dialektologi dan linguistik historis komparatif. Adapun yang termasuk linguistik antarbidang, misalnya soisilinguistik, dengan aspek-aspek yang menjadi perhatiannya tertuju pada aspek sosial bahasa, seperti ragam baku/nonbaku, terdidik/tidak terdidik, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial dan lain-lain.
2. Melakukan analisis sesuai kaidah ilmiah untuk analisis aspek kebahasaan seperti: (a) analisis bunyi menggunakan analisis fonetis, (b) analisis morfologis menggunakan analisis untuk melihat kecendrungan menggunakan bentuk morfem tertentu, (c) analisis sintaksis untuk membuat segmentasi unsur-unsur kalimat yang menjadi tempat pernyataan yang diduga mengandung unsur tindak kejahatan sehingga dapat ditentukan apakah unsur itu merupakan unsur yang dipentingkan atau tidak, (d) analisis semantik atas unsur yang diduga mengandung makna tindak kejahatan yang diduga terkandung dalam teks itu, dan (e) melakukan analisis tekstual dalam arti melihat interrelasi/hubungan antara satuan yang diduga mengandung unsur tindak kejahatan dengan satuan lain dalam keseluruhan teks.
3. Menciptakan data padanan baru dengan berbagai teknik lanjutan dari teknik dasar agih untuk memperjelas kandungan makna tindak kejahatan yang diduga terdapat dalam teks tersebut;
4. Menghubungkan dengan teori linguistik tertentu untuk memberi penjelasan atas fakta bahasa itu.

Sekadar contoh penjas penggunaan metode tersebut dengan langkah-langkah di atas, berikut ini disajikan secara singkat analisis data terkait kasus penodaan/penistaan agama yang dilakukan Ahok dan lebih jauh dapat dilihat dalam uraian bab IV.



Dalam pidato lisan Ahok, dijumpai konstruksi yang diduga mengandung unsur penistaan agama:

<...Dibohongin pake surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>

Titik persoalan yang diduga mengandung makna penistaan agama itu adalah penggunaan verba/kata kerja “dibohongin” yang ditempatkan dalam satu konstruksi kalimat dengan frase: “surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, sebagai salah satu surat dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur’an. Para pelapor/penutut menganggap bahwa pembicara/Ahok telah mengedegradasi nilai kitab suci yang oleh pemiliknya dipandang sebagai sesuatu yang mengandung kebenaran menjadi sesuatu yang mengandung makna kebohongan. Untuk menjelaskan hal itu, salah satunya dapat digunakan teori linguistik tipologi Lehman (1972), yang menjelaskan bahwa verba dalam bahasa-bahasa di dunia memiliki peran sentral dalam menentukan struktur semantik nomina pengisi peran pelaku dan alat/instrumen. Untuk menerapkan konsep teoretis yang berhubungan dengan peran sentral verba tersebut, maka konstruksi yang diduga mengandung makna penistaan agama itu perlu dibandingkan dengan konstruksi yang sepadan dengan itu, yang merupakan hasil perluasan dan penyisipan unsur yang menjadi pengisi peran pelaku dan sasaran yang dilesapkan, sehingga diperoleh konstruksi padanannya: <...Bapak ibu dibohongin oleh orang dengan memakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>. Pengisi peran sasaran: <bapak ibu> dan pengisi peran pelaku <orang> diperoleh dari kalimat sebelumnya, seperti dikutip berikut ini:

<...Jadi saya ingin cerita nih supaya bapak ibu semangat...”Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pake Surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu...>. Dengan demikian, diperoleh dua konstruksi yang dapat diperbandingkan, yaitu:

- 1) <...Dibohongin pake surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>
- 2) <...Bapak ibu dibohongin oleh orang dengan memakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>

Kedua tuturan itu memiliki informasi yang sama, hanya bedanya tuturan (1) satuan pengisi peran sasaran dan pelaku kegiatan tindakan tidak muncul, mengalami pelesapan karena telah disebutkan pada



tuturan/kalimat sebelumnya. Selain itu, dalam tuturan lisan yang bersemuka, seperti dalam peristiwa pidato, satuan pengisi pelaku dapat saja dilesapkan karena antara pembicara sebagai pelaku dengan pendengar sebagai sasaran tindakan ikut bersama-sama dalam peristiwa tindak bahasa tersebut. Diperolehnya tuturan kedua, karena dilakukan perluasan dan penyisipan unsur pengisi peran-peran tersebut. Dengan kata lain, penggunaan teknik perluas dan sisip mampu diciptakan data padanan dengan penerapan metode padan intralingual teknik hubungan-banding menyamakan. Melalui perbandingan antara data tuturan asli dan pembandingnya itu dapat dijelaskan bahwa konstruksi yang digunakan oleh pembicara, yang diduga mengandung unsur penodaan/penistaan agama tersebut, adalah konstruksi berupa kalimat majemuk bertingkat. Pola dasar kalimat intinya berstruktur (SPOK), yang unsur pengisi keterangan alat diperluas menjadi anak kalimat pengganti keterangan alat. Persoalannya, apakah nomina pengisi keterangan alat tersebut: <Surat Al-Maidah 51> ternistakan melalui penggunaan verba yang mengandung makna negatif: <dibohongin>, diperlukan data pembanding yang memungkinkan untuk menjelaskan bahwa teori tentang peran sentral unsur verba dalam bahasa itu merupakan sesuatu kebenaran. Untuk itu, melalui penerapan teknik lesap dan teknik ganti pada tuturan (2) diperoleh tuturan (3) dan (4) berikut:

- 3) Bapak ibu dibohongin oleh orang.
- 4) Bapak ibu dibohongin oleh orang dengan janji-jani manis.

Pada kalimat/tuturan (3) nilai negatif yang dimiliki verba: <dibohongin> tersematkan pada nomina pengisi peran pelaku: <orang>, sedangkan pada kalimat (4), nilai negatif pada verbanya itu tidak hanya tersematkan pada nomina pengisi peran pelaku, tetapi juga tersematkan pada nomina pengisi peran alat/instrumental: <janji-janji manis>, karena frase itu jika berdiri sendiri memiliki makna positif, tetapi dengan diletakkan dalam konstruksi yang mengandung nilai negatif, frase itu terdegradasi nilainya dari positif menjadi negatif: dari 'janji-janji manis' menjadi 'janji-janji palsu'. Lebih jauh tentang analisis ini dapat dilihat dalam bab IV. Penerapan metode padan intralingual dengan berbagai macam tekniknya itu, dapat saja dilakukan secara langsung dengan tanpa menciptakan data pembanding melalui berbagai teknik lanjutan tersebut, jika dalam sampel bukti tindak kejahatan sudah



terdapat di dalamnya, seperti pada catatan pembunuhan berantai yang telah dipaparkan di atas.

### **3. Analisis Data dengan Tujuan Mengeksplanasi Cara Tindak Kejahatan Dilakukan**

Untuk mengukur apakah tindak kejahatan verbal yang dilakukan pelaku merupakan sesuatu yang disengaja, terencana, atau dengan kata lain, dilakukan dengan niat, maka ada beberapa tuntunan yang dapat digunakan. Tuntuna-tuntunan tersebut adalah:

- a) Satuan bahasa yang diduga menjadi tempat munculnya tindak kejahatan itu haruslah berupa satuan teks yang memiliki struktur berpikir/struktur teks yang lengkap, misalnya teks pidato dengan struktur: salam pembuka, salam penghormatan, isi, salam penutup atau teks eksplanasi dengan struktur berpikir: pernyataan umum dan penjelasan dan lain-lain., lihat bab II;
- b) Satuan bahasa sebagai pengisi struktur teks terdistribusi dengan baik sesuai struktur berpikir teks;
- c) Teks yang menjadi tempat ditemukan unsur kebahasaan yang mengandung makna tindak kejahatan itu haruslah merupakan teks yang diciptakan sendiri oleh pelaku, bukan teks yang diciptakan bersama pelaku dengan mitra komunikasi atau hasil dialog antara pelaku dengan sasaran/peserta;
- d) Apabila satuan bahasa yang mengandung makna tindak kejahatan itu terdapat pada gagasan penjelas dan/atau gagasan utama, maka satuan itu bersama satuan lain yang menjadi gagasan penjelas dan/atau gagasan utama lainnya dapat dihubungkan pada sebuah gagasan inti atau sentral teks. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterencanaan pelaku dalam memproduksi teks dan sekaligus menuntun pada keterencanaan tindak kejahatan verbal itu dilakukan;
- e) Analisis tujuan sosial teks yang diciptakan pelaku, karena dari sudut pandang semiotika sosial, bahwa setiap teks merupakan suatu proses sosial yang memiliki tujuan sosial.
- f) Apabila memungkinkan dan memang tersedia sampel untuk itu dilakukan analisis intertekstual untuk melihat keseringan pelaku melakukan tindak kejahatan verbal yang sama, sehingga



menggambarkan intensitas dan lebih-pentingnya tindak kejahatan itu bagi si pelaku, misalnya dengan menggunakan metode padan intralingual (analisis intertekstual) pernyataan tentang Surat Al-Maidah 51 oleh Ahok dalam pidato sambutannya di Kepulauan Seribu, ternyata tidak hanya sekali itu tetapi sudah dilakukan berkali-kali, di antaranya pada tanggal 21 September 2016 di KPUD dan di acara Partai Nasdem, pada tanggal 30 Maret 2016 di Balai Kota DKI, dan dimuat juga di dalam e-booknya pada, halaman 40, paragraf 1—3.

Terpenuhinya unsur tuntunan butir (a) dan (b) dapat menjadi landasan untuk menarik logika bahwa, pelaku memang secara sadar melakukan tindak berbahasa, dengan sendirinya melakukan tindak kejahatan melalui media verbal, karena dengan kelengkapan struktur berpikir, tentu juga ketepatan satuan bahasa pengisi masing-masing elemen struktur berpikir teks, pelaku telah melakukan proses sadar secara logis. Begitu pula, terpenuhinya tuntunan butir (c) dapat memperkuat alasan bahwa tindak berbahasa, tentu pula secara implisit tindak kejahatan yang terkandung di dalamnya, dilakukan secara sengaja bukan karena pembelaan diri. Sekadar penjelas, apabila teks yang dihasilkan itu merupakan reaksi calon pelaku tindak kejahatan atas pertanyaan peserta yang cenderung memojokkan pelaku, jadi merupakan reaksi pembelaan diri, maka tindakan itu muncul secara tidak terencana, misalnya dalam suasana dialog. Selanjutnya, apabila tuntunan (d) didukung tuntunan (e) terpenuhi maka semakin memperjelas bangunan logika dan kesadaran si pencipta teks yang mengandung makna tindak kejahatan verbal sebagai tindakan yang secara sadar, logis, dan terencana untuk salah satunya melakukan tindak kejahatan tersebut. Akhirnya, apabila tuntunan (f) terpenuhi maka intensitas bagi keterencanaan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan tersebut memiliki bobot sangat tinggi.

Melalui pelaksanaan keenam tuntunan analisis di atas, analisis dengan tujuan membuat eksplanasi profil cara tindak kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode padan teknik hubung banding menyamakan hal pokok. Pelaksanaan teknik hubung banding menyamakan hal pokok di sini, misalnya terlihat ketika membandingkan satuan pengisi elemen setiap struktur berpikir teks, membandingkan antarsatuan pengisi gagasan utama dan/atau gagasan penjelas dalam keseluruhan teks yang dihubungkan pada sebuah gagasan inti atau



gagasan sentral teks. Adapun penerapan metode hubung banding menyamakan terlihat pada pelaksanaan analisis intertekstual (tuntunan butir f). Ihwal penerapan aneka metode dan teknik analisis sampel data kebahasaan dalam kajian linguistik forensik dengan berfokus pada analisis tiga aspek penegakan hukum: (a) eksplanasi jenis/bentuk tindak kejahatan, (b) eksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, (c) eksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan, diuraikan pada bab IV dengan berbasis pada analisis teks pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Patut ditambahkan, bahwa analisis linguistik forensik dengan tujuan mengeksplanasi ketiga aspek penegakan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika sampel bukti kebahasaan berupa teks yang memiliki struktur berpikir/struktur teks yang lengkap dan secara umum mengikuti struktur berpikir teks yang sudah menjadi pakemnya.

#### **D. Langkah-langkah**

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah utama dalam analisis linguistik forensik berbasis teks dengan memandang teks dalam analogi DNA adalah:

- a. Pastikan bahwa teks yang menjadi sampel bukti kebahasaan itu adalah hasil ciptaan pelaku sendiri, bukan hasil ciptaan bersama dengan pihak lain;
- b. Transkripsikan sampel bukti kebahasaan itu, jika berupa sampel bahasa lisan, ke dalam transkripsi fonetis;
- c. Identifikasi gagasan-gagasan utama serta gagasan penjelas masing-masing gagasan utama dalam sampel bahasa berupa teks itu;
- d. Temukan satu di antara gagasan utama (termasuk gagasan penjelasnya) yang dapat menjadi gagasan inti atau gagasan sentral yang dapat mempertautkan secara logis keseluruhan gagasan utama (termasuk dengan gagasan penjelasnya), sehingga memperlihatkan satu kesatuan bangunan teks yang memiliki pesan yang saling menopang secara logis;
- e. Mulailah mengidentifikasi satuan bahasa yang menjadi tempat ditemukan pesan yang mengandung unsur tindak kejahatan;
- f. Analisislah satuan bahasa yang menjadi tempat terdapatnya pesan yang mengandung unsur tindak kejahatan itu sesuai dengan hierarki linguistik satuan itu;

- g. Identifikasi satuan bahasa lain yang mengandung unsur gagasan yang relatif sama dengan satuan bahasa yang mengandung gagasan tindak kejahatan untuk menemukan replikasi, baik dalam bentuk pengulangan bentuk, anafora, katafora, atau pengulangan semantik;
- h. Jelaskan satuan bahasa yang mengandung makna unsur tindak kejahatan dalam bentuk pengulangan itu semacam replikasi dalam konsep DNA, yaitu salinan untaian DNA yang sama dengan untaian asal berdasarkan salinan yang menyimpang, misalnya untaian asal ACGT menjadi TGCA dalam salinan, maka untaian salinan ini akan ditranskripsikan kembali menjadi ACGT dalam salinan yang berasal dari salinan.
- i. Hubungkanlah gagasan antara satuan bahasa yang mengandung unsur gagasan tindak kejahatan itu dengan gagasan pada satuan bahasa lainnya dalam keseluruhan teks untuk menemukan argumentasi logis keberadaan gagasan-gagasan itu dalam membentuk gagasan keseluruhan teks;
- j. Identifikasi pula satuan-satuan bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang dimunculkan untuk mengeliminasi/mengaburkan gagasan yang mengandung unsur tindak kejahatan.
- k. Jelaskan satuan bahasa dalam teks yang mengandung gagasan untuk mengeliminasi/mengaburkan gagasan yang mengandung unsur tindak kejahatan tersebut sebagai intron/selingan dalam konsep DNA.

Langkah-langkah di atas selanjutnya akan diterapkan dalam contoh analisis pada bab IV.







# 4

## **KASUS AHOK DAN KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK BERBASIS TEKS DALAM ANALOGI DNA**

Pertanyaan mendasar yang patut diajukan dari pemilihan judul bab ini adalah mengapa kasus Basuki Tjahja Purnama atau lebih akrab disapa dengan panggilan Ahok dan selanjutnya dalam buku ini menggunakan nama sapaan ini, dipilih untuk dijadikan bahan untuk memperlihatkan model analisis linguistik forensik. Kasus ini terjadi saat memberi sambutan dalam kunjungan kerja Ahok pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 08.30—10.30, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam rangka acara panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu, Kadis Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI, Asisten Ekonomi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Ahok dalam sambutannya membuat pernyataan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan menyebut-nyebut Surat Al-Maidah 51. Pernyataan yang menggunakan Surat Al-Maidah 51, ternyata tidak hanya sekali itu tetapi sudah dilakukan berkali-kali, di antaranya pada tanggal 21 September 2016 di KPUD dan di acara Partai Nasdem, pada tanggal 30 Maret 2016 di Balai Kota DKI, dan di dalam e-booknya pada, halaman 40, paragraf 1—3. Kasus ini cukup menarik karena menguras energi bangsa Indonesia dan ada sementara kalangan, terutama para Ahok, memandang kasus itu sebagai kasus politis,

lebih-lebih kasus itu, saat ini memasuki babak baru, yaitu Peninjauan Kembali tanpa proses banding dan kasasi, meskipun pada akhirnya ditolak oleh hakim banding MA. Selain itu, penulis buku ini juga terlibat dalam pemberian pandangan, meskipun tidak secara resmi karena tidak disampaikan di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi ahli, namun analisis penulis dimuat *Republika*, harian Umum Nasional. Pemuatan analisis itu pada hari sidang gelar perkara dalam rangka penetapan Ahok sebagai tersangka memiliki bobot tersendiri dalam menambah wawasan akademik masyarakat Indonesia, khususnya para pengambil keputusan saat penetapan.

Hal lain yang mendasarinya, dari sudut pandang linguistik forensik, patut dipertanyakan apakah benar kasus itu sebagai kasus politis atau hanya karena momentumnya saja menjelang pilkada, sehingga dikatakan sebagai isu politis? Jangan-jangan dengan kasus ini justru dapat membongkar pandangan Ahok sesungguhnya terhadap Al-Qur'an dan masalah keislaman yang selama ini tersimpan. Analisis kebahasaan dapat mengelaborasi peta momen itu terjadi. Selain itu, kasus ini meskipun tidak lagi mempermasalahkan pelaku tindak kejahatan, karena rekaman video pidato di Kepulauan Pramuka, Kepulauan Seribu itu, dimuat dalam situs resmi pemerintah DKI, tetapi masih dipersoalkan bahwa pelaku tindak kejahatan verbal itu bukan Ahok tetapi nomina pelaku: "orang" yang disebutkan pada kalimat sebelumnya pada teks pidato tersebut. Oleh karena itu, penguraian atas kasus ini dapat menjadi model kajian linguistik forensik dalam menguak hal-hal yang terkait dengan persoalan hukum dan penegakan hukum: pelaku dan bentuk tindak kejahatan, serta cara dan tujuan tindak kejahatan itu dilakukan. Menyangkut pelaku kegiatan, patut dieksplanasi profil pelaku, apakah Ahok atau pihak lain, sedangkan menyangkut wujud tindak kejahatannya adalah apakah tindakan itu tergolong penodaan/penistaan agama atau bukan, jika itu penodaan/penistaan agama lalu apakah dilakukan dengan terencana (ada niat) atau tidak. Jawaban atas pertanyaan yang terakhir itulah nantinya diharapkan dapat memetakan bahwa kasus itu bernuansa politis atau tidak? Untuk keperluan itu, akan dikemukakan beberapa pandangan pakar linguistik yang terkait kasus tersebut, yang turut mewarnai perjalanan penetapan dan persidangannya (teks lengkap pidato dimuat pada lampiran 1).

Namun, sebelum itu akan dikemukakan terlebih dahulu beberapa alasan mengapa kasus Ahok itu dapat didekati dari sudut pandang teori linguistik forensik dengan bertumpu pada upaya menanggapi pandangan salah seorang ahli bahasa yang menyatakan bahwa kasus Ahok tidak dapat didekati dari teori tersebut. Baru kemudian, dilakukan pembahasan yang bersifat dialogis dari beberapa pandangan atas bedah kebahasaan/analisis linguistik forensik kasus tersebut dan akhir uraian bab ini dilakukan analisis linguistik forensik secara terpadu, Untuk lebih jelasnya dibicarakan secara berturut-turut berikut ini.

## **A. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan Kajian Linguistik Forensik**

Dalam media sosial, Facebook, Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwa (Kaswanti Purwa, November 2016), menulis artikel yang bertajuk “Linguistik Forensik”. Tulisan itu dimaksudkan untuk menolak kasus Ahok di Kepulauan Pramuka, Kepulauan Seribu dikaitkan dengan analisis linguistik forensik. Pandangannya itu disampaikan untuk menanggapi Artikel yang ditulis Mahsun (2016) yang dimuat di Harian Umum Republika, tanggal 15 November 2016 dengan tajuk “Analisis Forensik Linguistik Kasus Ahok”. Artikel Kaswanti Purwa tersebut dikutip secara utuh dan disajikan pada lampiran (2). Namun, untuk pembahasan dalam buku ini, dikemukakan beberapa pandangan Prof. Bambang Kaswanti Purwa berikut ini.

1. Meskipun linguistik forensik berkaitan dengan hukum, tetapi urusannya tidak berhubungan dengan eksplorasi profil jenis/bentuk tindak kejahatan dan cara tindak kejahatan itu dilakukan seperti analisis yang dilakukan Mahsun (2016). Hal itu terungkap secara tersirat dari pernyataannya, “Kasus Ahok tidak bisa dikaitkan dengan Linguistik Forensik”, seperti yang ditulis di Republika 15 November 2016.” Selanjutnya dinyatakan, Linguistik Forensik memang berkaitan dengan masalah hukum, tetapi urusannya bukan seperti yang dikemukakan di situ (artikel Mahsun). Forensik yang dimaksudkan terkait urusan identifikasi, yang – di luar kebahasaan – dikenal dengan “sidik jari”. Linguistik Forensik menelusuri “sidik bahasa”, menganalisis tulisan atau suara untuk mengidentifikasi tulisan atau suara siapa. Untuk kasus Ahok sudah jelas-jelas bahwa pidato yang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu itu adalah memang





bahasa Ahok. Bahwa itu bahasa Ahok sudah tidak perlu dibuktikan lagi sehingga tidak dapat dikaji melalui kajian linguistik forensik.

2. Sebagai analog dari “sidik jari”, maka linguistik forensik sama dengan sidik bahasa. Oleh karena sidik jari dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelaku tindak kejahatan, maka sidik bahasa, yang menjadi analog sidik jari mestinya ditujukan untuk mengidentifikasi pelaku tindak kejahatan, bukan mengeksplorasi jenis kegiatan serta cara kegiatan itu dilakukan. Hal itu, sesuai dengan pernyataan Kaswanti Purwa (2016) bahwa, “Yang ditangani dengan Linguistik Forensik, misalnya, jika ada suatu tindak kejahatan dan perlu diidentifikasi siapa pelakunya. Berdasarkan bukti suara seseorang, dengan menganalisis ciri-ciri suara (misalnya, frekuensi gelombang suara), bentuk tulisan, keunikan dalam pemilihan kata, penataan kata, dan merangkai kalimat dapat diidentifikasi siapa pelakunya. Tiap-tiap orang memiliki kekhasan tentang suara, pilihan kata, penataan kata, serta penataan kalimat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dapat menjadi instrumen ahli linguistik forensik melakukan identifikasi pelaku tindak kejahatan.
3. Dalam konteks itu, kasus Ahok sudah tidak memerlukan identifikasi diri, karena suara dalam pidato itu jelas-jelas suara Ahok. Jadi, tidak perlu analisis linguistik forensik.
4. Selain itu, tidak perlu dilakukan analisis linguistik forensik, karena yang dianalisis itu adalah potongan-potongan teks hasil transkripsi rekaman ke dalam bahasa tulis dan lepas dari konteksnya.
5. Kaswanti Purwa (2016) tidak menutup kemungkinan kajian linguistik atas kasus itu, tetapi bukan dalam konteks kajian linguistik forensik. Perbedaannya jika dilakukan kajian linguistik lebih mengarah pada penggunaan bidang kajian semantik, sintaksis yang tidak melibatkan konteks atau bidang pragmatik-wacana, yang tidak dapat tidak memerlukan analisis keterkaitan dengan konteksnya.

Namun, sebenarnya pandangan Bambang Kaswanti Purwa itu kurang cukup beralasan, karena beberapa hal berikut ini.

1. Kalau analisis forensik linguistik hanya dipahami sebagai “sidik bahasa” yang dianalog dengan sidik jari yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku suatu tindak kejahatan memang ada

benarnya. Namun, persoalan hukum dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang melakukan tindak kejahatan, tetapi harus teridentifikasi secara terang benderang tindak kejahatan apa yang disangkakan dan dengan cara bagaimanakah tindak kejahatan itu dilakukan (secara sadar atau tidak)? Kasus di Kepulauan Seribu itu pelakunya untuk sementara dapat dianggap sudah jelas, tetapi tindak kejahatan yang disangkakan dilakukan itu belum jelas. Apakah termasuk tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan/penistaan agama atau bukan? Paling tidak berkembang dua pandangan, yang satu mengelompokkan tindakan itu sebagai tindakan penistaan agama, sedang yang lainnya berpendapat bukan penistaan agama. Tidak hanya itu, persoalan dengan cara bagaimanakah tindak kejahatan itu dilakukan (sadar atau tidak) juga belum teridentifikasi. Kasus di Kepulauan Seribu merupakan kasus tindak kejahatan verbal murni. Apabila ketiga unsur penegakan hukum, yaitu jenis tindakan yang disangkakan, pelaku tindakan yang disangkakan, dan cara tindak kejahatan itu dilakukan belum teridentifikasi, maka penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan seadil-adilnya.

2. Bahasa sebagai sarana komunikasi dapat mengomunikasikan apa saja, baik mengomunikasi sesuatu yang kasat mata, seperti benda-benda konkret maupun yang tidak kasat mata, seperti benda-benda yang tidak konkret, misalnya tentang kehidupan sesudah mati: surga, neraka dan lain-lain., serta bentuk-bentuk aktivitas kondisi kejiwaan yang tidak tampak seperti sedih, gembira dan lain-lain., bahkan bahasa mampu mengomunikasikan sesuatu yang belum ada, baik yang mungkin atau tidak mungkin ada. Bahasa mampu mengungkap hal itu, karena bahasa di samping memiliki satuan lingual yang bermakna refensial dan makna nonrefensial, juga dengan pemanfaatan piranti-piranti kebahasaan, seperti konteks lingual, konteks nonlingual, pemakaian konjungsi penegas peran sintaktis, topikalisis, analisis unsur sentral dalam tuturan, dan pola hubungan gagasan-gagasan yang memiliki relasi pendasaran dan lain-lain., dapat dijadikan indikator untuk mengeksplorasi jenis tindak kejahatan dan cara tindak kejahatan itu dilakukan.
3. Sebagai tindak kejahatan verbal murni, maka kajian forensik linguistik dapat digunakan untuk menjawab ketiga aspek hukum



dan penegakan hukum tersebut. Persoalannya, jika hanya analisis seperti artikel dalam kolom opini Republika tersebut cukup dilakukan dengan analisis teks atau wacana sebagai salah satu subbidang linguistik, bukan analisis forensik linguistik. Nah, di sinilah persoalannya, analisis yang dilakukan dalam artikel Republika itu melibatkan analisis berbagai subbidang linguistik. Ada analisis teks/wacana, sintaksis, morfologi, dan samantik. Tujuannya untuk memperjelas bentuk tindakan serta cara tindakan itu (sadar atau tidak) dilakukan pelaku. Jadi, menyangkut persoalan hukum dan penegakan hukum. Hal ini sepadan dengan pandangan Andrew Leonard (2014) bahwa forensik linguistik memungkinkan pendekatan berbasis kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik.

4. Bahwa awalnya forensik linguistik mengambil peran yang seanalogue dengan sidik jari untuk mengidentifikasi pelaku tindak kejahatan, ya itulah realita, namun sekarang perlu dikembangkan tidak hanya berfokus pada aspek identifikasi pelaku, tetapi juga identifikasi bentuk tindak kejahatan yang dilakukan serta cara tindakan itu dilakukan. Apa lagi era teknologi informasi dengan gaya pencitraan yang lebih dominan, maka kasus kejahatan verbal seperti pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, penistaan dan lain-lain. akan mewarnai kehidupan umat manusia. Bukankah kita juga mengenal peraturan Kapolri tentang “ujaran kebencian”, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Itu pasti menyangkut kejahatan yang sudah masuk ranah hukum. Di sinilah analisis forensik linguistik memainkan peran.
5. Dengan beranalogi pada kasus analisis forensik yang terjadi dalam perkembangan ilmu forensik saat ini, misalnya kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang persidangannya berlangsung 23 kali (sidang pertama berlangsung 15 Juni 2016 dan pembacaan putusan hakim dalam persidangan ke-23, tanggal 27 Oktober 2016) yang tidak hanya menyita perhatian masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Pembela Jessica Kumala Wongso, ahli patologi dari Universitas Queensland, Australia Prof. Beng Ong, memastikan pemeriksaan setelah kematian tak menyebutkan adanya bekas sianida di mulut, lidah, usus, lambung, hati dan organ lainnya. Beng Beng berpendapat, jika sianida masuk melalui mulut maka

jejak sianida harusnya tidak hanya berada di lambung, tapi juga harus ada di organ lainnya seperti hati, jantung dan darah.”Jika (sianida) masuk lewat mulut, harusnya (sianida) pada lambung sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, sianida bisa mencapai 1.000 mg/liter di dalam lambung,” Beng menjelaskan. Hal ini, tentu sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang hanya menemukan 0,2 mg/liter sianida di lambung Mirna. Beng yang sudah meneliti 2.500 kasus kematian, mengatakan bahwa dengan jumlah sianida di dalam lambung Mirna yang sangat kecil, maka kematian Mirna bukanlah karena sianida. Bahkan ia menjamin, jika kematian Mirna karena sianida benar Beng Beng memastikan sianida bukan masuk melalui proses oral atau karena diminum. Namun, sianida di lambung Mirna terkumpul dan muncul akibat jenazah diberi zat pengawet serupa formalin dan sampel lambung Mirna diperiksa tiga hari setelah ia meninggal.”Erosi itu (dalam lambung Mirna) disebabkan oleh sianida (alami) pasca kematian,” ucap Beng Beng. “Saya melakukan penelitian pada dua kasus kematian yang diakibatkan sianida. Saya autopsi salah satunya (yang mati karena sianida). Dalam kasus itu, salah satunya (sianida) berbentuk gas, salah satunya garam sianida,” ucap Beng Beng. Terlepas dari proses dialogis antara saksi ahli Jessica dalam persidangan itu, terdapat dua hal yang penting harus dicatat di sini. Pertama, analisis forensik dalam dunia hukum ternyata tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi/menetapkan pelaku tindak kejahatan, tetapi dijadikan dasar dalam menetapkan cara tindak kejahatan itu dilakukan dan kedua, analisis forensik, tidak hanya berhubungan dengan sidik jari tetapi juga terkait dengan bagian atau organ tubuh lainnya. Berdasarkan hal itu, maka analisis linguistik forensik pun tidak boleh berhenti hanya pada upaya mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat profil tentang jenis dan cara tindak kejahatan dilakukan. Sebagaimana halnya analisis forensik pada kasus kematian karena diminumkan sianida yang harus diotopsi tidak hanya pada lambung tetapi pada organ tubuh lainnya, seperti hati, jantung, dan darah, maka analisis linguistik forensik, mengandaikan teks yang dianalisis sebagai bangunan tubuh manusia yang terdiri atas organ-organ. Dalam hal ini, teks memiliki organ berupa struktur bangunan teks, paragraf, kalimat, kalusa, frasa, kata,



satuan gramatika, pengucapan bunyi-bunyi, huruf, yang semuanya memiliki urgen sesuai dengan kasus yang ingin dieksplanasi. Untuk membuat profil ketiga aspek yang terkait dengan penegakan hukum tersebut linguistik forensik dapat melakukan analisis pada semua jenis satuan kebahasaan, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, teks, suara (fonetis), ortografi (tata tulis), sebagaimana analisis dalam forensik dilakukan di atas. Dengan kata lain, pembatasan cakupan analisis linguistik forensik hanya semata-mata berhubungan dengan “sidik bahasa” khususnya seperti dinyatakan Babmbang Kaswanti Purwa membedakannya dengan analisis kebahasaan lainnya, seperti analisis struktur kalimat, semantik, wacana-pragmatik bukan sebagai bagian dari analisis kebahasaan yang termasuk kategori analisis linguistik forensik merupakan suatu penyempitan, “pembonsae” perkembangan kajian linguistik forensik itu sendiri. MacMenamin (2002), menjelaskan bahwa cakupan linguistik forensik adalah: fonetik auditori, fonetik akustik, semantik (khususnya ekspresi dan interpretasi makna), pragmatik dan teks/wacana (khususnya menyangkut simpulan dan interpretasi makna), gaya dan pertanyaan penulis, bahasa hukum, bahasa di ruangan pengadilan, dan interpretasi dan penerjemahan. Selain itu, terdapat bidang yang terkait langsung dengan linguistik forensik, yaitu: dokumen percobaan, perangkat lunak forensik, semiotik, deteksi plagiarisme. Adapun bidang ilmu yang terkait linguistik forensik adalah psikolinguistik dan ilmu forensik murni dan statistik.

6. Tambahan lagi, untuk kasus Ahok, harus dilakukan pemilahan data atas data teks produksi Ahok sendiri (teks pidato kurang lebih 20.27 menit) dengan teks hasil produksi Ahok bersama orang lain yang berupa teks dialog antara Ahok dengan peserta pertemuan itu (menit/menit selebihnya). Apabila pernyataan yang diduga mengandung tindak penistaan agama ditemukan dalam teks yang diproduksi sendiri oleh Ahok, maka kehadiran pernyataan itu memang diproduksi secara sadar, karena teks pidato memiliki struktur berpikir yang sudah menjadi pakem untuk disebut sebagai sebuah teks pidato. Struktur itu harus diikuti. Berbeda, jika pernyataan yang diduga mengandung penistaan itu dihasilkan sebagai jawaban atas pertanyaan peserta. Boleh jadi pernyataan itu

sebagai bentuk pembelaan karena pertanyaan yang mendiskreditkan pelaku atau hanya keseleo lidah. Persoalan pemilahan data untuk analisis dengan tujuan menguak cara tindakan dilakukan (sadar atau tidak sadar) mestinya menjadi bagian dari analisis forensik linguistik. Dalam hal ini kasus Ahok memberi perspektif baru bagi pengembangan metode analisis linguistik forensik. Untuk itu, jangan “dibonsae” kehendak kajian forensik linguistik untuk memberi kontribusi dalam dunia hukum. Biarkanlah subbidang ini berkembang untuk membesarkan dirinya sehingga dapat berkiprah lebih besar bagi kehidupan manusia. Bukankah linguistik itu sendiri, pada masa Bloomfield, masalah sintaksis masih merupakan hutan belantara, sementara berkembangnya linguistik generatif transformasi justru sintaksis menjadi pusat kajiannya? Demikian juga kajian forensik linguistik. Dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kejatan verbal. Sesuai dengan hakikat linguistik forensik sebagai kajian yang dilakukan untuk meneliti validitas tuturan atau tulisan melalui penerapan prosedur ilmiah dan mengeksploitasi isu-isu seputar penggunaannya, maka pnggunaan yang dimaksudkan di sini menyangkut siapa pengguna tuturan/tulisan itu, untuk tujuan apa pengguna menggunakan tuturan/tulisan itu, serta dengan cara bagaimana pengguna menggunakan tuturan/tulisan itu untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, melalui penelitian/pemeriksaan/pengujian teks atau tuturan untuk penerapan dalam proses hukum, maka setidak-tidaknya bukti kebahasaan tidak hanya dapat digunakan untuk mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, jenis tindak kejahatan yang dilakukan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengeksplanasi profil cara tindak kejahatan dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan hal itu, meskipun kasus Ahok sudah teridentifikasi pelakukanya, maka yang dipersoalkan adalah tujuan atau jenis tindakan yang dilakukan, lalu dengan cara apa tindakan itu dilakukan. Dalam hal itu, yang dipersoalkan adalah apakah dalam pidato Ahok itu terkandung maksud untuk menistakan agama atau tidak, kemudian jika terkandung maksud penistaan agama, apakah maksud itu dilakukan dengan niat, dalam hal ini terencana atau tidak?

- (a) Selain itu, kasus Ahok memiliki keistimewaan dalam arti, meskipun tanpa proses banding dan kasasi, namun dapat dilakukan peninjauan





kembali, yang pemeriksaan dalam persidangan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018.

## **B. Analisis Linguistik Forensik Kasus Ahok: Wahana Dialogis Para Linguis**

Dalam bagian ini dilakukan pembahasan yang bersifat dialogis antara beberapa model analisis linguistik forensik yang dilakukan para linguis atau ahli bahasa atas kasus pidato Ahok untuk memperlihatkan analisis mana yang lebih berterima dan dijadikan masukan dalam membuat putusan, baik saat penetapan Ahok sebagai tersangka maupun penetapan Ahok sebagai terdakwa di dalam persidangan dan sampai pada penetapannya sebagai narapidana. Penguraian semacam ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi pembaca, bagaimana berbagai teori linguistik/kebahasaan digunakan para pakar untuk mendebatkan, mendiskusikan pandangannya. Pada akhirnya, pembaca dapat menggunakan penalarannya bagi pemilihan argumen teoretis mana yang lebih rasional dan menjadi dasar pertimbangan yang diambil majelis hakim, dari aspek linguistik forensik, dalam penetapan status hukum Ahok. Hal itu dimungkinkan karena kasus ini menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, sehingga banyak pakar yang mencoba memberi kontribusi baik dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli pelapor maupun saksi ahli terlapor dan juga ada pakar yang merasa menjadi tanggung jawab akademiknya memberikan masukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik (media sosial), seperti: WA, Facebook dan lain-lain. Untuk itu tata urutannya akan disajikan pandangan saksi ahli pelapor, dalam hal ini Drs. M. Husni Mu'adz, M.A., Ph.D., dan Prof. Mahyuni, M.A., yang keduanya adalah dosen ilmu bahasa (Inggris) Universitas Mataram, lalu disusul pandangan saksi ahli dari pihak terlapor, yaitu: Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, Guru Besar Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwa, guru besar bidang linguistik Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Terakhir akan diberikan analisis yang dilakukan penulis sendiri, meskipun harus dicatat bahwa analisis penulis lebih banyak disoroti oleh saksi ahli terlapor, termasuk pandangan yang dikemukakan pada seksi 4.1 di atas merupakan reaksi/pandangan saksi ahli terlapor yang mencoba mengeliminir pandangan penulis. Selain itu, patut dicatat bahwa tahapan penyajian seperti digambarkan di atas tidak secara ketat diikuti,

melainkan juga akan diselingi dengan bentuk analisis penyangkalan atas pandangan itu untuk memperlihatkan bagaimana dialog akademik yang terjadi dalam membedah kasus itu dari aspek linguistik forensik.

## 1. Pandangan Saksi Ahli Pelapor

Kedua pakar ilmu bahasa yang diajukan pelapor memiliki pandangan yang sama dalam mengamati kasus Ahok, yaitu sama-sama meyakini telah terjadi tindak kejahatan penodaan/penistaan agama yang dilakukan Ahok melalui pidato sambutannya. Namun, dalam seksi ini hanya perlu dibahas pandangan ahli bahasa Drs. H. M. Husni Mu'adz, M.A., Ph.D., karena saksi ahli pelapor ini memberikan pandangannya dengan berlandaskan pada teori filsafat bahasa seperti yang dikemukakan Austin (1962), Searle (1969), Grice (1975) dan lain-lain.. Adapun ahli bahasa dari pihak pelapor yang satunya, Prof. Mahyuni M. A. tidak diulas di sini, karena model analisisnya lebih serupa dengan analisis dua pakar bahasa dari pihak terlapor. Untuk memperoleh gambaran ihwal pandangan Prof. Mahyuni, M. A. dapat dilihat lampiran...

Lampiran  
berapa,  
Prof?

Menurut Husni Mu'adz, ahasa secara filosofis bahasa dipandang sebagai suatu tindakan (*speech acts*) yang memiliki struktur konstitutif yang sama dengan tindakan-tindakan lainnya (tindakan nonverbal). Sebagai sebuah tindakan, maka dalam berbahasa memiliki prasyarat yaitu adanya niat (*intention*). Sementara itu, niat itu sendiri berhubungan dengan tujuan dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran niat maka tujuan tidak dapat ditentukan dan efektivitas tindakan/kegiatan atau aktivitas menjadi tidak dapat dievaluasi. Untuk mengelaborasi pandangan filosofis atas bahasa sebagai tindakan tersebut, Husni Mua'adz memberikan ilustrasi dengan pengandaian seseorang diminta menghidupkan kendaraan dan keluar ke jalan (raya) tanpa niat untuk mau ke mana. Apa yang terjadi apabila orang itu sampai pada persimpangan jalan. Boleh jadi orang itu akan kebingungan untuk menentukan jalan mana yang akan dipilih: kiri, kanan, atau terus lurus. Dalam berbahasa pun terjadi hal yang demikian, tanpa ada niat maka dapat dibayangkan bagaimana seseorang memilih puluhan ribu bahkan ratusan ribu kekayaan daya ungkap secara leksikal dalam perbendaharaan bahasanya serta menyeleksi satuan-satuan gramatis untuk menata ungkapan yang hendak diekspresikan. Apabila tidak disertai niat, maka kita tidak akan mengetahui tujuan





kita berbicara dan tanpa mengetahui tujuan berbicara maka boleh jadi kita akan mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak ada kejelasan maksudnya. Bandingkan percakapan orang yang gila dengan orang yang normal. Pembicaraan yang dilakukan oleh orang yang tidak waras itu bukanlah tindakan berbahasa melainkan sebuah kejadian (*event*) berbahasa. Selanjutnya, Husni Mu'adz menjelaskan bahwa dalam tindakan berbahasa terdapat tiga tingkatan niat, yaitu:

- (a) Niat untuk mengekspresikan konsep/ide (*expression intention*) yang ada dalam hati atau otak (*intentional state*). Adanya kesesuaian antara apa yang ada dalam hati/pikirannya dengan apa yang diungkapkan (diekspresikan) melahirkan kejujuran dalam berbahasa, sebaliknya ketidaksesuaian akan melahirkan kebohongan. Oleh karena itu, baik kejujuran maupun kebohongan merupakan fenomena intensional. Artinya, tidak mungkin ada orang yang tidak mengetahui dirinya berterus terang/jujur atau berbohong.
- (b) Niat untuk menegaskan bahwa ekspresi yang diungkapkan berdasarkan niat nomor (a) itu adalah benar (*representation intention*). Maksudnya, bahwa ekspresi itu merupakan representasi dari realitas tertentu. Adanya kesesuaian antara keduanya akan melahirkan kondisi kebenaran (*truth condition*), yaitu benar apabila sesuai dan salah apabila tidak sesuai. Sementara itu, persyaratan agar ekspresi itu berhasil (*condition of satisfactions*) dari sebuah ekspresi (verbal) apabila merupakan representasi dari sebuah kebenaran. Akan memunculkan kegagalan, apabila ekspresi itu bukan merupakan representasi sebuah kebenaran. Dari sini lahirlah apa yang disebut misrepresentasi, yaitu kebohongan yang berhubungan dengan klaim kebenaran.
- (c) Niat untuk meyakinkan pendengar langsung atau tidak langsung bahwa ekspresi dan representasi (sesuai a dan b) adalah benar (*communicative intention*).

Berdasarkan kerangka teoretis yang bertitik tolak pada filsafat bahasa itulah Husni Mu'adz mencoba menganalisis penggalan pernyataan Ahok: “<... ya kan dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>”. Menurutnya, bahwa Ahok memiliki niat untuk menyatakan apa yang ada dalam hati/pikirannya. Tentu, niat pada tingkatan (a) itu, jika dia jujur dan memiliki niat untuk mengekspresikan penggalan kalimat

di atas. Sebaliknya, jika dalam mengekspresikan itu Ahok tidak memiliki niat, berarti dia melakukan kebohongan. Selanjutnya, terkait tingkatan niat yang kedua, Ahok mempercayai bahwa penggalan kalimat itu memiliki makna yang dia percayai kebenarannya, sebab tidak mungkin dia menyatakan sesuatu yang dalam waktu bersamaan dia sendiri tidak percaya atas yang dia katakan itu. Untuk memperjelas pandangannya itu, Husni Mu'adz memberi contoh: 'semalam terjadi hujan turun dengan halilintar menggelegar " sebagai fakta. Berdasarkan fakta itu muncul ekspresi verbal: "Di sini tadi malam ada halilintar menggelegar tetapi saya tidak mempercayainya". Pernyataan ini benar-benar memunculkan sebuah paradoks, yang dikenal dengan Moor's paradox.

Ilustrasi ini menggambarkan suatu kondisi bahwa tidak mungkin seseorang mengklaim sesuatu itu benar atau salah jika tidak dilakukan secara sengaja atau sadar. Dalam hal ini, Ahok percaya bahwa ekspresi yang dia lakukan dalam penggalan kalimat tersebut merupakan representasi kebenaran atau dilakukan dengan penuh intensi dan kesadaran. Persoalannya, mengapa ada pihak lain yang menyatakan bahwa Ahok tidak memiliki niat untuk menyatakan itu (sebagai tindakan menghina agama)? Husni Mu'adz menyatakan bahwa konsep/ tema menghina, menista, dan sejenisnya merupakan instrumen yang digunakan oleh pengamat/observer untuk menggambarkan perilaku berbahasa Ahok. Ada dua kemungkinan yang terjadi: (a) instrumen untuk menganalisis adanya niat untuk mengamati perilaku berbahasa Ahok belum dipunyai oleh pengamat itu dan (b) memang pengamat itu belum ada niat untuk menyatakan bahwa Ahok membuat ekspresi verbal tersebut dengan niat.

Persoalan selanjutnya, seberapa besar secara kualitatif kebenaran konsep teoretis filsafat bahasa itu dalam mengurai persoalan Ahok tersebut? Pada seksi berikut ini akan diberikan beberapa catatan.

## **2. Beberapa Catatan Konseptual atas Pandangan Saksi Ahli Pelapor**

Ada beberapa catatan terkait pandangan konseptual yang digunakan serta hasil analisis yang dicapai melalui penggunaan teori tindak berbahasa di atas, seperti dijelaskan berikut ini.



- (a) Pandangan konseptual atau teoretis atas prinsip dasar bahwa berbahasa merupakan sebuah tindakan yang memiliki kesamaan dan prinsip dasar dengan tindakan lainnya (tindakan nonverbal) memang secara konseptual merupakan suatu kebenaran. Hal itu disebabkan, jika tidak ada niat maka akan sama dengan tindakan seseorang yang sedang *reciting* atau sedang latihan menghafal sesuatu tanpa bermaksud berkomunikasi dengan orang lain. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
- (b) Secara filosofis memang setiap tindakan manusia baik verbal maupun nonverbal pasti memiliki niat, persoalannya bagaimana secara konkret dibuktikan bahwa tindakan verbal itu memang bertujuan, artinya memiliki niat. Sementara itu, niat merupakan sesuatu yang tidak tampak, sehingga dalam konteks ini, pandangan filosofis hanya mampu menjelaskan secara konseptual, tentang kebenaran ada niat itu dengan tanpa menunjukkan fakta yang menjadi bukti adanya niat pada tindak berbahasa yang dilakukan terduga penista agama. Padahal, bahasa sebagai sarana komunikasi mampu mengomunikasikan apa saja termasuk mengomunikasikan niat yang tidak kasat mata itu. Dalam Konsep Parson (1977) merupakan wujud konkret dari cara pandang, sistem nilai budaya, cara berpikir atau dalam konsep Martin (1992) sebagai wujud konkret dari ideologi yang dianut komunitas pemiliknya, karena itu dapat mengeksplorasi sistem nilai atau cara pandang, termasuk niat yang ada pada diri penuturnya. Selain itu, dalam bahasa yang digunakan penuturnya dapat ditelusuri substansi apa saja yang dikomunikasikan termasuk mengomunikasikan niat si penutur.
- (c) Oleh karena pandangan yang digunakan itu bersifat konseptual, maka ahli hanya menganalisis keberadaan penggalan pernyataan Ahok secara verbal: “<...Jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak, ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pake Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu...>”, sebagai sesuatu yang dilandasi niat atau tidak. Namun, tidak dianalisis makna tindakan berbahasa Ahok itu sebagai sesuatu yang menistakan agama (Al-Qur’an) atau tidak? Saksi ahli sudah menganggap bahwa penggalan pernyataan Ahok itu sebagai sebuah pernyataan yang mengandung makna penistaan agama, sehingga yang perlu dibuktikannya adalah keberadaan pernyataan itu sendiri. Artinya,

mengandaikan bahwa penggalan tuturan itu sudah mengandung makna penistaan, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah penistaan itu memang sudah diniatkan atau tidak. Dengan kata lain, dapat digunakan sebagai langkah awal dan tuntunan untuk menemukan bukti-bukti secara lingual tentang adanya niat.

- (d) Hal itu disebabkan ahli tidak melakukan analisis penggalan tindakan berbahasa itu dalam hubungannya dengan tindak berbahasa Ahok secara keseluruhan sebagai sebuah teks yang memiliki struktur berpikir yang lengkap yang satu sama lain memiliki hubungan semantis. Bagaimana jika, penggalan kalimat itu muncul sebagai bentuk pembelaan diri Ahok atas pertanyaan peserta pertemuan yang cenderung memojokkan dirinya dan merupakan bentuk pembelaan diri, misalnya: “Bagaimana kami mau memilih Pak Ahok, bapak kan kristiani dan banyak mengusur bangunan ibadah/ mesjid kami?” Lalu muncullah penggalan kalimat itu, “<...Jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak, ibu gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongin pake Surat Al-Maidah 51 macem-macam itu...>”. Sebagai bentuk pembelaan diri dan teks itu bukan diproduksi sendiri melainkan teks yang diproduksi bersama dengan peserta tentu bukanlah sebuah tindakan berbahasa yang didasari niat. Tuturan itu muncul spontan sebagai bentuk pertahanan diri. Artinya, analisis berdasarkan teori filsafat bahasa, khususnya terkait teori tindak berbahasa (*speech acts*) mestinya didahului dengan analisis pembuktian tuturan itu mengandung maksud penistaan atau tidak.
- (e) Itu sebabnya, muncul tanggapan dari saksi ahli terlapor, yang menyatakan bahwa yang berbohong itu bukan Al-Maidah 51, karena konstruksi verbal itu hanya sebagai keterangan, yang melakukan tindakan bohong itu adalah “orang” dan menggunakan Al-Maidah 51 sebagai alat atau instrumennya (bandingkan kutipan utuh kedua pernyataan saksi ahli: pelapor dan terlapor pada lampiran 4, 5 dengan 6, 7, dan 8).

### 3. Pandangan Saksi Ahli Terlapor

Dalam kaitannya dengan pandangan saksi ahli terlapor, dalam hal ini Bambang Kaswanti Purwo, atas pandangan saksi ahli pelapor termasuk pandangannya terhadap persoalan kasus dugaan penistaan agama yang



dilakukan Ahok telah disampaikan baik ketika saksi ahli dipanggil oleh Bareskrim Polri, 23 November 2016, maupun yang disampaikannya secara tertulis melalui akun Facebook saksi ahli yang diunggah 14, November 2016 dengan tajuk “Bahasa Lepas Konteks Menuai Perkara” serta berbagai tulisannya yang dimuat di Harian Umum dengan tajuk: 1. Memaknai Bahasa: Mutlak Konteks (Pikiran Rakyat, 10 Desember 2016); 2. Makna dan Maksud, FB 14 Januari (Kompas 14 Januari 2017, hlm. 12); 3. Bahasa Lepas Konteks, FB 20 Maret (Kompas 18 Maret 2017, hlm. 12); 4. Maksud dan Niat, FB 26 Maret (Kompas 25 Maret 2017, hlm. 12). Secara keseluruhan pandangan ahli atas kasus BTP yang termuat dalam berbagai tulisannya itu tereksplorasi secara komprehensif dalam jawaban atas sembilan pertanyaan majelis hakim seputar kasus tersebut pada saksi ahli dalam sidang ke-16, tanggal 29 Maret 2017. Kesembilan pertanyaan majelis hakim tersebut menyangkut:

- (1) Apakah pengucapan kalimat itu <... dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 ....>, yang dipenggal dari pidato BTP di Kepulauan Seribu), mengarah pada niat BTP menodai Surat Al-Maidah dan menista agama?
- (2) Surat Al-Maidah pada kalimat itu dikatakan sebagai “sumber kebohongan”?
- (3) Pemunculan Surat Al-Maidah di situ dikait-kaitkan dengan pilkada. Apakah ada unsur kampanye dalam pidato BTP?
- (4) Mengapa Surat Al-Maidah di situ dikait-kaitkan dengan pilkada?
- (5) Apakah ketika mengucapkan <...dibohongin pake surat Al-Maidah 51...>, BTP beranggapan bahwa ada orang yang membohongi menggunakan surat itu?
- (6) Apa tema atau topik dari pidato BTP di Kepulauan Seribu dan apa kaitannya dengan pilkada dan Surat Al-Maidah?
- (7) Mengapa menyebut-nyebut Surat Al-Maidah? Apa kepentingannya dimunculkan pada pidato?
- (8) Apakah dalam linguistik itu, kalau digali secara perkataan, seseorang itu bisa juga menunjukkan “niat”?
- (9) Topik utama dari pidato, tadi dikatakan, program budidaya hasil laut dan hasil bumi. Bagaimana ahli dapat menganalisisnya sebagai ahli bahasa untuk menyimpulkan ini?

Jawaban atas kesembilan pertanyaan majelis hakim tersebut, masing-masing dikemukakan berikut ini, yang dikutip dari materi *Press Release* (Umbar Berita) sidang ke-16, tanggal 29 Maret 2017, yang diunduh dari WA, yang dikirim ke penulis melalui WA Dr. Sudaryanto tanggal 31 Maret 2017, pukul 14.17 Wita.

Untuk pertanyaan (1) ahli memberikan jawaban bahwa pengucapan kalimat “<... dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 ....>, yang dipenggal dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu tidak dimaksudkan sebagai adanya niat Ahok untuk menodai agama, karena menurut ahli, telah terjadi pemberian makna yang berbeda, bahkan bisa menyimpang atas kalimat itu. Menurut ahli, hal itu disebabkan oleh dua hal:

- (a) kalimat yang diduga mengandung maksud penodaan agama tersebut ditafsirkan lepas dari konteksnya, baik konteks lingual yang berupa kalimat sebelumnya maupun konteks lingual kalimat sesudahnya, atau dengan konteks lingual dari keseluruhan kalimat dalam pidato tersebut. Mestinya, setiap usaha memaknai kalimat itu dilakukan dengan memperhatikan konteksnya. Akibat dari pemaknaan yang lepas konteks itu berbagai macam kemungkinan makna dapat dimunculkan, tergantung pada daya imajinasi dan kreativitas dari yang memaknainya. Contoh yang diberikan untuk memperjelas pandangan itu, ahli menyajikan kalimat <...anak saya dipukul pakai tongkat pusaka...>. “Tongkat pusaka” di sini tidak berubah menjadi negatif gara-gara dipakai untuk memukul.
- (b) Alasan kedua, ahli menyebutkan bahwa, kalimat yang dimasalahkan berasal dari bahasa lisan, berupa pidato yang disampaikan secara lisan di Kepulauan Seribu, bukan tulisan, Tat kala diambil dari konteks pidato lisan, dari yang semula lisan dialihkan ke wujud tulis (ditranskripsikan), maka terdapat hal-hal penting dalam bahasa lisan yang tidak ditranskripsikan ke dalam bentuk bahasa tulis. Bagian yang teralihkan hanya kata-kata, tetapi nada suara, tekanan kata, intonasi, keras lembutnya suara, bagaimana wajah, mimik dan tatapan mata si pembicara belum lagi tanggapan pendengar (misalnya, tertawa) tidak ikut dituliskan. Padahal, elemen-elemen itu merupakan elemen penting dalam pemaknaan secara utuh pidato tersebut. Akibatnya, makna tidak dapat ditangkap sepenuhnya, bahkan menyimpang dari makna yang sesungguhnya disampaikan





lewat pidato. Lebih rinci baca pada artikel “Memaknai Bahasa Mutlak Konteks” (Pikiran Rakyat 10 Desember 2016)

Berdasarkan kedua alasan itu, ahli mengingkari ada niat Ahok untuk menodai/menistakan agama melalui pidatonya itu.

Untuk pertanyaan (2), menurut ahli bahwa Surat Al-Maidah 51 bukan merupakan sumber kebohongan dengan alasan bahwa kalimat yang berupa kalimat pasif itu dapat juga dijadikan kalimat aktif, tanpa mengubah makna, menjadi <...Orang membohongi warga pakai Surat Al-Maidah...>. Pada kalimat hasil perubahan itu, Yang melakukan tindakan <...membohongi...> adalah orang dan itu dilakukan dengan Surat Al-Maidah. Makna <...membohongi...> dalam kalimat itu ‘memakai Surat Al-Maidah secara tidak benar’. Menurut ahli, Surat Al-Maidah yang berperan sebagai alat di situ bukan sesuatu yang negatif dan tidak mengandung makna negatif. Untuk memperjelaskan pandangannya, ahli meminta untuk membandingkan kalimat itu dengan kalimat berikut: <anak saya dipukul pakai tongkat pusaka>. Satuan bahasa “Tongkat pusaka” di sini tidak berubah menjadi negatif gara-gara dipakai untuk memukul. Berdasarkan analog pada kalimat di atas, Surat Al-Maidah, yang merupakan salah satu kandungan dari kitab suci tentu tidak mungkin menjadi sumber kebohongan. Selanjutnya, ahli menambahkan bahwa kitab Suci diapa-apakan oleh siapa pun, ya, akan tetap suci, tidak mungkin berubah menjadi negatif. Dalam konteks itu pula agama juga tidak mungkin ternodai, karena yang membuat/berbuat negatif adalah pelakunya, orang yang melakukan tindakan, bukan alat atau sumbernya itu sendiri. Berdasarkan pandangannya itu, ahli menegaskan bahwa sesungguhnya bahwa satuan bahasa yang berperan sebagai alat, dalam hal ini “Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu” merupakan satuan bahasa yang berfungsi sintaksis sebagai keterangan dengan peran sebagai alat yang bebas nilai.

Pertanyaan ketiga, yang intinya menyangkut ada tidaknya unsur kampanye dalam pidato lisan itu karena memunculkan Surat Al-Maidah yang dikait-kaitkan dengan pilkada, ahli menjawabnya, tidak ada. Alasan yang dikemukakan ahli, adalah, bahwa dalam pidato itu memang ditemukan penggunaan kata pilkada, tetapi muncul satu kali (menit ke-11) dan kata pilih muncul 18 kali. Dari delapan belas itu, 4 kali dalam konstruksi “jangan pilih saya”, 5 kali kata pilih didahului dengan negasi



tidak, tak, gak, sedangkan sisanya bukan berupa harapan atau anjuran untuk memilih Ahok.

Untuk pertanyaan keempat, menurut ahli, bahwa kemunculan Surat Al-Maidah itu tidak disangkut-pautkan dengan pilkada, tetapi dengan kalimat sebelumnya <...kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan...>. Lalu, dimunculkannya kalimat <...dibohongin pakai ...> sesudah kalimat itu dimaksudkan sebagai salah satu sebab yang membuat “bapak ibu nggak bisa pilih saya”. Ke sini kaitan Surat Al-Maidah, yaitu menjadi penyebab yang memungkinkan “tidak bisa pilih saya”, bukan pilkada yang terkait dengan kampanye, lalu berlanjut kalimat berikutnya: “tidak pilih saya itu hak bapak ibu”. Dengan uraiannya itu, ahli ingin mempertegas bahwa konstruksi “<...dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>” tidak ada hubungannya dengan Pilkada.

Untuk pertanyaan kelima, ahli berpendapat bahwa ketika Ahok mengucapkan konstruksi “<...dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>” tidak memiliki anggapan bahwa ada orang yang pernah membohongi dengan menggunakan surat itu. Alasan yang dikemukakannya adalah Ahok bukan mengutarakan anggapan, tetapi dia bercerita. Untuk memahami maksud ahli, dia mengajak untuk mencermati konteks lingual sebelum dan sesudah klausa “<...dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...>” itu. Sebelumnya, ada kalimat begini: <...jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat...>. Jadi, kalimat <...dibohongin pakai ...> di situ merupakan cerita Ahok, cerita pengalamannya ketika pilkada di Belitung 2007. Sesudahnya, ada kalimat begini: <...itu hak bapak ibu ya...>. Dengan kalimat ini Ahok ingin mengatakan “<...kalau bapak ibu tidak memilih saya, itu hak bapak ibu...>”. Jadi, ini bukan anggapan, ini cerita pengalaman.

Untuk pertanyaan keenam, tentang tema pidato dan kaitannya dengan Pilkada dan Surat Al-Maidah, ahli berpandangan berikut ini. Tema pidato itu adalah tentang program budidaya hasil laut dan hasil bumi. Adapun munculnya pernyataan tentang Surat Al-Maidah itu terkait dengan kekhawatiran Ahok bahwa warga tidak melanjutkan program budidaya kalau sampai Ahok tidak terpilih kembali. Kemungkinan tidak terpilihnya ini karena fakta yang banyak terjadi di banyak pilkada: Surat Al-Maidah yang dipakai secara tidak benar. Oleh karena itu, munculnya



Surat Al-Maidah tersebut, menurut ahli, terkait dengan ajakan Ahok “jangan khawatir program akan bubar”, tanpa mengarahkan agar memilihnya, seperti terungkap pada kalimat menit ke-23: <...jadi bapak ibu juga ga usah kuatir ni / pemilihan kan dimajuin / jadi kalo saya tidak terpilih pun ...> lalu disusul kalimat: <...jadi nggak usah pikiran ah nanti kalo nanti gak kepilih / pasti Ahok programnya bubar / enggak...>

Kemudian, untuk pertanyaan ketujuh, terkait kepentingan menyebutkan Surat Al-Maidah dan dimunculkan dalam pidato, menurut ahli bahwa pemunculan kalimat yang mengandung frase <...dibohongi pakai Sueat Al-Maidah 51 macam-macam itu...> bukanlah sesuatu yang dipentingkan, karena kalimat itu tidak sebagai induk kalimat, tetapi sebagai anak kalimat. Kalau gagasan pada anak kalimat tersebut merupakan sesuatu yang lebih dipentingkan, pasti diungkapkan dalam induk kalimat. Untuk mengetahui jika konstruksi <...dibohongi pakai ...> itu merupakan anak kalimat dapat dilakukan dengan menghubungkannya pada kalimat sebelumnya: <...jadi jangan percaya sama orang /kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya / ya kan / dibohongi pakai Surat Al-Maidah...>. Walaupun tidak terdapat penggunaan kata hubung (konjungsi), kalimat itu tetap dapat diidentifikasi sebagai anak kalimat, karena dalam komunikasi (lisan) sangat dimungkinkan untuk tidak menampakkan konjungsi secara eksplisit. Dari konteksnya, dapat ditangkap bahwa konjungsinya itu adalah “sebab”, sehingga kalau diformulasikan dalam konstruksi lengkapnya, dimunculkan konjungsinya, maka kalimatnya menjadi: “<...Jangan percaya sama orang [sebab] ada kemungkinan bapak ibu tidak memilih saya ... [karena] dibohongi pakai Surat Al-Maidah...>”. Dalam konteks ini, ahli menggunakan dasar teoretis yang terkait dengan kalimat majemuk bertingkat yang memiliki induk kalimat dan anak kalimat (Alisjahbana, 1964) dan memandang bahwa dari segi pementingan gagasan, maka gagasan pada induk kalimat lebih dipentingkan dibandingkan dengan gagasan yang terdapat dalam anak kalimat.

Selanjutnya, untuk pertanyaan kedelapan, ahli berpendapat bahwa niat seseorang tidak bisa digali secara linguistik dari analisis perkataan, karena di dalam linguistik tidak ada teori yang membahas ihwal niat. Akan tetapi, uraian ihwal maksud (makna penutur) dikupas panjang lebar. Kata <niat> dan <maksud> bahasa Inggrisnya sama-

sama dinyatakan dengan kata: *intention*. Akan tetapi, makna '*intention*' pada maksud berurusan dengan bahasa (lebih tepatnya: tuturan), sedangkan '*intention*' pada niat terkait dengan (rencana) tindakan atau tekad. Misalnya, "Bukan itu niatku. Aku ingin mencari uang untuk membantu ibu"; Bukan itu maksudku. Kau salah tafsir. Oleh karena itu, kalau datanya adalah tuturan (perkataan), ihwal niat tidak dapat digali. (Lihat "Maksud dan Niat" di Rubrik Bahasa Kompas 25 Maret 2017, hlm. 12).

Akhirnya, pertanyaan kesembilan, terkait dengan cara ahli menarik konklusi dari topik pidato yaitu "program budidaya hasil laut dan hasil bumi". Menurut ahli, bahwa cara menarik konklusi tentang topik itu dilakukan melalui penghitungan frekuensi pemunculan/penggunaan kata dalam keseluruhan pidato. Dari hasil perhitungan ahli, bahwa pada keseluruhan pidato hampir 26 menit itu terdapat penggunaan kata sejumlahnya 2987. Surat Al-Maidah muncul satu kali, begitu juga dibohongin dan dibodohin, sedangkan yang terkait dengan program lebih banyak: pulau 27, seribu 19, kerja 18, kapal 11, koperasi 10, program 9, duit 8, pisang 8, tanam 5, untung 5, nelayan 5, turis 5, laut 4, ikan 3. Terbanyak: saya 101, yang 70, gak 61, kalo 54, ibu 52, bapak 51. Dari jumlah kata yang muncul ini tergambar interaksi dan isinya: "saya – bapak/ibu – program – kalo (penjelasan program)".

Suatu hal yang patut dicatat, bahwa analisis yang diklaimnya sebagai analisis teks secara utuh, dicoba kokohkan dengan menggunakan bantuan hasil analisis Ahli linguistik yang berurusan dengan suara (fonetik, fonologi). Analisisnya dilakukan oleh ahli bahasa dari Cornell University (AS), Ferdinan Kurniawan, dengan menggunakan spektogram. Analisis intonasi rentetan kata dan tekanan kata dilakukan dengan fundamental frekuensi ( $f_0$ ) sebagai parameternya: satuan Hertz (Hz). Terkait dengan pitch (tinggi rendahnya nada suara). Range  $f_0$  manusia 75 Hz–500 Hz. Surat Al-Maidah range-nya rendah, 98 Hz; kalau dipentingkan tingginya bisa 255 Hz. Mengenai anak kalimat, <ya kan dibohongin pake ....> 149 Hz, <saya takut masuk neraka> 164 Hz, <dibodohin> 24 Hz, sedangkan induk kalimat <saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat> 415 Hz. Untuk informasi yang diperlakukan lebih penting (induk kalimat) range  $f_0$ -nya lebih tinggi, yang rendah kepentingannya (anak kalimat)  $F_0$ -nya lebih rendah. Dengan demikian, penelitian suara dengan menggunakan spektogram ini mendukung analisis sintaksis-



wacana yang dilakukan oleh Ahli. Seberapa benar, analisis fonetis akustik ini, menggambarkan bahwa unsur yang dipentingkan memiliki range f0-nya lebih tinggi dengan yang kurang dipentingkan? Dengan kata lain, pertanyaannya menjadi, apakah unsur yang penting itu selalu terkait dengan tinggi rendah range f0-nya.

#### **4. Beberapa Catatan Ringkas Atas Pandangan Saksi Ahli Terlapor**

Dalam seksi ini hanya akan ditanggapi secara sepintas pandangan saksi ahli terlapor, Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwa, sedang secara mendetail dibahas dalam seksi 4.3. Untuk pandangan atas pertanyaan pertama, meskipun Ahli mengklaim analisisnya sebagai analisis yang benar-benar mempertimbangkan konteks, baik yang bersifat lingual maupun yang nonlingual, sebenarnya analisis ahli masih bersifat parsial, belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks. Sebagai contoh, ketika menganalisis konstruksi <...dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51...> tanpa disertai konteks berupa frase penjelas <...macam-macam itu...>, padahal keberadaan frase penjelas tersebut memiliki kesepadanan dengan penggunaan kata kerja <dibohongin> sebagai pengisi fungsi predikat pada induk kalimatnya.

Untuk pandangan ahli atas pertanyaan kedua, analogi yang diberikan ahli dalam menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja <...dibohongin...> tidak menggerus nilai positif pada konstruksi <... Surat Al-Maidah 51 ...> sebagai konstruksi pengisi fungsi dan peran keterangan alat dengan mengambil contoh: <anak saya dipukul pakai tongkat pusaka>. Menurut ahli, kalimat itu menggunakan kata kerja <dipukul> yang mengandung nilai negatif, namun kenegatifan pada kata kerjanya tidak lalu memengaruhi konstruksi: “tongkat pusaka” yang bernilai positif. Analogi yang diajukan Ahli sebenarnya kurang pas, karena kata kerja <dibohongi> memiliki karakter semantis yang berbeda dengan kata kerja <dipukul>. Kata kerja <dibohongi> memiliki nilai negatif yang bersifat ajeg, sedangkan kata kerja <dipukul> tidak demikian, tergantung konteksnya. Kalau dalam kisah agama samawi, misalnya kisah nabi Ibrahim dengan tongkat saktinya, memukul lautan lalu berubah menjadi daratan yang membentuk jalan sehingga beliau bersama pengikutnya dapat selamat dari kejaran Fir'aun. Sama halnya dengan contoh kalimat yang diajukan ahli, jika <anaknya> itu

dipukul dengan tongkat sakti lalu dia menjadi orang sakti tentu tidak mengandung nilai negatif, jadi sebenarnya, ada konteks nonlingual yang harus dipertimbangkan. Pandangan itu juga bertentangan dengan teori linguistik tipologi struktural yang menempatkan kata kerja/verba sebagai unsur sentral yang menentukan berbagai struktur dari konstruksi kalimat dalam bahasa manusia (Lehman, 1972; Sudaryanto, 1993).

Selanjutnya, analisis yang dilakukan ahli untuk menjawab pertanyaan ketiga dengan menghitung jumlah kehadiran kata pilih dengan bentuk ingkarnya bukan jumlah gagasan yang bertalian dengan gagasan pemilihan yang ada pada teks itu, sebenarnya menggambarkan ahli menganalisis perkataan yang lepas dari konteksnya. Jumlah perkataan tidak lalu mencerminkan jumlah gagasan yang terdapat dalam teks pidato tersebut, karena gagasan yang lengkap paling tidak terdapat dalam kalimat, bukan pada kata.

Kemudian, untuk pandangan ahli terkait jawaban atas pertanyaan keempat, yaitu ada tidaknya hubungan antara munculnya pernyataan <...dibongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu...> dengan kampanye dalam rangka pilkada, sama seperti pandangannya dalam menjawab pertanyaan ketiga, kedua, dan pertama. Konteks lingual yang dicermati untuk menjelaskan maksud tersebut hanya berdasarkan konteks lingual yang muncul sebelum dan sesudah satuan itu. Tidak dilakukan analisis identifikasi gagasan-gagasan utama dengan masing-masing gagasan penjelasnya dalam hubungan satu sama lain melalui peta konsep/gagasan yang memiliki relasi pendasaran. Oleh karena itu, gagasan inti yang mengandung maksud Ahok tidak terungkap.

Terkait pandangan ahli sebagai jawaban atas pertanyaan nomor lima, sebenarnya kata kuncinya terletak pada penggunaan kata <cerita> dalam konstruksi, “<...Jadi saya ingin cerita nih...>”. Dalam teks pidati itu terdapat salah satu teks tunggal yang berupa teks cerita. Sebagai sebuah teks jenis cerita, maka apa yang dikakatan itu merupakan suatu pengalaman baik dialami si pencerita atau pun orang lain. Tanpa peristiwa yang dialami sebelumnya, maka segala jenis teks genre sastra jenis penceritaan, apakah itu teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, atau naratif tidak akan pernah tercipta. Bahkan dalam teks cerita jenis eksemplum dapat dimasukkan unsur yang berupa interpretasi pembuat teks atas peristiwa yang diceritakan itu. Boleh jadi penempatan surat Al-Maidah 51 dalam konstruksi yang mengandung kata kerja bermakna



negatif <dibohongi> sehingga karenanya “Al-Maidah 51” menjadi alat untuk berbohong adalah hasil interpretasi Ahok atas peristiwa yang diceritakan itu.

Untuk pandangan ahli yang terkait jawaban atas pertanyaan kedelapan, Ahli menggunakan konsep teori semantik maksud yang dikemukakan Verhaar (1996) yang membedakan konsep maksud dengan konsep makna, yang hanya terfokus pada pemaknaan unsur leksikal atau frase tertentu dalam satu tuturan berupa kalimat, bukan maksud dalam satu konstruksi kebahasaan yang berada pada tataran di atas kalimat. Analisis maksud tuturan lebih dihubungkan dengan keterlibatan subjektivitas dalam pemaknaan tuturan, misalnya: “Angkat buku itu setinggi-tingginya.” Kata ulang “setinggi-tingginya” di situ dapat berbeda pemaknaan antara si pembicara dengan mitra wicara, karena takaran konsep ‘setinggi-tingginya’ ada pada si pembicara bukan pada mitra wicara atau bukan pada kedua pihak yang terlibat dalam percakapan itu. Adapun konsep makna, pemahamannya tidak hanya terdapat pada kedua belah pihak, tetapi pada semua penutur bahasa karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Dengan kata lain, konsep maksud lebih bersifat subjektif sedangkan konsep makna bersifat objektif. Dengan demikian, konsep semantic maksud yang digunakan Ahli tidak cocok untuk analisis maksud sebuah tindakan nonverbal yang melibatkan tindakan verbal yang kompleks. Konsep niat di sini, bukanlah berkaitan dengan maksud dalam analisis semantik maksud, seperti dikatakan Verhaar yang dikutip Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo, tetapi konsep niat atas tindakan nonverbal yang tercermin dalam tindakan verbal. Oleh karena itu, untuk menganalisisnya, mestinya menggunakan teori pengedepanan, keteraturan penataan gagasan, dan hubungan antargagasan pendukung dengan gagasan utama dalam mendukung keutuhan pesan teks secara menyeluruh dalam bentuk peta konsep/gagasan yang memiliki relasi pendasaran.

Adapun pandangan ahli tentang isi pidato Ahok yang tidak terkait dengan pilkada, karena tidak ditemukan pernyataan Ahok yang secara eksplisit menyatakan ajakan untuk memilih dirinya, memang benar. Namun, di sinilah kecerdasan Ahok, yang menyamakan maksudnya dengan membangun opini, di antaranya memilih orang yang tidak berpengalaman, sama dengan bodoh, tidak memilih pemimpin seiman karena takut masuk neraka merupakan hasil dari pembodohan dan



lain-lain. Padahal, di satu sisi Ahok mencitrakan dirinya sebagai orang yang berpengalaman, berintegritas, pekerja, jujur, tidak korup, mampu membuat program yang unggul, berpihak pada warga, berpengalaman dan lain-lain. Pola-pola memengaruhi warga semacam itu, sesuai dengan tujuan sosial dari pidato lisan Ahok itu sebagai bentuk “kampanye terselubung”.

Pandangan ahli terkait pertanyaan ketujuh, ahli keliru dalam memahami konsep anak kalimat dan induk kalimat. Bahwa induk kalimat merupakan hal yang dipenting dari pada anak kalimat, seperti yang dinyatakan ahli, bertentangan dengan hakikat anak kalimat yang justru memperjelas informasi yang tersamarkan pada satuan pengisi fungsi keterangan pada induk kalimat yang diperluas menjadi anak kalimat. Selain itu, konsep induk kalimat dan anak kalimat yang terdapat pada kalimat yang berbeda bertentangan dengan teori kalimat majemuk bertingkat yang digagas Alisjahbana (1964).

Berdasarkan alasan yang diajukan Ahli untuk menjawab pertanyaan kesembilan, tampak sekali ahli terjebak pada kritiknya sendiri yang hanya melihat kemunculan kata, bukan kemunculan gagasan yang didukung oleh penggunaan kata tersebut, sehingga analisisnya masih bersifat parsial, yang hanya mengkaji kata lepas dari konteksnya. Kedua, dari segi kedudukan gagasan, maka gagasan tentang program merupakan gagasan bawahan, penjelas yang digunakan untuk mendukung gagasan tentang sosok tokoh yang patut dipilih (menjadi gubernur DKI). Wajar, lebih banyak membicarakan program karena Ahok sedang membedakan dirinya dengan sosok tokoh lain yang diduga dipersepsikan sebagai calon pesaingnya oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Kepulauan Seribu. Semua tanggapan atas pandangan Ahli sebagai jawaban atas kesembilan pertanyaan di atas disajikan dalam satu kerangka analisis linguistik forensik terpadu dengan berbasis analisis teks (seksi 4.3), sebagai model konseptual dan metodologis yang diusulkan dalam buku ini.

### **C. Kasus Ahok: Ke Arah Analisis Linguistik Forensik Terpadu dalam Analogi DNA**

Konsep terpadu dan analogi DNA sebagai label yang disematkan pada analisis linguistik forensik dalam buku ini mengandung tiga pengertian. Pertama, terpadu dimaksudkan di situ, menyangkut cakupan





analisisnya meliputi semua aspek yang berhubungan dengan persoalan hukum dan penegakan hukum. Dalam hal ini upaya menyediakan data kebahasaan untuk mengeksplanasi profil jenis tindak kejahatan, pelaku tindak kejahatan, serta cara tindak kegiatan itu dilakukan dalam suatu kasus tindak kejahatan yang memiliki data kebahasaan. Kedua, konsep terpadu dimaksudkan sebagai model analisis yang melibatkan semua komponen kebahasaan yang dapat menjadi daya dukung bagi penggambaran profil jenis tindak kejahatan, pelaku tindak kejahatan, dan cara tindak kejahatan, mulai dari tataran bangunan struktur berpikir teks sampai piranti kebahasaan yang digunakan untuk memproduksi teks tersebut. Selanjutnya, ketiga, konsep analogi DNA dimaksudkan bahwa melalui analisis terpadu dalam arti analisis teks secara utuh akan diperlihatkan: (a) bagaimana unsur kebahasaan yang mengandung tindak kejahatan itu direplikasi oleh pelaku dalam wujud repetisi bentuk atau makna dalam teks itu sendiri atau dalam teks lain yang diproduksi pelaku, (b) bagaimana unsur-unsur kebahasaan yang mengandung tindak kejahatan itu dikaburkan oleh pelaku dengan menciptakan satuan-satuan bahasa yang tidak lain sebagai semacam intron dalam konsep DNA, dan (c) bagaimana satuan yang mengandung unsur tindak kejahatan itu, melalui gagasan utama (jika unsur ini terdaat dalam gagasan penjelas) bersama-sama dengan gagasan penjelas pada gagasan utama lainnya dalam teks mendukung gagasan inti atau sentral teks sehingga dapat memberikan gambaran tujuan sosial teks yang diciptakan.

Sehubungan dengan itu, untuk memulai analisis dilakukan pilahan dasar persoalan yang menjadi pusat pertanyaan majelis hakim atas kasus Ahok dengan berfokus pada ketiga masalah/aspek dasar yang terkait dengan penegakan hukum, yang disebutkan di atas. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa aspek pelaku masih dipersoalkan, bukankah rekaman pidato telah diunggah secara resmi di Laman Pemda DKI dan itu merupakan pidato Ahok sendiri? Hal ini masih perlu dipersoalkan karena, justru pandangan dari saksi ahli terlapor bahwa yang bohong itu adalah subjek yang terdapat pada kalimat sebelumnya, yang menjadi induk kalimatnya, yaitu pihak lain: “orang”, bukan <...Surat Al-Maidah 51...>, sementara itu, saksi pelapor menyebutkan bahwa Ahoklah yang menjadi pelakunya, karena dialah yang berpidato di Kepulauan Seribu. Dengan berlandaskan pada kerangka berpikir di atas dan mencermati substansi pertanyaan majelis hakim dalam persidangan/pemeriksaan

saksi ahli kebahasaan baik dari pelapor maupun terlapor, serta tuntutan masyarakat atas penuntasan kasus itu, maka persoalan dasar yang terkait dengan penegakan hukum kasus itu meliputi:

- (a) Benarkah terjadi tindak kejahatan penistaan/penodaan agama, dalam hal ini penistaan/penodaan kitab suci Al-Qur'an (surat Al-Maidah 51)?
- (b) Benarkah Ahok melakukan penistaan/penodaan agama, khususnya penistaan Surat Al-Maidah 51?
- (c) Dengan cara bagaimanakah tindak kejahatan penistaan agama itu dilakukan?
- (d) Untuk tujuan apakah dia melakukan penistaan agama itu?

Keempat hal di atas merupakan hasil pengelompokan atas Sembilan butir pertanyaan majelis hakim saat pemeriksaan saksi ahli bahasa, Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwa, yang telah disajikan melalui Umbar Berita (*press release*) berikut ini, namun perlu dicatat, rujukan nama BTP diganti dengan Ahok agar terjadi keseragaman penyebutan dalam buku ini.

- (1) Apakah pengucapan kalimat itu <... dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 ....>, yang dipenggal dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu), mengarah pada niat Ahok menodai Surat Al-Maidah dan menista agama?
- (2) Surat Al-Maidah pada kalimat itu dikatakan sebagai “sumber kebohongan”?
- (3) Pemunculan Surat Al-Maidah di situ dikait-kaitkan dengan pilkada. Apakah ada unsur kampanye dalam pidato Ahok?
- (4) Mengapa Surat Al-Maidah di situ dikait-kaitkan dengan pilkada?
- (5) Apakah ketika mengucapkan dibohongin pake surat Al-Maidah 51, Ahok beranggapan bahwa ada orang yang membohongi menggunakan surat itu?
- (6) Apa tema atau topik dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan apa kaitannya dengan pilkada dan Surat Al-Maidah?
- (7) Mengapa menyebut-nyebut Surat Al-Maidah? Apa kepentingannya dimunculkan pada pidato?
- (8) Apakah dalam linguistik itu, kalau digali secara perkataan, seseorang itu bisa juga menunjukkan “niat”?



- (9) Topik utama dari pidato, tadi dikatakan, program budidaya hasil laut dan hasil bumi. Bagaimana ahli dapat menganalisisnya sebagai ahli bahasa untuk menyimpulkan ini?

Pertanyaan yang berhubungan dengan penggalian ihwal jenis tindakan yang disangkakan, yaitu penodaan/penistaan agama, yaitu: (2), (5); pertanyaan yang berhubungan dengan siapa pelaku tindakan, yaitu: (1) dan (5); pertanyaan yang terkait dengan aspek tujuan melakukan tindak kejahatan/penistaan agama: (3), (4), (6) dan (7), serta (8); pertanyaan yang terkait dengan cara bagaimanakah tindak kejahatan itu dilakukan: (1), dan (8). Untuk itu pembahasan analisis linguistik forensik atas kasus Ahok, disajikan secara berturut-turut dalam empat subjudul yang merupakan jawaban atas keempat persoalan di atas. Namun, sebelum itu, secara metodologis, akan dijelaskan langkah-langkah yang dilalui dalam analisis sebagai berikut:

- a. Mentranskripsi rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu ke dalam transkripsi aksara latin bahasa Indonesia;
- b. Menetapkan dan memilah jenis teks yang diciptakan Ahok saat di Kepulauan Seribu. Langkah ini penting karena pada peristiwa tutur di Kepulauan Seribu itu, dalam durasi kurang lebih satu jam tersebut terdapat dua jenis teks, yaitu teks yang diciptakan sendiri oleh Ahok, yaitu teks pidato dan teks hasil ciptaan Ahok dengan peserta pertemuan, yaitu teks dialog.
- c. Menganalisis teks yang diduga mengandung pernyataan penistaan agama;
- d. Analisis dilakukan dengan membuat segmentasi unsur-unsur kebahasaan yang menjadi pengisi struktur teks secara keseluruhan;
- e. Menganalisis unsur kebahasaan pengisi struktur isi dengan cara menetapkan gagasan-gagasan utama teks serta gagasan-gagasan bawahan yang menjadi pendukung gagasan utama tersebut;
- f. Membuat peta konsep dalam bentuk peta gagasan yang memiliki relasi pendasaran untuk menemukan gagasan inti/sentral, melalui langkah-langkah: (a) memilih salah satu dari gagasan utama yang diidentifikasi itu sebagai pesan inti teks, (b) menetapkan gagasan utama serta pendukung dari keseluruhan gagasan yang berhasil diidentifikasi, dan bukan gagasan yang telah ditetapkan sebagai gagasan inti teks, menjadi gagasan pendukung gagasan inti, (c)

gagasan utama pendukung gagasan inti memiliki sifat pendasaran dengan gagasan intinya dan antarsesama gagasan utama pendukung gagasan inti memiliki hubungan logis dalam fungsinya sebagai dasar/penguat gagasan inti.

- g. Mulailah mengidentifikasi satuan bahasa yang menjadi tempat ditemukan pesan yang mengandung unsur tindak kejahatan;
- h. Menganalisis satuan bahasa yang menjadi tempat terdapatnya pesan yang mengandung unsur tindak kejahatan itu sesuai dengan hierarki linguistik satuan itu;
- i. Mengidentifikasi satuan bahasa lain yang mengandung unsur gagasan yang relatif sama dengan satuan bahasa yang mengandung gagasan tindak kejahatan untuk menemukan replikasi, baik dalam bentuk pengulangan bentuk, anafora, katafora, atau pengulangan semantik;
- j. Menjelaskan satuan bahasa yang mengandung makna unsur tindak kejahatan dalam bentuk pengulangan itu semacam replikasi dalam konsep DNA, yaitu salinan untaian DNA yang sama dengan untaian asal berdasarkan salinan yang menyimpang, misalnya untaian asal ACGT menjadi TGCA dalam salinan, maka untaian salinan ini akan ditranskripsikan kembali menjadi ACGT dalam salinan yang berasal dari salinan.
- k. Menghubungkanlah gagasan antara satuan bahasa yang mengandung unsur gagasan tindak kejahatan itu dengan gagasan pada satuan bahasa lainnya dalam keseluruhan teks untuk menemukan argumentasi logis keberadaan gagasan-gagasan itu dalam membentuk gagasan keseluruhan teks;
- l. Mengidentifikasi pula satuan-satuan bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang dimunculkan untuk mengeliminasi/mengaburkan gagasan yang mengandung unsur tindak kejahatan.
- m. Menjelaskan satuan bahasa dalam teks yang mengandung gagasan untuk mengeliminasi/mengaburkan gagasan yang mengandung unsur tindak kejahatan tersebut sebagai intron/selingan dalam konsep DNA.

Kerangka kerja di atas digunakan dengan satu prinsip bahwa sebuah teks, termasuk dan dalam hal ini teks pidato Ahok, merupakan “cerita” (semacam gen dalam konsep genom) yang menjelaskan tentang apa yang



ingin disampaikan pembuat teks atau apa yang menjadi tujuan sosial teks. Untuk itu, model analisis linguistik forensik yang digagas dalam buku ini disajikan berikut ini sesuai dengan pembagian pembahasan yang dikemukakan di atas.

## 1. Deskripsi Isi Teks Pidato Ahok

Dari segi penataan alur berpikir, teks lisan BTP itu memenuhi syarat untuk sebuah struktur berpikir teks pidato, karena memiliki: (1) salam pembuka, (2) ucapan penghormatan, (3) isi pidato, dan (4) salam penutup. Teks intinya berlangsung kurang lebih 20,27 menit, menit-menit selebihnya merupakan dialog BTP dengan peserta yang hadir.

Sebagai pembuka, menggunakan salam secara Islami: “Assalamu’alaikum War.Wab” dan salam Kristiani: “Salom”; Struktur ucapan penghormatan dimulai: “...Mengenai yang saya hormati anggota DPR, RI dari Dapil DKI juga DPRD DKI, ada ... tidak dapat disebutkan satu per satu .., kecuali selamat pagi ...”, dan unsur kebahasaan pengisi struktur salam penutup dinyatakan: “...Saya kira itu, ... terima kasih.” Selanjutnya, struktur isi teks merupakan hal yang paling utama menjadi fokus pembicaraan dalam buku ini, karena pada struktur inilah ditemukan bukti-bukti kebahasaan yang mempertegas bahwa pidato itu salah satunya berisi penistaan terhadap agama. Untuk keperluan itu, analisis isi teks pidato Ahok dilakukan dengan mengidentifikasi gagasan-gagasan utama serta gagasan penjelas gagasan utama yang terdapat pada keseluruhan pengisi struktur isi teks. Dari analisis itu diperoleh paling tidak tujuh gagasan utama teks, yaitu:

- a. Identifikasi diri Ahok sama dengan warga Kepulauan Seribu;
- b. Program budidaya hasil laut, bumi, dan ternak;
- c. Program yang dibuatnya dikesankan berpihak pada rakyat/masyarakat;
- d. Pencitraan diri Ahok sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas;
- e. Pilkada atau pemilihan (Gubernur) DKI;
- f. Ahok membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan;
- g. Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan keberadaan dirinya.

Setiap gagasan utama memiliki gagasan-gagasan penjelas yang memperkuat alur logika yang dibangun Ahok, seperti dipaparkan di bawah ini.

- a. Gagasan utama, Identifikasi diri Ahok sama dengan warga Kepulauan Seribu, memiliki gagasan-gagasan penjelas:
  - 1) <...Saya kalau ke Pulau Seribu saya pasti bilang saya ingat kampung saya...>
  - 2) <...waktu turun...lihat Pak Lurah saya panggil kades...>
- b. Gagasan utama, Program budidaya hasil laut, bumi, dan ternak, memiliki gagasan-gagasan penjelas:
  - 1) <...manusia...makin lama makin banyak...daratan tidak cukup buat ...makan manusia...>
  - 2) <...Bapak, ibu dari nelayan...tidak mungkin terus melakukan penangkapan ikan...>
  - 3) <...seluruh dunia sudah berbicara budidaya...>
  - 4) <...saya ingat kemarin waktu psikotes...saya gambar laut...kekayaan yang dilupakan...>
  - 5) <...jarak ke Jakarta gitu dekat...>, <...ya sekarang bayangkan orang pulau seribu bisa dekat ke Jakarta...>, gagasan penjelas ini memiliki sub gagasan penjelas:
    - i. <...Kita November.. akan datang kapal lagi...>
    - ii. <...saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke pulau seribu, dari pulau Seribu ke Jakarta, jadi dua kali...>
    - iii. <...ini bawa barang murah, satu ton cuma lima ribu, jadi lima rupiah per kilo...>
    - iv. <...Pulau Seribu gak ada tempat yang lebih nyaman lagi, dekat ibukota, satu jam saja...jadi bapak ibu manfaatkan kesempatan ini...>
  - 6) Gagasan utama, Budi daya tanaman ambon, pisang dan lain-lain: <...Saya dulu punya teman kerja di pulau. Pulau Belitung ada pulau kecil-kecil lagi...>, memiliki gagasan penjelas:
    - i. <...Dia punya tanaman ambon, pisang raja, pisang kepok itu sampai busuk...>



- ii. <...Sampai dia berbulan-bulan tidak makan nasi...dia makan pisang sama ikan selama kerja di sana...>
  - iii. <...karena pisangnya nggak mungkir diantar kapal untuk dibawa ke Jakarta ...>
- 7) Program budidaya ternak ayam: <...saya bilang pulau ini... boleh piara ayam pelihara telur...Nah kita, mesti masuk ke situ...>
  - 8) <...Jadi budidaya ini bila perlu kalau lakinya malas, kasi ke isterinya saja...>
  - 9) <...Kenapa saya berani tawarkan semua ke bapak ibu...asal yang rajin, mau kerja ya...keluar dari sini mandang laut luas, gak usa beli ni tanah...nanti kalau semua tambak berhasil, kita akan bangun pasar...konstoret...nanti mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke pulau seribu...berarti dia berani beli dengan harga yang lebih tinggi...>
- c. Gagasan utama, Program yang dibuatnya dikesankan berpihak pada rakyat/ masyarakat, memiliki gagasan penjelas:
- 1) <...Tapi kita ada aturan main...>
  - 2) <...untuk mulai awal saya juga minta diubah sistemnya, karena banyak orang per kelompok...bagi sapi jadi rendang...>
  - 3) <...bagi perahu nelayan per kelompok tidak semuanya nelayan...>
  - 4) <...sama kayak raskin...berasnya kadang jelek lagi...saya gak mau lagi pemerintah subsidi...saya udah bilang ama pak Jokowi kita minta mentahnya saja... >
  - 5) <...dan program tambak ini jalan atau nggak? Oh jalan, saya bikin sistem sangat baik...ada nggak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan...>
  - 6) <...jadi soal tambak sistemnya begini...bapak ibu bekerja tidak ...berkelompok,...kelompok hanya buat pertemanan, ... masing-masing orang harus tanggung jawab sanggup berapa, bagi hasil berapa?...>
  - 7) <...80 bapak itu lo, kami 20 Pemda...kalau ama bos-bos kan kamu 10 saya 90 betul pa gak?...ini Anda 80 kami 20... nanti yang 20... bukan buat kami...nanti bapak ibu udah mulai



kompak...udah keliatan mana yang tukang bohong...cuma pinter ngomong...cuma minta jatah, banyak ni orang ni...nanti mulai keliatan mana yang rajin...yang pinter, pasti biasa orang yang rajin, orang yang jujur itu berteman dengan orang yang jujur...>

- 8) Pembentukan koperasi: <...nanti mulai berkelompok kita akan bentuk koperasi, tapi koperasi bukan kepala untung duluan, gak ada...>, dengan subgagasan penjelas:
  - i) <...saya tanya sama bapak ibu ada berapa banyak kopoerasi kita yang sukses...anggotanya makmur...tapi kalau koperasi didirikan dari pembudidaya yang jujur dan rajin, dia pribadi dapat 80% udah kaya, lalu yang 20% ditaruh di koperasi yang dia juga anggotanya...>
  - ii) <...saya yakin bapak ibu punya duit banyak pasti pada haji, hajjah nanti...minimal umroh kalau tidak punya uang...>
- 9) <...Nah ini untuk apa? Supaya bapak ibu kaya...>
- d. Gagasan utama Pencitraan diri Ahok sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas, memiliki gagasan penjelas:
  - 1) <...Saya orangnya sederhana saja...kalau bapak ibu nggak rajin, nggak mau kerja out aja nggak usa banyak ngomong...tapi yang mau kerja harus...>
  - 2) <...bapak ibu nelayan saya tau persis saya di Belitung ni main, namanya bantuan kapal dari pusat...udah korupsi ...kayunya jelek...udah kacau, saya ngerti betul makanya saya menentang itu...>
  - 3) <...ngikuti kerja 80-20 adil kan? Kalau gak adil lu cari taoke yang mana lu gak bakal dikasi deh, jadi taoke Ahok yang kasih 80 buat lu...>
  - 4) <...kalau ada orang kami yang hilaf, korup, minta rente, macem-macem, laporkan. Gak usa kuatir langsung kita berhentikan sebagai PNS... tinggal lapor, SMS kami...udalah aku paling seneng berentiin PNS nakal...>
- e. Gagasan utama, Pilkada atau pemilihan (Gubernur) DKI, memiliki gagasan penjelas:



- 1) <...Saya selalu tegaskan ama bapak, ibu jangan juga terpengaruh. Ini urusan dengan Pilkada ya, saya mau ingatin...>, yang memiliki subgagasan penjelas:
  - i. Kriteria sosok tokoh yang pantas dipilih menjadi gubernur:
    1. <...saya mau ingatin, kalau ada yang lebih baik...kerja lebih benar...lebih jujur dari saya, bapak ibu jangan pilih saya...ngepilih saya bapak, ibu bodoh... >
    2. Menganalogikan pemilihan dalam kondisi alternatif seperti itu bagaikan pilihan dalam membeli motor produksi Jepang dan Cina dengan harganya sama, tetapi kualitasnya berbeda:
      - a) <...Harganya sama beli motor Jepang atau motor Cina gua tanya? Motor Jepang dong.
      - b) <...Jadi kalau ada yang lebih bagus, lebih baik dari saya jadi gubernur bapak, ibu pilih dia, semuanya jelas...>
      - c) <...tapi orang yang nggak pengalaman cuma jual obat bapak pilih, ya bodoh juga berarti...beli kucing dalam karung juga gitu lo...>
      - d) <...tukang jual obat banyak, jual kecap selalu kecap nomor satu...kampanye sama, ...saya gak pernah jual kecap nomor satu, silakan tanding...>
      - e) <...kalau ada yang lebih baik...lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya bapak, ibu, sangat fair...>
    3. Menghubungkan kekuatan, kehebatan diri Ahok dengan keunggulan program yang dibuatnya: <... dan program tambak ini jalan gak? Oh jalan, saya bikin sistem yang sangat baik...ada gak ada saya program yang saya lempar pasti jalan...kecuali bapak, ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup...>
  - 2) <...Jadi bapak, ibu nggak usa khawatir, ini pemilihan kan dimajuin...>, memiliki subgagasan penjelas:
    - i. Ahok ingin menyemangati masyarakat dengan menceritakan pengalaman tentang ada pihak tertentu yang memanfaatkan Surat Al-Maidah 51 untuk memengaruhi pemilihan:

1. <...Jadi saya ingin cerita nih supaya bapak ibu semangat...>”Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, yak kan? Dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macam itu...>
  - ii. Ahok berpandangan bahwa memilih dirinya yang non muslim akan masuk neraka sebagai bentuk pembodohan: <...Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ...>
- f. Gagasan utama, Ahok mencoba membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan, memiliki gagasan penjelas:
- 1) <...Kalau ada yang lebih baik,...kerja lebih benar,...lebih jujur dari saya...jangan pilih saya...Bapak, ibu ngepilih saya, bapak, ibu bodoh...>
  - 2) <...tapi orang yang gak pengalaman cuma jual obat bapak pilih ya bodoh...>
  - 3) <...Jadi bapak, ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena takut saya masuk neraka dibodohin gitu ya...>
- g. Gagasan utama, Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan keberadaan dirinya (butir d), memiliki gagasan penjelas:
- 1) sebagai sosok yang baik, kerja benar, jujur, tegas:
    - i. <...Saya orangnya sederhana saja...kalau bapak, ibu nggak rajin, nggak mau kerja *out* aja nggak usa banyak ngomong... tapi yang mau kerja ...>
    - ii. <...bapak ibu nelayan saya tau persis saya di Belitung ni main, namanya bantuan kapal dari pusat...udah korupsi ...kayunya jelek...udah kacau, saya ngerti betul makanya saya menentang itu...>
  - 2) sebagai sosok yang berpengalaman, programnya berhasil, dan sukses memimpin:
    - i. <...waktu jadi bupati saya memimpikan itu budidaya...>
    - ii. <...pengalaman saya di Belitung...>



- iii. <...hancur tuh kapal...bapak, ibu nelayan saya tau persis, saya di Belitung nih main, namanya bantuan kapal dari pusat, udah korupsi...kayunya jelek...luasnya jelek...>
- iv. <...tapi kalau putus sekolah di Yogya itu yang SMA udah capai 14%, eh 13 deh, 13persen, di Jakarta hanya 0,4%. Kenapa, karena KJP kita jalan...>

Selain itu, sesuai dengan tujuan analisis linguistik forensik atas kasus Ahok ini adalah pembuktian secara ilmiah dari aspek ilmu bahasa atas dugaan terjadi penodaan/penistaan agama, maka sorotan utama adalah mengapa munculnya pernyataan yang bermakna penistaan/penodaan agama? Dengan kata lain, mengapa gagasan yang mengandung makna penodaan/penistaan agama itu muncul sebagai salah satu gagasan penjelas dari gagasan utama tentang pilkada (gagasan butir e)? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi bagian interpretasi hasil analisis data seksi 4.3.2, butir A dan D.

## **2. Interpretasi Hasil Analisis**

Dalam seksi ini dilakukan pembahasan atas data yang berupa analisis isi teks pidato Ahok dengan difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan tujuan analisis linguistik forensik sebagai analisis linguistik untuk tujuan hukum dan penegakan hukum dan sekaligus menjadi pandangan alternatif dialogis dalam menjawab kesembilan pertanyaan majelis hakim pada saksi ahli terlapor, dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Hal-hal itu, menyangkut: (a) jenis tindak kejahatan yang disangkakan, (b) pelaku tindak kejahatan yang disangkakan, dan (c) cara tindak kejahatan yang disangkakan. Selain itu, oleh karena kasus Ahok ini merupakan tindak kejahatan murni bersifat verbal dan masuk kategori pidana umum, yang diekspresikan dalam bentuk teks pidato, maka pembicaraan penting lainnya yang harus dilakukan adalah pembicaraan tentang tujuan sosial teks. Pembicaraan hal yang terakhir ini penting untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan pidato Ahok itu, sehingga muncul pernyataan yang menodai/menistakan agama. Untuk lebih jelas keempat hal itu dibahas satu per satu dalam seksi yang berbeda berikut ini.

### a. Tindak Kejahatan yang Disangkakan

Persoalan berikutnya, terkait dengan tindak kejahatan yang dipersangkakan dilakukan Ahok, yaitu penodaan/penistaan agama, khususnya penodaan/penistaan terhadap Al-Qur'an, Surat Al-Maidah 51. Pada bagian teks pidato yang manakah yang dapat menuntun terjadinya tindak kejahatan verbal penodaan/penistaan agama itu? Terdapat kesepadanan antara gagasan sentral dari pidato Ahok di Kepulauan seribu tersebut, yaitu tentang pilkada DKI, dengan letak pernyataan yang mengandung penodaan/penistaan agama, yaitu pada saat Ahok menyampaikan gagasan tentang pilkada untuk kedua kalinya, seperti kutipan berikut ini:

“<...Jadi bapak ibu nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, Ah nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macam itu. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi, kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu...>”.

Selanjutnya, mengapa dapat muncul pernyataan yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Surat Al-Maidah 51? Ahok sadar sekali bahwa segmen pemilih yang berada di Kepulauan Seribu yang saat itu menjadi pendengar/pelibat dalam pidatonya itu adalah pemilih muslim. Sementara itu, Ahok punya pengalaman tentang pemilih muslim yang terikat pada salah satu ajaran di dalam kitab sucinya dan dijadikan “senjata” untuk menghadang dirinya dalam pilkada. Pengalaman itu terungkap dari pernyataannya dalam paragraf di atas, yang ditandai penggunaan kalimat, “<Jadi saya ingin cerita ni...>”. Adapun pemahaman akan pemilih muslim, sehingga Ahok harus menyampaikan gagasan yang justru menistakan agama, terungkap dari pernyataannya: “<...Saya yakin bapak ibu punya duit banyak pasti pada haji dan hajjah nanti. Karena punya duit. Minimal umrohlah kalau nggak punya duit...>”. Kata “haji,



hajjah, dan umroh” merupakan istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan rukun Islam ke lima. Ditemukan penggunaan kata itu khususnya dalam konstruksi yang mengandung maksud, bahwa keuntungan yang diperoleh dari budidaya dapat digunakan salah satunya sebagai biaya menunaikan rukun Islam kelima, yaitu berhaji atau setidaknya berumroh. Penyebutan salah satu peruntukan keuntungan budidaya seperti disebutkan di atas jelas-jelas menggambarkan adanya kesadaran Ahok akan keberadaan masyarakat di Kepulauan Seribu yang berlatar belakang muslim dan nantinya akan menjadi pemilih dalam pilkada DKI. Apabila demikian, persoalan berikutnya, benarkah pada konstruksi pernyataan Ahok:

“<...Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem gitu. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi, kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya,...>”

mengandung makna/maksud penistaan agama?

Masyarakat terbelah dalam dua kelompok atas pernyataan Ahok pada paragraf yang dikutip di atas, yaitu kelompok yang meyakini telah terjadi penistaan dan kelompok yang tidak meyakini telah terjadi penistaan agama. Berbagai alasan dikemukakan masing-masing kelompok melalui pakar bahasa yang mereka percaya menjadi saksi ahli, termasuk juga pakar yang secara formal tidak termasuk dalam konstelasi persidangan kasus Ahok tersebut turut memberi pandangan.

Namun, Untuk kebutuhan pembahasan dalam buku ini, penelaahannya difokuskan pertama-tama, pada analisis dan pembahasan kostruksi kalimat yang mengandung makna penodaan/penistaan agama, kemudian diikuti dengan analisis dan pembahasaan kandungan makna kalimat yang diduga mengandung penistaan itu dalam hubungannya dengan bagian pernyataan lain dalam teks, dan akhirnya akan diperlihatkan hubungan makna penistaan agama itu dengan gagasan inti teks, sehingga dapat diperlihatkan keterkaitan antarsatu pernyataan dengan pernyataan lain secara lingual dalam teks. Model analisisnya dapat bergerak dari analisis pada tataran terkecil satuan bermakna dalam bahasa, yaitu tataran klausa/anak kalimat, ke tataran kalimat, sampai tataran keseluruhan teks. Selain itu, konteks nonlinguistik, yang memperlihatkan dan mendukung hasil kajian berdasarkan konteks yang

bersifat lingual itu juga akan ditampilkan untuk memperkuat kesimpulan tentang masalah ini.

Pada kalimat <... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macam itu...>, terdapat penggunaan kata kerja/verba “dibohongi” dan peran sintaktis klausa “pakai surat Al-Maidah 51 macem-macam itu” sebagai keterangan alat. Penggunaan frase benda Surat Al-Maidah 51 sebagai keterangan dalam konstruksi kalimat dengan kata kerja yang bermakna negatif inilah yang menjadi dasar munculnya dua pandangan atas peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu tersebut. Dalam konteks itu, kelompok yang meyakini terjadi penistaan agama, berpandangan bahwa Al-Qur’an, sebagai kitab suci telah diperlakukan oleh Ahok melalui pernyataannya itu sebagai alat untuk berbohong, padahal sebuah kitab suci merupakan sesuatu yang diakui kebenarannya, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman oleh pemeluk agam Islam. Sementara itu, kelompok yang tidak meyakini terjadi penistaan agama, memiliki beberapa alasan:

- a) Kata kerja yang digunakan pada anak kalimat pengganti keterangan alat itu adalah kata kerja “pakai (memakai)” bukan “merujuk”. Menurutnya, kalimat yang diucapkan oleh Ahok bermakna bahwa ada orang yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi orang. Oleh karena itu, surat dalam Al-Qur’an tidak mengandung kebohongan, tetapi orang bisa menggunakan apa pun untuk membohongi, jelasnya. Penggunaan kata kerja “pakai”, yang diucapkan Ahok dalam pidato tersebut, memiliki pengaruh besar, sebab jika tidak menggunakan verba itu, maka berarti surat Al-Maidahnya yang bohong,” (Rahayu, saksi meringankan terdakwa di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017). Dalam hal ini, anak kalimat pengganti keterangan alat: “pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macam”, sebagai sesuatu yang bebas nilai. Nilai kebohongan ada pada pelaku tindakan. Sementara itu, pelaku tindakan ada pada pengisi fungsi objek pada induk kalimatnya, seperti pada pernyataan Ahok yang telah dilengkapi unsur-unsur fungsi dan peran sintaktisnya berikut ini:

<...(Bapak ibu) jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? (Bapak ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan) (mem)pake surat Al-Maidah





51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya,...>”.

- b) Unsur yang menjadi tempat munculnya pernyataan yang diduga sebagai pernyataan penistaan agama tersebut merupakan anak kalimat, jadi bukan merupakan hal yang dipentingkan. Apabila unsur itu merupakan hal yang dipentingkan, maka gagasan tentang hal itu mestinya terdapat pada induk kalimat. Dengan kata lain, secara linguistik menurut pakar ini, anak kalimat bukanlah merupakan hal yang dipentingkan (Kaswanti Purwa, Umbar Berita sidang ke-16, tanggal 29 Maret 2017).
- c) Berdasarkan analisis tinggi rendahnya nada suara, khususnya analisis intonasi rentetan kata dan tekanan kata melalui fundamental frekuensi ( $f_0$ ) dengan satuan Hertz (Hz) pada spektogram, diperoleh hasil bahwa pengucapan anak kalimat “<...Surat Al-Maidah...>” range-nya rendah, 98 Hz; kalau dipentingkan tingginya bisa 255 Hz. Mengenai anak kalimat, <ya kan dibohongin pake ....> 149 Hz, <saya takut masuk neraka> 164 Hz, <dibodohin> 24 Hz, sedangkan induk kalimat <saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat> 415 Hz. Sementara itu, Range  $f_0$  manusia 75 Hz–500 Hz. Untuk informasi yang diperlakukan lebih penting (induk kalimat) range  $f_0$ -nya lebih tinggi, yang rendah kepentingannya (anak kalimat)  $F_0$ -nya lebih rendah. Dengan demikian, penelitian suara dengan menggunakan spektogram ini mendukung analisis sintaksis-wacana yang dilakukan oleh Ahli (Kaswanti Purwa, Umbar Berita sidang ke-16, tanggal 29 Maret 2017).

Berdasarkan ketiga argumentasi kelompok yang tidak meyakini adanya penistaan agama dalam pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tersebut, dari sudut pandang teori linguistik yang dimanfaatkan dalam analisis linguistik forensik ini, dapat diringkas atas tiga pertanyaan mendasar, dan menjadi tumpuan analisis paragraf tempat kalimat yang diduga mengandung unsur penistaan agama, yaitu:

- 1) Benarkah fungsi satuan bahasa pengisi keterangan alat merupakan unsur yang bebas nilai?
- 2) Benarkah anak kalimat bukan merupakan bagian kalimat yang tidak dipentingkan?

- 3) Benarkah tinggi rendahnya intonasi-suara pada pengucapan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat terkait dengan dipentingkan atau tidak pentingnya bagian kalimat tersebut?

Ketiga pertanyaan di atas akan dibahas, masing-masing dengan menggunakan teori tipologi struktural Lehman untuk pertanyaan (1) dan teori kalimat majemuk bertingkat Alisjahbana (1964) untuk pertanyaan (2 dan 3). Jadi, analisisnya berada pada tataran paragraf, kalimat, klausa, dan frase. Secara berturut-turut disajikan dalam subseksi berikut ini.

### **1) Kedudukan Satuan Pengisi Keterangan Alat dan Hubungan dengan Verbanya**

Uraian dalam seksi ini akan berpusat pada pertanyaan, apakah benar satuan pengisi peran sintaktis “sebagai alat atau instrumen” bebas nilai? Untuk menjawab persoalan ini digunakan teori tipologi struktural dengan penjelasan berikut ini dan analisis ini disajikan kembali dari artikel yang penulis unggah di WA group, MLI, Samawa Mataram, Keluarga Sultan, dan Jurusan Pendidikan dan Bahasa Indonesia FKIP Unram pada tanggal 12 Maret 2017.

Adu keahlian para pakar bahasa dalam persidangan kasus Ahok kebanyakan berkuat pada persoalan dasar yang menyangkut apakah dalam teks lisan yang diproduksi Ahok mengandung unsur penistaan agama/Al-Qur’an atau tidak? Bagi pendukung pendapat yang meniadakan penistaan cenderung menafsirkan verba/kata kerja: “dibohongi” sebagai verba yang tidak membawa konsekuensi pada unsur bahasa yang lain dalam deretan struktur kalimat itu, kecuali terhadap unsur pengisi peran pelaku. Oleh karena itu, konstruksi: “Al-Maidah 51...” sebagai frase yang berperan alat untuk melakukan suatu tindakan, dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai. Nilai verbanya ada pada peran pelaku, dalam hal ini “orang” yang menjadi pengisi, tetapi dihapuskan, pada fungsi objek induk kalimat. Untuk memperkuat analisis itu, lalu diintroduksi kata lain yang dipertentangkan dengan kata “pakai” dalam kalimat yang mengandung konstruksi frase “...Al-Maidah 51 macam-macam itu...”, yaitu kata “merujuk”, sehingga konstruksi itu menjadi: “...(Bapak ibu) dibohongi (oleh orang) (dengan merujuk) Al-Maidah 51 macam-macam itu...”. (salah satu pandangan Prof. Rahayu Surtiati Hidayat).



Persoalannya, benarkah frase: "... Al-Maidah 51 macam-macam itu...", yang memiliki peran sintaksis: alat, sebagai sesuatu yang bebas nilai? Mari dicermati dua kalimat bahasa Indonesia berikut:

- (a) Bapak ibu dibohongi oleh orang.
- (b) Bapak ibu dibohongi oleh orang dengan memakai janji-janji manis.

Kalimat (a) nilai 'bohong' ada pada nomina pelaku, yaitu satuan: <orang>, sedangkan kalimat (b) nilai 'bohong' tidak hanya terdapat pada nomina pelaku: <orang>, tetapi juga terdapat pada frase nominal: "<...janji-janji manis...>" yang berperan sebagai alat melakukan tindakan. Frase nominal: "<...janji-janji manis...>", jika berdiri sendiri dia memiliki nilai bawaan: baik, positif, tetapi karena ditempatkan dalam deretan struktur kalimat yang mengandung verba bernilai negatif/tidak baik: 'berbohong', maka terjadi penggerusan makna/nilai kebaikan pada frase nominal tersebut menjadi tidak baik, yaitu 'janji-janji palsu'.

Sekarang, mari kita padankan dua kalimat di atas, masing-masing dengan dua kalimat berikut yang ditransformasikan dari kalimat pernyataan Ahok:

- (c) "...Bapak ibu dibohongi oleh orang,.."
- (d) "...Bapak ibu dibohongi oleh orang dengan memakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...".

Pada kalimat (c) makna/nilai 'bohong' ada pada pelaku, yaitu satuan: <orang>, sedangkan kalimat (d) makna/nilai 'bohong' itu tidak hanya terdapat pada pelaku: <orang>, tetapi disematkan pula pada frase <... Surat Al-Maidah 51...>, sebagaimana contoh kalimat (b) di atas.

Dalam teori linguistik tipologi struktural, verba/kata kerja merupakan unsur keuniversalan bahasa yang paling sentral, dalam arti: pertama, verbalah yang menentukan adanya berbagai struktur dari konstruksi kalimat dalam bahasa; kedua, dari penelitian neurologi tentang fungsi otak bagi kehidupan bahasa, ternyata pusat bahasa adalah di belahan kiri otak dan hanya di belahan itulah yang mampu memroses verba/kata kerja (periksa Lehman, 1972). Nilai negatif: kebohongan yang terdapat pada verba induk kalimatnya: "dibohongi", sebagai pengisi peran sintaksis: tindakan pada kalimat yang diproduksi Ahok itu dinisbahkan pada frase: "...Surat Al-Maidah 51...", yang berperan sebagai alat. Bukti lebih lanjut dari penisbahan nilai negatif dari verba tindakan:

dibohongi ke frase yang berperan alat tersebut adalah munculnya unsur pembatas, meminjam istilah Alisjahbana (1964) sebagai unsur yang menerangkan, berupa frase “...macam-macam itu...”. Dengan meminjam istilah Sudaryanto (1993) terdapat keselarasan horisontal (istilah penganut teori tipologi struktural: *concord/agreement*) antara makna tindakan negatif pada verba: dibohongi dengan munculnya unsur frase pembatas: “...macam-macam itu...” pada konstruksi: “...dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...”. Sementara itu, bentuk ulang “macam-macam” dalam bahasa Indonesia berkonotasi negatif, sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya, misalnya:

- (e) Kamu jangan macam-macam, nanti saya keluarkan dari tempat ini (lihat Artikel dalam harian Republika 15 November 2016).

Adanya keselarasan horisontal/sintagmatik antara nilai negatif yang terdapat pada verba tindakan yang terdapat pada induk kalimatnya: <dibohongi> dengan frase pembatas: “<...macam-macam itu...>”, di sini Al-Qur’an dipandang sebagai ciptaan/produk macam-macam dari penciptanya. Selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan kata “pakai” (dalam bentuk bakunya: “memakai”) yang dipandang justru memperkuat bahwa nilai bohong itu terletak pada peran pelaku: <orang> bukan pada peran alat: “... Surat Al-Maidah 51...”, yang dipertentangkan dengan kata “merujuk”. Menurut penganut pandangan ini, bahwa apabila konstruksi itu menggunakan kata “merujuk”, bukan “(mem-)pakai”, nilai kebohongan berada pada kata/frase yang berperan sebagai alat dalam hal ini “...Surat Al-Maidah 51...”. , tetapi karena menggunakan kata: (mem-)pakai, maka makna: ‘bohong’ ternisbahkan pada peran pelaku, yaitu: orang. Penggunaan kata kerja “merujuk” yang dipertentangkan dengan kata kerja “memakai/pakai” merupakan diksi bahasa yang menyesatkan. Hal itu disebabkan, baik pada verba “memakai” maupun pada verba “merujuk”, secara semantik gramatikal, sama-sama mengandung makna: menggunakan sebagai alat bertindak sesuai makna yang dikandung verbanya, yaitu berbohong. Dengan demikian, dalam kasus ini, Ahok salah dalam menempatkan frase <... Surat Al-Maidah 51...> dalam konstruksi yang memiliki verba yang berlawanan dengan nilai bawaannya. Dalam konteks ini pula terjadi perendahan martabat Surat Al-Maidah 51 dari sesuatu yang mengandung kebenaran ke sesuatu yang tidak benar/bohong.



## **b. Kedudukan Satuan Anak Kalimat dalam Kalimat Majemuk Bertingkat**

Di dalam pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli terlapor, Kaswanti Purwa, melalui kesempatan “Umbar Berita” sidang ke-16, tanggal 29 Maret 2017, dinyatakan bahwa kata *dibohongi* ditemukan pada anak kalimat bukan induk kalimat, sehingga bukan merupakan hal yang dipentingkan. Pernyataan ini cukup menyedihkan, karena justeru dalam posisinya sebagai anak kalimat itulah kata kerja *dibohongi* menjadi sangat penting. Konstruksi “(dengan mem-)pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu” memang anak kalimat pengganti keterangan. Fungsi keterangannya diperluas menjadi klausa yang berkedudukan sebagai anak kalimat. Pola dasar kalimat intinya (PDKI): adalah SPOK: “<... (Bapak ibu) *dibohongi* (oleh orang) (dengan mem(pakai) itu...>” - <(Bapak ibu)> sebagai Subjek-1, <*dibohongin*> sebagai Predikat-1, (oleh orang) sebagai Objek-1, dan <(dengan mem-)pakai itu> sebagai Keterangan-1. Unsur pengisi fungsi keterangan: <(dengan mem-)pakai itu> pada kalimat tunggalnya (PDKI) tidak diperluas menjadi anak kalimat, karena dianggap sudah diketahui dan tertentu oleh si penutur. Oleh karenanya, satuan pengisi fungsi keterangan pada induk kalimat tersebut berisi informasi yang tidak baru/informasi lama. Selanjutnya, unsur <itu> pada konstruksi <(dengan mem-)pakai itu> diperluas menjadi konstruksi <surat Al-Maidah 51 macam-macam itu>. Anak kalimatnya memiliki fungsi sintaktis: <(mem-)pakai> sebagai Predikat-2, < surat Al-Maidah 51 macam-macam itu> sebagai Objek-2. Diperluaskannya fungsi keterangan menjadi anak kalimat maka unsur bahasa yang mengisi fungsi keterangan (K) menjadi semakin jelas informasinya. Terjadi perubahan secara semantis dari satuan yang memiliki informasi lama menjadi satuan yang memiliki informasi baru yang ditimbulkan sebagai akibat diperluasnya fungsi keterangan yang berupa kata: <itu> dalam frase <...(dengan mem-)pakai itu...> menjadi “<...Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...> dalam klausa hasil perluasan: <...pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu...>”. Dalam linguistik, bagian dari kalimat yang tidak berisi informasi baru disebut dengan sebutan. Sementara itu, sebutan selalu memiliki tekanan tanpa mempertimbangkan posisi relatifnya terhadap topik atau topik-topik dalam kalimat (Halim, 1984: 35). Oleh karena itu, satuan bahasa yang menjadi pengisi induk kalimat tidak lebih penting dibandingkan dengan

satuan bahasa pengisi anak kalimat. Pesan yang terdapat pada salah satu satuan pengisi fungsi sintaktisnya, dalam hal ini fungsi K ingin dipertegas sehingga perlu diperluas menjadi kalimat baru, dalam hal ini sebagai anak kalimat. Dengan kata lain, perluasan menjadi kalimat baru (sebagai anak kalimat) itulah, maka unsur pengisi keterangan menjadi sangat dipentingkan. Bandingkan, mana yang lebih jelas pesan yang disampaikan dengan kata “<(dengan)pakai itu>”, yang bersifat tentu, diperkirakan diketahui si penutur, dengan anak kalimat: “<(dengan mem-)pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu>”. Saksi ahli terlapor keliru dalam menjelaskan kedudukan anak kalimat dengan induk kalimat, bahkan berusaha menghindari penjelasan frase “macam-macam itu” yang menjadi pembatas/unsur yang menerangkan: “<...Surat Al-Maidah 51...>”. Belum lagi, analisis teksnya tidak dilandasi analisis struktur berpikir/struktur teks secara utuh, masih dipotong-potong.

Persoalan berikutnya, bagaimana dengan hasil uji spektogram, yang menunjukkan intonasi pengucapan anak kalimat itu berada pada *range* yang rendah (98 Hz), yang justru menggambarkan satuan itu sebagai unsur yang tidak dipentingkan (tidak mencapai 255 Hz). Untuk menjelaskan hal ini, dapat dilakukan dengan mencermati hasil analisis spektogram yang disajikan saksi ahli, berikut ini.

- a. “<...Surat Al-Maidah...>” *range*-nya rendah, 98 Hz; kalau dipentingkan tingginya bisa 255 Hz.
- b. Mengenai anak kalimat, <ya kan dibohongin pake ....> 149 Hz,
- c. <saya takut masuk neraka> 164 Hz,
- d. <dibodohin> 24 Hz,
- e. induk kalimat <saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat> 415 Hz. Sementara itu, Range  $f_0$  manusia 75 Hz–500 Hz.

Apabila dicermati hasil analisis di atas, ternyata yang dianalisis adalah satuan bahasa tidak dalam hubungan antarsatuan itu dalam konstruksi kalimat utuh, sehingga hasil pengukurannya pun mencerminkan hasil pengukuran pelafalan kata atau kelompok kata pengisi fungsi-fungsi sintaktis kalimat secara berdiri sendiri. Semestinya, pengukuran dilakukan dalam keseluruhan konstruksi kalimat majemuk yang mengandung anak kalimat tersebut. Dari sanalah akan dapat diidentifikasi bagian kalimat mana yang memiliki intonasi tinggi dan mana yang rendah. Selain itu, Ahli keliru dalam memahami konsep anak





kalimat dan induk kalimat. Kalau dilihat dari segmentasi unsur-unsur kalimat yang dianalisis di atas, induk kalimat dengan anak kalimat berada pada kalimat yang berbeda, padahal konsep anak kalimat dan induk kalimat terkait pada konsep kalimat majemuk bertingkat (Alisjahbana, 1964). Dalam analisis spektogram itu, yang menjadi anak kalimatnya adalah satuan: <ya kan dibohongin pake ....>, sedangkan yang ditentukan sebagai induk kalimatnya adalah satuan: <saya ingin cerita ni supaya bapak ibu semangat>. Kedua satuan bahasa yang masing-masing menjadi anak kalimat dan induk kalimat tersebut jika kita tempatkan kembali pada teks pidato Ahok, maka akan terlihat berikut ini.

“<...Jadi, saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, ah, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi, jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? (Bapak ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan) (mem-)pake surat Al-Maidah 51 macem-macem itu (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu...>”.

Induk kalimat yang dianalisis saksi ahli melalui teman sejawatnya dengan menggunakan spektogram tersebut berada pada kalimat pertama paragraf yang dikutip di atas, sementara anak kalimatnya berada pada kalimat kelima. Dalam konteks ini ahli kurang memahami konsep induk kalimat dan anak kalimat sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat majemuk bertingkat. Jadi, mestinya berada dalam sebuah kalimat majemuk, bukan pada kalimat yang berbeda.

Dari sudut pandang teori linguistik yang terkait asal pembentukan anak kalimat, maka kalimat majemuk bertingkat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (a) kalimat majemuk bertingkat yang berasal dari satu kalimat tunggal dengan anak kalimatnya berasal dari perluasan salah satu fungsi sintaktis (dapat fungsi Subjek, Predikat, Objek, atau Keterangan) menjadi satu kalimat baru; (b) kalimat majemuk bertingkat yang berasal dari penggabungan dua kalimat tunggal, tetapi salah satu kalimat tunggalnya menjadi anak kalimat pengganti keterangan, dengan menambahkan kata hubung/konjungsi yang dapat memfungsikan satu dari kalimat yang digabung itu menjadi anak kalimat pengganti keterangan, misalnya dengan kata hubung: karena, walaupun, meskipun dan lain-lain.



Sebagai contoh, dikutip kembali kalimat majemuk bertingkat pada bab II: “Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik”. Kalimat ini dapat dikembalikan ke PDKI-nya: (1a) Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah apabila seperti itu. Kalimat ini berpola: S (KS) + P + K. S(KS): <Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya>; P: <hanya sah>; K: <apabila seperti itu>. Satuan frase pengisi fungsi keterangan syarat: <...apabila seperti itu...> diperluas menjadi kalusa relatif: <...agar ada persetujuan atau izin pemilik...>, yang fungsi sintaktinya: P: <ada persetujuan atau izin>; S: <pemilik>. Adapun kalimat majemuk yang berasal dari dua kalimat tunggal, dapat dirujuk kembali contoh pada bab II, <Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor>. Kalimat majemuk bertingkat di atas merupakan kalimat majemuk bertingkat yang berasal dari dua kalimat tunggal: (a) Kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan (b) Bengkel umum kendaraan bermotor dapat diselenggarakan. Kedua kalimat itu digabung menjadi sebuah kalimat majemuk bertingkat dengan penambahan konjungsi intrakalimat yang dapat membuat kalimat (a) menjadi klausa relatif (anak kalimat), yaitu penambahan konjungsi persyaratan: <agar>, sehingga diperoleh konstruksi kalimat majemuk bertingkat seperti konstruksi tersebut. Konjungsi intrakalimatnya diletakkan pada awal kalimat (a), sehingga konstruksi itu memiliki struktur anak kalimat mendahului induk kalimat, dan dalam tata tulisnya, di antara anak kalimat dengan induk kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma. Contoh lain:

- (c) Kita mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar suatu negara.
- (d) Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu (Sudjiman, 1997).

Untuk membuat dua kalimat tunggal di atas menjadi satu kalimat majemuk bertingkat, maka pengisi subjeknya yang sama: <kita>, dilesapkan salah satunya untuk dijadikan anak kalimat dengan menambahkan konjungsi penghubung intrakalimat: <untuk> atau <agar>. Induk kalimatnya haruslah kalimat yang mengandung unsur yang lengkap, minimal SP, sehingga kalimat itu menjadi:



- (e) Untuk (kita) mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempeladjarinya juga bagaimana terjadinya teks itu.
- (f) Agar (kita) mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempeladjarinya juga bagaimana terjadinya teks itu.

Selain itu dapat pula kalimat pertamanya menjadi induk kalimat dan kalimat keduanya menjadi anak kalimat dengan penambahan konjungsi karena, dengan tetap pengisi subjeknya: kita, dilesapkan seperti pada kalimat:

- (f) Kita mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, karena (kita) harus mempeladjarinya juga bagaimana terjadinya teks itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka kalimat tempat ditemukan anak kalimat: <...(dengan)(mem-)pake Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu...> adalah pada kalimat majemuk bertingkat: <...(Bapak ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan) (mem-)pake surat Al-Maidah 51 macem-macem itu...>. Kalimat majemuk bertingkat di atas merupakan kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimatnya diturunkan dari perluasan salah satu fungsi sintaktis, yaitu fungsi keterangan, sehingga disebut sebagai anak kalimat pengganti keterangan. Oleh karena satuan bahasa pengisi fungsi sintaksis keterangan itu berperan sebagai alat atau instrumental, maka anak kalimat itu disebut anak kalimat pengganti keterangan alat/instrumental. Untuk mengetahui induk kalimatnya, maka kalimat majemuk itu harus dikembalikan ke pola dasar kalimat intinya (PDKI): <...(Bapak, ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan) (mem)pake itu...>. Satuan bahasa pengisi fungsi subjek pada induk kalimat, juga pada kalimat majemuk bertingkatnya adalah <bapak, ibu> yang dilesapkan, karena sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya dalam paragraf itu. Begitu pula satuan pengisi fungsi objek baik pada induk kalimatnya maupun pada kalimat majemuknya adalah satuan <orang> yang juga dilesapkan karena sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya dalam paragraf tersebut. Adapun frase nominal: <(dengan mem-) pake itu> adalah satuan bahasa yang mengisi fungsi keterangan yang diperluas menjadi anak kalimat dengan struktur sintaktisnya: P = (mem)pakai, O = surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Dengan

demikian, struktur sintaktik kalimat majemuk bertingkat itu adalah: S1 = Bapak, ibu; P1 = dibohongin; O1 = orang; K1 – (P2 = (mem)pakai; O2 = Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu). Induk kalimatnya berstruktur sintaktis S1-P1-O1-K1, sedangkan anak kalimatnya berstruktur : P2-O2 atau dapat dinyatakan dalam bentuk: S1-P1-O1-K1(P2-O2).

Selanjutnya, dari posisi anak kalimat itu terhadap iduk kalimat dalam deretan struktur, maka Kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi dua, yaitu kalimat majemuk bertingkat dengan konstruksi anak kalimat mendahului induk kalimat disebut kalimat majemuk bertingkat yang tersusun berklimaks, sedangkan kalimat majemuk bertingkat yang strukturnya tersusun atas induk kalimat diikuti anak kalimat disebut kalimat majemuk bertingkat bersusun melepas (Sudjiman, 1997). Konsep berklimaks dan melepas seperti disebutkan di atas lebih terkait dengan intonasi/tekanan saat melafalkan kalimat tersebut. Pada kalimat majemuk bertingkat yang bersifat berklimaks, tekanan lebih tinggi berada saat pelafalan unsur pengisi anak kalimat kalimatnya, jadi tekanannya makin menaik. Berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat yang strukturnya melepas, pelafalan/pengucapannya makin menurun, karena anak kalimatnya berada mendahului induk kalimat. Namun, patut dicatat bahwa pelafalan anak kalimat baik pada struktur kalimat majemuk bertingkat yang menaik maupun melepas, anak kalimatnya selalu dilafalkan dengan nada menaik. Sejalan dengan itu pula, bahwa anak kalimat merupakan unsur bahasa yang tidak lagi memiliki informasi lama, karena sudah terjelaskan, sehingga unsur itu disebut sebagai sebutan. Unsur bahasa yang menjadi sebutan, selalu berisi sebuah tekanan tanpa memperhatikan letaknya secara relatif dalam hubungannya dengan topik atau topik-topik dalam kalimat (Halim, 1984). Jadi sesungguhnya, tinggi, rendahnya hasil pengukuran pada kalimat majemuk bertingkat tidak berhubungan dengan hal yang dipentingkan atau kurang dipentingkan seperti analisis saksi Ahli. Dalam konteks itu pula, pandangan yang menganggap induk kalimat menjadi hal yang dipentingkan dalam sebuah kalimat majemuk menjadi kurang relevansinya. Untuk mengetahui hal yang dipentingkan, maka analisis berdasarkan teori peta konsep relasi pendasaran antargagasan yang diajukan dalam model analisis linguistik forensik pada tataran teks genre majemuk yang diajukan dalam buku ini serta analisis berdasarkan teori topikalisasi/pengedepanan dapat digunakan.



Berdasarkan uraian yang cukup panjang dalam seksi 4.3.2, butir (A: 1-2) di atas dapat dikatakan bahwa, pernyataan Ahok: <... Jadi, jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? (Bapak ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan) (mem-)pake surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...> mengandung makna penistaan agama Islam melalui penistaan kitab suci Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Maidah 51. Persoalannya, jika dalam satuan bahasa itu mengandung makna penistaan mengapa tidak terjadi reaksi verbal atau nonverbal dari peserta, terutama yang muslim, secara langsung. Ketiadaan reaksi baik verbal atau non verbal tersebut, disadari atau tidak, pendengar telah digiring/dipengaruhi melalui opini yang dibangun Ahok bahwa antara dirinya dengan pendengar terdapat kesamaan, seperti terdapat dalam pernyataan: “<...saya kalau datang ke kepulauan Seribu seperti pulang kampung...>” serta beberapa pernyataan Ahok yang memberi harapan besar bagi perbaikan hidup pendengar, sehingga mereka tak mampu bersikap kritis. Namun demikian, Ahok lupa bahwa sesungguhnya ketika dia mengatakan, “<... Jadi jangan percaya sama orang...>”, lalu diikuti dua verba yang mengandung makna negatif: <dibohongi> dan <dibodohi> telah menempatkan sasaran maksud dari pidato itu tidak lagi pada pendengar yang ada di situ tetapi dengan pihak lain di luar pendengar. Persoalannya, pihak lain yang di luar pendengar itu siapa? Dengan hadirnya konstruksi “...pake Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, sudah merujuk pada orang yang mempunyai kitab suci yang mengandung salah satu surat Al-Maidah 51, yaitu Al-Qur'an, dalam hal ini umat islam, termasuk para dai muslim. Ada tiga kemungkinan mengapa reaksi spontan tidak muncul: (a) pendengar tidak tahu makna kandungan Surat Al-Maidah 51 dan (b) sudah terhipnotis dengan gaya persuasi pembicara dengan mempersonifikasi dirinya sama dengan pendengar serta janji-janji perbaikan hidup, dan (c) kemungkinan peserta dalam pertemuan itu tidak semua beragama Islam, sehingga yang beragama Islam terasa canggung untuk melakukan reaksi spontan atas pidato itu. Jadi, meskipun reaksi pendengar yang hadir tidak muncul secara spontan karena tiga alasan di atas, namun pembicara lupa akan munculnya reaksi pihak yang disebut-sebut dan dilibatkan secara tidak langsung oleh pembicara, yaitu pihak yang memiliki kitab Al-Qur'an. Dalam konteks ini, pelibat/pendengar tidak semata-mata yang hadir secara fisik di situ, tetapi ada pelibat/pendengar yang tidak hadir secara

fisik yang sengaja dilibatkan oleh si pembicara. Apa lagi pembicara adalah tokoh publik, yang jelas apa yang dikatakan itu menjadi milik publik.

Patut dicatat bahwa, ada yang menarik dari adanya kesadaran Ahok akan segmen sosial calon pemilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah penduduk yang beragama Islam. Hal itu dinyatakan terlebih dahulu sebelum pernyataan yang mengandung unsur penodaan/penistaan agama itu dilakukan. Penempatan pernyataan untuk pertama kalinya itu diletakkan pada bagian yang mengandung gagasan tentang manfaat dari program unggulan yang ditawarkannya, seperti: <...Nah ini yang mau kali kita kerjakan setahun dua tahun dengan baik ya pak ... saya yakin bapak ibu punya duit banyak pasti pada haji, hajjah nanti...minimal umroh kalau tidak punya uang...>. Dalam konstruksi pernyataan Ahok di atas terdapat penggunaan kata yang merujuk pada konsep dalam Islam, yaitu kata: <haji, hajjah, dan umroh>. Konsep yang berhubungan dengan agama Islam ini, setelah diselingi oleh satuan bahasa yang mengandung gagasan lain, seperti gagasan tentang ketegasan dirinya untuk menindak karyawan (PNS) direplikasi, meminjam istilah dalam genetika/DNA, dalam bentuk munculnya pernyataan tentang “surat Al-Maidah 51” itu. Selain itu, pernyataan yang terkait dengan keislaman, khususnya yang terkait Al-Maidah 51, telah direplikasi secara berulang-ulang oleh Ahok dalam konstruksi teks yang berbeda, misalnya dalam teks yang berupa buku (e-book) yang ditulisnya berjudul “Mengubah Indonesia” halaman 40, paragraf 1—3 serta pada momen-momen lain, seperti pada tanggal 21 September 2016 di KPUD dan di acara Partai Nasdem, pada tanggal 30 Maret 2016 di Balai Kota DKI. Replikasi yang dilakukan berulang-ulang tersebut, secara linguistis merupakan unsur yang lebih dipentingkan atau istilah sering disebut dalam istilah topikalisasi/pengedepanan.

## **b. Pelaku yang Disangkakan dalam Kasus di Kepulauan Seribu**

Persoalan utama yang patut diajukan dan menjadi titik pijak pembahasan dalam seksi ini adalah persoalan pelaku yang dipersangkakan dalam kasus di Kepulauan Seribu tersebut. Mengapa pertanyaan ini masih perlu dibahas, bukankah sumber datanya berupa rekaman video yang diunggah langsung oleh pemerintah DKI sendiri dan Ahok tidak pernah menyangkal bahwa itu adalah pidatonya. Hal ini penting karena, masih terdapat perselisihan paham tentang pelaku tindak kejahatan itu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa pelaku tindak



kejahatan penistaan agama itu adalah orang yang disebutkan sebagai pelaku tindakan dalam kalimat sebelum kalimat yang mengandung makna penistaan agama tersebut. Di samping itu, ada pandangan yang mengatakan bahwa pelaku tindak kejahatan penistaan agama itu adalah Ahok itu sendiri.

Mahsun (2014) menyatakan bahwa keseluruhan satuan kebahasaan yang membentuk teks itu merupakan satu kesatuan yang padu, karena itu dalam menganalisis makna sebuah konsep yang dinyatakan baik melalui kata, kelompok kata, atau kalimat dalam teks itu harus dilihat dalam hubungannya dengan kata, kelompok kata atau kalimat lain yang membentuk teks itu (konteks lingual) dan juga termasuk konteks non lingual, seperti konteks sosial dan budaya yang menjadi latar lahirnya sebuah teks. Atas dasar itu, maka sesungguhnya yang memberi penilaian atas Surat Al-Maidah 51 itu sebagai isntumen untuk membohongi orang dan karena itu instrumen tersebut mengandung nilai 'kebohongan' tertuju pada Ahok sendiri. Alasan yang dapat diajukan dapat dikemukakan berikut ini.

Sebelum muncul kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimatnya mengandung makna penistaan agama, terdapat kalimat yang menunjukkan bagian teks pidato itu berupa teks cerita ulang, yang dimulai dengan induk kalimat, seperti pada kutipan berikut ini: "<... Jadi, saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran, ah nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? (Bapak, ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan mem-)pake surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu...>».

Dengan penggunaan konstruksi <Jadi, saya ingin cerita ini...>, Ahok sebenarnya bermaksud menyampaikan pesan bahwa pada kalimat-kalimat berikutnya, yang mengandung nilai penistaan agama merupakan pengalaman dan interpretasi atas kejadian yang dialami sebelumnya oleh Ahok sendiri. Hal itu, sesuai dengan hakikat teks genre sastra, jenis penceritaan baik berupa teks cerita ulang, naratif, eksemplum, maupun anekdot merupakan penceritaan atas kejadian yang dialami oleh si pencerita atau orang lain yang ingin diceritakan oleh si pencerita. Tidak



hanya itu, di dalam teks genre cerita, si pencerita juga dapat memasukkan interpretasinya sendiri atas kejadian yang diceritakan tersebut. Teks jenis penceritaan yang di dalamnya terkandung interpretasi penulis atas kejadian yang diceritakan merupakan jenis teks eksemplum.

Munculnya bagian pidato Ahok yang mengandung unsur teks genre cerita yang dikutip di atas, sangat mungkin merupakan refleksi/gambaran dari pengalaman masa lalu yang dialami Ahok ketika mengikuti pilkada sebelumnya (sesuaia dengan pernyataan dalam e-booknya “Mengubah Indonesia”). Boleh jadi, saat itu ada penceramah atau dai yang memberi materi ceramah/dakwahnya yang menytir Surat Al-Maidah 51, tentang pemilih Islam yang tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan nonmuslim. Terhadap kejadian itu, Ahok paling tidak memiliki dua persepsi sebagai bentuk interpretasinya, yaitu:

- (1) Ahok tidak meyakini keberadaan Al-Qur’an, paling tidak Surat Al-Maidah 51, yang ditunjukkannya melalui penggunaan frase penjelas: <...macam-macam itu...> setelah konstruksi <...dibohingin pake Surat Al-Maidah 51...>, menjadi <...dibohongin pake Surat Al-Maidah macam-macam itu...>;
- (2) Ahok menginterpretasi kejadian pendakwah/penceramah itu sebagai sesuatu tindakan yang berusaha membohongi orang.

Apabila tidak disertai interpretasi atas kejadian tersebut seperti digambarkan di atas maka konstruksi yang berupa paragraf yang dikutip di atas tidak akan muncul. Jadi, terdapat praanggapan (*presupposition*) pada diri Ahok atas keberadaan Surat Al-Maidah 51 sebagai sesuatu yang tidak benar. Selanjutnya, karena apa yang disampaikan Ahok itu merupakan kejadian yang dialaminya serta interpretasinya atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri Ahok, maka sesungguhnya tidaklah tepat mengatakan bahwa Subjek yang terdapat pada kalimat sebelum kalimat yang mengandung unsur penistaan agama, seperti dijelaskan saksi ahli Bambang Kaswanti Purwa, sebagai pihak yang melakukan pembohongan. Si pendakwah/penceramah, yang dalam kutipan pidato itu dinyatakan dengan satuan kebahasaan: “orang” dalam kalimat: <...Jadi, jangan percaya sama orang...> tidak bermaksud berbohong melainkan menyampaikan pesan kitab sucinya kepada pemeluknya, yang menyatakan bohong itu adalah Ahok sendiri. Tidak hanya itu, karena ada dua verba utama yang terdapat dalam





paragraf itu yang menjadi kunci penistaan agama, yaitu selain verba <dibohongi> juga <dibodohi>, maka yang menilai tindakan seperti terkandung pada verbanya itu: <dibohongi> dan <dibodohi> itu adalah Ahok sendiri.

### **c. Cara Tindak Kejahatan Dilakukan**

Selanjutnya, untuk mengukur apakah tindak berbahasa yang dilakukan Ahok itu merupakan sesuatu yang disengaja, terencana, atau dengan kata lain, dilakukan dengan niat, maka ada tiga tuntunan yang dapat digunakan. Ketiga indikator tersebut adalah: (a) Teks yang menjadi tempat ditemukan unsur kebahasaan yang mengandung makna penistaan agama itu diproduksi oleh Ahok sendiri, bukan hasil produksi Ahok dengan pihak lain, (b) Satuan bahasa sebagai pengisi struktur teks terdistribusi dengan baik sesuai struktur berpikir teks, dan (c) ada atau tidak adanya gagasan inti/sentral yang dapat menjadi pengikat gagasan-gagasan utama beserta gagasan penjelasnya.

Indikator pertama, penting untuk membedakan antara pernyataan verbal yang disusun Ahok sendiri dengan pernyataan verbal yang disusun Ahok dengan peserta dalam pertemuan itu. Selain itu, kelengkapan struktur berpikir menggambarkan bahwa pernyataan verbal itu memang telah dihasilkan melalui proses berpikir, sebab jika tanpa proses berpikir yang benar maka tidaklah mungkin dapat menciptakan suatu pernyataan yang secara nalar teratur, mengikuti struktur yang sudah menjadi pakem dalam mencapai tujuan sosial dengan berkomunikasi melalui teks pidato. Ada tidaknya keruntutan itu, menggambarkan ada tidaknya rencana untuk menyampaikan gagasan melalui teks pidato. Indikator ketiga, menjadi sangat penting karena dari sanalah dapat digambarkan bagaimana Ahok merajut proposisi-proposisi utama, dan penjelas untuk mendukung proposisi sentral/inti sehingga membentuk sebuah teks yang kohesif dan koherens. Dalam hal ini, logika-logika berpikir yang bersesuaian antara gagasan penjelas dengan gagasan utama dan gagasan utama dengan gagasan sentral/inti memberikan gambaran bahwa memang isi pidato itu memiliki tujuan sosial tertentu yang sudah direncanakan Ahok. Untuk lebih jelas ketiga indikator itu dibahas berikut ini.

## 1) Teks Hasil Ciptaan Sendiri

Peristiwa tutur yang berlangsung di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 17 September 2016 itu merupakan acara kunjungan kerja Gubernur DKI dalam rangka acara panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu, Kadis Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI, Asisten Ekonomi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Dalam acara itu Gubernur DKI, Ahok, memberikan sambutan yang disertai tanya jawab antara Ahok dengan masyarakat peserta pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, dari durasi waktu kurang lebih 60 Menit, terdapat dua jenis teks, yaitu teks pidato yang berlangsung sekitar 26 menit dan selebihnya berupa teks dialog.

Yang menarik, adalah pernyataan yang mengandung penodaan/penistaan agama, dalam hal ini melalui penodaan/penistaan Al-Qur'an itu terdapat dalam teks yang diciptakan sendiri oleh Ahok, yaitu pada teks pidato, yang strukturnya jelas dan untuk mengisi struktur berpikir teks dengan unsur-unsur kebahasaan sehingga menjadi teks pidato yang padu dan koheren, memerlukan pemikiran yang mendalam dan secara sadar dilakukan. Artinya, tindakan verbal itu dilakukan secara berencana. Beda misalnya, jika pernyataan yang diduga mengandung penistaan itu muncul dari dialog. Sebagai ilustrasi, karena dalam kasus di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu itu, Ahok membicarakan tentang program unggulan, integritas dirinya, dan dihubungkan dengan Pilkada DKI muncul pernyataan dari peserta dalam sesi dialog, misalnya: "... Kami tidak mau memilih Bapak, karena tidak seiman dengan kami, dan Bapak banyak menghancurkan tempat ibadah umat Islam". maka atas pernyataan itu, Ahok menjawab dengan: "...Bapak, ibu jangan percaya sama orang... Bapak, ibu dibohongi oleh orang pake Al-Maidah 51 macam-macam itu...". Pernyataan Ahok yang muncul sebagai jawaban atas pernyataan peserta itu dapat dipastikan bukan tindakan verbal yang terencana, boleh jadi bentuk pembelaan Ahok atas pernyataan itu dan muncul seketika, mungkin dipandang memojokkan pribadi, sehingga pernyataan itu menjadi bentuk pembelaan diri, Namun, oleh karena pernyataan itu muncul dalam teks yang diciptakan sendiri bukan teks yang diciptakan bersama orang lain, maka pernyataan itu merupakan pernyataan yang secara sadar dilakukan. Apalagi pernyataan serupa



direplikasi berulang-ulang dalam teks yang berbeda serta konteks sosial yang berbeda pula.

## **2) Kelengkapan Pengisi Struktur Berpikir Teks Pidato Ahok**

Untuk indikator kedua, keterencanaannya tindak berbahasa yang berupa pidato Ahok tersebut terlihat pada keteraturan struktur berpikir yang digunakan oleh Ahok dalam melakukan tindak berbahasa tersebut. Hal itu ditunjukkan, alur berpikir dalam tindak bahasa itu dilakukan mengikuti struktur umum dari teks pidato, yaitu memiliki struktur salam pembuka, ucapan penghormatan, isi pidato, dan salam penutup. Sebagai pembuka, Ahok menggunakan salam secara Islami: “Assalamu’alaikum War.Wab” dan salam Kristiani: “Salom”; Struktur ucapan penghormatan dimulai: “...Mengenai yang saya hormati anggota DPR, RI dari Dapil DKI juga DPRD DKI, ada ... tidak dapat disebutkan satu per satu .., kecuali selamat pagi ...”, dan unsur kebahasaan pengisi struktur salam penutup dinyatakan: “...Saya kira itu, ... terima kasih.” Selanjutnya, struktur isi teks, diisi dengan tujuh gagasan utama dengan masing-masing memiliki gagasan pendukung/penjelas. Ketujuh gagasan utama tersebut adalah: (a) Identifikasi diri sama dengan warga Kepulauan Seribu, (b) Program budidaya hasil laut, bumi, dan ternak, (c) Program yang dibuatnya dikesankan berpihak pada rakyat/masyarakat, (d) Pencitraan diri Ahok sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas, (e) Pilkada atau pemilihan (Gubernur) DKI, (f) Ahok mencoba membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan, dan (g) Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan keberadaan dirinya. Di antara tujuh itu terdapat satu gagasan utama yang berperan sebagai gagasan inti/sentral, yaitu gagasan (e), dengan pintu masuk dalam membangun kepercayaan pendengar pada dirinya gagasan (a) menggambarkan bahwa pidato dengan muatan isi tersebut memang direncanakan. Lebih jauh ihwal pembahasan isi teks pidato Ahok dapat dilihat dalam seksi berikut.

## **3) Interelasi Gagasan Sentral/Inti, Utama, dan Pendukung Isi Teks**

Ada dua hal, terlebih dahulu harus dibedakan, yaitu persoalan tujuan sosial sebuah teks dan isi teks itu sendiri. Sesuai tujuan sosial dari teks pidato adalah memengaruhi orang lain agar mengikuti jalan pikiran orang

yang berpidato, maka tujuan sosial pernyataan verbal Ahok di Kepulauan Seribu itu adalah memengaruhi orang lain. Pertanyaannya, memengaruhi dalam hal apa? Di sinilah menyangkut isi teks. Berdasarkan analisis, tujuan sosial pidato Ahok adalah terkait dengan Pilkada DKI, hanya saja tujuan sosial itu disamarkan dalam pembicaraan program-program dan pencitraan diri Ahok.

Terkait isi teks dapat dijelaskan berikut. Apabila dicermati satuan kebahasaan yang mengisi struktur isi teks, yaitu mulai dari kalimat setelah kalimat pengisi salam pembuka, Ahok berusaha mengidentifikasi diri sebagai masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu, seperti terungkap dari pernyataan, <...Saya kalau ke Pulau Seribu saya pasti bilang saya ingat kampung saya...> Pengidentifikasian diri sama tersebut diperkuat kembali dengan pernyataan yang melukiskan bahwa struktur pemerintahan di Kepulauan Seribu itu sama dengan struktur pemerintahan di Bangka Belitung tempat Ahok sebelumnya menjadi Bupati, yaitu di sana tidak ada kelurahan, tetapi yang ada adalah Desa, seperti dalam pernyataan lanjutannya, “<... waktu saya turun, saya liat pak lurah saya panggil pak kades, karena taunya kades...>”. Secara psikologis, pernyataan seseorang yang berupa pengidentifikasian diri sama dengan kondisi masyarakat, tempat yang didatangi, setidaknya dapat membawa efek psikologis:

- (a) menghilangkan jarak antara si pembicara (pendatang) dengan masyarakat sasaran (yang didatangi);
- (b) menghilangkan kecurigaan (sikap negatif) masyarakat penerima pada dirinya sehingga apa pun yang akan disampaikan selanjutnya tidak perlu dicurigai sebagai sesuatu yang negatif bagi mereka;
- (c) secara maksimal dapat menghilangkan kemungkinan muncul perilaku yang bersifat antagonis, kritis dari masyarakat yang didatangi, karena si pembicara, dalam hal itu adalah Ahok sendiri, merupakan bagian dari dirinya. Apa pun yang akan dikatakan, meskipun ditujukan pada masyarakat sasaran pidatonya, tidak perlu dikritisi karena si pembicara selain membicarakan tentang masyarakat sasaran juga membicarakan tentang dirinya. Dengan kata lain, dampak terhadap suasana psikologis pendengar menjadi selalu familier terhadap si pembicara.



Pola yang dilakukan oleh Ahok ini sangat mendukung tujuan sosial dari sebuah teks pidato, yaitu untuk memengaruhi orang lain agar apa yang menjadi pesan teks dapat diterima. Selanjutnya, setelah proses identifikasi diri, Ahok mulai memaparkan gagasan-gagasan yang menjadi isi teks. Secara umum dan sepintas pesan teks pidato yang disampaikan Ahok adalah menyangkut rencana program yang menjadi mimpi Ahok dalam memanfaatkan potensi laut melalui budidaya hasil laut. Hal itu tergambar dari pernyataan Ahok: “<...Nah, saya waktu jadi Bupati saya memimpikan itu budidaya karena manusia ini sekarang makin lama makin banyak, kita daratan gak cukup buat pelihara makan manusia...>”. Untuk memperkuat penalaran akan perlu budidaya ikan itu Ahok memberikan beberapa alasan sebagai gagasan penjelas/pendukung:

- a) <...manusia...makin lama makin banyak...daratan tidak cukup buat ...makan manusia...>
- b) <...Bapak, ibu dari nelayan...tidak mungkin terus melakukan penangkapan ikan...>
- c) <...seluruh dunia sudah berbicara budidaya...>
- d) <...saya ingat kemarin waktu psikotes...saya gambar laut...kekayaan yang dilupakan...>
- e) <...jarak ke Jakarta gitu dekat...>, <...ya sekarang bayangkan orang pulau seribu bisa dekat ke Jakarta...>, gagasan penjelas ini memiliki sub gagasan penjelas:
  - i. <...Kita November.. akan datang kapal lagi...>
  - ii. <...saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke pulau seribu, dari pulau Seribu ke Jakarta, jadi dua kali...>
  - iii. <...ini bawa barang murah, satu ton cuma lima ribu, jadi lima rupiah per kilo...>
  - iv. <...Pulau Seribu gak ada tempat yang lebih nyaman lagi, dekat ibukota, satu jam saja...jadi bapak, ibu manfaatkan kesempatan ini...>

Selain gagasan tentang budidaya hasil laut, juga Ahok menginginkan budidaya hasil bumi dan ternak, seperti dalam pernyataan berikut ini.

- 3) Gagasan utama, Budidaya tanaman ambon, pisang dan lain-lain: <...Saya dulu punya teman kerja di pulau. Pulau Belitung ada pulau kecil-kecil lagi...>, memiliki gagasan penjelas:

- i. <...Dia punya tanaman ambon, pisang raja, pisang kepok itu sampai busuk...>
  - ii. <...Sampai dia berbulan-bulan tidak makan nasi...dia makan pisang sama ikan selama kerja di sana...>
  - iii. <...karena pisangnya nggak mungkin diantar kapal untuk dibawa ke Jakarta ...>
- 4) Program budidaya ternak ayam: <...saya bilang pulau ini...boleh piara ayam pelihara telur...Nah kita, mesti masuk ke situ...>
  - 5) <...Jadi budidaya ini bila perlu kalau lakinya malas, kasi ke isterinya saja...>
  - 6) <...Kenapa saya berani tawarkan semua ke bapak, ibu...asal yang rajin, mau kerja ya...keluar dari sini mandang laut luas, gak usa beli ni tanah...nanti kalau semua tambak berhasil, kita akan bangun pasar...konstoret...nanti mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke pulau seribu...berarti dia berani beli dengan harga yang lebih tinggi...>

Tidak hanya itu, program yang diusulkan Ahok berusaha dikesankan memihak masyarakat, seperti terungkap melalui gagasan penjelas berikut ini:

- a) <...Tapi kita ada aturan main...>
- b) <...untuk mulai awal saya juga minta diubah sistemnya, karena banyak orang per kelompok...bagi sapi jadi rendang...>
- c) <...bagi perahu nelayan per kelompok tidak semuanya nelayann...>
- d) <...sama kayak raskin...berasnya kadang jelek lagi...saya gak mau lagi pemerintah subsidi...saya udah bilang ama pak Jokowi kita minta mentahnya saja... >
- e) <...dan program tambak ini jalan atau nggak? Oh jalan, saya bikin sistem sangat baik...ada nggak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan...>
- f) <...jadi soal tambak sistemnya begini...bapak ibu bekerja tidak ...berkelompok,...kelompok hanya buat pertemanan, ...masing-masing orang harus tanggung jawab sanggup berapa, bagi hasil berapa?...>
- g) <...80 bapak itu lo, kami 20 Pemda...kalau ama bos-bos kan kamu 10 saya 90 betul nggak?...ini Anda 80 kami 20... nanti yang 20...>



bukan buat kami...nanti bapak, ibu udah mulai kompak...udah keliatan mana yang tukang bohong...cuma pinter ngomong...cuma minta jatah, banyak ni orang ni...nanti mulai keliatan mana yang rajin...yang pinter, pasti biasa orang yang rajin, orang yang jujur tu berteman dengan orang yang jujur...>

h) Pembentukan koperasi: <...nanti mulai berkelompok kita akan bentuk koperasi, tapi koperasi bukan kepala untung duluan, gak ada...>:

i. <...saya tanya sama bapak, ibu ada berapa banyak koperasi kita yang sukses...anggotanya makmur...tapi kalau koperasi didirikan dari pembudidaya yang jujur dan rajin, dia pribadi dapat 80% udah kaya, lalu yang 20% ditaruh di koperasi yang dia juga anggotanya...>

ii. <...saya yakin bapak, ibu punya duit banyak pasti pada haji, hajjah nanti...minimal umroh kalau tidak punya uang...>

i) <...Nah ini untuk apa? Supaya bapak, ibu kaya...>

Selain menyampaikan program kerja, Ahok juga berusaha mencitrakan diri sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas, seperti terungkap melalui gagasan penjelas:

a) <...Saya orangnya sederhana saja...kalau bapak, ibu nggak rajin, nggak mau kerja *out* aja nggak usa banyak ngomong...tapi yang mau kerja harus...>

b) <...bapak ibu nelayan saya tau persis saya di Belitung ni main, namanya bantuan kapal dari pusat...udah korupsi ...kayunya jelek... udah kacau, saya ngerti betul makanya saya menentang itu...>

c) <...ngikuti kerja 80-20 adil kan? Kalau gak adil lu cari taoke yang mana lu gak bakal dikasi deh, jadi taoke Ahok yang kasih 80 buat lu...>

d) <...kalau ada orang kami yang hilaf, korup, minta rente, macem-macem, laporkan. Gak usa kuatir langsung kita berhentikan sebagai PNS... tinggal lapor, SMS kami...udalah aku paling seneng berentiin PNS nakal...>

Persoalannya, dalam rangka apa Ahok mengemukakan program-program unggulan serta pencitraan diri sebagai sosok orang/tokoh yang berintegritas, sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas. Pernyataan



Ahok dalam gagasan utama tentang pilkada berikut ini dapat menjadi jawaban atas pertanyaan itu, yang didukung gagasan-gagasan penjelas:

- a. <...Saya selalu tegaskan ama bapak, ibu jangan juga terpengaruh. Ini urusan dengan pilkada ya, saya mau ingatin...>, yang memiliki subgagasan penjelas:
  - i. Kriteria sosok tokoh yang pantas dipilih menjadi gubernur:
    1. <...saya mau ingatin, kalau ada yang lebih baik...kerja lebih benar...lebih jujur dari saya, bapak ibu jangan pilih saya...ngepilih saya bapak, ibu bodoh... >
    2. Menganalogikan pemilihan dalam kondisi alternatif seperti itu bagaikan pilihan dalam membeli motor produksi Jepang dan Cina dengan harganya sama, tetapi kualitasnya berbeda:
      - a) <...Harganya sama beli motor Jepang atau motor Cina gua Tanya? Motor Jepang dong.
      - b) <...Jadi kalau ada yang lebih bagus, lebih baik dari saya jadi gubernur bapak, ibu pilih dia, semuanya jelas...>
      - c) <...tapi orang yang nggak pengalaman cuma jual obat bapak pilih, ya bodoh juga berarti...beli kucing dalam karung juga gitu lo...>
      - d) <...tukang jual obat banyak, jual kecap selalu kecap nomor satu...kampanye sama, ...saya gak pernah jual kecap nomor satu, silakan tanding...>
      - e) <...kalau ada yang lebih baik...lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya bapak, ibu, sangat fair...>
    3. Menghubungkan kekuatan, kehebatan diri Ahok dengan keunggulan program yang dibuatnya: <...dan program tambak ini jalan gak? Oh jalan, saya bikin sistem yang sangat baik...ada gak ada saya program yang saya lempar pasti jalan...kecuali bapak, ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup...>
  - b. <...Jadi bapak, ibu nggak usa khawatir, ini pemilihan kan dimajuin...>, memiliki subgagasan penjelas:



- ii. Ahok ingin menyemangati masyarakat dengan menceritakan pengalaman tentang ada pihak tertentu yang memanfaatkan Surat Al-Maidah 51 untuk memengaruhi pemilih:
  - 4. <...Jadi saya ingin cerita nih supaya bapak, ibu semangat...  
”Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak, ibu gak bisa pilih saya, yak kan? (Bapak ibu dibohongin (oleh orang) (dengan mem-)pake Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu...>
- iii. Ahok berpandangan bahwa memilih dirinya yang non muslim akan masuk neraka sebagai bentuk pembodohan: <...Jadi kalau bapak, ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ...>.

Pada kutipan pernyataan Ahok di atas pesan teks yang berhubungan dengan Pilkada dinyatakan sebanyak dua kali, meskipun dalam konstruksi yang berbeda, seperti:

- (a) Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk akronim: “Pilkada”, seperti dalam pernyataan: “<...Saya selalu tegaskan ama bapak ibu jangan juga terpengaruh. Ini urusan dengan Pilkada ya, saya mau ingatin...> dan
- (b) Dinyatakan secara implisit, dalam bentuk kata “pemilihan”, seperti pada pernyataan, “<...Jadi bapak ibu nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin....>”.

Pada konstruksi pertama digunakan akronim pilkada dan yang kedua menggunakan kata pemilihan, namun keduanya merujuk pada hal yang sama, yaitu masalah pilkada DKI. Di sini terjadi replikasi semantik dalam bentuk perubahan bentuk bahasa. Yang menarik, ialah bahwa sebelum menyampaikan pernyataan ihwal pilkada itu, Ahok, membicarakan integritas diri dan keunggulan program yang dirancangnya. Untuk pernyataan tentang pilkada butir (a), Ahok mengesankan bahwa dirinya sebagai sosok yang sederhana, tegas, jujur, bersih, beda dengan lainnya/ tak tertandingi, seperti masing-masing tergambar dari pernyataan yang dikemukakan di atas dan dikutif salah satunya: <...tukang jual obat banyak, jual kecap selalu kecap nomor satu...kampanye sama, ...saya gak pernah jual kecap nomor satu, silakan tanding...> dan lain-lain.

Adapun untuk pernyataan ihwal pilkada dalam bentuk kedua, Ahok berusaha mengesankan, bahwa program yang diusungnya merupakan

program yang baik, yang dalam bahasa perencanaan, disebut sebagai program yang terencana, terarah, dan terukur. Oleh karena sistem yang dibangun dipandang sangat baik, maka kegagalan program itu hanya dimungkinkan jika pejabatnya korup, Hal itu terungkap dalam pernyataan Ahok, seperti dikemukakan di atas, misalnya <...dan program tambak ini jalan gak? Oh jalan, saya bikin sistem yang sangat baik...ada gak ada saya program yang saya lempar pasti jalan...kecuali bapak, ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup...> dan lain-lain.

Suatu hal yang menarik pula, bahwa Ahok mencoba membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan, seperti tergambar dalam gagasan penjelas:

- c. <...Kalau ada yang lebih baik,...kerja lebih benar,...lebih jujur dari saya...jangan pilih saya...Bapak, ibu ngepilih saya, bapak, ibu bodoh...>
- d. <...tapi orang yang gak pengalaman cuma jual obat bapak pilih ya bodoh...>
- e. <...Jadi bapak, ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena takut saya masuk neraka dibodohin gitu ya...>

Sementara itu, Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan keberadaan dirinya seperti tergambar melalui gagasan penjelas:

- f. sebagai sosok yang baik, kerja benar, jujur, tegas:
  - i. <...Saya orangnya sederhana saja...kalau bapak, ibu nggak rajin, nggak mau kerja *out* aja nggak usa banyak ngomong... tapi yang mau kerja ...>
  - ii. <...bapak ibu nelayan saya tau persis saya di Belitung ni main, namanya bantuan kapal dari pusat...udah korupsi ...kayunya jelek...udah kacau, saya ngerti betul makanya saya menentang itu...>
- g. sebagai sosok yang berpengalaman, programnya berhasil, dan sukses memimpin:
  - iii. <...waktu jadi bupati saya memimpikan itu budidaya...>
  - iv. <...pengalaman saya di Belitung...>



- v. <...hancur tuh kapal...bapak, ibu nelayan saya tau persis, saya di Belitung nih main, namanya bantuan kapal dari pusat, udah korupsi...kayunya jelek...luasnya jelek...>
- vi. <...tapi kalau putus sekolah di Yogya itu yang SMA udah capai 14%, eh 13 deh, 13 persen, di Jakarta hanya 0,4%. Kenapa, karena KJP kita jalan...>.

Menarik untuk dicermati, apakah dalam pidato itu Ahok meminta dirinya untuk dipilih nanti jika pilkada berlangsung? Mungkin secara sepintas, jawabannya tidak ada pernyataan seperti itu, bahkan Ahok menyatakan agar tidak memilih dirinya, seperti terungkap dalam pernyataan gagasan penjelas: <...kalau ada yang lebih baik...lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya bapak, ibu, sangat fair...> dan gagasan: <...Kalau ada yang lebih baik,...kerja lebih benar,...lebih jujur dari saya...jangan pilih saya...Bapak, ibu ngepilih saya, bapak, ibu bodoh...>. Serta gagasan penjelas: <... Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu...>” Gagasan penjelas ini sebenarnya hanya semacam selingan, dengan meminjam istilah dalam DNA merupakan intron, karena sesungguhnya ada gagasan penjelas lainnya, yaitu: <...tapi orang yang gak pengalaman cuma jual obat bapak pilih ya bodoh...>. Sementara itu, terdapat pernyataan yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang berpengalaman, tidak hanya itu tetapi juga dia adalah orang yang jujur, pekerja, tegas, tidak korup (lihat kembali seksi 4.3.1 butir gagasan c, d, dan g). Fungsi gagasan yang bersifat intron itu hanya ingin mengaburkan permasalahan, upaya menghilangkan jejak akan maksud utamanya, yaitu memengaruhi pendengar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa paling tidak terdapat tujuh gagasan utama yang menjadi isi teks pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut, dengan masing-masing memiliki gagasan penjelas sebagai pendukung. Ketujuh gagasan utama tersebut adalah:

- a. Identifikasi diri sama dengan warga Kepulauan Seribu
- b. Program budidaya hasil laut, bumi, dan ternak
- c. Program yang dibuatnya dikesankan berpihak pada rakyat/masyarakat

- d. Pencitraan diri Ahok sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas
- e. Pilkada atau pemilihan (Gubernur) DKI
- f. Ahok mencoba membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan
- g. Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan keberadaan dirinya.

Harus dicatat, masih banyak gagasan yang berupa gagasan penjelas yang tidak dikemukakan di sini, karena ketujuh gagasan utamanya itu dipandang cukup mewakili gagasan-gagasan penjelas yang tidak dikutip tersebut dan juga berupa gagasan penjelas yang berwujud selingan/intron.


Di antara ketujuh gagasan utama tersebut, terdapat salah satu di antaranya yang menjadi gagasan inti/sentral yang dapat mempertautkan dan menjadi dasar bagi terhubungnya gagasan-gagasan utama beserta gagasan penjelasnya dalam membentuk konstruksi isi teks pidato yang secara nalar koheren. Gagasan utama yang dapat menjadi gagasan inti atau gagasan sentral tersebut adalah gagasan tentang pilkada atau pemilihan gubernur DKI. Setidaknya ada tiga alasan yang dapat diajukan terkait penetapan gagasan butir (e) sebagai gagasan inti/sentral, yaitu: (1) dinyatakan secara berulang meskipun dalam konstruksi yang berbeda, (2) dari tujuh gagasan utama tersebut ada tiga gagasan yang terkait langsung dengan masalah pilkada (gagasan utama butir f dan g), dan (3) secara logis dapat menjadi dasar bagi keterhubungan antara enam gagasan lainnya.

Terkait alasan (1) dan (2) dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep topikalisasi atau pengedepanan dalam teori linguistik. Dari sudut pandang teori linguistik tentang pengedepanan/topikalisasi, pengulangan atas isu Pilkada itu menggambarkan bahwa Ahok memang sedang berpidato dalam konteks Pilkada DKI. Persoalan lain yang muncul, apabila pesan yang ditonjolkan itu lebih berkonteks pada Pilkada, mengapa harus berbicara berputar-putar, tentang program dan menyangkut diri pribadi Ahok, tidak langsung saja ke masalah pemilihan? Hal itu, tentu terkait dengan pandangan yang dianut dan dicoba bangun oleh Ahok, yaitu: (a) sosok calon gubernur DKI yang layak dipilih adalah sosok gubernur yang memiliki program yang



inovatif, (b) berintegritas: jujur, berani, tidak korup, dan berpengalaman, dan (c) ingin menempatkan persaingan pilkada lebih ditekankan pada persaingan integritas calon serta kemampuan mengembangkan program kerja yang berpihak pada masyarakat. Namun, dia pun sadar bahwa, ada tantangan latar belakang agama pemilih yang harus dihadapi, yaitu latar belakang pemilih Muslim, yang tergambar pada penggunaan kata <haji, hajjah, dan umroh> dalam teks pidato itu, yang merupakan istilah khas dalam agama Islam seperti dijelaskan di atas. Adanya kesadaran dan pemahaman Ahok akan pemilih Muslim itulah Ahok melakukan kesalahan fatal dengan membuat pernyataan: <... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak/ibu gak bisa pilih saya, ya kan? (Bapak ibu) dibohongin (oleh orang) (dengan mem-)pake Surat Al-Maidah 51 macem-macam itu...>, yang mengandung makna penodaan/penistaan agama.

Kemudian terkait alasan butir (3) dapat dijelaskan bahwa gagasan tentang pilkada atau pemilihan, dalam hal ini pemilihan gubernur DKI (gagasan butir e), dapat mempertautkan gagasan tentang program budidaya (gagasan butir b) dan gagasan tentang Program yang dibuatnya dikesankan berpihak pada rakyat/masyarakat (gagasan butir c) dengan gagasan tentang pencitraan diri Ahok sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas (gagasan butir d) dan gagasan tentang Ahok mencoba membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan (gagasan butir f) serta gagasan tentang Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan keberadaan dirinya (gagasan butir g). Adapun gagasan tentang Identifikasi diri sama dengan warga Kepulauan Seribu (gagasan butir a) hanya sebagai titik masuk untuk membangun kebersamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Secara skematis, peta konsep relasi pendasaran gagasan-gagasan utama yang terdapat dalam pidato Ahok yang disampaikan di Kepulauan Seribu tersebut dapat diperlihatkan berikut ini.



Gagasan (e) yang berada di tengah-tengah merupakan gagasan inti/sentral yang menjadi fokus utama, sedangkan gagasan lainnya, khususnya gagasan (b, c, d, f, dan g) merupakan gagasan pendukung gagasan inti/sentral. Apabila dibaca, bagan alir tersebut, maka gagasan (a) menjadi pintu masuk untuk gagasan (e), lalu daya dukung gagasan tersebut adalah gagasan (b) beserta gagasan turunannya (gagasan c) dan gagasan butir (d) dan turunannya gagasan butir (g). Peta konsep relasi pendasaran antargagasan di atas dengan menetapkan gagasan butir (e) sebagai gagasan inti/sentral sangat rasional dan dapat memperlihatkan hubungan logis antarsatu gagasan dengan gagasan lainnya. Sementara itu, akan menjadi kurang logis jika yang ditetapkan sebagai gagasan inti/sentralnya adalah gagasan tentang program budidaya (gagasan butir b) dengan gagasan ikutannya butir (c). Sangat tidak logis dan sulit dijelaskan bagaimana gagasan tentang program budidaya dipertautkan dengan gagasan-gagasan tentang pilkada (butir e), tentang pencitraan diri Ahok sebagai orang yang berintegritas: sederhana, pekerja, jujur, tidak korupsi, tegas (gagasan butir d), tentang Ahok mencoba membangun stigma dengan menggunakan kata “bodoh” tatkala mengomunikasikan gagasan tentang pemilihan (gagasan butir f) serta gagasan tentang Ahok mencoba mempertentangkan gagasan stigmatisasi “bodoh” itu dengan





keberadaan dirinya (gagasan butir g); kecuali dengan gagasan tentang Program yang dibuatnya dikesankan berpihak pada rakyat/masyarakat (gagasan butir c), serta gagasan butir (a) yang menjadi pintu masuk dalam membangun kepercayaan masyarakat sasaran pidatonya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ditemukan hubungan logis antara gagasan sentral/inti teks dengan gagasan utama beserta gagasan penjelasnya menggambarkan substansi isi teks memang sudah dirancang dari awal, termasuk merancang pernyataan yang mengandung makna penistaan/penodaan agama tersebut.

## **b. Tujuan Sosial Teks Pidato Ahok**

Kasus Ahok ini merupakan persoalan tindak kejahatan verbal murni. Jadi, mestinya jangan beranjak dari analisis teks yang diproduksi Ahok. Tidak perlu digeret ke persoalan lain, misalnya persoalan penafsiran makna Al-Maidah 51, bahkan untuk itu sempat beredar kabar mendatangkan ahli tafsir dari mancanegara. Dari durasi yang lebih dari satu jam itu, sebenarnya ada dua jenis teks yang diproduksi saat itu, yaitu teks yang diproduksi sendiri oleh Ahok, yaitu teks pidato yang kurang lebih berdurasi 26 menit dan teks yang diciptakan Ahok bersama peserta pertemuan itu, yang berupa teks dialog. Yang menarik, adalah pernyataan yang diduga menistakan Al-Qur'an itu terdapat dalam teks yang diciptakan sendiri oleh Ahok, yaitu pada teks pidato, yang strukturnya jelas dan untuk mengisi struktur berpikir teks dengan unsur-unsur kebahasaan sehingga menjadi teks pidato yang padu dan koheren, memerlukan pemikiran yang mendalam dan secara sadar dilakukan. Artinya, tindakan verbal itu dilakukan secara sadar/berencana. Untuk menjelaskan hal itu, prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hadirnya sebuah teks dapat digunakan sebagai pisau penjelas.

Sesuai dengan batasan teks sebagai bahasa yang sedang menjalankan tugas tertentu dalam konteks situasi atau sebagai ungkapan pernyataan suatu kegiatan sosial yang bersifat verbal (Halliday dan Ruqaiyah, 1992), maka setiap teks yang diproduksi memiliki tujuan sosial. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dengan tujuan sosial tertentu itulah yang melahirkan teks. Sementara itu tujuan sosial yang hendak dicapai manusia dalam proses sosial itu beragam maka akan muncul beragam jenis teks, tentu juga, dengan beragam struktur berpikir/informasi atau struktur teksnya. Selanjutnya, setiap proses atau kegiatan sosial

selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, seperti contoh yang disajikan pada bab II, tentang perbedaan langkah-langkah yang dilalui ketika menyusun teks prosesi perkawinan dalam adat Samawa (Sumbawa) dengan adat Sasak (Lombok) yang disebabkan perbedaan sistem budaya/sistem nilai yang dianut kedua komunitas etnis tersebut. Oleh karena itu, teks sebagai wujud verbal dari suatu proses sosial (konteks sosial) memiliki hubungan pendasaran dengan konteks budaya. Konteks budaya akan memengaruhi konteks sosial, akibatnya konteks sosial yang berwujud teks pun dipengaruhi oleh kedua konteks non linguistik (non kebahasaan) tersebut. Dalam konteks teori linguistik sistemik fungsional, pembicaraan ihwal relasi pendasaran antara kedua konteks non linguistik tersebut dengan teks sebagai wujud verbal dari proses sosial itu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang genre dan register. Genre merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma kultural yang direalisasikan dalam suatu proses sosial, sehingga genre itu sendiri merupakan jenis teks yang berfungsi menjadi rujukan agar semua teks dapat dibuat lebih efektif, baik dari segi ketepatan tujuan sosialnya maupun ketepatan pemilihan dan penyusunan elemen teks serta ketepatan dalam penggunaan unsur tata bahasa. Konsep di atas juga mengandung arti bahwa pembicaraan tentang genre menyangkut pula pembicaraan berbagai macam teks dengan perbedaan mendasar pada tujuan sosial dan cara yang digunakan untuk menata struktur informasi (struktur berpikir teks). Hal-hal yang berhubungan dengan pilihan ragam bahasa, seperti bentuk kalimat, penggunaan kata tanya, kata hubung, modalitas sampai pada tataran bunyi atau ejaan harus menjadi pokok pembahasan dalam pembahasan tentang teks. Tataran bunyi atau ejaan, misalnya terlihat perbedaan tata ejaan dalam penulisan teks peraturan perundang-undangan dengan teks pidato, seperti dalam penggunaan huruf kapital, penomoran dan lain-lain. (lihat uraian bab II, seksi yang membahas bahasa hukum). Kemudian terkait register, yang menjadi tumpuan pembahasannya menyangkut pesan apa yang hendak disampaikan (*medan/field*), kepada siapa (dan termasuk oleh siapa) pesan itu disampaikan (*pelibat/tenor*), dan dengan format bahasa yang bagaimanakah pesan itu disampaikan (*sarana/mode*). Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menganalisis tujuan sosial dari teks pidato Ahok di Kepulauan Seribu itu dilakukan melalui analisis komponen yang menyangkut genre/jenis teks yang digunakan, yang di dalamnya



menyangkut analisis jenis teks yang digunakan, konteks budaya dan sosial yang melatarbelakangi hadir teks itu, pesan atau gagasan inti/sentral termasuk pesan utama yang mendukung pesan inti/sentral yang disampaikan (*medan/field*), sasaran penyampaian pesan itu (*pelibatnya/tenor*), dan format bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan (*sarana/mode*). Dengan memulai menganalisis dari unsur yang lebih konkret, yaitu register, maka dapat dikemukakan hal-hal berikut ini.

Teks yang diproduksi Ahok pada pertemuannya dengan warga DKI di Kepulauan Seribu itu, seperti dipaparkan pada seksi di atas, adalah teks genre ekspositori dalam format bahasa berwujud teks pidato dan teks dialog. Dari dua jenis teks yang diproduksi saat itu, maka teks yang diproduksi sendiri oleh Ahok, yaitu teks pidatolah yang dianalisis. Dalam pada itu, teks-teks yang tergolong dalam jenis/genre ekspositori, secara umum memiliki tujuan sosial, menjelaskan atau menganalisis proses terjadinya sesuatu. Adapun teks pidato yang merupakan salah satu wujud teks dalam genre ekspositori memiliki tujuan sosial memengaruhi atau mengajak pendengar untuk mengikuti gagasan/jalan pikiran si pembicara. Persoalannya, pesan apakah yang disampaikan Ahok melalui pidatonya itu? Tentu, jawabannya terletak pada pesan yang tergambar pada gagasan inti/sentral, termasuk gagasan utama dan gagasan penjelas gagasan utama yang mendukung gagasan inti/sentral dan menjadi isi pidato Ahok.

Berdasarkan analisis isi pidato Ahok (seksi 4.3.1), maka pesan yang ingin disampaikan adalah pesan tentang pilkada DKI. Oleh karena persoalan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI menyangkut persoalan memilih pemimpin yang akan menjadi gubernur, maka dalam konteks itu unsur yang pertama harus ada adalah calon pemimpin yang dipilih, tentu dengan tidak mengabaikan unsur pemilih itu sendiri. Oleh karena calon pemimpin itu banyak, munculah kriteria kepemimpinan, seperti pemimpin itu harus berintegritas, pekerja, jujur, tidak korup, berpengalaman dan lain-lain.; lalu muncullah dalam pidato Ahok gagasan utama tentang pencitraan diri dengan berbagai gagasan penjelas/pendukung. Keberadaan calon pemimpin yang dipersepsikan baik berdasar kriteria tersebut belumlah cukup, tetapi diperlukan pemimpin yang memiliki program yang unggul, berpihak pada rakyat dan lain-lain. Dalam konteks inilah dapat dipahami mengapa muncul gagasan utama beserta gagasan penjelasnya tentang program budidaya hasil laut, bumi,

dan ternak dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, sebagai sebuah teks pidato, yang tujuan sosialnya mengajak, memengaruhi pendengar agar mau mengikuti gagasan/jalan pikiran pembicara, maka strategi yang dilakukan pembicara adalah mengidentifikasi dirinya sama dengan warga yang menjadi sasaran tujuan sosial pidato itu. Dalam hal ini, muncullah gagasan utama tentang identifikasi diri Ahok sama dengan warga di Kepulauan Seribu. Semua gagasan utama itu terajut menjadi satu melalui gagasan inti/sentral tentang pilkada DKI (lihat kembali bagan alir gagasan isi teks pidato Ahok pada seksi 4.3.1 dan seksi 4.3.2 butir C) di atas.

Kemudian, cara gagasan itu disampaikan (sarana/medio) adalah menggunakan bahasa Indonesia ragam lisan. Hal itu dibuktikan banyaknya diksi kata yang tidak standar, serapan dari bahasa Melayu Betawi dan lain-lain. Adapun sasaran atau pelibat dalam peristiwa tutur berupa pidato lisan Ahok itu adalah warga DKI (sebagian besar nelayan) di Kepulauan Seribu. Jadi, pelibatnya: Ahok beserta rombongan dan warga Kepulauan Seribu). Apa yang dipaparkan di atas menyangkut pembahasan teks dari aspek register.

Dari aspek genre, khususnya terkait konteks sosial dan budaya tempat teks itu diproduksi, disirkulasikan, dan dipertukarkan (Twihaites dkk., 1994) adalah pada warga sosial DKI di Kepulauan Seribu. Warga tersebut sebagian besar beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislamannya dipandang dapat membentuk dan menjadi bagian dari sistem nilai budaya mereka. Salah satu nilai keislaman yang berhubungan dengan pilkada, pemilihan pemimpin, adalah tuntunan yang terkandung Al-Qur'an, Surat Al-Maidah 51. Ahok, boleh jadi karena pengalamannya dalam mengikuti pilkada-pilkada sebelumnya, memahami betul tentang adanya sistem nilai keislaman terkait dengan pemilihan pemimpin dalam Islam. Dalam konteks ini, sebagai seorang yang menganut kepercayaan Kristiani, melihat sistem nilai pemilihan pemimpin dalam Islam ini dari sudut pandang nilai budaya yang dia anut. Itu sebabnya, dia memandang sistem nilai pemilihan pemimpin dalam Islam, khusus terkait Surat Al-Maidah 51 sebagai suatu yang membodohkan dan tidak benar (bohong). Untuk menetralisasi pemikiran yang berlandaskan nilai Islam pada warga DKI di Kepulauan Seribu dalam kontestasi pilkada itulah muncul pernyataan Ahok yang mengandung makna penistaan agama, melalui penistaan ayat Al-Qur'an, Surat Al-Maidah 51. Berdasarkan uraian di atas



penggunaan teks genre eskpositori dalam bentuk teks pidato oleh Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 17 September 2016 dengan pelibat warga DKI Jakarta (sebagian berprofesi nelayan dan beragama Islam) adalah untuk memengaruhi dan mengajak warga agar dalam pilkada DKI memilih calon yang memiliki integritas, jujur, pekerja, tidak korupsi, dan berpengalaman, serta memiliki program unggul yang berpihak pada warga/masyarakat; bukan memilih pemimpin berdasarkan agama. Memilih pemimpin yang tidak berpengalaman dan lain-lain. itu sama dengan bodoh, termasuk tidak memilih pemimpin yang nonmuslim, karena sistem nilai dalam Islam itu, sebagai bentuk kebodohan. Dengan demikian, pidato Ahok itu merupakan bentuk lain dari kampanye (bersifat terselubung). Hal ini menjadi bersesuaian dengan konteks non linguistik yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku nonverbal Ahok, berupa usulannya untuk mereviu UU Pilkada, khususnya menyangkut cuti kampanye bagi calon pejabat. Dengan tidak cuti pun, materi kampanye dapat disisipkan dalam momen kunjungan atau pertemuan dengan warganya, seperti pada momen-momen di Kepulauan Seribu.

## **6. Menakar Pertimbangan Kajian Linguistik Forensik Putusan Pengadilan**

Sebelum dibahas takaran pertimbangan hakim dalam membuat putusan atas kasus Ahok berikut ini disajikan terlebih dahulu amar putusan hakim.

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tahun 2017

Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK

Nomor : 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR

Tingkat Proses : Pertama

Tanggal Register : 01-12-2016

Tahun Register : 2016

Klasifikasi Pidana : Umum

Sub Klasifikasi : -

Jenis Lembaga Peradilan : PN

Lembaga Peradilan : PN JAKARTA UTARA

Para Pihak : Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK  
Tahun : 2017  
Tanggal Musyawarah : 09-05-2017  
Tanggal Dibacakan : 09-05-2017  
Amar : HUKUM  
Catatan Amar :

MENGADILI menyatakan terdakwa Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim : Majelis  
Hakim Ketua : H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., MHum.  
Hakim Anggota : Hakim Anggota 1: JUPRIYADI Hakim Anggota 2: ABDUL ROSYAD Hakim Anggota 3: DIDIK WURYANTO Hakim Anggota 4: I WAYAN WIRJANA

Panitera

Panitera Pengganti 1: HJ. ERNI, SH. Panitera Pengganti 2: YOSE PRIYONO, SH Panitera Pengganti 3: ARI PALTI SIREGAR, ST., SH., MH

Berkekuatan Hukum Tetap Tidak

Penerimaan Atas Putusan Hakim terhadap Perkara Ahok

Oleh: H. Abdul Chair Ramadhan

Apa yang menarik dari amar putusan tersebut adalah bahwa Ahok dinyatakan secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan atau penistaan agama. Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Jakarta Utara, Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt. Utr. diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada struktur teks “Menimbang”, dinyatakan, butir Pertama,





bahwa terdakwa BTP (Ahok), pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 08.30—10.30, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam rangka acara panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu, Kadis Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI, Asisten Ekonomi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Butir (2) Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

Butir (3) Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan Surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut: "...ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi gak usah pikiran ah, nanti kalo gak kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya engga papa, karna ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima gak enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh kena strok..."

Butir (4): Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menembaptkan Surat Al-



Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam pemilihan kepala daerah, di mana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapat selebaran-selebaran yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

Dengan tidak mengesampingkan dasar pertimbangan hakim lainnya yang cukup banyak dipaparkan dalam putusan tersebut, tiga dasar pertimbangan yang dikemukakan di atas bersesuaian dengan analisis linguistik forensik yang dilakukan penulis, yang secara singkat telah dimuat dalam harian *Republika* 16 November 2016. Artinya, dasar-dasar pertimbangan ahli bahasa baik yang diajukan oleh pihak pelapor maupun yang diajukan oleh masyarakat seperti melalui analisis di media massa, telah ikut memperkaya perspektif dalam memahami esensi dari kasus itu.

Selain itu, bahwa seperti dinyatakan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi saat dihubungi *Tempo*, Selasa, 9 Mei 2017, bahwa Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang penodaan/penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bersifat bulat. Tak ada satu pun hakim yang berbeda pendapat terhadap putusan tersebut. Artinya, pemahaman hakim pada kasus itu sama, terutama menyangkut kandungan makna dari beberapa satuan bahasa yang terdapat dalam teks itu yang mengandung makna penistaan/penodaan agama, serta konteks seta tujuan sosial teks yang dikaitkan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Terlepas dari jumlah masa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim atas terdakwa Ahok, namun yang penting dicatat terkait kerangka kerja linguistik forensik, ialah terjadi kesepadanan antara pasal yang dijadikan dasar penetapan terdakwa melakukan tindak pidana (Pasal 156 KUHP) dengan hasil kajian linguistik forensik, yang menyimpulkan salah satunya terdapat pernyataan Ahok melalui teks pidato lisannya yang menistakan/menodai agama Islam.







# 5

## PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, khususnya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, telah membawa dampak dalam tatanan kehidupan manusia. Dalam bidang transportasi, ditemukannya kendaraan pengangkut massal yang canggih, seperti pesawat terbang, kereta api cepat dan lain-lain., mengakibatkan arus perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain di belahan dunia berjalan begitu cepat. Hal itu ditandai oleh pesatnya perkembangan dunia pariwisata saat ini. Kemudian, dalam bidang komunikasi, dengan ditemukannya sarana komunikasi berbasis digital, seperti internet, facebook, Twitter, WhatsApp, televisi, Skype dan lain-lain., membuat arus pertukaran informasi berjalan begitu deras. Apa yang terjadi pada penduduk satu belahan dunia tertentu dapat disaksikan dalam waktu bersamaan oleh penduduk di belahan dunia lainnya. Demikianlah, dunia bagaikan sebuah “kampung global”.

Dalam kehidupan masyarakat yang serba modern seperti digambarkan secara sepintas di atas, tidak jarang ditemukan pula perilaku menyimpang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi transportasi dan informasi tersebut. Berbagai bentuk perilaku menyimpang itu telah mengarah pada tindak kejahatan dengan tingkat yang lebih kompleks dari tindak kejahatan yang sama sebelumnya. Kompleksitas tindak kejahatan itu tidak hanya menyangkut intensitasnya tetapi juga menyangkut kualitasnya, bahkan telah melibatkan berbagai pihak dari

berbagai belahan dunia yang berbeda, seperti maraknya terjadi kejahatan transnasional berupa terorisme, perdagangan manusia, narkoba, perang konsepsi (*proxy war*) dan sejenisnya. Selain itu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, yang tidak kalah penting saat ini adalah munculnya bentuk kejahatan umum yang berbasis pada kejahatan verbal murni, seperti: penodaan/penistaan suku bangsa, ras, agama, golongan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan lain-lain dengan sarana dan cara yang kompleks pula. Namun, suatu hal yang patut dicatat bahwa pengungkapan atas terjadinya tindak kejahatan dengan kompleksitas media dan modus operandinya itu diperlukan sinergi berbagai bidang untuk pembuktiannya. Dalam konteks itu, keberadaan linguistik forensik, sebagai subbidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum menjadi sangat penting. Kepentingannya itu, tidak hanya menyangkut tindak kejahatan yang berhubungan dengan pidana; perdata; tetapi juga menyangkut kejahatan individual, seperti pencemaran nama baik, plagiarisme; konstraintelijen, terorisme dan lain-lain; srta tidak pula menyangkut tindak kejahatan verbal murni tetapi juga menyangkut tindak kejahatan semiverbal dan nonverbal. Hal itu disebabkan pada pemikiran bahwa, tindak kejahatan hanya dimungkinkan terjadi jika melibatkan lebih dari satu pihak, paling tidak melibatkan pihak pelaku dan pihak korban. Sementara itu, ketika suatu interaksi melibatkan lebih dari satu orang maka bahasa akan pasti hadir. Boleh jadi, mungkin suatu tindak kejahatan tidak meninggalkan sampel bukti kebahasaan, namun dalam proses penegakan hukum terdapat tahap-tahap yang keberadaannya ditentukan oleh adanya komunikasi yang menggunakan bahasa, seperti tahap investigasi, persidangan, banding dan lain-lain. Pada tahap inilah ahli linguistik forensik dapat berperan, tentu dengan catatan bahwa jasa keahliannya diperlukan.

Dalam perkembangannya, saat ini linguistik forensik semakin menemukan metode analisis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, tentu sesuai dengan kemutahiran ilmu yang menjadi dasarnya, yaitu linguistik. Dengan kemutakhiran analisis pada tataran bunyi-bunyi bahasa yang bersifat suprasegmental dan analisis berbasis teks dengan analogi teks sebagai DNA, telah memberi ruang bagi upaya linguistik forensik berkiprah secara maksimal dalam dunia hukum, terutama

menjawab tiga aspek penegakan hukum, yaitu jenis/bentuk tindak kejahatan yang dilakukan, siapa pelakunya, dan dengan cara bagaimana tindak kejahatan itu dilakukan. Linguistik forensik memang tidak mengidentifikasi dengan langsung merujuk pada pihak yang melakukan tindak kejahatan, namun linguistik forensik mampu mengeksplanasi bentuk/jenis tindak kejahatan, pelakunya serta cara tindak kejahatan itu dilakukan. Artinya, linguistik forensik dapat memberikan “cahaya” atau “pintu masuk” bagi penegak hukum untuk mengeksplanasi lebih lanjut.

Akhirnya, mengingat maraknya terjadi tindak kejahatan baik verbal, semiverbal, nonverbal, intranasional maupun transnasional, serta eratnya keterkaitan masalah hukum dengan bahasa sudah selayaknya dipikirkan perlunya profesi khusus pengacara kebahasaan dengan keahlian linguistik forensik, yang setara dengan profesi pengacara bidang hukum yang sudah dikenal selama ini. Tentu dengan catatan, bahwa ahli linguistik forensik haruslah memiliki bekal pengetahuan hokum internasional, hak asasi manusia dan juga ilmu-ilmu yang relevan dengannya seperti statistik dan psikologi.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abler, W.L. 1989. "On the Particulate Principle of Self-diversifying Systems". *Journal Soc. Biological Structures*, 12: 1-13.
- Adiwoso-Soeprapto, Riga. 1987. "Perkembangan Aliran Transformasi 1965—Kini." Dalam Soenjono Dardjowodjojo. (Peny.). *Linguistik: Teori dan Terapan*, halaman: 47—70. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1964. *Tata Bahasa Melayu/Indonesia*. 2 Jilid. Cet. Malaysia 1, Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited, Cetakan 1 di Jakarta: 1949- 1950.
- Alwi, Hasan dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Andrew Leonard, Robert. 2005. "Forensic Linguistics: Applying the Scientific Principles of Language Analysis to Issues of the Law". Dalam *International Journal of the Humanities*, Volume 3, 2005/2006 <http://www.Humanities-Journal.com>, ISSN 1447-9508 (print), 1447-9559 (online).
- Anshen, F. 1978. *Statistics for Linguist*. Rowley, M.A.: Newbury House.
- Arnheim, R. 1969. *Visual Thinking*. Berkeley and Los Angeles: University of Clifornia Press.
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. J.O. Urmson (ed.). Oxford: Clarendon.



- Awise, John C. 2001. *Kuasa Gen atas Takdir Manusia* (Seri Terjemahan Indonesia). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Barbara, Santa; Stefan RH Gries; dan Viola G. Miglio 2014. “Prosody and its application to forensic linguistics.” Dalam *Linguistic Eviden in Security, Law, and Intelligence, Volume 2, No. 2 (2014) | ISSN 2327-5596 (online) | DOI 10.5195/lesli.2014.12 | http://lesli-journal.org*
- Barber, Alex, “Idiolects”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/win2004/entries/idiolects/>>.
- Bynon. T. 1977. *Historical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bloomfield, Leonard. 1933. *Language*. New York: Henry Holt and Co.
- Chaski, Carole. 2013. “Best Practices and Admissibility of Forensic Author Identification.” *Journal of Law and Policy* 21(2): 333--376.
- Chomsky, N. 1957. *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton Publishing Co.
- Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass: M.I.T. Press.
- Coulthard, Malcom dan Alison Johnson. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. USA and Canada: Roudledge, Tylor, and Francis Group.
- Coulthard, Malcom; Grant, T & Kredens, K. 2010. “Forensic Linguistic.” In R. Wodak, B. Johnstone & P. Kerswill (eds.) *Handbook of Applied Linguistics*. Thousand Oaks and London: SAGE Publications.
- de Saussure, Ferdinan. 1988. *Pengantar Linguistik Umum (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djawanai, Stephanus. 1987. “Beberapa Catatan mengenai Teori Tagmemik”. Dalam Soenjono Dardjowodjojo. (Peny.). *Liguistik: Teori dan Terapan, halaman: 71—98*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.

- Eggs, S. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Printer Publishers, Ltd.
- Emmilia, E. 2014. *Introducing Functional Grammar*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Foster, D. 2000. *Author Unknown: on the Trail of the Anonymous*. New York: Holt.
- Garton, A. and Pratt, C. 1998. *Learning to Be Literate: the Development of Spoken and Written Language*. 2<sup>nd</sup> ed. Oxford: Balckwell.
- Georgiou, Giorgis. 2012. "Language Struggle and Power Abuse Through Diglossia in a Murder Trial." Dalam Samuel Tomblin, Nicci MacLeod, Rui Sousa-Silva and Malcolm Coulthard, (Edt.) *Proceedings of The International Association of Forensic Linguists' Tenth Biennial Conference*. Birmingham: IAFL- Centre For Forensic Linguistics.
- Gibbons, J. (ed.). 1994. *Language and the Law*. London: Longman.
- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics: an Introduction to Language in the Justice System*. Oxford: Balckwell.
- Grice, H. 1975. "Logic in Conversation". In Cole, P. and Morgan, J. (Eds.) *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, 41—58. London: Academic Press.
- Harris, M. dan St. Th. Gries. 2011. "Measures of Speech Rhythms and the Role of Corpus-Based Word Frequency: a Multifactorial Comparison of Spanish)-English) Speaker." In *International Journal of English Studies* 11 (2): 1—22.
- Halim, Amran. 1984. *Intonasi dalam Hubungannya dengan Sintaksis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Halliday, M.A.K. 1985. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. dan Hasan, Ruqaiya. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halliday, M.A.K. 1985b. "Part A of Language, Context, and Text: Aspect of Language in a Sosial Semiotic Perspektif." Dalam Halliday, M.A.K. dan Hasan, Ruqaiya. 1985. *Burwood*. Melbourne: Deakin University.
- Halliday, M.A.K. dan Martin, J.R. 1993. *Writing Science: Literacy and Discursive Power. Dalam Critical Perspectives on Literacy and Education*. London: Falmer Press.
- Halliday, M.A.K. 1976. *System and Function in Language*. (Ed. By Kress, G.). London: Oxford University Press.



- Harris, Michael J., Gries, Stefan Th., and Miglio, Viola G. 2014. "Prosody and its Application to Forensic Linguistics." In *LESLI: Linguistic Evidence in Security, Law, and Intelligence, Volume 2, No. 2 (2014)* ISSN 2327-5596 (online) DOI 10.5195/lesli.2014.121 <http://lesli-journal.org>.
- Houses of Parliament. Parliamentary Office of Science and Technology. 2005. "Forensics Linguistic Analysis." Dalam *Postnote, No. 509, September 2015*.
- Hymes, D. 1996. *Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: Toward an Understanding of Voice*. London: Taylor and Francis Ltd.
- Krees, G. dan van Leeuwen, T. 2006. *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London: Routledge.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Labov, William. 1989. "The Judicial Testing of Linguistic Theory." In *Linguistics in Context: Connecting Observation and Understanding*. Deborah Tannen (ed.). Norwood, NJ: Ablex.
- Labov, William. 1994. *Principles of Linguistic Change Vol. 1: Internal Factors*. Oxford: Blackwell.
- Lehman, Winfred, P. 1973. *Historical Linguistics: an Introduction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston Inc.
- Lentine, Genine, and Roger W. Shuy. (1989). "Mc-: Meaning in the Marketplace." *American Speech*. 65:4:349-366. Leonard, Robert. "Linguistics and the Law." Washington, D.C. *Legal Times*. June 16, 2003.
- . "Forensic linguistics" In *An Eclectic Look at NYPD Blue*, ed. Glenn Yeffeth. Dallas: BenBella Books, 2004. ---. "Police interrogation needs videotape." *Newsday*, April 28, 2005.
- . "Meaning in nonlinguistic systems." In *Advances in Functional Linguistics: Columbia School Beyond its Origins*, eds. Raika Gorup, Joseph Davis and Nancy Stern. Amsterdam: John Benjamins, in press.
- Levi, J.N. 1994. "Language Evidence: the Linguist as Expert Witness in North American Court's". In *Forensic Linguistics, 1, i: 1-26*.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- . 2010. *Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun. 2014. *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Kurikulum 2013*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahsun. 2017. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Startegi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahsun. 2018. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martin, J.R. 1992. *English Text*. Amsterdam: John Benjamins.
- McMenamin, Gerald R. 2002. *Forensic Linguistics: Advantages in Forensic Stylistics*. Boca Raton, London, New York, Whadington DC: CRC Press.
- Miglio, V., S. Th. Gries, and M. Harris. 2014. “Intonation Signaling New and Given Information in English-Spanish Bilinguals and Mexican Spanish Speakers.” Poster Presented at *Current Approaches to Spanish and Portuguese Sccond Language Phopnology*. March 14—16. Washington DC: Georgetown University.
- Nazzi, T., J. Bertoncini, and J. Mehler. 1998. “Language Discrimination by Newborns: Towards Understanding the Role of Rhythm.” In *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 24(3): 756— 766.
- Olsson, John. Tth. *What is Forensic Linguistic?* Diunduh dari [www.thetext.co.uk](http://www.thetext.co.uk)
- . 2004. *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law*. London: Continuum.
- Parsons. T. 1977. *Social System and the Evaluation of Action Theory*. New York: The Free Press A Division of MacMillan Publishing Co.
- Petyt, KM. 1980. *The Study of Dialect: An Introduction to Dialectology*. London: Andre Deutsch Limited.
- Pike, Kenneth L. 1981. *Tagmemic, Discourse, and Verbal Act*. Ann Arbor: Michigan Studies in the Humanities.
- . 1982. *Lingusitics Concepts: an Intoduction to Tagmemics*. Lincoln University of Nebraska Press.



- Pike, Kenneth L. and Evelyn G. Pike. 1983. *Text and Tagmeme*. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Co.
- Pop, Sver. 1950. *La Dialectologie: AperÇue Historique et Methode d'Enquêtes Linguistique*. Louvain-Gembloux: Duculut. Vol. I, II.
- Putusan Pengadilan Jakarta Utara, Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Amar Putusan Pengadilan Jakarta Utara atas Kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok). diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Ridley, Matt. 2005. *Genom: Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab (Seri Terjemahan Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robins, R.H. 1992. *Linguistik Umum: Sebuah Pengantar*. Seri ILDEP. Yogyakarta: Kanisius.
- Samsuri. 1987. "Aliran Transformasi 1957—1965." Dalam Soenjono Dardjowodjojo. (Peny.). *Liguistik: Teori dan Terapan*, halaman: 11—46. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- Searle, J. 1969. *Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shuy, Roger. 1993. *Language Crimes: The Use oand Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Cambridge, MA: Blackwell.
- . 1998. *The Language of Confession, Interrogation, and Deception*. Thousand Oaks, CA. & London: SAGE Publications.
- . 2001. "DARE'S role in linguistic profiling, " *Dictionary of American Regional English Newsletter* 4 (Summer 2001): 3.
- Studdert-Kennedy, M. 1990. "This View of Language: Commentary on Pinker and Bloom." Dalam Pinker, S dan Bloom, P. *Natural Language an Natural Selection, Behav. Brain Sci.*: 13 707-784.
- Sudjiman, Panuti. 1997. *Bahasa Hukum Indonesia: Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum*. Untuk Kalangan Sindiri, Jakarta.
- Sudaryanto. 1995. *Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia: Keselarasan Pola Urutan*. Jakarta: Djambatan.
- . 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistis*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Tiersma, Peter dan Lawrence, M. Solan. 2002. *The Linguist on the Witness Stand: Forensic Linguistics in American Courts*. USA:

Linguistic Society of America. Source: *Language*, Vol. 78, No. 2 (Jun., 2002), pp. 221-239.

Tomblin, Samuel. 2012. "Investigating Formulaic Language as Maker of Authorship" In Tomblin, Samuel; Nicci MacLeod; Rui Sousa-Silva and Malcolm Coulthard (Edt.). *Proceedings Of the International Association of Forensic Linguists' Tenth Biennial Conference*. Birmingham: IAFL- Centre For Forensic Linguistics.

Veel, R. 1997. "Learning How to Mean-Scientifically Speaking: Apprenticeship into Scientific Discourse in the Scondary School." Dalam F. Christie & J. R. Martin. 1997. *Genre and Institutions*. London: Continuum.

Verhaar, J.W.M. 1996. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

von Humbolt, W. 1836. *Linguistic Variability and Intlectual Development* (Terjemahan) G.C. Buck dan F. Raven, 1972. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Wolf-Nelson, N. 1988. "The Nature of Literacy." In Nippold, M.A. (ed.). *Later Language Development: Ages Nine throught Nineteen*. Boston: College-Hill.









## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### Transkripsi Teks Pidato Ahok di Kepulauan Seribu

Struktur Teks	Deskripsi Isi	
Salam Pembuka	Assalamualaikum warahmatullahi wabawarokatuh, salom	0,59
Salam Penghormatan	<p>Mengenai Yang saya hormati anggota DPR-RI dari dapil DKI, juga DPRD DKI, ada pak Bupati, atau juga kepala dinas, kepala biro juga bapak-bapak dari kelautan perikanan ya?</p> <p>Tentu semua tokoh masyarakat yang hadir dari tempat ini saya tidak bisa sebutkan satu per satu semua, sekali lagi</p> <p>Selamat pagi semua</p>	
Isi	<p>Saya kalau ke pulau seribu saya bilang saya masih ingat kampung saya</p> <p>Oke Pak</p> <p>Waktu saya turun saya liat pak lurah saya panggil pak kades, karena taunya kades, nah, saya waktu jadi Bupati saya memimpikan itu budi daya karena manusia ini sekarang makin lama makin banyak, kita daratan gak cukup buat pelihara makan manusia</p> <p>Bapak Ibu yang kerja nelayan yang jadi nelayan tidak mungkin kita terus melakukan proses penangkapan ikan juga , gak ada cerita itu, seluruh dunia sudah berbicara budidaya dan kita dikaruniai tempat yang begitu luas!</p> <p>Saya ingat kemarin di psikotes, ngasi gambar saya gambar laut,</p>	



	<p>Saya bilang ini ada kekayaan yang kita lupakan, saya dulu di Belitung gak ada org yg kerja, jauh jaraknya, Ini jaraknya ke Jakarta gitu Deket.</p> <p>Orang kan suka bicara gitu ya,</p> <p>“Kemana saja saya ditugaskan saya mau, asal masih bisa liat Monas, kira2 gitu. (itu Maksudnya kerja di kantor yg mahal gitu lho.</p> <p>Ya kan? Kalau kita dulu kerja waktu sekolah lulus itu kan begitu bilangnya, “Saya bersedia pak ditempatkan kerja di mana saja Pak (mesti tanda tangan), asal masih bisa liat Monas ya Pak ya”</p> <p>Lha kalau taruh di Papua kn repot saya pak, ini sekarang bayangkan orang pulau seribu bisa dekat ke Jakarta.</p> <p>Saya dulu punya temen kerja di pulau.</p> <p>Pulau Belitung kan ada pulau-pulau kecil lagi.</p> <p>Dia punya tanaman pisang Ambon, pisang raja, pisang kepok itu sampai busuk. Sampai dia bisa berbulan-bulan tidak makan nasi, kenapa? Sayang itu pisang, ya makan pisang ama ikan selama kerja di sana kenapa? Karena pisangnya nggak mungkin Carter kapal untuk dibawa ke Jakarta jual.</p>	
	<p>Nah sekarang orang pulau seribu, kita November akan datang kapal lagi yang besar seperti yang sekarang punya ni.</p> <p>(namanya Kapal apa tu?) Sabuk Nusantara.</p> <p>November akan masuk lagi. Saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke pulau seribu, dari pulau seribu ke Jakarta. Jadi ada 2 ini bawa</p>	



	<p>barang semua murah. 1 tonnya cuma 5rb, jadi 5 rupiah perkilo kalau bawa barang. 8.09</p> <p>Jadi bapak ibu ada hasil apa pun bisa kerja dengan baik, tanaman apa pun bisa, mau tanam daun kelor bisa.</p> <p>Saya juga lagi beliau “ngobrol kata syahmuni tadi”</p> <p>Saya bilang pulau ini pengalaman saya di Belitung. Kalau pulau yang terpencil terisolasi boleh piara ayam, boleh piara telur, itu perda nya salah tuh saya bilang aturan nya itu, piara ayam jarang kena sampah kalau di pulau.</p> <p>Dan pengalaman kami telur yang di, ayam yang di lepas di pulau ini dikelola dengan baik ayam kampung, biasanya tu baik.</p> <p>Nah, kita mesti masuk ke situ</p> <p>Dan tadi siapa</p>	
	<p>Nah sama saya budidaya, tapi kita ada aturan main. Saya bilang sama pak Adnan Januari. Saya orangnya sederhana saja.</p> <p>Sebenarnya begini kalau bapak ibu gak mau rajin, gak mau kerja, out aja udah, gak usah banyak omong sama saya. Keluar aja udah! 9.01</p> <p>“Lalu kalau saya gak makan gimana?”</p> <p>Gwa pelihara lu makan tiga kali sehari lu rebahan tapi gw kurung di panti. (Warga tertawa) 9.11</p> <p>“Kita lagi bangun di cianyir tanggerang</p> <p>Jadi ngaku ngaku kerja gak bisa makan?</p> <p>Sini anak lu saya sekolahin</p> <p>Terus saya mau ngapain? Gua Kurung aja lu gw kasih makan gratis 3×. (Warga tertawa kembali)</p>	



	<p>Tapi yang mau kerja harus.</p> <p>Kita juga tidak ingin perkelompok bagi rata untuk mulai awal saya juga minta diubah sistimnya, karena banyak orang kalau perkelompok.</p> <p>Saya pengalaman jadi bupati.</p> <p>“Bagi sapi perkelompok jadi rendang”</p> <p>Bagi perahu nelayan perkelompok gak semua nelayan. Jadi lama lama males. Hancur tuh kapal bagus bagus gede gede bapak ibu</p> <p>nelayan saya tau persis saya di Belitung ni main, namanya bantuan kapal dari pusat, udah korupsi kadang2, kayunya jelek, luasnya jelek, betul gak pak? ( Betul!!!!, Teriak warga pulau seribu)</p> <p>Udah kacau, saya ngerti betul makanya saya menentang itu.</p> <p>Sama kaya beras raskin, tahun ini kita mencoba beras raskinnya dari ibu itu ya?” ( “Ya” jwb salah satu hadirin)</p> <p>Saya gak mau lagi pemerintah subsidi 7 ribu perkilo, lalu katanya yang beras raskin itu dibeli seribu empat ratus ribu delapan ratus.</p> <p>Berasnya kadang jelek lagi</p> <p>Gak mau, saya udah bilang ama pak Jokowi kita minta mentahnya saja, betul gak? (Betul!!!!, Jawab warga)</p> <p>Jadi mentahnya kita kirim.</p> <p>Jadi misalnya si A. Misalnya Ahok dapat jatah beras raskin 20 kilo. Pemerintah subsidi berapa 7 ribu, ya sudah sini 140 ribu masuk rekening saya. Saya punya uang 150 ribu saya mau beli beras apa? Mau beli beras Jepang 30 ribu sekilo juga boleh ya gak?</p>	
--	--	--



	<p>Masa seumur hidup gak pernah coba beras Jepang.</p> <p>Boleh.</p> <p>Itu yang kita mau, tapi semua terkendali dengan nama yang jelas! Ya kok yang main-main, oh! Coret!</p>	
	<p>Saya selalu tegaskan ama bapak ibu juga jangan juga terpengaruh. (“Ini urusan dengan Pilkada ya) saya mau ingatin “kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja lebih bener dari saya, lebih jujur dari saya, bapak ibu jangan pilih saya. Bapak Ibu ngepilih saya bapak ibu bodo.</p> <p>Masa punya duit beli motor Jepang, beli motor cinaa? Mau gak? Harganya sama beli motor Jepang atau motor Cina gua tanya? Motor Jepang dong. Jadi kalau ada yang lebih bagus lebih baik dari saya jangan pilih saya jadi gubernur Bapak ibu. pilih dia 11.35 Semuanya jelas gitu lho, tapi orang yang gak pengalaman cuma jual obat bapak pilih ya bodoh juga berarti. Beli kucing dalam karung juga gitu lho, tukang jual obat banyak!, Jual kecap selalu kecap No 1, betul gak?</p> <p>Kampanye sama. Kalau saya, saya gak pernah jual kecap saya No 1, silakan tanding Kalau ada yang lebih baik dari saya lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya bapak ibu, Sangat Fair!</p>	
	<p>dan program tambak ini jalan gak? Oh jalan! Saya bikin sistem sangat baik, ada gak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan, kecuali bapak ibu temukan Bupati atau gubernur yang memang korup. Kalau dia tidak korup, dia tidak berani korup</p>	





	<p>Kalau kepalanya lurus, bawanya gak berani gak lurus, pasti!</p> <p>Depannya bengkok, ya bengkok semua, sederhana ini!</p> <p>Jadi soal tambak saya mau bikin sistem begini, bapak ibu kerja tidak mau berkelompok, berkelompok hanya buat pertemanan, masing2 orang harus tanggung jawab sanggup berapa bagi hasil berapa? (Betul “kata warga)</p> <p>Bagi hasilnya kapan? udah potong semua biaya, bapak ibu yg kerja 80□, mana ada bos gitu baik hati ya nggak? ( Yaaa seru warga). 80 bapak itu lho kami 20 Pemda? Enak aja pake duit Pemda kok masa gratis, bagi dong, Untung udah gw bagi!</p> <p>Kalau ama bos bos kan kamu 10 saya 90 betul kagak?</p> <p>Ini Anda 80 kami 20 !</p>	
	<p>Nanti 20 ini buat siapa? Bukan buat kami, kami ini orang tua, nanti bapak ibu udah mulai kompak, udah keliatan mana yg tukang bohong, mana yang cuma pinter ngomong, kan banyak ni. Cuma minta jatah. Banyak ni orang ni. Nanti mulai keliatan mana yang rajin, mana yang pinter, pasti biasa orang yang rajin yang jujur tu berteman dengan orang yang jujur, yg ngerokok pasti teman dengan yg ngerokok, yang gak ngerokok berteman dengan ama yang gak ngerokok, kira2 gitu kan.</p> <p>Nanti mulai berkelompok, kita akan bentukan koperasi, tapi koperasi bukan kepala Untung duluan, gak ada!</p>	



	<p>Jadi koperasi kita harus ini harus dari pertemanan tadi, bapak ibu seleksi anggota yg jujur yg baik, kalau yg gak jujur gak baik yang produksi tambaknya buang! Gak usah diajak, gak usah takut dia kelaparan. Percaya ama saya orang males itu jarang yang mati kelaparan tau gak?</p> <p>Karena dia gak malu mesti dia minta makan, jd gak usah pusingin ornong-omong yang kaya gitu. Nah lalu koperasi inilah 20% dari kami nanti keuntungan tadi kami akan bagikan ke koperasi, kami gak ambil uang, tapi sekarang gak bisa, karena kami gak tau siapa, jadi bentuk koperasi dulu KUD tuh langsung! (Kepala Untung Dulu) (warga tertawa)</p> <p>Bukan koperasi unit desa tuh, kepala Untung Dulu. Pengalaman!</p> <p>Saya, tanya sama bapak ibu ada berapa banyak koperasi kita yang sukses berhasil ? Bikin anggotanya makmur? (Ngga ada, jwb warga) tapi kalau koperasi didirikan dari pembudidaya yg jujur dan rajin, dia pribadi dapat 80% udah kaya, lalu 20% ditaruh di koperasi yang dia juga anggota di dalam nya, makanya saya sengaja bawa DPR-RI, saya ingin kalau ini berhasil ini dicontek seluruh Indonesia! Kita juga harap bahwa ketua DPRD bukan cuma ini.</p>	
	<p>Lalu bagaimana ibu ibu? Ni sedikit provokator ya, saya juga suami kan, saya juga laki2 kok, kita juga. tapi kadang kadang, lebih rajin jujur Ibu ibu lho?</p> <p>Jadi budidaya ini bila perlu kalau lakinya malas, kasih ke istrinya saja. “Pak Bupati se-</p>	



	<p>mua ya?”. Supaya suami gak boleh macam macam, punya duit kaya lho. Lo gak pulang juga gak apa2</p> <p>Bila perlu ganti pemain baru ya ngga? Punya duit.</p> <p>Jadi zaman emansipasi ini gak mudah suami ama istri ini, lo macem-macem? Ditinggal juga lho, ini mesti ada keseimbangan jadi Ini mesti, kalau ibu-ibu mau.</p> <p>Kenapa saya berani tawarkan semua ke bapak ibu, asal yang rajin yg mau kerja ya, bapak aja keluar dari sini mandang laut luas, gak usah beli ni tanah, nanti kalau semua tambak berhasil, kita akan bangun pasar, bangun colstorage di sini, nanti orang mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke pulau seribu dan berarti dia berani beli dengan harga yg lebih tinggi. 16.14</p>	
	<p>Belum lagi turis (tepuk tangan warga)</p> <p>Belum lagi turis! Kita ada tempat mau bangun resort silakan, pulau pribadi silakan turis turis akan datang ya, kami akan bangunkan juga restoran terapung, supaya bapak ibu bisa masak, turis akan langsung beli taro,</p> <p>Pulau seribu gak ada tempat yg lebih nyaman lagi, dekat ibukota, satu jam saja, udah setengah jam saja deket laut, yang bagus margin pasti jauh, jadi saya harap bapak ibu manfaatkan kesempatan ini.</p>	
	<p>Kita soal pelihara ayam tentunya dipikirkan isolasi karena kita cukup makanan banyak, tiap hari orang lahir itu banyak. Yang lahir sama yang mati lebih banyak lahir. Nah kacau gak? Kalau ditimbang nga apa-apa.</p>	



	<p>Apalagi sekarang untuk Jakarta ini orang Jakarta begitu dia lahir, orang pulau seribu dia lahir, dia bisa hidup rata-rata 76 tahun, orang kalau di Jakarta Selatan 79 tahun.</p> <p>Jadi sekarang index pembangunan manusia kita tinggi sekali.</p> <p>Jadi index pembangunan manusia tuh ada hitungan</p> <p>Berapa lama dia sekolah? sedangkan Jakarta rata-rata sekolah 10 tahun, dulu Jogja lebih bagus, dulu orang Jogja sekolahnya paling lama, gak putus.</p> <p>Sekarang orang Jakarta 10 tahun orang Jogja, cuma 9 tahun, rata2 sekolah.</p> <p>Jangan salah lho!, Kalau guru guru Jogja bagus gak? Bagus!</p> <p>Jakarta kalah, kalau guru Jogja tu baik,</p> <p>Tapi kalau putus sekolah di Jogja itu yg SMA udah capai 14%, eh 13 deh, 13 persen.</p> <p>Di Jakarta hanya 0,4 (tepuk tangan dari warga)</p> <p>Kenapa? karena KJP kita jalan. Nah saya yakin ada program yang lulus perguruan tinggi negeri dikasih 18 juta nanti disurvey lagi tahun ini, tahun depan pasti di atas 10 tahun orang Jakarta akan sekolah.</p> <p>Nah kalau bapak ibu kesehatannya ada yg baik umur bapak ibu pasti di atas 80 tahun.</p> <p>Di india jadi index pembangunan manusia di anggap bagus kalau sampai angka 80 tahun Jadi itu apa angka yang diukur selama sekolah, lama apa, kesempatan hidup bisa berapa panjang usianya, sama daya beli</p>	
--	--	--



	<p>Kita udah mencapai 78,99, Jakarta tertinggi seluruh Indonesia, berarti saya dan seluruh DPRD hanya perlu menganggarkan program yg tepat untuk menambah 1,01, kalau capai 0,01 maka Jakarta standar dunia</p> <p>80 angkanya, dan saya yakin survey tahun ini dan tahun depan akan mendekati kesitu. Yang penting kalau bapak ibu sakit, jangan main dokter dokteran, sinsei sinseian ya. Beli Cap Naga, Cap gajah, Cap belut, Cap macan. Sembarangan minum, nanti kena struk nanti.</p> <p>Lebih baik kalau gak sehat datang ke Puskesmas terdekat Diperiksa dengan baik supaya tau ini bisa bakal struk atau tidak.</p>	
	<p>Semua orang pengen umur panjang, saya yakin sekarang bapak ibu kalau KTP pulau seribu kalau naik bus Transjakarta di darat gak bayar lho bapak ibu tau ngga? (Tauuu, jawab warga)</p> <p>Ini untuk apa? Supaya dompet bapak ibu gak kempes maksud saya. Nah kita juga lagi siapin kapal, saya lagi hitung, apakah nanti tuk disambung kapal apa? Sambung (sabuk nusantara, teriak warga) ya sabuk Nusantara tadi kalau dah keluar saya hitung apakah perlu kami subsidi harganya?</p> <p>Sekarang bayar berapa? 15 ribu ya? Saya lagi hitung apakah saya mau bikin kapal sendiri atau saya bayar subsidi mereka, bapak ibu cukup bayar 3 setengah atau bayar tujuh ribu pulang pergi termasuk naik bus gratis! Nah kekurangan nya kami yang bayar (Tepuk tangan warga)</p> <p>Nah ini untuk apa? Supaya bapak ibu kaya,</p>	



	<p>Teman saya yg di pulau tadi kan, panen satu sisir pulau apa, pisang raja saja atau batang atau dia daun kelor saga</p> <p>Ibu-ibu berani tuh naik kapal ke luar ke Pasar Jaya atau disini bisa ditemukan agen pasar jaya. Kami mau buka pasar ini kita punya perkiraan bisa juga sama antar ke pulau terdekat akan kami titip lewat kapal sabuk Nusantara tadi untuk dijual,</p>	
	<p>Jadi bapak ibu pilih jalan2 juga gampang orang naik bus atau kapalnya juga murah kok, langsung bawa pisang satu tandang, naik bus semua bisa beli di pasar yang kami sediakan, balik bisa jadi uang sehingga bapak ibu akan mulai rajin tanam cabe,</p> <p>Pulau kalau tanam cabe bagus sekali lho kalau di pasir ya Kan? Ini mesti siapin misalnya Pake apa kek. pake plastik. Pokoknya yang mau kerja saya mau kerja sama ngga apa-apa, Ngikut kerja 80-20 adil kan? (Adiiiiil, teriak warga)</p>	
	<p>Kalau gak adil lu cari taoke yg mana lu gak bakal dikasih deh. Jadi Taoke Ahok yg kasih 80 buat lu, 80-20 nah ini yang mau kali kita kerjakan setahun dua tahun dengan baik ya pak ya.</p> <p>saya yakin bapak ibu punya duit banyak pasti pada HAJI, HAJJAH nanti (amiiiiin, seru warga)</p> <p>Karena punya duit. Minimal Umroh lah kalau gak punya duit.</p>	
	<p>Nah ini tersedia Tuhan kasih dia laut begitu banyak, kalau ada orang kami yang khilaf, korup, minta, rente, macam2, laporkan!!</p>	



Gak usah kuatir langsung kita berhentikan sebagai PNS ( warga bertepuk tangan riuh)

Tinggal lapor, SMS kami, udahlah aku paling seneng berentiin PNS nakal karena gaji PNS DKI ini terlalu mahal bos, yang paling rendah aja dapat 13 juta sebulan. Ini kalau diberentiin lumayan! Berentiin seribu orang, 13 milyar sebulan!

Kalau 13 milyar sebulan dibikin tambak budidaya, wah! Sampe bingung cari orang bener gak pak Bupati?

Saya aja suka ngancam Pak Bupati, kalau Bupati kerja gak bener ni, gw mau bubarin Bupati di Belitung eh, di pulau seribu! Gw jadiin camat aja di sini, betul gak? ( Betuuul, teriak warga)

Ngapain piara Bupati gak ada guna betul gak? ( Betuuul, seru warga)

Jadi Pulau Seribu kita minta nanti ketua DPR ubah undang-undangnya, DKI Jakarta tidak ada kabupaten Kepulauan Seribu. Cuma 20 ribu orang ini kok, ngapain urusin orang-orang ngabisin duit ratusan milyar, mendingan semua gua kasih duit mentahnya sama pulau seribu, dari pada bayar urusan pejabat! (Warga tertawa)

Ini pikiran, pikiran dagang aja, saya ini orang dagang saya. Kita anggaran berapa Pulau Seribu? 500 milyar atau 1 triliun? (400 milyar, seorang staff menjawab) 400 milyar setahun, orang pulau seribu cuma 20 ribuan ya? 24 ribu, kalau gw bagi 10 juta, 260 milyar, ya setahun gue bagi satu orang 20 juta satu orang kan bisa makmur semua lu, Bubar Kabupatennya (warga tertawa)



	<p>Tapi gak bener lah itu, kita bernegara kok, cuma kalau dia macam-macam gue lakuin ni, (warga tertawa lagi) Nah ini kita saling jaga.</p>	
	<p>Jadi bapak ibu enggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran 'Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Ya kan? (karena) dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok, enggak suka ama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue enggak enak dong sama dia. Kalau bapak ibu punya perasaan enggak enak nanti mati pelan-pelan lho kena stroke. (Orang-orang tertawa-red).</p> <p>Jadi, ang...bukan anggap. ini semua adalah hak semua bapak ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa.</p>	



	<p>Ya saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok waktu pemilihan colok foto saya, wah jadi kepilih nanti saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. Kalau cuma colok sekali, wah kepilih lho gue (Orang-orang tertawa).</p> <p>begitu diliat trus colok foto saya, wahh ini kepilih nanti,</p> <p>Jadi kalau benci sama saya colok nya mesti berkali2 baru batal, nah kalau colok sekali?</p>	
Penutup	Saya kira itu silakan kalau ada yang mau tanya?	

Sesi tanya jawab:

Ahok: Wah ini Ibu langsung pengen usaha, bukan mau ganti pemain ibu ya?

Penanya 1: Bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum wr. Wb.

Nama saya Ibu Dayuna, saya mau nanya Pak. soal produk apa, produk krupuk minta diadakan pemasaran, sama minta diadakan peralatannya pak. Udah itu doang.

Ahok: Bu, Silakan, kami segera. Saya kira mungkin Februari, baru siap pasar perkolakan pasar Jaya. Jadi kita akan membangun perloakan gaya makro. Semua produsen kami akan beli lalu kami akan sebarkan ke pasar untuk dijual tapi tentu dengan mutu yang baik rasa yang enak. Kalau gak enak, mutu gak baik, packing yang gak baik kita akan keluarkan. Kalau packing pakatnya cara rapatnya kurang baik kita akan bantuin. Kemarin Pasar Jaya kapan masuk sini Bapak semua nanti. Oya mungkin Februari tahun depan Bu, tadi saya mau kejar Desember, kalo Desember saya masih tunjuk langsung. Tunjuk bakung pasarnya. Kalau tunjuk lansung saya takut dipanggil jaksa lagi polisi, nggak salah aja dipanggil pula. Aku udah kenyang BPK sebelas jam, KPK polisi aku udah kenya ke

pengadilan sidang udah kenyang ni, jadi pasti kita kerjain Bu jadi kalau,

Penanya 1: saya minta peralatannya Pak

Ahok: peralatannya ada, terus Elvetra kita juga akan bangun di dua belas pulau yang ada penghuni semua daerah elvetra, jadi elvetra untuk bapak Ibu bisa saling berbagi pengen apa pelatihan di situ. Jadi gitu aja Bu. Ibu kalau ada apa-apa ya jangan ketemu saya baru ngomon kasian Bu. Saya juga jaran dateng. Itu gunanya lurah sama camat sama wali kota pejabat. Kalau udah berani pake baju coklat gak mau dengerin orang sms ke saya catet namanya. Kan ada nama tu. Catet dari mana laporin. Kita panggil inspektorat. Kita investigasi maunya apa ni. Ya saya kira itu. Makasi.

Tadi saya kira pengen minta budidaya supaya bisa itu suami nggak macem-macem.

Penanya 2: baik assalamulaikum wr. Wb..... nama saya Sahrul Pak, kebetulan ketua HSNI masyarakat kepulauan seribu. Dan mohon ijin Pak ketua, Pak Payakun saya juga wakil ketua golkar pulau siribu Pak mohon maaf. Tadi kalau saya dengar Pak, Pak Gubernur ngomong jangan Pak jangan bebani Pak Bupati Pak. Kita kan lumayan pulau seribu suaranya. Yakin ke Bapak semua pulau seribu. Saya yakin Pak yak. Yang pertama ini perlu kami sampaikan,. Ini temen-temen ada pedagang, petani rumput laut. Ada juga budi daya Pak, ada tangkep Pak, ada jua yang iaka hias ya pak ya . perlu saya sampaikan ke Bapak saya merasa sangat terbantu dengan adanya budidaya Pak. Berkaitan dengan Permen no. 2 tahun 2014 kemarin Pak, Ibu menteri itu kaitan dengan tangkep. Kami bersyukur ada bantuan seperti ini. Cuma kami mohon kan masih banyak pelayan kita yang masi tangkep Pak. Berkaitan sama Murami kemarin. Kita suga tidak ada murami kemarin kita takut sama pemerintah. Sekarang tinggal kami beralih ke bumbu Pak. Cuma Kemarin kita berjuang Pak Bupati Pak, Pak Sudir udah kok udah berjuang, cuman kan alat tangkap ni pak ya kompresornya. Untuk itu kami mohon kebijakan Pak Gubernur, kan Bapak gubernur lkan lumayan kenceng Pak



suaranya. Bisik tapi kencen Mohon bisik-bisik tentangga k=gitu Pak. Karena kaitannya dengan, masyarakat pulau seribu tidak pernah. Coba Bapak cek masyarakat pulau seribu nggak pernah ada demo. Gak ada Pak, bagi kami demo itu mubazir Pak. Jadi kami mendingan dialok seperti ini. Kami pun berharap bapak sering-sering kunjungi kami pak, mohon Pak! dengan kapal yang datang besok agak lebih cepet pak. Jangan kayak kemarin Pak agak lambat pak, karena waktu kita mogok di jalan agak lambat Pak. Sekian, makasi, assalamualaikum wr. Wb.

Penanya 3: assalamualikum wr. Wb. nama saya Erik Suhardi, mungkin Pak Ahok sudah kenal juga di tahun 2015. Saya tadi sudah bapak kemukakan bahwa budidaya dan tan tagkap Pak sekarang keamanannya Pak. Pulau seribu ini wilayah yang luas dari lautan jadi banyak ilegal fishing, pencurian laut, sumber daya alam nah, kami sebagai PolMAKSOS di sini ada dari Jakarta utara mewakili peringkat satu, dua dan tiga, nah ini ada sering ada kendala ni Pak. Ah kendala di lapangan terutama tentang illegal fishing kita berhadapan dengan masyarakat sendiri, jadi kami minta kepada Pak Gubernur, agar memberikan program ke dinas perikanan lebih ini lebih mantap Pak, karena laut ini harus dijaga juga Pak dengan ketat, nah lewat polisi-polisi masyarakat ini seperti saya kelaompok masyarakat pengawas ini perlu dukungan pak gubernur agar lebih akrab Pak kit biar kita mengenal. Karena, laut yang luas ini aparaturnya tidak kuat untuk mempertahankan wilayah jadibantu dengan pliti masyarakat polisinya masyarakat. Oke Pak. Terimakasih. Cuma itu aja. Mungkin nanti tolong diajuin Pak programnya ke Dinas perikanan. Terimakasih. Assalamualaikum wr. Wb.

Ahok: terimakasih, Saya kira mesti bangun sistim buat laporan ni. Juga ada sistim laporan cepat. Coba kita bisa kerja sama polisi air, angkatan laut, harus buat sistem aja. Nanti mungkin direalisasikan aja. Sama itu. Ini kan kelapa pulau seribu ni, bohongan ni. Pulau seribu apa tanggerang ni? (pulau Tiduk Pak, ini Produksi Pulau Tiduk Pak, jawab warga)

Penanya 4: assalamualaikum wr. Wb. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pk Ahok, saya di sini mewakili dai pembudidaya Pak. Di pulau seribu pulau panggang. Kami ingin pemerintah kalau bisa bantu dengan serius lah gitu Pak, semuanya dibantu dari sejak dini, dari segi di apa keramba, benih bahkan yang jadi masalah sekarang umpan Pak, pakan yak. Kami tu udah mentok di situ pak kadang-kadang kan mungkin dari pelet kalau gimana gitu Pak. Trus dari segi apa, kalau bisa dibantu dengan benih-benih yang nomer satu gitu Pak. Yang kualitasnya bagus yang berkualitas dengan bahan-bahan keramba yang berkualitas, yah pokoknya kami semua maunya semua berkualitas lah Pak, sampai kami maju, sampai apa yang Bapak inginkan itu tercapai Pak, oke saya harap gitu aja Pak. Terima kasih.

Ahok: Saya kira, gini Pak. Saya minta untuk seluruh jajaran jadi kita harus kasi. Kenapa mesti harus nomor 1? Saya ulang filosofi ini, kalau kita orang kaya raya. Kalau kita kaya ni. Nggak perlu beli barang yang nomor satu bapak ibu, kenapa? Kalau rusak beli yang baru, rusak ganti gagal gak apa-apa. Kaya, kiata orang kaya kok. Y kau kita miskin nggak boleh beli barang kelas bawah. Semua kelas satu. Supaya kita mati pun bagannya masih bisa dipake. Kira-kira gitu. Jadi prinsip ya. Kalau soal bantu itu saya sudah sampaikan, jadi yang saya sampaikan itu 80-20 itu adalah dari keramba kami, bibit benihnya kami, pakannya kami, samapai pengobatan kita juga bantu awasin, sampai pemasaran kita juga akan bantu untuk kita tampung. Setelah kurangin ini semua dapat 80-20. Ya kan? Ini adil kan? Jadi itu yang kita mau bagi sepeerti itu. Yang penting dari bapak-ibu jujur dan kerja keras. Kalau nggak jujur, nggak kerja keras, saya nggak peduli bapak ibu siapa, mau organisasi apa., tetep out. Pasti kita usir. Saya mau tegaskan yang nggak rajin, gak jujur, pasti kami usir. Kalau pihak kami yang curang, lapor sama saya, saya pecat. Pasti. Jadi kita aturan mainnya sangat jelas. Kita sama orang pulau. Saya ngomongnya lak-blakan ajalah. Kita ngomong apa adanya aja. Kita juga nggak mau orang pulau lama-lama



Cuma minta belas kasihan. Minta bantu, minta bantu, mau minta bantu mau samapi kapan? Gak bisa! Tapi harus berhasil. Kalau 80 kan bisa tambah kaya. Jadi bantu saudaranya lagi. bantu lagi, bantu lagi, cepet. Jadi saya udah bilang sama Pak jamhuri, dia anggota DPR juga. Berapa pun orag yang mau usaha selama dia bener kita biayayain. Bahka saya minta nanti bangun rumah-rumah nelayan dengan sitem rusut di pulau. Supaya punya rumah yang sehat. Kalau rumah terlalu padat tambah banyak. Bapak ibu percaya sama saya. Itunkurang berhasil lho. Jadi penduduk pulau seribu naik lho. Berarti yang datang tambah banyak ini. Belum lagi bapak-bapak ni. Tambah kaya kawin lagi dengan orang daratan bawa ke sini, wah bisa tambah banyak. Jadi. Hati-hati ini. Jadi semua harus kita pikirin. Ya saya kira itu Pak. Makasi.

Penanya 5: Assalamualaikum wr. Wb. Nama saya Ibu Cici dari kelompok rumah hijau Pak. Kami di sini bergerak dalam bidang pertanian Pak. juga melakukan perternakan lele, peternakan kerinci dan peternakan ikan nila. Kami bermimpi Pak, mimpi kami pengen menjadi par sayuran khususnya di kepulauan seribu Pak. Untuk itu dengan mimpi kami ini, kami mohon, bapak dengan siapa pun yyang hadir di siini perduli terhadap kami pak, dalam hal ini kami sering mendapat kesulitan menanam, kadang-kadang mengalami kegalalan, karena kita tidak mempunyai ahli Pak. Mohon kiranya untuk didatangkan para ahli, supaya tanaman kami bisa lancar tumbuh, una untuk mewujudkan mimpi kami Pak. Kalau bapak bersedia, sudi kiranya melihat tempat kegiatan kami Pak di hutan Edi Wisata. Terimakasih. Tidak ketinggalan juga di sana kita juga melakukan keiatan daur ulang sampah. Yang saat ini berlansung di ERErvETRA. Makasi Pak. Assalamualaikum wr. Wb.

Ahok: Makasi. saya kira Pak Jaja bisa bantu, selama ibu sri lansung pasar jaya harus beli. Jadi saya udah tugaskan pasar jaya dan food station sama darma jaya. Berapa pun produksi itu kami beli. Apalagi ada telur, ada pelihara ayam kami akan

beli. Pasti kami beli. Termasuk kayak tanaman sayur semua kita Pasar Jaya akan beli. Makanya kita disiapkan kapal yang bolak balik dua sama pasar di sini akhirnya. Jadi bapak ibu yang bisa antar kesana bisa kita angkut. ini tugas ibu sri ini. Ya. jadi itu yang kami mau produksi harus bisa dibeli. Kita kekurangan telur, telur ayam, jadi satu lagi Bapak/Ibu. Supaya Bapak/Ibu ingat yang namanya sembako, itu kan beras, gula, tepung, minyak goreng, daging, sapi ya kan? Telur, ayam, cabe dan bawang. Nah, kami akan usahakan sembako ini semurah mungkin. Tapi bapak ibu harus produksi kami akan beli. Saya yakin kalau sembako murah, orang yang ounya penghasilan 5 juta sebulan, kalau biaya hidupnya 4.5 juta, 4.9 gak ada artinya, lebih baik gajinya 3 juta setengah, tapi makannya berapa hanya 2 juta setengah. Nah, kalau itu kami mau neken. Sekarang harga beras di sini yang good saa dengan di daratan nanti kita akan masuk gula. sama. Jadi harga gula di pulau seribu ama di Jakarta sama. Minyak goreng, tepung, saya mau usahakan sembakoya mirip. Tentu ikan lebih murah dini. terus anak bapak-ibu harus vaksin. Kasi makan ikan yang banyak, bukan ikan asin ya? Saya jamin suatu hari orang pulau seribu jadi gubernur jadi presiden. Pasti pinter asal jangan makan ikan asin. Sekolah, makan yang baik. Gizi yang baik, pasti membaik. Jadi, yang saya harapkan seperti itu. Makan ikan yang banyak. Gak ada ruginya. Ibu saya suka sampai sekarang ia suka cerita, udah tua pu masih cerita. Kalian tahu nggak dulu mama gak suka beli mas-mas yang banyak, kenapa? Karena kalian makannya banyak. Tiep hari mama beli udang. Mama saya percaya kalau makan udang itu anaknya pinter. padahal kalau orang bodo dimarahin otak udang. Gue juga bingung dari mana perumapaan itu. Karena otaknya gak di makan gitu ya? Coba tu kemarin kalau dimarahin dasar anak udang, artinnya bodo kan? Jadi ibu saya percaya kalau anaknya makan udang yang banyak akan pnter karena pprotein. Nah saya pengen bapak ibu anaknya dikasi, jangan kasi kerupuk, kasi mie instan, gak bagus itu. Kita nggak. Harus kasi makan ikan. Direbus,





makan, janganan goreng juga sebetulnya. Memang yang paling enak goreng ikan, ya seminggu sekali okelah. Tapi kalau bisa bakar atau rebus itu paling baik. Telur juga baik buat anak-anak. Saya kira itu. Mungkin ada lagi, satu lagi. (40.36).

Penanya 6: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Wr.wb. terima kasih Pak, waktunya, kami dari kelompok nelayan Pernitas (perkumpulan nelayan ikan hias dan tanaman hias). Yang kami lakukan penampakan ikan sistem ramah lingkungan ya Pak ya menggunakan jaring Pak dan ini berlaku dari tahun 2006. Cuma untuk saat ini kesulitan kami jaring sulit dicari Pak. Kami setuju dengan rencannya bapak ada koperasi. Yang kedua masalah bongkar Pak. Keliatan kami bongkar di kali adem, ritunitasnya setiap hari Jum'at, Cuma bongkarnya kayak maling Pak, artinya kami bawa ikan melewati pager, keluarnya lewat pager, masuknya lewat pager, arena gerbangnya tidak dibuka Pak. Kalau dibuka ujungnya. Ada ujungnya Pak.

Ahok: nggak, gini aja Pak, ini free aku kasi nomor hanphonnya hp nya Adi Zamjaya. Jadi kalau ada yang buka ujungnya langsung. Kamu telpon kita kita langsung

Penanya 6: Ya kami butuh orang seperti Bapak. Makasi.

Ahok: gitu Pak ya.. jadi malamnya langsung kasi ke dia, malamnya kita gebrek aja langsung dia. Jadi, kasi tahu ajudan saya kalau begitu mendarat ada yang benes ada yang macem-macem kalau ketemu dia langsung kita kirim tentara pasukan. Kita mau lihat siapa yang jadi jago premanya.

Penanya 6: jadi kami berfikir Pak, terkadang orang pulau seribu ini, apa maling, apa bukan?

Ahok: gak apa-apa, kalau dia mau preman, saya preman resmi peke seragam.

Penanya 6: ya saya maunya kayak ini si Pak, kayak tahun '87, '86 Pak. Saya pernah honor FNO3 di Donggala, pulau seibu punya pelabuhan, bongkar muat bayar di kantor Pak. Itu yang saya mau Pak.

Ahok: itu harus pake kredit, nggak boleh tunai Pak, kita sekarang minta pembayaran semua pake kartu seperti ini. tidak

boleh ada tunai, karena kata orang tua kalau mulai lihat duit itu ijo matanya semuanya. Kalau ini kan gak ada duit dia. Ia mau bayar, transfer semua pakai kartu. Makanya saya gak suka liat-liat banyak duit pasti ijo itu mata itu ya kan. Terus satu lai kalau soal jaring. Saya kira gini aja Bapak Ibu, selama ada urusan dengan budidaya atau tangkap, mau perahu mau apa pun silahkan ajukan proposal pada kami kita bagi hasil 80-20. Kita kan ada cs, macem-macem kewajiban pengembang. Ya 80-20. Gak bagi hasil setelah untung ya. Jadi itu yang kita mau. Jadi jelas ya pak pre. Cukup kan? Aku juga udah kasi preman resmi. Jadi ini preman resmi ini. Jadi kalau ada yang malak-malakin di sana, kontak langsung. kita langsung akan datang. Saya tinggal dekat situ. Inpluid kan dekat. Pasukan kita cukup kok. Senjatanya lengkap kok. Jadi kalau macem-macem. Pasukan kita preman resmi. Saya selalu ulang. Kalau kamu Cuma preman-premanan . kamu itu gak resmi. Lo pegang senjata begitu saya tangkap. Pasti masuk penjara. Kenapa? Pasti senjata gelap. Anda pegang senjata pisau saja, golok tajam masuk penjara juga. Karena anda ndak resmi. Kalau saya, saya pegang senjata resmi Pak. Nomor serinya resmi, pelurunya resmi semua Pak. Saya preman resmi. Saya paling benci kalau ada orang meres-meres kayak gitu. Ya jadi ak ada urusan. Kalo kayak gitu. Saya ini presman resmi lo saya ini dan ini preman resmi tercatat senjata semua resmi, peluru resmi. Ya kalau emang mau macem-macem kita hajar. Itu kan namanya preman meres-meresin orang, kerja setengah mati dipalakin. Kayak maling lari. Emang duit bapa maknya. Enak aja lo. Tapi kalau sama kami jelas ya? Baginya 80:20 ya? Aku ngulang-ngulang ni. Nanti bilang saya curang lagi. Tapi nanti 20 sebagai orang tua atau nanti kalau populasinya baik kami akan kembalikan ke koperasi. Itu yang paling penting. Saya kira itu. Terimakasih Bapak Ibu.



### Artikel Prof. Dr. H. Bambang Kaswanti Purwo

#### LINGUISTIK FORENSIK

Kasus Ahok tidak bisa dikaitkan dengan “Linguistik Forensik”, seperti yang ditulis di *Republika* 15 Nov. 2016. Linguistik Forensik memang berkaitan dengan hukum, tetapi urusannya bukan seperti yang dikemukakan di situ. Forensik yang dimaksudkan urusan identifikasi, yang – di luar kebahasaan – dikenal dengan “sidik jari”. Linguistik Forensik menelusuri “sidik bahasa”, menganalisis tulisan atau suara untuk mengidentifikasi tulisan atau suara siapa. Untuk kasus Ahok sudah jelas-jelas bahwa pidato yang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, itu adalah memang bahasa Ahok. Bahwa itu bahasa Ahok sudah tidak perlu dibuktikan lagi dengan linguistik forensik. Yang ditangani dengan Linguistik Forensik, misalnya, jika ada suatu tindak kejahatan dan perlu diidentifikasi siapa pelakunya. Berdasarkan bukti suara seseorang, dengan menganalisis ciri-ciri suara (misalnya, frekuensi gelombang suara), ahli linguistik forensik dapat melakukan “sidik suara”. Sebab, tiap-tiap orang memiliki suara dengan keunikannya masing-masing; ada ciri-ciri tertentu yang dapat diteliti secara linguistik.

Selain suara, yang unik pada manusia juga tulisan. Sebagai orang awam, bisa kita rasakan, misalnya, pada waktu membaca suatu teks – kalau cermat – bahwa teks ybs adalah tulisan Anton Moeliono, misalnya. Tulisan Sarlito Wirawan memiliki kekhasan yang lain lagi, yang berbeda dengan tulisan Jakob Sumardjo. Tulisan orang-orang yang banyak kali kita baca dapat kita kenali identitasnya.

Setiap orang unik caranya memilih kata, menata kata, merangkai kalimat. Ini ada caranya di dalam linguistik untuk menelitinya. Dewasa ini penting sekali untuk mendeteksi apakah suatu teks itu tulisan asli penulisnya atau merupakan karya hasil mencontek atau melakukan plagiat, hasil kopi paste dari karya orang lain.

Jadi, linguistik forensik tidak dapat dipakai dalam kasus Ahok, tidak ada urusan menyangkut penyidikan untuk identifikasi diri. Yang diperbincangkan sudah jelas-jelas suara Ahok. Persoalannya adalah

bahwa pidato lisan itu, hasil transkripsinya, dari wujud lisan dialihkan ke wujud tulisan dan hanya dipotong sebagian. Wujud tulisan ini lalu dibahas ramai-ramai, terlepas dari konteks komunikasinya, konteksnya ketika diucapkan dan disampaikan kepada warga di Pulau Pramuka. Yang terjadi sampai berkepanjangan ialah bahwa yang mempersoalkannya malah orang-orang yang membaca tulisan hasil transkripsi pidato lisan atau suara video, tetapi tidak hadir langsung mendengarkan pidato itu di Pulau Pramuka.

Persoalan seperti ini bukan urusan Linguistik Forensik. Kalau persoalan ini mau diuraikan secara linguistik, kaitannya bisa ke bidang semantik, sintaksis (kalau tidak memperhitungkan konteks pemakaiannya) dan ke bidang pragmatik, wacana (yang – tidak dapat tidak – menuntut pertimbangan konteks komunikasinya).



### Artikel Tanggapan Prof. Dr. Mahsun, M.S

#### MENYOAL ANALISIS FORENSIK KASUS AHOK

**Mahsun**

**Guru Besar Bidang Linguistik, Universitas Mataram**

Mengapa analisis linguistik forensik kasus Ahok yang dimuat *Republika*, 15 November 2016 dapat dilakukan? Bukankah rekaman kasus di Kepulauan Seribu itu sudah jelas suara Ahok? Artinya, pelaku yang melakukan tindakan yang disangkakan itu sudah jelas? Kalau analisis forensik linguistik hanya dipahami sebagai “sidik bahasa” yang dianalog dengan sidik jari yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku suatu kejahatan memang ada benarnya. Namun, persoalan hukum dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang melakukan tindak kejahatan, tetapi harus teridentifikasi secara terang benderang tindak kejahatan apa yang disangkakan dan dengan cara bagaimanakah tindak kejahatan itu dilakukan (secara sadar atau tidak)? Kasus di Kepulauan Seribu itu pelakunya sudah jelas, tetapi tindak kejahatan yang disangkakan dilakukan itu belum jelas. Apakah termasuk tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama atau bukan? Paling tidak berkembang dua pandangan, yang satu mengelompokkan tindakan itu sebagai tindakan penistaan agama, sedang yang lainnya berpendapat bukan penistaan agama. Tidak hanya itu, persoalan dengan cara bagaimanakah tindak kejahatan itu dilakukan (sadar atau tidak) juga belum teridentifikasi. Kasus di Kepulauan Seribu merupakan kasus tindak kejahatan verbal murni. Sebagai tindak kejahatan verbal murni, maka kajian forensik linguistik dapat digunakan untuk menjawab ketiga aspek hukum dan penegakan hukum tersebut.

Persoalannya, jika hanya analisis seperti artikel dalam kolom opini *Republika* tersebut cukup dilakukan dengan analisis teks atau wacana sebagai salah satu subbidang linguistik, bukan analisis forensik linguistik. Nah, di sinilah persoalannya, analisis yang dilakukan dalam artikel *Republika* itu melibatkan analisis berbagai subbidang linguistik. Ada analisis teks/wacana, sintaksis, morfologi, dan samantik. Tujuannya

untuk memperjelas bentuk tindakan serta cara tindakan itu (sadar atau tidak) dilakukan pelaku. Jadi, menyangkut persoalan hukum dan penegakan hukum. Hal ini sepadan dengan pandangan Leonard (2014) bahwa forensik linguistik memungkinkan pendekatan berbasis kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik. Bahwa awalnya forensik linguistik mengambil peran yang seanalogue dengan sidik jari untuk mengidentifikasi pelaku tindak kejahatan, ya itu realita, namun sekarang perlu dikembangkan tidak hanya berfokus pada aspek identifikasi pelaku, tetapi juga identifikasi bentuk tindak kejahatan yang dilakukan serta cara tindakan itu dilakukan. Apa lagi era teknologi informasi dengan gaya pencitraan yang lebih dominan, maka kasus kejahatan verbal seperti pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, penistaan dan lain-lain. akan mewarnai kehidupan umat manusia. Bukankah kita juga mengenal peraturan Kapolri tentang “ujaran kebencian”? Itu pasti menyangkut kejahatan yang sudah masuk ranah hukum. Di sinilah analisis forensik linguistik memainkan peran. Tambahan lagi, untuk kasus Ahok, harus dilakukan pemilahan data atas data teks produksi Ahok sendiri (teks pidato kurang lebih 20.27 menit) dengan teks hasil produksi Ahok bersama orang lain yang berupa teks dialog antara Ahok dengan peserta pertemuan itu (menit/menit selebihnya). Apabila pernyataan yang diduga mengandung tindak penistaan agama ditemukan dalam teks yang diproduksi sendiri oleh Ahok, maka kehadiran pernyataan itu memang diproduksi secara sadar, karena teks pidato memiliki struktur berpikir yang sudah menjadi pakem untuk disebut sebagai teks pidato. Struktur itu harus diikuti. Berbeda, jika pernyataan yang diduga mengandung penistaan itu dihasilkan sebagai jawaban atas pertanyaan peserta. Boleh jadi pernyataan itu sebagai bentuk pembelaan karena pertanyaan yang mendiskreditkan pelaku atau hanya keseleo lidah. Persoalan pemilahan data untuk analisis dengan tujuan mengungkap cara tindakan dilakukan (sadar atau tidak sadar) mestinya menjadi bagian dari analisis forensik linguistik. Untuk itu, jangan “dibonsae” kehendak kajian forensik linguistik untuk memberi kontribusi dalam dunia hukum. Biarkanlah subbidang ini berkembang untuk membesarkan dirinya sehingga dapat berkiprah lebih besar bagi kehidupan manusia. Bukankah linguistik itu sendiri, pada masa Bloomfield, masalah sintaxis masih merupakan hutan belantara, sementara berkembangnya linguistik generatif



transformasi justru sintaxis menjadi pusat kajiannya? Demikian juga kajian forensik linguistik. Dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kejahatan verbal.

DUMMMY





## Lampiran 4

### Umbar Berita Tim Ahli Bahasa Pelapor: Dr. H.M. Husni Mu'adz, M.A.

#### APAKAH AHOK TIDAK MEMPUNYAI NIAT UNTUK MENGHINA?

Sejak tahun 1960-an, para filosof bahasa seperti Austin, Searle, Alston, Grice, Strawson, dan lain-lain telah berbicara tentang bahasa sebagai tindakan: berbicara adalah tindakan (*speech acts*). Misalnya, ijab kabul dilakukan dengan bahasa dan dengan ijab kabul tersebut calon pengantin sah menjadi suami istri. Dengan tindakan berbahasa, lahir institusi keluarga. Singkatnya semua ujaran adalah tindakan berbahasa yang disebut *illocutionary acts* atau *speech acts*, yang struktur konstitutifnya sama dengan tindakan tindakan lainnya.

Salah satu syarat tindakan adalah adanya niat (*intention*). Niat terkait dengan tujuan, dan aktivitas aktivitas untuk mencapai tujuan. Tanpa niat tujuan tdk bisa ditentukan dan efektivitas kegiatan atau aktivitas tidak bisa dievaluasi. Coba hidupkan mobil anda dan keluar ke jalanan tanpa niat mau ke mana. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah, bila berada dalam setiap persimpangan, anda akan kebingungan untuk menentukan jalan mana yang akan dipilih: kiri, kanan, atau terus lurus. Demikian juga dalam tindakan berbahasa. Bila tidak ada niat anda tidak akan tahu apa tujuan anda berbicara, dan anda tidak memiliki dasar untuk bisa memilih kata kata yang anda inginkan dari stok ratusan ribu kosa kata yang anda miliki!

Jadi setiap tindakan, termasuk tindakan berbahasa (*speech acts*), memiliki unsur konstitutif niat atau intention. Tidak ada tindakan tanpa niat.

Aktivitas tanpa niat adalah kejadian (*event*), bukan tindakan.

Niat dalam tindakan berbahasa terdiri atas:

1. *Expression intention*. niat untuk mengekspresikan konsep/ide yang ada di hati atau otak (*intentional state*). Kesesuaian isi hati dengan ekspresi melahirkan prinsip kejujuran dalam berbahasa; bila sesuai disebut jujur dan bila tidak disebut bohong. Kebohongan



adalah fenomena intensional: tidak mungkin ada orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya berbohong.

2. *Representation intention*. Niat untuk mengklaim bahwa ekspresi sesuai no. 1 adalah benar. Ekspresi adalah representasi dari realita tertentu. Relasi ke duanya melahirkan truth condition: benar bila sesuai dan salah bila tidak sesuai. Syarat keberhasilan (*condition of satisfactions*) dari sebuah ekspresi adalah bila ia representasi dari kebenaran. Misrepresentasi adalah kebohongan yang berkaitan dengan klaim kebenaran.
3. *Communicative intention*. Niat untuk memberikan keyakinan pada pendengar langsung atau tidak langsung bahwa ekspresi dan representasi sesuai no 1 dan no 2 adalah benar.

Apa artinya teori tindakan bahasa ini terkait dengan kasus kalimat Ahok?

Ketika Ahok mengatakan: YA KAN DIBOHONGIN PAKE SURAT Al-Maidah 51 MACAM-MACAM ITU, maka ia:

1. Memiliki niat untuk mengekspresikan apa yang ada di hatinya (*intentional state*). Antara konsep dalam hati (isi hati) dengan ekspresi Ahok di atas harus sesuai bila ia jujur. Dan ini bisa terjadi hanya jika dan hanya jika ia menggunakan niat untuk mengekspresinya. Sebaliknya bila Ahok tidak memiliki niat untuk mengekspresikan isi hati, maka berarti bahwa Ahok sedang membuat kebohongan. Kenapa? Karena ini berarti bahwa Ahok sedang mengekspresikan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak ada dalam hatinya.
2. Niat bahwa ekspresi itu terkait dengan representasi kebenaran, yaitu bahwa kalimat YA KAN DIBOHONGIN PAKE SURAT Al-Maidah 51 MACAM – MACAM ITU adalah benar sesuai klaim Ahok. Ini artinya, Ahok mempercayai bahwa kalimat tersebut benar. Tidak mungkin menyatakan sesuatu tetapi tidak mempercayainya sekaligus. Contoh: semalam terjadi hujan turun dengan halilintar yg menggelegar ( fakta ); ( Dia: ) “ Tadi malam ada halilintar menggelegar di sini tetapi saya tidak mempercayainya” (*Moore’s paradox*). Artinya, tidak mungkin seseorang bisa membuat klaim tentang sesuatu itu benar atau salah bila tidak dilakukannya dengan sengaja dan sadar.

3. Niat komunikatif adalah niat Ahok yang terkait dengan pendengarnya. Pernyataan Ahok adalah klaim kebenaran yang ia percayai tentang negativitas S Al-Maidah ayat 51 dan siapa saja yang mempercayai dan mengajarkannya, dan ingin meyakinkan pendengarnya bahwa tuduhannya itu benar. Bila niat komunikasi ini tidak ada, maka akan sama dengan ia sedang reciting atau sedang latihan menghafal sesuatu tanpa bermaksud berkomunikasi dengan orang lain. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Jadi tuduhan Ahok dalam kalimat sebagaimana dikutip di atas, dan kalimat dia beberapa saat kemudian yang menggunakan kalimat: dibodohin itu, adalah dilakukan dengan penuh intensi, dan kesadaran.

Lalu kenapa ada pihak yang mengatakan bahwa Ahok tidak memiliki niat untuk menghina? Perlu diketahui bahwa ekspresi “menghina”, “menista”, dan yang sejenisnya adalah terma yang kita gunakan sebagai observer untuk menggambarkan perilaku kebahasaan Ahok. Karena yang dilihat adalah bahasa observer, maka tentu niat untuk menghina tidak akan kelihatan dan tidak akan ditemukan. Kembali ke pertanyaan di atas: kenapa masih ada pihak yang tidak melihat ada niat Ahok untuk menghina?

DUA kemungkinan jawaban:

1. Kacamata untuk melihat bahwa “tindakan berbahasa Ahok pasti dilakukan dengan niat” tidak atau belum dipunyai atau
2. Niat untuk melihat bahwa “tindakan berbahasa Ahok pasti dilakukan dengan niat” TIDAK ATAU BELUM ADA.

\*Prof. M. Husni Muadz M.A., Ph.D\*



## Lampiran 5

### Kesaksian Saksi Ahli Prof. Mahyuni, M.A., Ph. D.

- Bahwa Ahli adalah ahli bahasa dalam arti linguistik, ilmu kajian bahasa tetapi fokus pada wacana kritis, jadi wacana ini didekati oleh banyak disiplin ilmu lain, ada unsur sosio linguistik, sosiologi bahasa ada unsur makna yang disebut simantik, ada unsur struktur bahasa disebut sinteks, ada unsur kosa kata disebut vocab termasuk linguistik jadi discuse atau wacana ini digempur dari banyak disiplin ilmu;
- Bahwa kalau ingin mengetahui makna suatu kata atau kalimat, dalam kajian teks yang Ahli pahami dan tekuni, satu kata tidak mungkin berdiri sendiri sehingga kalau pendekatan teks terkini itu sebenarnya ujaran yang bermakna, itu disebut teks jadi kalau pengertian konvensional dimasa lalu teks itu harus ada paragraf dan seterusnya, tapi kalau teks dalam pengertian terkini itu satu ujaran pun karena tidak mungkin berdiri sendiri maka boleh disebut teks sepanjang dia terekam, jadi seperti sidang kali ini kalau direkam dan ditranskripsi setelah kita pulang, itu jadi teks tapi teks bahasa lisan;
- Bahwa perbedaan mendengarkan pidato dengan membaca buku adalah kalau membaca buku itu kan teks tulis, teks tulis lebih rigid lebih memenuhi standar, jadi orang menulis berbeda dengan orang berbicara, kalau orang berbicara menyesuaikan dengan situasi kondisi dan adaptif dengan pendengar, jadi pilihan kata dan sebagainya tergantung dari pendengar tapi kalau menulis itu kan waktu senggang waktu rileks, boleh mikir dikamar mandi nanti sampai di meja belajar nulis, jadi lebih sifatnya private kapan saja bisa ditulis tapi kalau berbicara itu menuntut tergantung pertanyaan seperti ini jadi harus dipenuhi apa yang ditanya seperti itu;
- Bahwa kalau bahasa tulisan, sebelum disajikan masih bisa dibaca lagi dan dikoreksi, tetapi kalau bahasa lisan kalau sudah diucapkan, kalau ada yang salah koreksinya misalnya minta maaf;
- Bahwa untuk bisa menangkap suatu pengertian, apakah cukup satu kata atau satu kalimat atau satu alinea atau harus semuanya satu

BAB, menurut pemahaman dari disiplin Ahli, karena memang unsur kata juga bentuk makna dan kata kata juga enggak mungkin berdiri sendiri pasti kontekstual jadi kalau Ahli mengatakan pergi, tidak mungkin berdiri sendiri pasti ada orang yang Ahli suruh pergi dan ada alasan Ahli menyuruh dia pergi, itulah yang Ahli sebut teks, jadi harus kontekstual;

- Bahwa perbedaan pengertian kata penistaan dan penodaan adalah kalau bicara bentuk kata menista itu kata kerjanya, penistaan itu kata bendanya, jadi proses menista orang itulah yang disebut penistaan, kalau menodai itu mencederai, kalau kita lihat definisi kamus besar kurang lebih seperti itu, sedangkan kalau dilihat dari gradasi, sebenarnya itu hanya sinonim menurut yang Ahli pahami walaupun dari segi kualitas ujaran itu menista lebih berat daripada menodai;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik selaku Ahli bahasa Indonesia, dan ketika dimintai keterangan, kepada Ahli telah diperdengarkan dan juga diperlihatkan video tentang pidato Terdakwa yang durasinya Ahli tidak ingat tetapi 1 jam lebih;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, dari kata-kata atau pidato yang diucapkan oleh Terdakwa, ada penekanan dari Penyidik terhadap kata-kata yang harus Ahli analisis yaitu soal kata dibohongi dan selanjutnya Al-Maidah 51 dan seterusnya, dan dari kata-kata tersebut dimulai dari kata-kata “Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat dan seterusnya”;
- Bahwa kalau menurut ilmu saya, pilihan kata bohong, dia berdiri sendiri saja tanpa konteks, kata bohong itu sendiri sudah maknanya negatif pasti ada orang bohong ada sumber kebohongan dan ada yang dibohongi;
- Bahwa waktu itu diperdengarkan kepada Ahli kata-kata Terdakwa, “Bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu ga pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohi gitu ya gak apa-apa”;
- Bahwa makna dari kata-kata Terdakwa tersebut menurut Ahli, seperti yang tadi Ahli sampaikan bahwa pilihan kata dia, independen saja, terpisah saja, sudah maknanya negatif, dalam konteks ini



sebagai ahli bahasa Ahli melihat itukan sangat kontekstual, sangat terkait dengan siapa pendengar dan siapa yang berbicara, dalam ilmu Ahli itu bisa bisa masuk kategori power abuse, penyalahgunaan kekuasaan, dan itulah yang Ahli sebut sebagai analisis wacana kritis, ketika kata itu digunakan dengan ornament atau atribut dari pembicara sebagai apa lalu pendengarnya sebagai kelompok sub ordinat atau orang yang lebihrendah dari yang bersangkutan;

- Bahwa kata-kata pidato Terdakwa tersebut disampaikan dalam rangka kunjungan kerja ke Pulau Seribu, dan yang Ahli ketahui beliau sedang melakukan kunjungan kerja dalam rangka panen usaha ikan, dan disitu kunjungan kerja yang Ahli pahami adalah sebenarnya kalau dari segi konteks, itu kan tidak usah terkait dengan hal lain, semestinya begitu kalau kunjungan kerja sepenuhnya melakukan kunjungan kerja;
- Bahwa yang Ahli ingat dalam ceramah yang ada di video, beliau sebenarnya menegaskan tentang pentingnya program itu dilestarikan untuk pemeliharaan ikan dan produksi dan seterusnya, yang waktu itu terdakwa sangat yakin itu sepanjang di support didukung oleh masyarakat walaupun beliau tidak terpilih jadi Gubernur pun programnya tetap jalan itu yang Ahli ingat betul, artinya apa, konteksnya sedang melakukan kunjungan kerja;
- Bahwa dari pidato Terdakwa tersebut, kalau yang Ahli pahami, itu yang Ahli sebut out of context jadi di luar konteks yang mestinya kan fokus pada kunjungan kerja dan itu bagaimana produksi ikan dan distribusi pemasaran dan seterusnya menjadi fokus, lalu Ahli menganggap itu keluar fokus dan kesan ahli kalau bicara tentang topik itu pindah topik, topiknya itu adalah kepada kampanye, jadi seolah olah beliau tidak yakin akan dipilih karena seperti itu, tuduhan bahwa akan ada keyakinan mungkin disebagian masyarakat dengan Al-Maidah itu tidak dipilih;
- Bahwa maksud dari ucapan Terdakwa tersebut menurut Ahli, dari segi makna sudah sangat jelas bahwa itu di luar konteks jadi konteksnya adalah menekankan kepada pentingnya beliau dipilih dengan menyatakan fungsi surat Al-Maidah karena itu dianggap sebagai sumber yang mungkin karena itu, orang menjadi ragu, itu yang Ahli pahami;

- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut, jika dilihat apakah itu sengaja atau tidak, dalam ilmu Ahli ada yang namanya implicatcher, jadi dalam setiap pilihan kata yang disebut orang tidak mungkin tidak punya maksud, sepanjang orang normal tidak mungkin tidak punya maksud menyampaikan sesuatu, jadi orang berkata kata itu walaupun tadi Ahli katakan bebas lebih bebas dari tulisan, tetapi dalam setiap ujaran yang terungkap itu pasti ada maksud, yang Ahli sebut sebagai intenden meaning ada maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti terfikirkan dan keluar menjadi produksi ujaran;
- Bahwa mengenai implicatcher, itu adalah istilah ilmu Ahli, ada ujaran yang terungkap seperti makna yang dipahami, setiap ujaran itu punya makna, jadi pilihan kata menjadi ujaran itu kan ada yang biasa, tapi kalau pilihan kata tadi yang kita fokus itu adalah bohong, itu jelas bahwa itu adalah menegasi makna positif, menegatifkan makna positif, dengan kata lain kata itu sendiri yang negatife;
- Bahwa terhadap kata-kata Terdakwa tersebut, dalam sebuah wacana yang satu episode, tidak bisa dianggap tidak penting dan ditiadakan, tetapi tetap harus dianggap satu, satu paket. Jadi itu namanya episode, episode itu ya apa yang terjadi saat itu, satu jam bicara satu jam pula dianggap satu episode, setengah jam ya setengah jam, jadi apa pun yang muncul itu menjadi fokus perhatian;
- Bahwa walaupun kata-kata yang menjadi persoalan tersebut kurang dari satu menit dibandingkan dengan durasi seluruh konteks, tetapi ada istilahnya core, inti dari sebuah pesan, jadi setiap pesan itu mempunyai makna khusus ketika seseorang menyampaikan, jadi boleh bicara sepanjang berapa meter tapi poinnya ada pada beberapa sentimeter, jadi dalam konteks ini, konteks itu maksudnya satu episode satu kesatuan, jadi tidak mungkin suatu episode suatu fragment itu dipisah pisah tapi dia menjadi wacana utuh, jadi out of context yang dimaksud adalah di luar episode itu, ini kan wacana dalam berapa jam, sekian jam lalu ada muncul itu tetap dalam konteks itu dihitung sehingga tadi lebih aktif dari konteks sebenarnya;
- Bahwa dari pidato Terdakwa dalam konteks kunjungan kerja panen ikan tersebut, Ahli juga mengatakan ada topik kampanye karena muncul kata-kata yang seolah-olah itu kampanye karena ada kata pilih, dan fokus Ahli pada melihat pilihan kata ketika kata bohong





tadi, jadi jangan pilih saya kalau dengan itu anda kemudian yakin akan masuk neraka dan tidak masuk sorga dan seterusnya;

- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tidak ada kata ajakan atau bujukan untuk memilih seseorang, karena itu Ahli mengatakan seolah-olah berkampanye, jadi bukan mau berkampanye justru seolah-olah berkampanye lebih awal, jadi seolah-olah beliau khawatir, sepertinya ada beban psikologis, hal itu terkait dengan istilah yang teraktualitas apa yang beliau pikirkan selama ini muncul sekali-sekali, jadi ada istilah *unconsciousness* dalam bicara, kadang-kadang apa yang kita pikirkan muncul tiba-tiba;
- Bahwa kalimat seperti yang diucapkan oleh Terdakwa dalam pidatonya “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, iya kan dobohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu dst ...”, itu adalah merupakan ungkapan perasaan atau pikiran dari si pembicara;
- Bahwa dari adanya kata-kata “iya kan dobohongi pakai Surat Al-Maidah 51”, ini menunjukkan bahwa ada orang yang menjadi bahan pembicaraan dari si pembicara, disini sangat jelas kata “iya kan”, itu adalah penegasan terhadap statement atau pernyataan sebelumnya yang mengklaim bahwa selama ini ada orang menggunakan itu untuk membohongi orang lain, jadi kalau dipandang dari segi bahasa, si pembicara ini menganggap ada orang yang membohongi dan ada orang yang dobohongi, dengan menggunakan Surat Al-Maidah 51;
- Bahwa mengenai apakah dimungkinkan seseorang membohongi orang lain dengan menggunakan sesuatu yang diyakini kebenarannya, menurut Ahli hal itu tergantung dari yang berbicara, jadi kalau selama ini terhadap orang yang tidak meyakini mengatakan itu dobohongi, sama dengan mengklaim orang lain yang berbohong, jadi kalau Ahli meyakini tentu berbeda ceritanya, dan justru karena itu sebuah kebenaran yang diyakini, kok bisa dipakai untuk berbohong atau menjadi alat berbohong, kan itu masalahnya;
- Bahwa dengan kalimat seperti yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, menurut Ahli si pembicara telah menganggap Surat Al-Maidah 51 sebagai sesuatu yang bohong karena telah menjadi sumber, sumber kebohongan, jadi kalau menurut Ahli dobohongi



pakai atau tanpa pakai, kata bohong itu sendiri sudah menegasi kebenaran, jadi begitu kita mengatakan bohong atau dibohongi sudah jelas, kalau dibohongi kan pasif ada objek yang dibohongi, oleh karena itu maknanya adalah dengan itu maka ada pihak yang melakukan pembohongan dari sumber yang dianggap bohong oleh yang bicara, jadi sumber itu kebenaran lalu dianggap bohong kan begitu maknanya, jadi sumber itu sumber benar yang oleh pemeluk tertentu dianggap sebagai sumber kebenaran tapi itu bisa dinegasi maknanya karena peminjaman kata bohong tadi, jadi sumber kebenaran menjadi sumber kebohongan;

- Bahwa dengan kalimat atau dengan ujaran seperti, “Jadi jangan percaya sama orang bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya iya kan dibohongin pakai Al-Maidah 51“, kalau dipandang dari segi bahasa yang bisa di rasakan dan dicerna, itu berarti ada yang membohongi ada yang dibohongi dan yang dianggap sebagai sumber kebohongan adalah Al-Maidah 51;
- Bahwa dari ujaran tersebut, Al-Maidah 51 bisa menjadi alat bisa menjadi sumber, maksud Ahli begitu Al Quran dianggap sebagai sumber bohong, ini kan menjadi sumber dia yang berbicara, ayatnya itu bisa menjadi media atau alat untuk membohongi, jadi sumber disini adalah sebenarnya dari segi makna dan itu tidak terlalu persoalan, sebagai alat berbohong atau sumber berbohong sama saja sebenarnya;
- Bahwa dari kalimat “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51“, dari segi ilmu bahasa kata pakai bisa diganti dengan kata menggunakan, karena kata pakai ini sebenarnya bahasa yang formal, misalnya kamu pakai apa kesini, pakai motor, ini adalah bahasa yang formal standar, dan itu adalah sama dengan menggunakan;
- Bahwa dari segi bahasa untuk memudahkan pemaknaan, kata “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51” bisa diganti menjadi “dibohongi menggunakan Surat Al-Maidah 51” atau bisa juga dimaknai “Surat Al-Maidah dipakai sebagai alat untuk membohongi”, karena dari kalimat tersebut Al-Maidah menjadi sumber untuk membohongi atau alat untuk membohongi;
- Bahwa kalau direnungkan kalimat yang sepenggal tadi, jadi kata bohong itu melekat kepada yang mengucapkan, kepada yang



mendengarkan dan kepada yang dirujuk sebagai sumber atau alat, sehingga sebenarnya kalau boleh ditegaskan dengan merujuk pada suatu yang menjadi sumber kebohongan, itu mendestruksi kognitif yang mendengar, jadi bisa merusak keyakinan karena menjadi sumber kebohongan, jadi yang selama ini diyakini benar lalu menjadi dianggap bohong sehingga bisa mengubah keyakinan, bisa jadi seperti itu;

- Bahwa kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain dengan kata-kata “bapak dibohongi pakai Surat Al-Maidah”, menurut Ahli, itu adalah informasinya, jadi yang mengatakan itu telah menuduh sumber kebohongan atau alat kebohongan, dengan kata lain secara mental yang mengatakan itu juga meyakini itu adalah kebohongan, seperti itu posisinya, jadi kalau Ahli misalnya mengatakan anda dibohongi, itu berarti Ahli yakin itu menjadi alat untuk membohongi orang lain, dan Ahli yang berbicara juga meyakini itu, Ahli yakin digunakan untuk membohongi orang lain;
- Bahwa dari segi ilmu Ahli wacana kritis, ketika pilihan kata digunakan, maka kita yakin yang bersangkutan meyakini itu. Jadi ada istilah mental cultural, mental yang berbicara sudah meyakini itu sebagai sumber atau sebagai alat kebohongan. Ini dari segi wacana kritis;
- Bahwa mengenai tinjauan dari segi bahasanya, sebenarnya kalau kita mengatakan sesuatu pasti ada back knowledge kita tentang itu, pasti kita punya istilah skimata dalam ilmu bahasa yang Ahli pahami, jadi ada ilmu sebelumnya yang kita tau tentang itu, tidak mungkin kita mengatakan sesuatu tanpa ada pengetahuan sebelumnya sehingga kita termotivasi menyampaikannya karena kita punya niat untuk mengatakan itu;
- Bahwa kalau orang yang mengatakan itu pengetahuannya tidak bisa dijamin kebenarannya dan pengetahuannya tidak valid 100 %, maka justru orang itu tidak kompeten dalam bidang itu kenapa mengatakannya, orang akan melihat kompetensi orang yang berbicara, siapa dia akan dievaluasi juga, jadi dalam discourse itu selalun dilihat siapa yang berbicara, di mana dibicarakan, kepada siapa dia berbicara, mungkin kalau orang lain itu biasa, mungkin tidak ada masalah;

- Bahwa kompeten yang Ahli maksud disini, bahwa ada orang yang dalam ilmu Ahli disebut prejudice, cara melihat orang lain dengan mental state yang sudah memang seperti itu adanya, jadi jauh sebelumnya itu mental kita ini sudah dikondisikan bahwa melihat sesuatu itu ada cara pandang kita yang berbeda, cara pandang Ahli berbeda dengan pak Hakim yang mulia, kita berbeda beda background, oleh karena itu menghakimi sesuatu menilai sesuatu itu sesuai dengan backgroundnya, jadi kalau Ahli mengatakan sesuatu harusnya yang tidak patut dikatakan ya jangan dikatakan;
- Bahwa sebagaimana diketahui bahasa itu ada dua, tulis dan lisan. Di dalam bahasa tulis dan lisan itu juga ada dua, bahasa formal dan bahasa informal, kemudian kalau dikaitkan dengan wacana, itu melibatkan siapa yang berbicara, di mana dibicarakan, dalam kapasitas apa dia berbicara, sedangkan wacana kritis melihat lebih jauh dari itu karena melibatkan status sosial orang, kemudian cara pandang orang kepada yang mendengar, termasuk disitu diskriminasi bidang-bidangnya yang menjadi pilihan kata dari yang berbicara, jadi seperti itu menganalisis apa yang digunakan, oleh siapa, kepada siapa dan dalam situasi apa;
- Bahwa kalau ada orang berbicara didepan publik pada tanggal 27 September 2016, kalimatnya “Jadi bapak ibu juga ga usah khawatir ini pemilihan kan dimajuin jadi kalau saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalau program ini kita jalankan dengan baikpun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih menjadi gubernur“. Dari struktur kalimat tersebut dapat dipahami bahwa si pembicara adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan jabatan itu diemban sampai Oktober 2017, jabatan yang dimaksud adalah seorang Gubernur dan si pembicara juga akan mengikuti pemilihan Gubernur setelah Oktober 2017;
- Bahwa kalimat tersebut juga ada definitive, jadi kalau beliau tidak terpilih, program yang sedang dikunjungi dan dilaksanakan waktu itu akan berjalan terus, jadi tanpa ragu beliau juga sudah menyadari, itu artinya terpilih atau tidak terpilih, programnya tetap jalan;
- Bahwa mengenai kalimat berikutnya yaitu “jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran ah nanti kalau gak terpilih pasti Ahok programnya bubar, enggak, saya sampai



Oktober 2017”. Dari kalimat tersebut bisa dipastikan bahwa si pembicara tadi adalah orang bernama Ahok karena teksnya sudah jelas, dalam sebuah teks yang berepisode tertentu, itu kan sudah ada pembicaranya siapa, kata “saya” referensinya jelas itu yang berbicara, “saya” disitu konteksnya adalah yang berbicara, tidak mungkin ada kata “saya” tanpa orang yang berbicara, jadi “saya” dari referensi yang berbicara tadi adalah Pak Ahok;

- Bahwa Ahok di dalam kalimat tersebut adalah si pembicara, karena tidak bisa tiba-tiba kata “saya” itu dipisah dari siapa yang berbicara di awalnya, tidak mungkin saya kemudian datang orang lain, saya pasti dicari, “saya” disini representasi siapa, ada wujud orang disitu yang mengarah kepada si pembicara;
- Bahwa mengenai kalimat selanjutnya “jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”. Dalam struktur kalimat tersebut tentang frase atau kalimat “macam-macam itu” dalam konteks kalimat sebelumnya, Ahli melihatnya sangat jelas, jadi setiap ujaran itu pasti punya referensi, ketika kita mengatakan saya, itu jelas subjeknya siapa yang melakukan, kemudian ada istilah koherensi dan kohesifitas dalam setiap pembicaraan orang, akan ada istilah untuk merujuknya kemana, jadi itu adalah istilah indoforek dan eksoforek dalam ilmu Ahli yang melihat konsistensi pembicara dan objek yang dituju, oleh karena itu kalimat tersebut bermakna kalau dibohongi macam-macam itu, itu adalah paralel sejenis itu, macam-macam itu sejenis itu yang diklaim menjadi sumber, kalau dikatakan dibohongi maka menjadi sumber kebohongan yang sejenis dengan itu, jadi referensinya bukan hanya Al-Maidah sejenis itu, apa pun dia yang bermakna meniadakan atau memperkuat makna kebohongan, itu referensinya kesana;
- Bahwa kata dibohongin adalah bentuk pasif dari bohong, dibohongin itu ada alat yang digunakan berbohong ada sumber yang digunakan berbohong, makanya tadi Ahli sampaikan dibohongin itu ada yang mengatakannya, bahwa itu sumber kebohongan, ada orang yang dibohongi, jadi ada orang yang dituduh membohongi, ada sumber kebohongan dan ada orang yang menjadi objek dari kebohongan itu sehingga dikatakan dibohongi, itu yang formal bahasanya jadi

harusnya dibohongi tetapi menjadi dibohongin, maklum karena Jakarta;

- Bahwa mengenai kalimat selanjutnya “itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu”, kata dibodohin ini bisa dihubungkan dengan Surat Al-Maidah 51 yang disebutkan sebelumnya bisa juga tidak, kalau dibodohin itu klaim yang tidak benar atau sumber kebohongan itu Al-Maidah, maka referensinya ke Al-Maidah, dibodohin dengan sejenis itu, kemudian kalau dibodohin maksudnya yang menggunakan ayat itu untuk menyampaikan ceramah atau apa pun, maka orang yang bersangkutan yang membodohi orang lain, jadi disini bisa disimpulkan bahwa ini paralel juga antara dibohongin dengan dibodohin;
- Bahwa terhadap penggunaan kata dibohongin dan dibodohin tersebut, Ahli melihatnya sebagai bentuk pengulangan yang bermakna penegasan karena sifatnya paralel;
- Bahwa kalau ada orang yang memaknai kata Auliya sebagai pemimpin, dan ada juga orang yang memaknai sebagai pemimpin agama, kemudian orang yang memaknai sebagai pemimpin agama itu mengatakan, “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, iya kan dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”. Mengenai apakah kata orang dalam struktur kalimat tersebut menunjuk kepada orang yang mempunyai makna berbeda, menurut Ahli bahwa dalam konteks itu maknanya sangat jelas, itu referensinya ke kompetensi orang, maksud Ahli orang yang menggunakan ayat itu siapa, kan ahlinya, tidak mungkin tanpa keahlian akan menggunakan ayat itu, dan itu referensinya juga bisa ke komunitas tertentu;
- Bahwa dalam struktur kalimat tersebut, posisi Surat Al-Maidah 51, karena disebut dibohongin dengan semacam itu, maka Surat Al-Maidah 51 tersebut dianggap sebagai sumber kebohongan;
- Bahwa dari kalimat tersebut, apabila menggunakan kata pakai dengan tidak menggunakan kata pakai, misalnya dibohongi pakai Al-Maidah dengan dibohongi Al-Maidah, menurut Ahli hal itu tidak membuat makna berubah karena kata pakai itu menunjuk kepada kalimat pasif digunakan atau dipakai atau memakai tapi kalau memakai itu kalimat aktif;



- Bahwa dari kalimat tersebut, jika melihat produksi kalimat yang dihasilkan, orang itu sebenarnya dalam keraguan, tidak percaya diri, jadi kalau Ahli mengatakan, itu ekspresi keraguan jangan-jangan nanti dibohongi dan seterusnya, jadi kalimat itu adalah keraguan yang bersangkutan untuk tidak dipilih karena ada orang yang menggunakan Al-Maidah sebagai sarana untuk membohongi orang lain, dan karena kalimat itu diucapkan di depan publik, harapan si pembicara kepada publik adalah supaya jangan mau dibohongi dengan menggunakan sumber itu;
- Bahwa mengenai apakah ketidak setaraan posisi sosial antara pembicara dengan audiens bisa memengaruhi reaksi audiens, menurut Ahli itu sangat jelas dan itu yang disebut sebagai ketidak setaraan sosial, dan disini bisa ada penyalahgunaan kekuasaan, tidak solider dan seterusnya yang bermakna negatif, jadi sangat jelas ketika yang berbicara berstatus sosial lebih tinggi dari yang mendengar, itu sama dengan instruksi, apalagi antara pemimpin dengan rakyatnya, tentu rakyat akan mendengar pemimpinnya dan seterusnya. Hal ini tentu akan beda style kalau bicara dengan teman sekelas atau teman satu profesi;
- Bahwa terhadap suatu ujaran yang mengandung aspek diskriminasi, ketika ada kata yang sensitif, intonasi itu sangat memengaruhi, karena bahasa itu sangat tergantung dari konteks penggunaan, jadi kalau Ahli mengatakan di ruang ini “pergi” dengan nada halus dan sopan “pergi”, mungkin orang yang mendengar atau yang disuruh pergi tidak reaktif, tetapi kalau Ahli ngomong “pergi” dengan nada tinggi, itu akan beda reaksinya. Jadi intonasi ujaran itu membawa tekanan juga kepada pesan yang disampaikan dan kepada siapa itu disampaikan;
- Bahwa terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, “iya kan dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51”, maksud kata “iya kan” disini adalah penegasan terhadap pernyataan sebelumnya, jadi diyakini bahwa pernyataan sebelumnya itu benar, “iya kan benar kan yang saya katakan sebelumnya”, jadi kalau Ahli mengatakan kepada Jaksa misalnya “anda sudah makan siang iya kan”, itu Ahli yakin Jaksa sudah makan siang makanya Ahli katan “iya kan”, itu menjadi penegasan;

- Bahwa kalau ada seseorang yang merasa optimis dan yakin bahwa tidak ada yang lebih baik darinya kemudian mengatakan “silahkan pilih yang lain kalau ada yang lebih baik dari saya”, apakah ini bisa bermakna sebaliknya, maksudnya “pilihlah saya karena saya lebih baik dari yang lain”, menurut Ahli bisa seperti itu, jadi orang yang sudah percaya diri, over confidence bisa berbicara negatif tapi maknanya justru positif, jadi sebetulnya itu persuasi;
- Bahwa speech ex adalah sebuah ujaran berimplikasi terhadap tindakan, misalnya kata “pergi” tergantung dari aksan dan intonasi yang digunakan, kalau Ahli mengatakan pergi dengan lembut, maka yang disuruh tidak akan reaktif, tetapi kalau kata pergi diucapkan dengan nada tinggi, yang disuruh akan reaktif, speech ex seperti itu, jadi permintaan atau perintah dan seterusnya itu bisa dimunculkan olah ujaran yang disampaikan;
- Bahwa dalam suatu ujaran, pilihan kata itu menjadi penentu makna, kata bohong sendiri sebelum dilihat konteksnya pun sudah negatif maknanya, apalagi ada tuduhan dibohongi pakai Al-Maidah 51, jadi disini Al-Maidah 51 menjadi alat untuk membohongi orang lain;
- Bahwa kita ini tumbuh dan besar dari interaksi sehari-hari, ketika yang kita dengar itu hal-hal baik maka InsyaAllah kita akan menjadi orang baik, sebaliknya ketika yang kita dengar adalah hal-hal negatif, ya watak kita juga akan menjadi negatif. Jadi pendengar yang mendengar entah siapa yang bicara, kiyai kah atau siapa itu akan dengan sendirinya mindset itu akan berubah, jadi sangat berpengaruh apa yang didengar terhadap pola pikir seseorang;
- Bahwa Ahli diperlihatkan video oleh Penyidik hanya satu kali yang durasinya 1 jam 48 menit, sedangkan untuk video yang lain Ahli melihat sendiri melalui Youtube dan juga melihat di TV;
- Bahwa kalau dari video yang Ahli lihat tersebut Ahli menyimpulkan bahwa ujaran Terdakwa tersebut dengan jelas dan eksplisit telah masuk dalam ranah penistaan, penodaan dan penghinaan, dasar pemikiran Ahli adalah bahwa itu bisa diperlakukan paralel sinonim karena kalau terjemahan dari bahasa yang kita pinjam dari orang sebenarnya kalau blasfermi atau istilah hate red itu digunakan sebagai kebencian, penodaan, penistaan dan seterusnya itu dimaknai sebagai suatu yang sama, dan Ahli menyebut ketiga istilah tersebut





atau apa pun istilah yang muncul dari sinonim itu sebenarnya sudah jelas bahwa dengan menggunakan kalimat yang sebelumnya dengan menggunakan Al-Maidah dan seterusnya, itulah yang menjadi dasar Ahli meyakini berdasarkan analisis keilmuan yang Ahli tekuni, karena ada tuduhan, jadi sumber itu adalah sumber kebohongan, kemudian yang berbicara juga membohongi yang mendengar, sehingga Ahli menyimpulkan itu bisa mengubah mindset karena itu sifatnya destruktif;

- Bahwa kalau Ahli menyatakan pidato yang disampaikan oleh Terdakwa itu disengaja, karena ada istilah yang disebut intendenmines, setiap orang bicara itu pasti punya konsep sebelum mengatakan, jadi intendenmines itu apa yang mau disampaikan itu sudah dipikirkan sepanjang itu orang yang normal;
- Bahwa yang menghubungi Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan Penyidik adalah melalui kolega yaitu Dr. Husni Muadz, tetapi Ahli tidak paham bagaimana komunikasinya, Ahli hanya diminta kesiapan untuk menjadi Ahli, dan pertimbangan Ahli menyatakan bersedia karena Ahli adalah ilmuwan yang netral, jadi siapa pun yang membutuhkan keilmuan Ahli, maka Ahli akan siap untuk itu;
- Bahwa kalau keterangan Ahli dalam BAP kebetulan sama dengan keterangan Ahli lainnya, itu Ahli tidak paham dan sebagai ilmuwan Ahli pikir itu karena perspektif keilmuan yang sama, dan Ahli tidak pernah mengcopy keterangan Ahli lain, kalau memang itu menyangkut definisi, itu kan ada referensinya, jadi kalau kamus misalnya wajar sama persis karena memang sumbernya sama, jadi definisi tentang penistaan dan seterusnya itu memang ada kamusnya, siapa pun akan membuat definisi yang sama;
- Bahwa penjelasan Ahli dalam BAP tentang ucapan pakai Surat Al-Maidah macam-macam itu dari sisi diskors merupakan rangkaian pikiran yang pembicara dan pendengar memiliki pemahaman yang sama terhadap konteks yang dibicarakan walaupun referensi yang diacu tidak eksplisit termaktub dalam ungkapan macam-macam itu, eksoforik reference, namun menjadi sangat jelas dipahami dari segi konteks atau situated meaning karena frase pakai Surat Al-Maidah lebih awal muncul, dan itu adlah penjelasan menurut ilmu Ahli;



- Bahwa mengenai adanya keterangan Ahli HM Husni Muadz dalam BAP ada yang sama, menurut Ahli bahwa kalau Ahli fokus dari persoalan itu jelas, dan kemudian kalau strategi membahasakan ada yang sama dan seterusnya, Ahli pikir itu hal yang wajar dalam ilmu;
- Bahwa yang dimaksud dengan pola pikir induktif adalah dari yang khusus ke yang umum sedangkan pola pikir deduktif adalah dari yang umum ke yang khusus;
- Bahwa Ahli tidak memiliki keahlian dalam bidang bahasa non verbal, cuma secara umum Ahli mengetahui bahwa bahasa non verbal itu berfungsi untuk membangkitkan keyakinan dan kepercayaan yang berbicara sehingga tangannya, bodynya dimainkan dan seterusnya untuk meyakinkan dirinya bahwa yang dikatakan itu benar secara umum, tetapi makna mata bermain, bagaimana sumringah dan seterusnya, itu bukan bidang yang Ahli tekuni;
- Bahwa kalau ada kata pengantar dalam satu episode dengan mengatakan “jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat”, itu maknanya si pembicara minta perhatian bahwa ia ingin bercerita mengharapkan perhatian audiens, jadi dalam sebuah narasi itu kan ada komponen pembuka kemudian progress isi dari apa yang mau disampaikan diawal, kemudian ada kesimpulan, itu naratif yang normal;
- Bahwa kata-kata “supaya bapak ibu semangat” maknanya supaya memperhatikan serius, semangat itu supaya audiens memperhatikan apa yang dikatakan oleh yang berbicara;
- Bahwa kalimat pembuka tadi dengan apa yang diceritakan dalam satu episode lebih lanjut, pasti ada hubungannya, karena dia sudah janji soalnya, jadi kalau sampai tidak jadi cerita, itu berarti dia gagal bercerita;
- Bahwa makna dari kata-kata “nggak papa karena itu panggilan bapak ibu”, kalau itu dilihat hanya potongannya “tidak apa-apa”, ya nothing to lose, tidak ada yang musti dipikirkan, tetapi supaya dicatat bahwa itu kontekstual, tidak apa-apa dalam makna itu sesungguhnya adalah meyakinkan audiens, bahwa itu bagian dari cara mengekspresikan kepercayaan diri;
- Bahwa sebenarnya tidak apa-apa dalam konteks itu tidak akan berpengaruh, mungkin pikirannya kepada audiens, jadi diyakini



apa yang dia katakan itu tidak akan berpengaruh kepada audiens, jadi jangan diputus, jadi tidak apa-apa itu yang tidak apa-apa itu adanya, tidak mungkin itu muncul dan itu tidak bisa berdiri sendiri tetapi ada hubungannya dengan konteks selanjutnya;

- Bahwa dalam berbicara itu ada istilahnya pesan utama, jadi kalau sudah pesan utama yang disampaikan, itu bisa muncul tergantung apakah ada perpindahan topik, jadi kalau topik yang sekarang 10 menit tapi 10 menit berikutnya beda topik, maka ini akan beda juga cara melihatnya;
- Bahwa mengenai apakah dalam satu episode boleh dimaknai sepotong-sepotong atau satu kalimat satu kalimat, menurut Ahli hal itu tergantung, kalau ilmu Ahli ini kan melihat makna kritis, jadi makna kritis itu satu kesatuan, satu kesatuan itu teks yang dilihat, siapa yang produksi teks itu, di mana teks itu diproduksi atau dibuat, kemudian kepada siapa itu disampaikan, jadi Ahli pikir itu jelas tidak bisa dipisah dalam konteks itu;
- Bahwa kalau dari pihak audiens, untuk memahami atau mengerti dan menerima makna suatu pidato satu episode, hal itu tergantung pendengar kepentingannya apa, kalau kepentingannya mendengar yang dianggap penting, dia akan mendengar dengan baik, kalau pendengar atau audiens bertepuk tangan itu maknanya menyetujui, dan kalau diberi kesempatan untuk dialog kemudian ada tanya jawab, itu maknanya konfirmasi;
- Bahwa bahasa itu ada dua bentuk, lisan dan tulisan, dan di dalam bahasa lisan dan tulisan itu juga ada dua yaitu bahasa formal dan informal. Sebuah percakapan atau pidato atau apa pun namanya, kalau tidak direkam tidak disiarkan itu bukan teks, tetapi kalau direkam kemudian ditranskripsi atau video yang ditranskripsi, itu baru menjadi teks. Fitur teks atau karakteristik teks yang diproduksi oleh lisan itu berbeda karena ilmu itu standar dan juga beda gramatikalnya, sudah jelas subjek objek kalimat formalnya jelas, dalam bahasa lisan orang bisa bicara apa saja, seperti kata pake dan ndak pake, kata pake itu tidak formal, dan karena lisan wajar saja muncul seperti itu, tapi kalau tulisan apalagi dipublikasi, tidak bisa seperti itu;
- Bahwa harus dipahami bahasa lisan yang Ahli maksud adalah bahasa yang seperti ini, kalau ada orang yang berbicara direkam

kemudian ditranskripsi, maka produknya itu teks tapi teks bahasa lisan, dan kalau bahasa tulisan misalnya Ahli sendiri tidak perlu ramai-ramai didengar orang, tidak perlu ada lawan bicara, bisa nanti malam Ahli bangun kemudian nulis sendiri, itu bahasa tulis dan formalnya harus dipenuhi syaratnya, tetapi kalau bahasa tulisan yang merupakan hasil dari rekaman yang ditranskripsi, itu bisa macam-macam pengulangannya, ada kata yang berulang-ulang dan seterusnya muncul;

- Bahwa dalam rekaman yang ditranskripsi, kalau transkripsinya benar, apa pun yang muncul termasuk desah atau tersenyum, itu pakai nottacking ditulis sedang tersenyum mengatakan ini, dan itu harus muncul dalam transkripsi ilmiah yang jujur;
- Bahwa Ahli pikir harus jelas teks yang diproduksi dari mendengar rekaman, itu kan sudah Ahli sampaikan bahwa fitur bahasa lisan itu sangat jelas bedanya dengan bahasa tulisan, jadi mereproduksi bahasa sebagai tulisan harusnya semuanya harus jelas termasuk tertawanya, senyumnya, itu harus terungkap, ketika dia mengatakan kata ini dia tersenyum, ketika dia mengatakan ini dia menghela nafas, jadi harus jelas posisinya;
- Bahwa mengenai di dalam dakwaan tidak ada tepuk tangan tetapi hanya bahasa yang kering jangan pakai Al-Maidah gini-gini ditambahi tanda baca, Ahli pikir itu tergantung dari yang dianalisis, yang dianalisis ini kalau memang kata menjadi tekanan, maka katalah menjadi penonjolannya, dan kalau grammar atau beda bahasa lisan dan tulisan yang itu ada belasan jenisnya, maka itulah yang menjadi fokusnya dan itu yang jadi kepentingannya;
- Bahwa tentang kata-kata Terdakwa, kalau Ahli ditanya, diawal sudah Ahli katakan dari pilihan kata itu, Ahli tidak masuk kepada tanda baca yang dibuat dan seterusnya karena Ahli tidak ikut mentranskrip, yang Ahli tahu adalah Ahli tonton lalu ditanya dan diketik;
- Bahwa terhadap kata-kata Terdakwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51, Ahli mengatakan ini soal pilihan kata, dan kata yang dipilih adalah kata bohong, kalau Ahli mengatakan kepada seseorang, anda bohong, itu berarti ada orang yang dia bohongi, dan sudah disebut bohong, pakai Al-Maidah jadi sumber, ini artinya Al-Maidah itu sendiri sudah dianggap bohong;



- Bahwa kapasitas Ahli adalah menjelaskan teks, seseorang untuk memahami teks tidak perlu hadir di lokasi kejadian, Ahli bisa menjelaskan teks yang dibuat 100 tahun yang lalu dengan hanya melihat apa yang digunakan oleh penyusun teks atau yang menghasilkan teks itu, dan mengenai kata “iya kan” menurut Ahli itu menegaskan bahwa selama ini dipakai bohong;
- Bahwa ilmu Ahli mengatakan “iya kan” itu ada preposisi ada mental state, jadi dalam hal ini apa itu yang tahu pembicara dan pendengarnya, itu yang Ahli sebut mental state, dari situlah intervensi psikologi dalam bahasa, jadi ilmu Ahli ini digempur oleh banyak disiplin ilmu termasuk psikologi, Ahli bukanlah ahli psikologi tapi bahasa dan psikologi ada kaitannya;
- Bahwa menurut ilmu Ahli atau keyakinan Ahli berdasarkan ilmu Ahli adalah seperti itu bahwa kaya “iya kan” itu menegaskan pengalaman sebelumnya, dan itu bisa apa saja yang diniatkan oleh pembicara kepada audiensnya, kemudian niatnya itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, itu yang disebut sebagai eksoforek dalam ilmu Ahli, niatnya adalah apa isi kalimat selanjutnya, itulah yang ditegaskan oleh kata “iya kan”, jadi kata “iya kan” itu penegasan terhadap kalimat yang akan disampaikan;
- Bahwa ada istilah dalam referensi itu bisa jadi referensi muncul diawal yang disebut anafore, bisa jadi referensinya kemudian itu ke eksofore lalu menjadi eksoforek, yang tahu itu hanya pembicara dan pendengarnya sampai dia mengatakan itu karena saling paham, kalau tidak saling paham tidak ada gunanya berbicara;
- Bahwa bahasa itu tidak mungkin di ruang hampa, kalau kita bicara di kamar mandi tidak ada yang ngurus silahkan bicara apa saja, tetapi menjadi bermakna ketika disampaikan ungkapan hati apa yang dipikirkan itu kepada audiensnya kepada lawan bicaranya, jadi betul common sense kita akan mengatakan makna itu muncul karena ada topiknyanya, seperti dalam sidang ini ujaran Ahli sangat bermakna dalam konteks sidang ini karena topiknyanya sidang, Ahli diundang sebagai ahli, settingnya formal karena ada Yang Mulia, Ahli duduknya harus begini, itu etika yang juga Ahli perhatikan termasuk ujaran yang keluar harus Ahli pikirkan dan tidak boleh sembarangan bicara;

- Bahwa untuk memahami ujaran semua konteks harus dilihat, itu situated meaning, makna ditentukan oleh situasi sosial di mana bahasa itu digunakan;
- Bahwa ada istilah given dan new meaning atau mark dan unmark meaning, seseorang yang bicara panjang tapi tidak memberi makna yang perlu dianggap membahayakan diskriminatif, ini ilmu Ahli critical discourse, merendahkan orang-orang itu tidak punya makna apa-apa yang lain-lain itu karena dia mark saja, justru yang unmark inilah yang tadi 12 detik itu, itu yang punya makna;
- Bahwa mengenai pidato Terdakwa yang sekian ribu detik, itu tergantung dari apa kepentingannya memberikan makna, disini Ahli tidak ada kepentingan untuk menganalisis yang lain-lain, kepentingan Ahli adalah melihat kata yang 12 detik tersebut menurut ilmu Ahli critical discourse analisis;
- Bahwa bahasa adalah ekspresi pikiran, kalau negatif yang dipikirkan maka negatif yang keluar, dan dari kata-kata Terdakwa yang negatif adalah kata-kata “iya kan dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51”, itu menurut ilmu Ahli dan bukan karena siapa-siapa, siapa pun yang mengatakan seperti itu, akan Ahli katakan yang sama, itu keyakinan Ahli;
- Bahwa kalau bicara boleh tidak boleh memberikan titik koma, itu tergantung jawabannya, maksud Ahli apa yang Ahli dengar Ahli yakni sebagai koma, Ahli beri koma tidak masalah, itu tergantung Ahli nanti akan dikonfirmasi misalnya, tapi ini kan ada videonya, dan di video itu akan menjelaskan bahwa itulah yang dia maksud sebenarnya, memang itu dialognya;
- Bahwa di dalam sistem referensi penulisan ilmiah sebagai sumber kan maknanya ada hak penulis atau yang dimintai sebagai sumber mengcross check benar tidak ini yang ditulis, tetapi dalam kasus ini, ini kan video, jadi sama saja dengan melihat apa yang sesungguhnya terjadi kecuali kalau diragukan videonya itu;
- Bahwa sebagaimana tadi Ahli sampaikan ada istilah mark unmark, ada makna baru yang dipandang sebagai fokus dari kajian Ahli sebagai ahli dalam bidang discourse kritis, jadi itu terserah detik atau menit kalau itu yang Ahli pandang menjadi fokus makna yang menimbulkan akibat atau yang Ahli anggap sesuai dengan teorinya,



menjadi hal yang merendahkan penggunaan kekuasaan dengan cara keliru, itu yang menjadi fokus Ahli;

- Bahwa dari pidato Terdakwa tersebut, justru sangat Ahli sayangkan sebenarnya, kalau itu kunjungan kerja kenapa ada muncul hal seperti itu, justru Ahli ingin bertanya kenapa topiknya jadi pindah, jadi sebagai Ahli dalam bidang itu, harusnya konsisten topik awal yang dijanjikan;
- Bahwa mengenai kenapa Ahli tidak melakukan analisis terhadap berbagai rangkaian peristiwa sebelumnya sampai pada munculnya pernyataan jangan mau dibohongi pakai Surat Al-Maidah macam-macam itu, karena yang menjadi interest Ahli adalah melihat bagaimana kekuasaan itu disalahgunakan, interest Ahli adalah melihat diskriminasi dimunculkan, itulah ilmu Ahli, bagaimana intoleransi dikedepankan itu ilmu Ahli, jadi bukan soal konflik of interest, Ahli melihat kasus ini, Ahli tidak ada kepentingan, Ahli memiliki keahlian dalam bidang ini;
- Bahwa jawaban-jawaban Ahli seperti tersebut diatas, karena yang mengkondisikan pertanyaan itu Penasehat Hukum, bukan Ahli, Penasehat Hukum yang mengkondisikan pertanyaan itu seolah-olah punya konflik;
- Bahwa mengenai kenapa yang dianalisis Ahli hanya sebageaian kecil dari video yang panjang, karena dari awal sudah Ahli sampaikan, keilmuan Ahli berbicara tentang abuse of power, jadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan, insolidarity, tidak solider, tidak toleran dan seterusnya, jadi diskriminasi ini ilmu Ahli dan tentu interest Ahli melihat bahwa ya disitu yang menjadi fokus;
- Bahwa mengenai kalimat “karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu”, menurut Ahli itu menjadi konsekuensi atau ancaman dari pernyataan sebelumnya, jadi penyalahgunaan tadi yang dibodohi tadi oleh siapa dan apa sumbernya kemudian masuk neraka, itu mungkin ancaman dari ayat itu yang sudah dibaca oleh yang berbicara;
- Bahwa dari kata-kata yang diucapkan tersebut, itu justru yang diragukan oleh pembicara sendiri terhadap audiens, apa yang audiens pikirkan tentang surat itu ketika dia tidak dipilih kan begitu, maka konsekuensinya adalah masuk neraka jadi bagian dari yang

dipahami oleh pembicara bahwa ada ancaman, dengan kata lain sebenarnya pembicara sudah tahu, jadi kalau mengatakan tidak punya maksud Ahli pikir dia sudah tahu makna dari itu;

- Bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut menurut Ahli bahwa Al-Maidah 51 adalah sebagai alat kebohongan atau sumber kebohongan, jadi digunakan untuk membohongi;
- Bahwa dari teks ucapan Terdakwa tersebut memang tidak menyebut siapa yang membohongi dan siapa yang dibohongi, tetapi ilmu Ahli mengatakan tidak semua pesan itu harus eksplisit, tetapi apa makna yang ditimbulkan dari ucapan itu;
- Bahwa kalau Ahli mengatakan kampanye karena disitu ada kata pilih, itu sudah jelas maknanya pilih dalam rangka apa, jadi dari makna implisit sudah jelas, kalau dia sebagai independen, ekspresi jangan pilih saya selesai urusannya, gak ada urusan apa-apa, tapi kan kita melihat konteksnya, sebelumnya bilang apa dan sesudahnya bilang apa, itu yang Ahli sampaikan, jadi keilmuan Ahli mengatakan konteksnya jangan pilih saya tapi ekspresinya pilihlah saya;
- Bahwa kata-kata Terdakwa itu adalah suatu rangkaian, jadi kata pilih itu lebih dalam rangka apa, itu maksud Ahli jadi implisit bermakna bahwa itu adalah ekspresi kekhawatiran tidak dipilihnya beliau, bukan kekhawatiran nelayan tidak ikut program ikan kerapu karena tekanannya bukan kepada program ikan, tapi bahwa dengan pilih saya itu adalah dalam rangka pemilihan dan itu juga dijadikan dia suatu ekspresi;
- Bahwa seperti tadi sudah Ahli jelaskan dalam pemahaman teks itu ada yang disebut mark unmark, ketertarikan Ahli di mana berdasarkan keilmuan Ahli yang fokus pada melihat kritikal, dan pemahaman yang disebut mark itu, itu harus melihat konteks juga tetapi Ahli tertarik dan fokus pada hal-hal yang berbau kritikal;
- Bahwa terhadap teks yang panjang itu harus dipahami dulu tetapi dalam pemberian makna terhadap point yang berbeda, jadi dengan kritikal tadi Ahli melihat di mana letak kritisnya karena Ahli diminta berdasarkan ilmu dan dianalisis dengan cara apa, karena Ahli punya ilmu critical discourse maka dengan alat itulah Ahli melihat di mana yang termasuk kritikal;





- Bahwa teks itu tidak mungkin kosong atau hampa, jadi tidak mungkin Ahli akan memisahkan hanya satu kata lalu selesai, semua harus kontekstual makanya Ahli sebutkan situated meaning;
- Bahwa Ahli hanya menganalisis apa yang Ahli lihat Ahli tonton kemudian ditanyakan, sedangkan referensi mengenai e-book Mengubah Indonesia, Ahli tidak tahu;
- Bahwa di e-book yang ditunjukkan kepada Ahli, tidak ada kata Ulama, yang ada kata oknum elit, di e-book tidak ada kata Al-Maidah bohong;
- Bahwa Ahli sudah sampaikan apa yang kita tulis adalah representasi yang kita katakan, maksudnya bahwa yang ditulis itu penjelasannya jelas, tidak seperti yang disampaikan waktu berpidato, itu berbeda dengan videonya, pertanyaannya sekarang apa semua orang baca ini, misalnya ketika kita marah tapi kita akan menjelaskan bahwa kita tidak marah, ini adalah dua hal yang berbeda, jadi given itu peristiwa itu sangat menentukan apa yang ditentukan saat itu, kalau kita punya waktu bukan nulis dulu baru disampaikan apa yang kita maksud, itu lain lagi maksudnya, jadi Ahli menganalisis apa yang terekspresi, kalau dipisahkan itu dua hal yang berbeda, ini tertulis dan ini givennya beda, bahwa ini perlu dijelaskan maksudnya pidato di Pulau Seribu itu adalah ini, itu lain lagi, itu yang Ahli pahami;
- Bahwa kalau dijelaskan pada saat Terdakwa mengucapkan secara lesan, yang ada dalam benak pikirannya seperti yang ada dalam e-book, kalau dijelaskan seperti itu bisa diterima;
- Bahwa dari awal Ahli ingin menegaskan pentingnya ilmu seperti Ahli ini untuk melihat fenomena apa yang terjadi, oleh karena itu kalau melihat seperti ini, ini kan dua hal yang berbeda lagi, oleh karena itu apa yang dianalisis kami tetap pada kesimpulan bahwa yang muncul itu adalah menurut keyakinan dan teori yang Ahli yakini itu adalah penegasan pada diskriminasi pada ketidakadilan dan seterusnya jadi termasuk penodaan penghinaan tadi kalau yang Ahli fahami sekali lagi itu kritical discourse analisis pilihan kata yang digunakan. (Dikutip dari Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, Halaman: 203—222)

## Lampiran 6

### Kesaksian Saksi Ahli Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat

- Bahwa Ahli diperiksa oleh penyidik Bareskrim satu kali sedangkan di UI dua kali, dan BAP tersebut diparaf dan ditandatangani dan telah dibaca terlebih dahulu oleh Ahli;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Linguistik, gelar S3 Linguistik, diraih tahun 1989 dari UI dalam rangka kerja sama dengan Universitas Utrecht Belanda, dengan disertasi mengenai pengetesan kemahiran membaca secara komunikatif;
- Bahwa bidang Linguistik itu ada 2 (dua) area, keduanya adalah linguistik terapan, yang pertama adalah pengajaran bahasa, dan yang kedua adalah penerjemahan;
- Bahwa dengan berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekan;
- Bahwa arti kata penistaan, itu berasal dari kata nista yang artinya cela, artinya adalah menghinakan kalau penistaan. Jadi sebenarnya penistaan dan penghinaan adalah sinonim, sinonim itu tidak pernah 100% sama artinya, jadi kurang lebih mirip;
- Bahwa arti kata penodaan, saya bikin kata kerja dulu, menodai arti kiasannya menjelekan, kata dasar penodaan adalah noda dalam arti yang sesungguhnya “menjadi kotor”, kalau arti kiasan artinya “menjelekan”;
- Bahwa arti kata “bohong” kalau menurut KBBI artinya “tidak mengatakan yang sebenarnya”. Itu bisa dibuat kata kerja aktif “membohongi” yang artinya “mengatakan yang tidak sebenarnya”. Kalau “dibohongi” adalah kata kerja pasifnya, jadi misalnya Ahli bisa mengatakan “Amat dibohongi”, Amat itu Subjek tapi subjek yang terkena tindakan, beda jika Ahli mengatakan “Amat membohongi” maka Amat bukan subjek penerima tindakan tetapi pelaku. Jadi dalam hal ini “dibohongi” ada subjek yang menerima tindakan;
- Bahwa kata dibohongi adalah kata kerja pasif artinya adalah tidak mengatakan yang sebenarnya, maknanya secara harfiah adalah



negatif karena tidak yang sebenarnya, jadi ada kata tidak, maka dengan sendirinya negatif;

- Bahwa dalam BAP pertanyaan ke 13, ahli diberikan transkrip yang dicetak tebal yaitu: “Jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu.. dan seterusnya“, dijelaskan kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, yang pertama adalah “jangan percaya sama orang”, yang kedua adalah “bisa sajakan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya”, yang ketiga adalah “dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, yang keempat “itu hak bapak ibu”, kelima “jadi kalau ibu perasaan gak bisa pilih, nih” yang keenam “karena saya takut masuk neraka”. Dalam kalimat majemuk ada lebih dari satu klausa yang berhubungan satu dengan yang lain dan dibatasi dengan tanda baca koma;
- Bahwa klausa satu sampai klausa enam ini berhubungan dan induk kalimatnya adalah “jangan percaya sama orang”;
- Bahwa untuk menentukan induk kalimat adalah: Pertama karena induk kalimat bisa berdiri sendiri, yang kedua, klausa-klausa berikutnya itu menjelaskan, seperti klausa “Bisa sajakan dalam hati bapak ibu gak pilih saya” itu menjelaskan kenapa sebenarnya mereka jangan percaya pada omongan orang apalagi dibohongi pakai surat Al-Maidah 5, jadi itu satu kesatuan. Kemudian klausa yang setara adalah “hak bapak ibu” jadi “jangan percaya sama orang itu hak bapak ibu” lalu diteruskan dengan kalimat syarat “kalau ibu perasaan gak bisa pilih karena saya masuk neraka” itu hak. Jadi semuanya saling menerangkan;
- Bahwa apabila klausa yang ketiga “dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu” berdiri sendiri, maka harus ada subjek yang dikenai tindakan, misalnya di sini “bapak ibu”, ini subjeknya bisa hilang karena dia berada dalam satu kalimat yang panjang, jadi subjeknya sudah kelihatan ada “hak bapak ibu”, di depan ada “hati kecil bapak ibu”, jadi subjeknya bisa hilang. Jadi kalau dia berdiri sendiri maka bunyinya “bapak ibu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jadi subjeknya “bapak ibu”, predikatnya “dibohongi” kemudian “pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu” adalah keterangan alat;

- Bahwa karena di atas ada “jangan percaya sama orang” jadi kata “oleh” yaitu “bapak ibu dibohongi oleh”, Jadi pelakunya adalah orang tadi;
- Bahwa sebenarnya “jangan percaya sama orang” itu adalah ungkapan beku, yang arti orang sudah berubah, dia tidak menunjuk orang perorang tetapi sebagai idiom yang artinya jangan percaya desas desus atau gosip. Dalam bahasa percakapan, sering kita mengatakan “jangan percaya saja sama orang” atau kalau mau lebih betawi: “jangan percaya omongan orang”. Jadi ini sebetulnya hampir menjadi idiom, kata “orang” tidak mempunyai makna seperti yang ada dalam kamus misalnya manusia atau orang perorang, yang bisa bikin desas desus pasti manusia, tapi kita tidak pernah tahu siapa karena itu desas desus;
- Bahwa arti “dibohongi pakai surat Al-Maidah”, jika dijadikan bahasa Indoensia yang baku, itu menjadi “dibohongi menggunakan surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”. Kata pakai pada kalimat itu adalah dialek betawi, Jadi arti dari kalimat ini, ada manusia yang membohongi memakai Surat Al-Maidah 51;
- Bahwa keahlian ahli dalam bidang bahasa juga menjangkau bahasa hukum, meskipun Ahli bukan peneliti bahasa hukum. Ahli mengajar di program Magister Hukum dan di program kajian ilmu kepolisian, dan sering menggunakan teks-teks yang berwarna hukum, meskipun Ahli bukan ahli hukum, jadi persentuhan dengan bahasa hukum sebatas itu, dan Ahli juga pernah membantu beberapa lembaga negara ketika menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan;
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan atau pokok pada umumnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa hukum, kalau di dalam ilmu linguistik disebut laras. Jadi bahasa Indonesia itu satu tapi penggunaannya bervariasi ada ragam ada laras. kalau ragam itu variasi bahasa yang ditentukan oleh situasi penggunaan, kalau laras itu ragam bahasa yang ditentukan oleh bidang, bisa bidang hukum bisa bidang pariwisata. Salah satu contohnya adalah dalam teks hukum yang menggunakan laras hukum kalau pakai kata “pasal” harus “pada pasal” sedangkan kalau pakai kata “ayat” harus “dalam ayat”. Itu tidak boleh terbalik. Kemudian dalam laras hukum juga tidak boleh menggunakan “maksimal dan “minimal”, harus “paling



sedikit” atau “paling banyak” atau “paling tinggi” dan seterusnya. Ejaan pada laras hukum cenderung kuno tidak mengikuti perubahan ejaan bahasa Indonesia, misalnya “ijin” masih pakai “j”, “ibukota” masih satu kata, “walikota” masih satu kata, kemudian “sertipikat” masih pakai “p”. Itu selalu saya tunjukkan kepada mahasiswa Magister Hukum supaya ketika mereka menulis dengan laras ilmiah bidang hukum tidak menggunakan laras hukum;

- Bahwa istilah “menimbang dilihat dari sisi linguistik itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku, karena awal dari suatu keputusan atau peraturan biasanya “menimbang bahwa”, “mengingat bahwa” lalu kemudian “memutuskan” dan lain sebagainya itu betul, memang subjeknya tidak ada tapi dalam peraturan itu bisa, itu namanya “laras selingkung” maksudnya laras di lingkungan hukum. Dan setiap bidang punya laras selingkungnya;
- Bahwa pada waktu ahli di BAP atau dimintai keterangan, dipertontonkan video kunjungan kerja Gubernur DKI dengan durasi sekitar 1 jam 40 menit, Ahli melihat dari awal sampai akhir, ketika diminta sebagai ahli, saya hanya dapat sepenggal tidak lengkap, oleh karena itu ketika Ahli diperiksa di Bareskrim, polisi meminta Ahli menonton dulu supaya saya melihat secara utuh;
- Bahwa ahli melihat video kunjungan kerja Gubernur ke Kepulauan seribu, tetapi di BAP sudah dipenggal-penggal, dari lisan ucapan dituangkan dalam kata-kata yang dipenggal-penggal seperti itu adalah pekerjaan ahli transkripsi atau ahli transkrip, jadi yang bisa membuat ucapan menjadi bentuk tulis adalah ahli transkrip dan tentu saja tidak sama persis dengan yang lisan karena ditambahi dengan tanda baca, karena tanpa tanda baca maka yang membaca transkrip tidak akan memahami, semuanya nyambung menjadi satu;
- Bahwa pada BAP dan pada jawaban-jawaban ahli memakai penggalan-penggalan, namun Ahli tidak tahu apakah yang memenggal-memenggal kalimat yang tadinya lisan menjadi tulisan itu pihak penyidik ahli atau ahli yang lain, mestinya Bareskrim punya ahli transkrip;
- Bahwa pada BAP Nomor 12, 13 dan seterusnya, yang mencetak tebal itu penyidik, tapi kemudian dalam rangka menganalisis, Ahli yang membagi menjadi 6 (enam) bagian untuk bisa memahaminya dan pembagian menjadi 6 (enam) itu juga berdasarkan tanda baca;

- Bahwa dialek sehari-hari atau betawi, bisa dianalisa dengan pisau analisa linguistik karena di dalam linguistik itu dibedakan antara bahasa dan dialek, jadi bahasa Indonesia yang digunakan di Jakarta itu bahasa Indonesia dialek Betawi, tentu saja itu digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan misalnya bahasa Indonesia yang digunakan di Makasar maka mereka menggunakan bahasa Indonesia dialek Makasar yang agak berbeda dengan bahasa Indonesia dialek Betawi;
- Bahwa pada BAP Nomor 13, kalimat “Ya kan, jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, dijelaskan Ahli saya hanya membaca terjemahan dari surat Al-Maidah karena saya tidak menguasai bahasa Arab, tapi karena itu adalah surat yang ada dalam Al-Qur’an, tentu itu tidak mengandung kebohongan tetapi orang bisa menggunakan apa pun untuk membohongi, Al-Maidah dipakai orang untuk membohongi, tidak hanya surat Al-Maidah;
- Bahwa penggalan kalimat: “Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran ahh nanti kalau nanti gak ke pilih pasti Ahok programnya bubar, gak saya sampe Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pake surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu yaa, jadi kalau ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu gak papa karena itu panggilan bapak ibu, program ini jalan saja, ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok, tapi programnya guwa terima guwa gak enak, jangan kalo bapak ibu gak enak nanti mati pelan-pelan”, adalah merupakan pikiran, bukan ungkapan perasaan;
- Bahwa beda ungkapan perasaan dengan pikiran adalah, kalau ungkapan perasaan: “saya sih gak akan sedih kalau gak kepilih”, tetapi disini karena maksud dari ujaran ini adalah memotivasi para peserta program maka diyakinkan bahwa program ini pasti jalan walaupun Gubernurnya bukan Ahok, walaupun ini ungkapan perasaan, Ahli bisa mengatakan bahwa ada perasaan bersemangat di sini, karena dari nada bicaranya kelihatan ada semangat, dan tidak mungkin manusia itu dalam mengungkapkan pikirannya dia memisahkan 100 persen dari perasaan;



- Bahwa dari kalimat: “Kalau nanti gak kepilih pasti Ahok programnya bubar”, ini menunjukkan bahwa si pembicara ini namanya Ahok;
- Bahwa kalimat: “gak usah pikiran ah, nanti kalau nanti gak kepilih pasti Ahok programnya bubar”, ini menunjukkan bahwa si pembicara akan mengikuti pemilihan, apalagi ada kalimat: “gak saya sampai Oktober 2017” jadi berarti pemilihannya sebelum Oktober 2017, tapi sebagai Gubernur akan terus bekerja sampai Oktober 2017;
- Bahwa sebenarnya pidato itu berisi ajakan untuk melaksanakan program perikanan;
- Bahwa kalimat: “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil Bapak Ibu gak pilih saya ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, menunjukkan bahwa orang disini orang secara umum, namun ini karena terkait dengan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, orang disini adalah orang yang menggunakan Al-Maidah ini untuk membohongi;
- Bahwa ada orang yang membohongi orang lain dengan menggunakan bagian dari Al-Qur’an, memang dia menggunakan bagian itu untuk membohongi, dan itu sering terjadi dalam agama apa pun;
- Bahwa ungkapan seperti diatas, pembicara tidak beranggapan bahwa ada orang yang membohongi orang lain dengan menggunakan Al-Maidah, kebetulan Ahli membaca buku yang ditulis oleh Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, ada di Gramedia, dan di sana dia menjelaskan bahwa pada suatu waktu dalam pilkada di Belitung ada surat selebaran yang menggunakan surat Al-Maidah itu, jadi ini bukan anggapan tetapi ada faktanya. Bagian inikan dimulai dengan: “Saya ingin cerita...”, kalau seorang pelaku mengatakan “saya ingin cerita” berarti dia punya cerita, tentu saja cerita itu bisa macam-macam, bisa dongeng atau apa, tetapi karena saya menghubungkan dengan konteks di luar teks ini, saya tahu bahwa ini bukan dongeng, namun berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah pembicara punya pengalaman bahwa ada orang yang menyampaikan tentang Al-Maidah ini, atau anggapan dari si pembicara bahwa si pembicara menganggap orang yang menyampaikan Al-Maidah dipengalaman dirinya di masa yang lalu itu dianggap atau dinilai oleh si pembicara bahwa orang itu



membohongi, jadi Ahli hanya berpegang pada teks ini saja. Dan karena di atas dikatakan “saya ingin cerita..” itu cerita berdasarkan pengalaman;

- Bahwa kata “dibodohi”, maksudnya merujuk ke “pakai surat Al-Maidah”, karena arti kata dibodohi dalam konteks ini artinya sama dengan dibohongi, jadi maksudnya ini si pembicara pesan kepada masyarakat supaya tidak dibohongi pakai Al-Maidah dan tidak dibodohi;
- Bahwa dari sudut ilmu bahasa, untuk memahami bahasa lisan seseorang, harus diperhatikan yang pertama tentu saja kata-kata yang diucapkan dan makna serta nilai kata-kata itu dalam seluruh ujaran, yang kedua adalah nada, nada orang yang berpidato, ada nada sedih, nada gembira atau nada bersemangat, kemudian yang ketiga adalah intonasi yang digunakan untuk bertanya lalu intonasinya naik, kalau untuk menekankan itu intonasinya turun tapi ditambah dengan tekanan;
- Bahwa untuk mengupas kata-kata, mula-mula kita menganalisisnya berdasarkan gramatikal untuk melihat hubungannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah melihat hubungan di antara unsur-unsur yang diucapkan itu sampai membentuk makna yang utuh, pesan yang utuh;
- Bahwa untuk menilai kata-kata dihubungkan dengan unsur-unsur yang lain, dan untuk memahami maksud pembicaraan orang atau pidato orang itu bergantung kepada tujuan kita menganalisis. Kalau kita ingin tahu persis isinya, ada alat yang namanya analisis isi atau content analysis dan di bidang hukum juga digunakan. Ahli pernah membaca artikel Valerie Kriekhoff mengenai analisis isi, kalau itu seluruhnya harus digunakan setiap kata dihitung ada berapa banyak dan sekarang sudah ada alat yang namanya linguistik korpus untuk mempercepat analisis yang menyeluruh itu. Tapi Ahli diberikan satu penggal saja untuk dianalisis mungkin karena yang memberikan kepada Ahli yaitu Bareskrim itu menganggap itu bagian terpenting, karena yang lainnya tidak mengacu langsung ke situ;
- Bahwa ketika ahli member keterangan di BAP, Ahli hanya menggunakan analisis wacana sebagai pembaca, karena di dalam membaca sebenarnya pembaca itu berhadapan dengan wacana yang



ada dibalik teks. Jadi teks itu adalah tulisan-tulisan yang tercetak tapi ketika membaca dan mau memahami isinya secara utuh, pembaca itu mau tidak mau harus lari ke wacana, harus melihat sampai ke wacana yaitu pesan dari teks itu. Dan itu di dalam bidang membaca, wacana itu sangat penting dan di BAP ini saya juga menjelaskan di Nomor 11 mulai dari konteks, topik, tujuan, ragam dan sebagainya. Itu maksudnya untuk menjelaskan bahwa kalau teks ini muncul seperti itu maka konteksnya adalah pidato, topiknya adalah kelanjutan program perikanan setelah pilkada Februari 2017, tujuan adalah meyakinkan hadirin agar menerima program perikanan yang akan terselenggara walaupun Ahok bukan Gubernur lagi setelah Oktober 2017. Lalu saya tunjukkan bahwa ragam bahasanya lisan, karena itu menjadi spontan, segera dan anti kaidah. Percakapannya tidak resmi, jadi meskipun yang berbicara adalah Gubernur namun dia tidak menggunakan ragam resmi. Mungkin maksudnya supaya ada kedekatan dengan hadirin dan malah menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jakarta. Nada pidatonya bersemangat, gembira, santai. Suasana pertemuan resmi tetapi santai karena ada banyak tawa dan tepuk tangan. Itu yang dapat saja jelaskan berdasarkan analisis ini;

- Bahwa terkait dengan keterangan ahli dalam BAP Nomor 16, ahli jelaskan, karena ada pernyataan: “jadi saya ingin cerita...” jadi ada pengalaman yang diceritakan, kemudian ada kalimat “dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, kemudian “karena saya takut masuk neraka dibodohin” itu saya kira berdasarkan pengalaman ketika pembicara menyampaikan itu;
- Bahwa sebenarnya teks yang sepenggal tersebut diatas ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu, dan Ahli mengeksplor dengan membaca bukunya dengan judul Mengubah Indonesia, terbitnya tahun 2008;
- Bahwa pada dasarnya satu teks tidak berdiri sendiri, itu yang disebut dengan intertekstualitas, di antara teks-teks. Jadi pastilah kalau teks ini muncul sudah ada teks-teks terdahulu yang kebetulan saya baca hanya buku itu;
- Bahwa kalau kita mau memahami pesan secara utuh, dalam menganalisa suatu isi atau teks memang tidak salah harus juga dianalisa hal-hal terkait walaupun terjadi di masa yang lalu;

- Bahwa kata-kata “ya kan?”. dalam bahasa Indonesia maknanya untuk menegaskan dalam hal ini pembicara mau menegaskan bahwa para pendengar atau hadirin itu sudah tahu ada surat yang membohongi itu makanya dia mengatakan “ya kan?” jadi bisa dijawab bisa tidak dijawab atau disebut sebagai pertanyaan retorik saja, kalau tidak salah itu diikuti dengan tawa dari hadirin;
- Bahwa inti dan maksud pidato Terdakwa di kepulauan Seribu adalah pelaksanaan program perikanan, dan tidak ada unsure kampanye, karena menurut KBBI kampanye itu dilakukan oleh partai politik dan dalam suasana kampanye sebelum pemilihan umum. Karena pada masa itu tidak ada kampanye jadi bisa dikatakan bukan kampanye. Selain itu dalam pidatonya sama sekali tidak ada kata-kata yang memberi kesan berkampanye malah sebaliknya justru yang dikampanyekan adalah program perikanan dan pembicara berusaha menyakinkan hadirin bahwa program itu akan tetap terlaksana walaupun Gubernurnya orang lain, itu yang dia kampanyekan bukan berkampanye tentang dirinya;
- Bahwa terhadap kalimat dalam buku “mengubah Indonesia” pada halaman 40 alinea 2, tertulis bahwa ayat itu disebarakan oleh oknum-oknum elite, dijelaskan oleh Ahli bahwa kalau dalam konteks pidatonya di Pulau Seribu tidak hanya ini, tidak hanya oknum elite, tapi bisa siapa saja, kita tahu muslim yang shaleh itu rajin ke mesjid biasanya ada kotbah dan sebagainya, jadi bisa dari mana-mana, itu sebabnya Ahli mengatakan “jangan percaya sama orang” itu merupakan ungkapan ungkapan beku atau sebuah idiom yang kata “orangnya” tidak mengacu kepada siapa-siapa;
- Bahwa ahli tidak menemui bagian dari pidato Terdakwa yang menista, menodai dan menghina;
- Bahwa agar makna yang ingin disampaikan pembicara lisan itu tetap sama dalam tulisan, syaratnya adalah kelengkapan tanda baca. Tapi saya bisa mengambil analogi teks untuk drama, yang harus diinterpretasikan oleh para pemainnya, bahwa itu situasinya seperti ini jadi nanti mengucapkannya seperti ini, tetap ada interpretasi. Jadi tanda baca itu kurang, tetapi kalau pembaca menggunakan keahliannya untuk menginterpretasi, dia paham. Memang kalau Ahli lihat kalimat paragraf yang Penasihat Hukum baca tadi, itu terpotong-potong, tidak urut informasinya tersampaikan tidak urut



terpotong-potong. Tapi karena bisa dihubungkan satu sama lain akhirnya kita bisa memahami;

- Bahwa dalam kaitan dengan apa yang diucapkan Terdakwa dalam pidato 1 jam 48 menit, yang dominan adalah pikirannya bukan perasaannya, karena secara konsisten pembicara membahas program perikanan dari depan sampai akhir, hanya kemudian memang di tengah ada cerita tadi yang maksudnya memotivasi hadirin;
- Bahwa ada pengalaman yang dituangkan dalam bentuk tulisan dalam buku tahun 2008, menunjukkan bahwa orang itu menurut Terdakwa itu adalah oknum politik, di dalam linguistik, segala sesuatu itu harus ada unsur yang menyatakannya. Jadi, kalau di dalam bukunya tidak disebut ulama maka tidak mungkin itu mengacu kepada ulama;
- Bahwa berkaitan dengan pidato 1 jam 48 menit. Kalau tadi ahli melihat pidato tersebut, tidak ada pikiran yang bersumber dari pikiran permusuhan, karena sebenarnya yang diceritakan programnya tidak menyebut ada musuh dan sebagainya, juga tidak ada pikiran yang bersifat menjelekkan karena itu berdasarkan fakta, jadi kan tadi dikatakan “saya mau cerita”, lalu pastilah pembicara disini ingat pada pengalamannya lalu berani menyatakan bahwa “bapak ibu dibohongi pakai Al-Maidah”. Jadi itu bukan mau menjelekkan orang yang membohongi atau menjelekkan agama Islam, tapi itu hanya menyatakan fakta. Jadi itu dari pengalaman keluarlah kalimat itu;
- Bahwa keberadaan bagian dari pidato yang membahas Al-Maidah itu salah satu caranya untuk memotivasi. Jadi itu hanya pengandaian, dan tanpa menyinggung Al-Maidah pun pesan yang disampaikan si pembicara sampai juga kepada yang ingin disampaikan, persinggungannya adalah bahwa pembicara tahu bahwa hadirin itu tidak akan memilih dia karena dibohongi menggunakan surat Al-Maidah, karena itu dia menyebutkan bahwa program ini tetap jalan walaupun saya tidak terpilih dan tidak perlu hadirin merasa tidak enak, mau menerima program tapi tidak memilih. Kaitannya disana;
- Bahwa dalam kalimat “Jadi saya ingin cerita ini”, menurut Ahli tetap kepada program karena yang dikatakan lebih dahulu adalah program akan tetap berjalan walaupun saya tidak dipilih, lalu menjelaskan

mengapa orang tidak akan memilih dia, karena dibohongi pakai surat Al-Maidah itu;

- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan bahwa pembicara mempunyai pengertian surat Al-Maidah yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh yang dikatakan orang tadi atau dari apa yang ada di selebaran.
- Bahwa dalam kalimat “jangan percaya sama orang ya kan dibohongi pakai Al-Maidah 51”, yang keliru adalah bohongnya, orang lain itu paham betul Al-Maidah, tapi dia berbohong dengan tafsirannya, yang keliru itu bohongnya;
- Bahwa dalam buku “ Mengubah Indonesia “, di alinea kedua, ada kalimat “dari oknum elite yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51” Penjelasan ahli yang ada di buku, itu mengenai perilaku oknum elite yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, sementara itu di dalam konteks pidato di pulau seribu, hadirin itu dibohongi pakai surat Al-Maidah. (Dikutip dari Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt. Utr, Halaman: 397—406)



## Lampiran 7

### Kesaksian Saksi Ahli Tersangka Herminigildus Bambang Kaswanti Purwo

- Bahwa Ahli adalah ahli linguistik, di bidang konstruksi bahasa, struktur kata, struktur merangkai kata, merangkai kalimat, antar kalimat, antar paragraf, dengan Disertasi mengenai pragmatik, deiksematik;
- Bahwa Ahli di Universitas Atmajaya mengajar bahasa Inggris karena di Atmajaya hanya ada jurusan bahasa Inggris;
- Bahwa linguistik itu ilmu bahasa bisa diterapkan di semua bahasa, tetapi penelitian Ahli banyak sekali mengenai bahasa Indonesia termasuk disertasi Ahli;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik di Bareskrim ketika itu diperlihatkan video versi Bareskrim;
- Bahwa sebelum diperiksa di Bareskrim, Ahli sudah mendengarkan video lain yang sumbernya sama dengan versi Bareskrim, karena waktu itu mendengar banyak persoalan mengenai bahasa, Ahli ingin melihat, mencermati dan meneliti ada apa sebetulnya;
- Bahwa saat itu ada berita di media sosial mengenai kalimat yang dipersoalkan yaitu “dibohongi pakai surat Al-Maidah”, Ahli mencoba memahami dan mencermati bagaimana konteks dalam keseluruhan pidato;
- Bahwa kalau orang itu mau melihat makna dari suatu kalimat, itu tidak bisa hanya berdasarkan kalimat itu saja. Memaknai kalimat perlu melihat bagaimana konteks penggunaan pemunculan kalimat yang bersangkutan, ini masalah pragmatik, masalah wacana. Kalau hanya mengamati struktur kalimat itu saja, dalam linguistik kita hanya dalam tingkat yang dasar, struktural, konstruksi dasarnya, bagaimana rangkaian kata membentuk rangkaian kalimat. Tetapi ketika itu sudah dituturkan, pasti ada dari mulut siapa itu keluarnya, lalu disampaikan kepada siapa, di mana, kapan, dengan topik besarnya apa, situasi seperti apa, ini namanya konteks komunikasi. Jadi setiap komunikasi pasti menggunakan kalimat. Dan saya tidak

bisa hanya mengamati struktur dan dasar tadi itu, tetapi saya melihat bangunan yang lebih besar tadi itu;

- Bahwa kalau diamati kalimat “dibohongi pakai surat Al-Maidah” itu kan ada yang dihilangkan atau tidak lengkap, itu dimungkinkan dalam berkomunikasi. Agar jelas akan saya aktifkan unsur-unsur yang dihilangkan dalam kalimat itu secara struktur. Orang membohongi warga pakai atau dengan surat Al-Maidah. Ini intinya. Kalau kita aktifkan maka muncul seperti itu, ada pelakunya “orang” “membohongi warga” yang disampaikan tadi itu dengan alat “surat Al-Maidah”, itu dari segi struktur kalimat. Di dalam pemasifan lazimnya, itukan pilihan orang bisa berkata secara aktif atau pasif. Dalam komunikasi pasti pertimbangan memilih pasif atau aktif. Inti dari aktif atau pasif tadi sama sebetulnya;
- Bahwa terhadap pidato terdakwa dalam video Ahli menghitung jumlah kata dalam pidato dengan menggunakan komputer, ada 2987 kata. Kata “Al-Maidah” muncul 1 kali, kata “dibohongi” 1 kali, “dibodohi” 1 kali, program banyak sekali, ikan, laut dan sebagainya.
- Bahwa dalam pidato, tiba-tiba muncul Al-Maidah, dari strukturnya itu sebetulnya anak kalimat bukan induk kalimat, ini terkait dengan yang di atasnya “ jadi jangan percaya sama orang” , kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah, macem-macem itu loh, itu hak bapak ibu ya” induk kalimatnya adalah “jangan percaya sama orang” lalu bawahnya “karena bisa saja hati kecil bapak itu tidak memilih saya”. Untuk menutupnya adalah “tapi program ini jalan terus ya”. Jadi intinya adalah dalam satu paragraf ini jangan percaya sama orang karena Al-Maidah tadi itu yang mungkin membuat saya tidak terpilih kembali, tapi intinya adalah jangan sampai program ini tidak jalan. Jadi induk kalimatnya adalah supaya jalan terus program saya. Dipakai Al-Maidah tadi hanya sebagai keterangan, penjelas dari inti yang ingin disampaikan dalam pidato ini;
- Bahwa di dalam pidato ini tidak ada pembicaraan mengenai pilkada, pilkada hanya muncul 1 (satu) kali. Yang muncul banyak kali adalah kata pilih. Pilkada muncul pada menit 11 sedangkan kata pilih, memilih dan dipilih dan pemilihan itu muncul 14 kali. Di antara itu, 4 kali yang muncul di antara 14 kata pilih tadi, isinya “jangan pilih saya” sisanya 5 kali mengatakan kalau tidak memilih saya dan





saya tidak terpilih, program jalan terus. Jadi walaupun ada pilkada disana, kaitannya ke program. Jadi Gubernur khawatir kalau sampai saya tidak terpilih kembali bagaimana programnya, dia pingin program jalan terus, makanya dia katakan “jangan pilih saya” tadi saya tidak menjadi masalah, dan tidak terpilihpun yang penting program jalan terus. Jadi itu inti mengapa dia memakai itu;

- Bahwa yang ada di BAP adalah pidato yang dikutip dalam bentuk tulisan, dengan pemenggalan-pemenggalan titik koma dan lain sebagainya, ahli menjelaskan bahwa bangunan bahasa tadi itu bisa berupa tulis ataupun lisan, dan yang kita persoalkan disini adalah lisan. Tetapi lisan tadi itu ditranskripsikan atau dituliskan menjadi tulisan. Ada perbedaan mendasar antara teks lisan dan teks tulis. Pemenggalan tadi kalau dari lisan dituliskan, itu ada bagian yang hilang, karena suara tinggi rendah tidak ada. Masalah penekanan tidak ada. Wajah tidak ada. Aja teks lisan itu sangat kompleks dalam komunikasi, tetapi yang ditranskripsikan adalah tulisan, Dan kalau tulisan sebetulnya ada huruf kapital, ada titik koma dan sebagainya, sedangkan lisan tidak ada, karena telinga kalau mendengarkan tidak mencari huruf kapital sama titik koma, yang ada adalah berhenti jeda, ada jeda panjang ada jeda pendek. Jadi kalau dicari dalam pidato ada berapa kalimat tidak bisa dijawab. Kalau kita amati dari jedanya ada beberapa kelompok-kelompok unit yang terdapat dalam lisan tadi itu. Karena itu kalau mau mengamati makna dari kalimat “dibohongi” tadi itu maka tidak boleh mendasarkan pada tulisan. Karena sudah banyak makna yang hilang dalam transkripsi tadi itu;
- Bahwa terhadap pemenggalan kata “ dibohongi” tadi itu betul pemenggalannya. Tetapi kalau seseorang mencari makna yang itu saja, maka yang ditangkap hanya kecil, tidak keseluruhan tertangkap. Harus melihat keseluruhan konteks dari pidato itu, karena bahasa lisan terikat pada konteks, maka saya hanya bisa mengamati makna berdasarkan konteks itu tanggal sekian, di mana, jam sekian, siapa yang mengatakan itu, disampaikan kepada siapa, dalam konteks seperti apa, situasinya apa, baru saya dapat menangkap makna yang sesungguhnya;
- Bahwa Ahli di BAP, koteksnya pidato di kepulauan seribu, kalau ditempat lain pasti sudah berbeda situasinya, bagaimana mengemasnya untuk megatakannya berbeda pula kalau beda

konteksnya. Karena itu di sini saya hanya fokus pada yang ini karena bagaimana memaknai kata yang dipersoalkan tadi dan saya harus mengejar ini konteksnya bagaimana, supaya saya bisa paham apakah benar yang dikatakan di medsos itu dan saya bisa katakan apa dari segi keahlian saya, kalau saya memperhatikan tadi, ilmu saya untuk memaknai dan itu ada konteksnya untuk memaknai tadi;

- Bahwa pidato terdakwa itu berkaitan dengan pembudidayaan perikanan dan hasil bumi, tetapi kemudian dipersoalkan orang, Ahli menjelaskan bahwa dia khawatir sudah diprogram lama dan disambut baik oleh masyarakat setempat, dia khawatir sekali maka dia berkali-kali mengatakan program jalan terus meskipun dia tidak dipilih. Bukan pilihlah saya supaya jalan terus, tetapi pokoknya programnya saya itu tidak penting, seperti itu intinya. Makanya sampai ke Al-Maidah itu, sebenarnya bercerita tentang pengalaman, itu fakta yang dia sampaikan dan mengatakan ini mengapa sampai ada kemungkinan saya tidak dipilih karena ada pengalaman seperti ini. Jadi “mengapa” itu masuk ke sana, dia bercerita pengalaman selama dia dalam karirnya;
- Bahwa terhadap kalimat dalam pidato yang menjadi persoalan yaitu “jadi jangan percaya sama orang” kemudian berlanjut sampai “ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51”., menurut pemahaman ahli, si pembicara ini punya pengalaman dalam kehidupannya bahwa ada orang yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi, dan ada brosur-brosur mengenai itu di dalam pengalaman pilkada;
- Bahwa si pembicara mengatakan “saya ada kemungkinan tidak memilih” saya harus mengaitkan dengan konteks, “karena ada kemungkinan bahwa “saya tidak mungkin dipilih” tadi itu, kan gara-gara ada pengalaman tadi itu pada pilkada bupati sebelumnya, dia teringat dan itu menjadi pengalaman. Tapi itu disebutkan sepintas lalu sebagai titik tolak mengatakan “pokoknya kalau itu terjadi, apa pun pilihan warga terhadap persoalan itu tadi, yang penting program jalan terus”;
- Bahwa pemahaman ahli terhadap kalimat: “jangan percaya sama orang” kemudian ujungnya “ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51”, menurut pemahaman ahli maksudnya pembicara adalah ada orang yang memakai itu untuk keperluan politik, dia mengangkat pengalaman ada orang seperti ini;



- Bahwa arti bohong dalam kamus ada macam-macam makna, di antaranya artinya menipu tetapi juga ada arti tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi meskipun pembicara mengatakan surat Al-Maidah, tetapi yang diangkat dari surat itu bukan seluruh surat Al-Maidah, hanya mengenai pemimpin supaya harus seiman;
- Bahwa jika ada orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51 untuk kepentingan kepentingan politik atau apa pun, yang jelas ada orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51, dikaitkan dengan kata dibohongi, apakah si pembicara menilai atau setidaknya-tidaknya menganggap bahwa orang yang menggunakan itu membohongi atau tidak, harus dibedakan bahwa kalimat tadi bisa berupa fakta bisa juga berupa pendapat. Kalau pendapat itu berarti itu bisa di evaluasi, dikomentari. Tapi kalau fakta, kita harus mencari adakah bukti-bukti yang mendukung fakta tadi itu;
- Bahwa Surat Al-Maidah itu sebetulnya juga punya konteks, sehingga kalau membandingkan konteks dari pemakaian itu yang dianggap sebagai kitab suci, itu berbeda dengan pemakaian yang dialami dalam konteks politik;
- Bahwa karena itu terkait dengan pengalaman dia ketika mengikuti pilkada juga, pengetahuan yang sama yang dia tangkap dari kejadian itu juga akan terjadi. Kalau saya mengamati kalimat disitu ada kata “ya kan”, apa arti:ya kan” disitu dalam komunikasi artinya saya minta konfirmasi dari anda, betul gak ini. Dia tidak menegaskan tapi minta konfirmasi, dan konfirmasi yang dia dapat waktu mengatakan itu mereka tertawa. Mereka tidak marah, mereka tidak mengatakan atau menentang itu tadi. Berarti kesimpulan saya kalau melihat komunikasi hari itu komunikasi antara pembicara waktu “memakai Al-Maidah” itu, dikonteks hari itu dan jam itu, tidak membuat pemasalahan di antara pendengarnya. Karena ini adalah suatu tuturan yang disampaikan kepada warga tertentu, hanya yang hadir dalam pidato itu tidak disampaikan ke seluruh warga Indonesia di manapun mereka berada. Jadi harus dipahami dalam konteks ini saya sampaikan menghadapi orang ini dan saya tahu konteksnya ada konteks program tadi yang bisa terganggu oleh pilkada yang lebih awal, jika saya tidak terpilih jalan terus. Jadi memaknainya ini harus disempitkan di dalam konteks tadi, tidak bisa kita memaknai, ini untuk seluruh dunia, kalau di medsos memang begitu. Seolah-

olah disampaikan pada semua orang tak terbatas jumlahnya padahal jumlahnya terbatas hanya di pulau seribu itupun yang datang pada saat itu;

- Bahwa ketika diunggah, ternyata dicabut dari konteks yang sesungguhnya, itu yang Ahli masalahkan. Mengapa satu tuturan yang terbatas, tuturan yang terikat konteks dicabut dari konteksnya, dipaparkan di umum tanpa ada konteks keseluruhannya. Saya justru mempermasalahakan pengunggahannya. Saya ada penelitian mengenai ini;
- Bahwa dia terdakwa berpidato hanya untuk orang kepulauan seribu, dia tahu kepulauan seribu itu sangat perlu apa, mau diangkat kemana. Dia tadi kan sudah dikemas untuk kesana. Kalau toh dilepaskan ya orang tidak tahu, tahunya hanya 4 kata tadi itu, lalu diartikan macam-macam. Konteksnya tidak ada. Saya pernah meneliti ini bagaimana saya pernah meneliti yang sama, saya ambil kalimat dari novel, saya ingin eksperimen saya taruh di facebook saya, begini bunyinya: “Aku bangkit menerimanya”. Saya katakan di facebook, teman-teman tolong saya dibantu, saya sedang meneliti bahasa ini, apa makna kalimat itu. Bermacam-macam ada yang mengatakan hadiah, ada yang mengatakan surat pemecatan, ada yang mengatakan surat lamaran kekasih, macam sekali. Jadi karena kalimat dicopot dari konteks novel tadi saya lempar di media masa sebagai kalimat tanpa penjelasan apa-apa, ternyata memaknainya itu bisa tak terbatas jumlahnya. Lalu saya katakan pada teman-teman, ini hasil penelitian saya, itu saya ambil dari novel, disitu konteksnya adalah “telepon berdering, aku bangkit menerimanya”, tidak ada yang mengatakan begitu. ada macam-macam konteks dari kalimat “aku bangkit menerimanya. Jadi kalau dilepaskan dari konteksnya itu berbahaya, dan itu menuai perkara sampai dibawa kesini itu. Jadi permasalahannya adalah mengapa di unggah ke sana dan itu justru fokusnya beralih menjadi fokus kalimat yang tergantung di awan-awan tidak ada konteksnya. Kalau kita membicarakan kalimat yang tidak sesungguhnya bisa dimaknai secara linguistik karena tidak punya konteks, terbuka pemaknaannya. Jadi ini masalahnya pengunggahan tadi itu, bukan masalah waktu menyampaikan tuturan itu dalam konteks di pulau seribu;



- Bahwa warga kepulauan seribu memang waktu itu tidak ada masalah kemudian diunggah, lalu akhirnya begitu diunggah, semua masyarakat pada melihat akhirnya timbulah rekasi-reaksi, karena pengunggahan tidak benar.
- Bahwa Ahli tidak melihat siapa yang mengunggah, tapi ahli katakan tindakan. Bahasa tidak dapat dimaknai kalau itu lepas konteks. Bahasa itu dipakai untuk konteks komunikasi, jadi kalau kita memaknai satu tuturan tadi itu, kita harus memahami konteks komunikasinya bagaimana, kalau dilepaskan itu persoalan besar, dan itu justru saya katakan itu yang dipersoalkan, siapa pun yang mengunggah saya tidak masalah, tetapi pengunggahan itu, dan itu tidak terjadi satu kali ini, banyak saya jumpai orang mengangkat kalimat di media sosial, dibahas ramai-ramai tapi tidak ada konteksnya, ini harus dihentikan. Memaknai bahasa secara tidak benar. Kalau benar harus semua tuturan kalimat itu semua terkait konteks komunikasi. Kalau memaknai bahaya ya seperti itu;
- Bahwa bicara mengenai berkomunikasi secara lisan , siapa pun termasuk saya sekarang ini tidak bisa mengendalikan kalimat saya, spontan. Saya kalau keluar salah bisa mencabut, spontan. Tapi kalau saya itu menulis, saya bisa sebelum diterbitkan saya akan merevisi sekian kali saya tata kembali, ini gak benar saya bisa koreksi, kalau itu bahasa tulis. Kalau lisan secara spontan dan saat itu. Kalau saya membayangkan yang timbul dalam pikiran yang bersangkutan waktu berbicara itu, waktu berbicara mengenai program berbahaya untuk tidak dilakukan, gara-gara pilkada, kemudian saya teringat dalam pilkada ada masalah itu, itu keluar begitu loh. Seperti letupan dia ngomong lalu pindah ke topik utama lagi. Itu adalah letupan yang terbangun dalam pikirannya, untuk mengaitkan ke masalah program tadi itu yang ada masalah pilihan bahwa memilih Gubernur baru kemudian dia lewat lagi, tidak ada satu menit untuk muncul saja, sambil lalu saja, seperti letupan spontan yang terjadi pada konteks pidato yang berapi-api bicara mengenai itu. Saya bisa membuktikan dari wacana bahwa itu tadi tempatnya adalah anak kalimat bukan induk kalimat. Jadi kadar keinformatifannya rendah sekali. Kalau kita bicara bahasa, semua yang utama adalah induk kalimat. Jadi anak kalimatpun ada “ya kan” itu minta konfirmasi, minta konfirmasi dari pendengar;

- Bahwa tanpa menyebut “dibohongi pakai Al-Maidah” ini sipembicara masih bisa menyampaikan programnya;
- Bahwa setelah ahli mempelajari video, kemudian teks atau transkripsi yang diajukan penyidik, dalam pidato terdakwa atau teks tersebut hanya ada satu pokok pikirannya yaitu dia mengatakan dia ingin menyampaikan bahwa pemda DKI memiliki program meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di kepulauan seribu. Konkretnya adalah potensi kelautan dan hasil bumi mau diangkat sebagai kekuatan dari warga disana yang selama ini belum pernah dikerjakan;
- Bahwa yang saya lihat di kepulauan seribu, ketika tuturan yang dibahasakan dikatakan yang terdengar adalah mereka tersenyum, tertawa, jadi rekasinya itu, bukan memarahi tapi kalau saya mengatakan itu dia menerima sebagai suatu kebenaran dan sebagai fakta;
- Bahwa kalau mencari makna dalam linguistik dibedakan 2 hal. Meaning kalau di bahasa Indonesia ada 2 kemungkinan. Kalau saya katakan “what does this word mean?” itu artinya apa “makna” kata ini?”, tapi kalau saya katakan “what do you mean?” itu artinya “apa maksudmu”. Yang pertama tadi makna, yang kedua itu maksud. Makna terdapat dalam kamus, tapi tidak ada kamus maksud. Maksud itu ada di dalam benak pembicara, ketika dia mengucapkan tuturan itu dan konteks yang bersangkutan. Dan maksud itu dalam kendali si pembicara, yang paling tahu maksud itu si pembicara. Saya sebagai ahli mencari maksudnya apa dengan data. Tetapi yang paling tahu maksud adalah si pembicara. Maksud tadi adalah dalam pikiran sipembicara, kalau makna tadi ada dalam kamus;
- Bahwa tuturan itu kalau saya melihat konteksnya tidak dimaksudkan untuk menodai kitab suci dan tidak untuk menista agama. Saya bisa mencari bukti dari teks bahwa ada pemaknaan seperti itu;
- Bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa pada kalimat dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 menunjukkan bahwa surat Al-Maidah 51 itu sumber kebohongan, pendapat Ahli adalah bahwa itu pendapat, bukan fakta. Orang mengatakan sebagai kebohongan, itu pendapat bukan fakta. Kalau saya menilai pendapat tadi itu bahwa itu sumber kebohongan, saya bicara dari segi semantik, makna kata, yang namanya kitab suci itu semua orang pasti paham bahwa by



definition adalah sabda yang suci, kitab suci diapa-apakan oleh siapa pun tetap saja suci, sempurna. begitu pula agama diapa-apakan tetap saja tidak berubah. Kalau saya punya gelas, putih sehat sumber kesehatan bisa diubah orang dikasih racun bisa menjadi berbahaya, bisa berubah dari bagus menjadi tidak bagus. Tetapi kitab suci tidak bisa menjadi tidak suci begitu juga dengan agama. lalu kalau sampai ada pemaknaan negatif, yang terjadi adalah orang memanfaatkan yang suci tadi itu untuk keperluan yang negatif, jadi perbuatan tadi itu untuk keperluan negatif. Contoh anak saya dipukul pakai tongkat pusaka. Tongkat pusaka tidak menjadi negatif karena dipakai untuk memukul anak saya, tetap saja positif, tetapi yang menegatifkan adalah tindakan dari pelaku yang memukul tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai kitab sucinya itu sendiri sebetulnya itu bukan sumber kebohongan, itu sebagai pengetahuan umum semua orang tahu itu tetap suci bukan sumber yang negatif;

- Bahwa kalau meneliti wacana lisan, Ahli perlu ada teksnya. Wacana lisan saya akan cepat sekali lewat, maka saya perlu transkripsi untuk analisa bahasa. Tetapi ketika saya hanya membaca transkripsi saja meskipun sudah mendengarkan videonya, saya tidak paham, karena itu tidak huruf besar tidak ada titik koma tidak ada, saya tidak bisa paham kalau hanya membaca transkripsi saja. Kalau saya ingin memahami saya juga harus memutar videonya bolak balik untuk memahaminya. Berarti ada makna yang hilang di dalam teks transkrip itu tadi. Hilangnya tadi itu mengganggu saya dalam pemahaman saya terhadap makna dari teks tadi itu. Hanya tulisan bukan suara yang keras lembut, tinggi rendah nada termasuk wajah juga tidak kelihatan, jadi kalau saya hanya mendasarkan pada teks transkripsi apalagi dikeluarkan dari teks tadi itu saya tidak memaknai secara utuh kalau berupa transkripsi saja apalagi sudah dilepaskan dari konteks hanya berupa satu potong kalimat saja. Tidak mungkin saya mengatalan pemaknaan tadi sesuai;
- Bahwa terhadap selebaran di mana dikatakan disitu surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya: hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) menjadi pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan



mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zolim. Kemudian dibawahnya: Dari pengertian ayat diatas adalah kita sebagai umat Islam dilarang mengangkat pemimpin, (Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Kepala Keluarga) dari orang-orang yang beragama lain, karena kalau kita memilih salah maka kita sudah dianggap Allah SWT sudah keluar dari agama Islam dan itu disebut murtad, kita harus melihat kekuasaan Allah SWT pada musibah tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu, kalau Allah SWT sudah murka maka tidak ada yang bisa mencegahnya, pendapat ahli itu adalah fakta. Fakta itu yang dipakai oleh yang berpidato itu untuk mencegah supaya program jangan sampai berhenti, fakta yang dipakai sharing pengalaman yang pidato dengan kenyataan dalam lapangan;

- Bahwa soal pidato yang diupload, Ada 2 hal yang mau saya katakan, pertama bahwa benar persoalan yang kita bahas hari ini munculnya bukan saat diunggah ke dalam videonya Pemda DKI tetapi tanggal 5 Oktober 2016 itu mulai timbul masalah dan menjadi ramai sampai sekarang ini, karena itu diangkat ke media sosial menjadi permasalahan. Jadi sebetulnya yang dipermasalahan justru itu, mengapa sampai itu menjadi masalah, mengapa sampai itu gara-gara dimunculkan dalam medsos satu potong kalimat tadi jadi masalah. Itu yang perlu kita persoalkan. Tapi yang kita permasalahan efek dari persoalan itu. Yang kedua, mengapa saya sampai tertarik meneliti, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemaknaan itu sangat kompleks dalam linguistik. Jadi sumber masalah adalah karena dilepaskan dari konteksnya;
- Bahwa ada pengalaman dari pembicara, di pilkada di Bangka Belitung mengenai adanya selebaran-selebaran sebagaimana dijelaskan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa di BAP ahli jawaban Nomor 20 alinea ketiga: pembuka kalimat “ya kan pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu”, ya kan memiliki makna pragmatis, Pengertian pragmatic itu adalah Semantik itu makna seperti diuraikan dalam kamus. Kalau prgamatik itu makna sesudah kata tadi itu dipakai perkalimat untuk konteks berkomunikasi, karena ada hubungan antara yang bicara siapa kepada siapa bagaimana konteksnya, ini pragmatik. Jadi beda dengan makna kamus. Jadi ya kan ini adalah suatu tanda bahwa



saya menyapa dengan pendengar saya, jadi kalau saya bicara dengan “ya kan” itu saya tidak hanya mengatakan isi omongan saya, saya menyapa, disini adalah semacam sharing saya mau mau sharing dengan warga di pulau seribu sharing mengenai pengalaman saya, saya cek dengan yang terjadi di lapangan, ini inti dari pemakaian “ya kan” tadi itu;

- Bahwa BAP nomor 22, ada jawaban ahli; “ini juga merupakan kalimat yang dipenggal dan maknanya terkait dengan makna sebelumnya, ini merupakan alasan dari kalimat yang mendasari makna pada kalimat “ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah macam-macam itu dibohongi gitu”, merupakan keterangan terhadap kalimat sebelumnya, pengucapannya dengan nada suara rendah dan lemah, berarti makna dibodohi gitu tidak dipentingkan”, ahli menjelaskan tidak begitu ditonjolkan dan tidak dipentingkan, maksudnya adalah untuk bisa menilai penting tidak penting kita harus mengamati keseluruhan rangkaian, contohnya tadi kamera dalam berbagai fokus tadi, kalau wartawan mau menggunakan kamera dan dia profesional, ada banyak hal disini, harus fokus tidak semua difokuskan, kalau semua fokusnya sama itu otomatis, kamera otomatis. Tapi kalau dia mau fokusnya kesini. Jadi dalam hal seorang berbohora seperti ini pasti ada fokusnya, dan fokusnya bukan pada surat Al-Maidah, itu bisa dibuktikan dari nada suara;
- bahwa untuk mengetahui penting dan tidak penting itu bisa dilihat dari bahasa, mengamati struktur bahasa. Karena kalau informasi yang dianggap penting untuk dikomunikasikan pada orang lain, pasti ada pilihan struktur yang bagaimana yang dipakai untuk mewadahi yang penting tadi. Yang tidak penting wadahnya apa, ini masalah struktur, dan kita tahu ada induk kalimat dan anak kalimat. Dalam membangun suatu kalimat ada banyak klausa disitu. Pasti kalau dianggap penting muncul dalam induk kalimat dan kalau tidak penting anak kalimat, dan analisis saya struktur ini tadi itu membuktikan bahwa yang dimaslah tadi yaitu Al-Maidah tadi tidak diposisikan dalam struktur konstruksi yang namanya induk kalimat, ini anak kalimat. Saya bisa buktikan melalui analisis wacana;
- bahwa dalam BAP nomor 22 halaman 7, tidak begitu ditonjolkan tidak dipentingkan, berarti kalimat “ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah”. Ini merupakan alasan dari kalimat yang mendasari

makna dari kalimat “ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, dibodohin gitu” merupakan keterangan kalimat sebelumnya, pengucapannya dilakukan dengan nada rendah dan lemah berarti makna dibodohin gitu disitu tidak begitu ditonjolkan tidak begitu dipentingkan, maksudnya adalah kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin ada kalimat yang berdiri sendiri dalam konteks pasti ada keterkaitan dengan sekitarnya itu, jadi kalau maknanya ini tidak dipentingkan maksudnya adalah dibandingkan dengan yang tadi itu tidak penting, yang penting tadi masuk ke dalam kalimat induk. Saya sebagai ahli bahasa saya mau mengatakan bahwa di antara sekian rentetan kalimat tadi itu saya bisa menandai ini penting karena apa karena induk kalimat, ini tidak penting karena ini anak kalimat, ini analisis wacana. Tetapi kalau memerlukan bukti bahwa itu juga ada yang bukan wacana yang dengan cara yang lebih objektif, saya juga ad abuktinya. Kalau ditanyakan saya akan menyatakan sekarang atau nanti pada kesempatan lain. Tapi bahwa penting tadi itu persoalan pilihan dari si pembicara di antara sekian informasi tadi itu mana yang saya anggap paling penting itu muncul dalam induk kalimat, dan waktu disuarakan pasti lebih tinggi nadanya. Kalau yang tidak dipentingkan maka akan rendah suaranya dan di dalam anak kalimat. Jadi bahasa bisa menunjukkan itu, dan karena itu suara lebih bisa kelihatan, kalau kita mendengarkan itu suaranya rendah lebih keras yang kalimat induk tadi itu, berarti tidak dipentingkan dalam pengertian konteks keseluruhan, saya bicara mengenai rangkaian kalimat buukan hanya satu kata atau satu kalimat saja, jadi pemahamannya adalah dalam konteks keseluruhan;

- bahwa di dalam orang berkomunikasi, sebelum berbahasa, sebelum pikiran dituangkan dalam bentuk bahasa, pasti di dalam benarnya ada bermacam-macam pikiran, butir-butir pikiran, Kalau dia mau menyampaikan sesuatu dalam bahasa maka dia berpikir tujuannya apa sehingga dari sekian macam tadi itu saya harus memilih, tidak mungkin semua dituangkan dalam satu wadah, pasti dipilih yang mana yang saya anggap saya pentingkan. Kalau dia sudah memilih itu dipentingkan maka dia akan memilih struktur yang bagaimana dalam bahasa itu yang mewadahi yang dipentingkan, karena ini semacam kunci bagi pembaca atau pendengar untuk mengerti,



ditempatkan dalam posisi induk kalimat ya penting itu, kalau tidak maka smabil lalu saja bisa kita abaikan, yang tadi itu sudah diabaikan justru ditonjolkan disini. Kalau kita kembali ke dalam koteks semula yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak penting tapi demi sidang ini maka itu ditonjolkan. Kalau kita amati bagaimana proses penyampaiannya dia tidak memfokuskan soal surat Al-Maidah, itu tidak menjadi hal yang dianggap penting bagi konteks pidato, itu terbukti dari pemakaian kata hanya satu kali muncul, sambil lalu untuk menjelaskan yang penting tadi itu;

- bahwa mengukur suatu kata atau kalimat itu penting atau tidak penting adalah berdasarkan pada konstruksi. Saya punya alat untuk menguji, apakah temuan saya berdasarkan analisis terhadap konstruksi bahwa ini penting induk kalimat ini tidak penting anak kalimat. Untuk memperkuat ini, saya itu berkonsultasi dengan ahli bahasa yang bidangnya ada ahli fonologi ahli suara ahli morfologi ahli struktur kata ahli sintaxis ahli pragmatik ahli wacana, saya itu tidak ahli fonologi, padahal ini masalahnya fonologi, maka itu struktur tadi saya belum meyakinkan diri saya apakah benar kesimpulan saya ini nengenai induk kalimat anak kalimat dipenting tidak penting dengan mengukur nada tinggi nada rendah, kalau saya merakan dengan telinga saya. Ini dibuktikan dengan alat yang namanya spektogram, soektigran itu alat komputer, kalau dimasukin suara, atau pidato tadi itu, akan merekam frekuensi suara akan kelihatan, tergambar disitu, saya ada buktinya, bahwa sperti ini penting atau sperti ini penting. Ini terbukti dengan diagramnya. Jalau saya diminta najelis hakim menunjukkan saya akan menunjukkan, untuk menunjukkan abhawa yang saya temukan tadi diverifikasi dengan temuan lain secara yang lain secara suara dengan alat yang bernama spektogram tadi itu;
- bahwa istilah sensitif tidak pernah dibahas dalam linguistik, bahkan kata niatpun tidak ada. Dalam bahasan tidak ada niat. Kalau kita mencari niat dalam bahasa tidak ketemu. Tidak ada niat dalam bahasa. Tetapi kalau maksud iya ada. Saya bisa membuktikan maksud tetapi niat tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa. Kalau diskusi mengenai maksud banyak sekali, tetapi kalau niat tidak ada dan bukan urusan linguistik. (Dikutip dari Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, Halaman: 461—473).

## Lampiran 8

### Umbar Berita Saksi Ahli Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwa

#### UMBAR BERITA (press release) Sidang ke-16, 29 Maret 2017

#### Saksi Ahli: Prof. Bambang Kaswanti Purwo

#### Pengantar

Ahli sudah menganalisis pidato Ahok di Kepulauan Seribu dua bulan sebelum “gelar perkara” (sebelum Ahok jadi terdakwa) dan menuliskan hasilnya ke dalam tulisan yang berjudul “Bahasa Lepas Konteks Menuai Perkara”. Tulisan itu kemudian diunggah ke FB “bambang kaswanti” 14 November 2016.

23 November 2016 Ahli diundang datang ke Bareskrim untuk “Berita Acara Pemeriksaan” (BAP) untuk keperluan “gelar perkara”. Keahliannya adalah linguistik khususnya bidang sintaksis, semantik, pragmatik, dan wacana. Linguistik adalah ilmu bahasa, yang menganalisis sistem bahasa (mana pun), tidak terbatas satu bahasa saja. Hasil penelitiannya lebih banyak mengenai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris, meskipun sehari-hari mengajar linguistik terapan di prodi bahasa Inggris Unika Atma Jaya. Karya-karya terbitannya tentang bahasa Indonesia sejak 1978 sampai sekarang dapat dibaca di “google scholar”; disertasinya mengenai Deiksis dalam bahasa Indonesia (1982). Setelah dari Bareskrim, Ahli terus melakukan penelitian bahasa berdasarkan video dan teks transkripsi pidato di Kepulauan Seribu, dan hasilnya telah menjadi empat artikel, terbit di media cetak. Tiga judul lagi sedang dalam proses penulisan; belum selesai ditulis. 1. Memaknai Bahasa: Mutlak Konteks (Pikiran Rakyat, 10 Desember 2016) 2. Makna dan Maksud, FB 14 Januari (Kompas 14 Januari 2017, hlm. 12) 3. Bahasa Lepas Konteks, FB 20 Maret (Kompas 18 Maret 2017, hlm. 12) 4. Maksud dan Niat, FB 26 Maret (Kompas 25 Maret 2017, hlm. 12). Penelitiannya mengenai kasus ini disulut oleh pertanyaan penelitian berikut: “Bagaimana menjelaskan makna kalimat <... dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 ....>, yang



dipenggal dari pidato BTP di Kepulauan Seribu dan ramai dibahas terutama di media sosial?” Kesaksian (penjelasan dari segi bahasa) di Sidang ke-16, 29 Maret 2017 Intinya berupa jawaban terhadap sembilan pertanyaan (utama) selama hampir tiga jam di sidang.

1. Apakah pengucapan kalimat itu mengarah pada niat BTP menodai Surat Al-Maidah dan menista agama? Jawaban: Tidak. Telah terjadi pemberian makna yang berbeda, bahkan bisa menyimpang karena dua alasan berikut: a. Dalam keseluruhan pidato, kalimat itu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan konteksnya: kalimat sebelumnya dan sesudahnya, bahkan seluruh kalimat pada pidato. Usaha memaknainya mutlak memperhitungkan konteksnya. Apabila kalimat itu dilepaskan dari konteksnya, maka berbagai macam kemungkinan makna dapat dimunculkan, tergantung pada daya imajinasi dan kreativitas dari yang memaknainya. Uraian penjelasannya dapat dibaca di artikel “Bahasa Lepas Konteks” (Kompas 18 Maret 2017), b. Kalimat yang dimasalahkan ini asalnya berupa ucapan, bukan tulisan. Ketika diambil dari konteks pidato lisan, dari yang semula lisan dialihkan ke wujud tulis (ditranskripsikan). Karena dialihkan ke wujud yang berbeda, banyak hal penting yang terdapat pada ragam lisan itu yang tidak mungkin ditranskripsikan. Yang teralihkan hanya kata-kata saja, tetapi nada suara, tekanan kata, intonasi, keras lembutnya suara, bagaimana wajah, mimik, dan tatapan mata si pembicara, belum lagi reaksi pendengar (misalnya, tertawa) tidak ikut dituliskan. Padahal, itu semua elemen penting yang menyertai makna kata agar dapat tertangkap makna kalimat dan makna keseluruhan pidato secara utuh. Akibatnya, makna tidak dapat ditangkap sepenuhnya, bahkan menyimpang dari makna yang sesungguhnya disampaikan lewat pidato. Penjelasan yang lebih terurai mengenai ini dapat dibaca pada artikel “Memaknai Bahasa Mutlak Konteks” (Pikiran Rakyat 10 Desember 2016)
2. Surat Al-Maidah pada kalimat itu dikatakan sebagai “sumber kebohongan”? Jawaban: Kalimat yang berupa kalimat pasif itu dapat juga dijadikan kalimat aktif, tanpa mengubah makna, menjadi <Orang membohongi warga pakai Surat Al-Maidah>. Yang melakukan tindakan <membohongi> adalah orang dan itu dilakukan dengan Surat Al-Maidah. Makna <membohongi>

dalam kalimat itu ‘memakai Surat Al-Maidah secara tidak benar’. Namun, Surat Al-Maidah di situ -- sebagai alat -- bukan sesuatu yang negatif dan tidak mengandung makna negatif. Bandingkan, misalnya, dengan kalimat ini: <anak saya dipukul pakai tongkat pusaka>. Tongkat pusaka di sini tidak berubah menjadi negatif gara-gara dipakai untuk memukul. Surat Al-Maidah itu kan Kitab Suci. Bagaimana mungkin Kitab Suci menjadi “sumber kebohongan”? Isinya kan suci. Kitab Suci diapa-apakan oleh siapa pun, ya, akan tetap suci, tidak mungkin berubah menjadi negatif. Demikian juga agama; tidak mungkin ternodai. Yang membuat/ berbuat negatif adalah pelakunya, orang yang melakukan tindakan, bukan alat atau sumbernya itu sendiri.

3. Pemunculan Surat Al-Maidah di situ dikait-kaitkan dengan pilkada. Apakah ada unsur kampanye dalam pidato BTP? Jawaban: Tidak. Memang ada kata pilkada, tetapi muncul satu kali (menit ke-11) dan pilih muncul 18 kali. Namun, 4 kali “jangan pilih saya”, 5 kali kata pilih didahului dengan negasi tidak, tak, gak, sedangkan dan sisanya bukan berupa harapan atau anjuran untuk memilih BTP.
4. Mengapa Surat Al-Maidah di situ dikait-kaitkan dengan pilkada? Jawaban: Surat Al-Maidah tidak disangkut-pautkan dengan pilkada, tetapi dengan kalimat sebelumnya <kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan>. Lalu, dimunculkannya kalimat <dibohongin pakai ...> sesudah kalimat itu dimaksudkan sebagai salah satu sebab yang membuat “bapak ibu nggak bisa pilih saya”. Ke sini kaitan Surat Al-Maidah, yaitu menjadi penyebab yang memungkinkan “tidak bisa pilih saya”, bukan pilkada dalam yang terkait dengan kampanye, lalu berlanjut kalimat berikutnya: “tidak pilih saya itu hak bapak ibu”.
5. Apakah ketika mengucapkan dibohongin pake surat Al-Maidah 51, BTP beranggapan bahwa ada orang yang membohongi menggunakan surat itu? Jawaban: BTP tidak beranggapan. Bukan anggapan yang ia utarakan. Untuk memahami maksudnya, perlu dicermati konteks sebelum dan sesudahnya, bagaimana klausa sebelum dan juga sesudah klausa “dibohongin pakai ...” itu. Sebelumnya, ada kalimat begini: <jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat>. Jadi, kalimat <dibohongin pakai ...> di situ merupakan cerita BTP, cerita pengalamannya ketika pilkada di Belitung 2007. Sesudahnya, ada





kalimat begini: <itu hak bapak ibu ya>. Dengan kalimat ini BTP ingin mengatakan “kalau bapak ibu tidak memilih saya, itu hak bapak ibu>. Jadi, ini bukan anggapan, ini cerita pengalaman.

6. Apa tema atau topik dari pidato BTP di Kepulauan Seribu dan apa kaitannya dengan pilkada dan Surat Al-Maidah? Jawaban: Tentang program budidaya hasil laut dan hasil bumi. Surat Al-Maidah itu muncul terkait dengan kekhawatiran BTP bahwa warga tidak melanjutkan program budidaya kalau sampai BTP tidak terpilih kembali. Kemungkinan tidak terpilihnya ini karena fakta yang banyak terjadi di banyak pilkada: Surat Al-Maidah yang dipakai secara tidak benar. Maka munculnya Surat Al-Maidah terkait dengan ajakannya “jangan khawatir program akan bubar”, tanpa mengarahkan agar memilih BTP: cermati kalimat menit ke-23: <jadi bapak ibu juga ga usah khawatir ini / pemilihan kan dimajuin / jadi kalo saya tidak terpilih pun ...> lalu disusul kalimat ini: <jadi nggak usah pikiran ahh nanti kalo nanti gak terpilih / pasti ahok programnya bubar / enggak>
7. Mengapa menyebut-nyebut Surat Al-Maidah? Apa kepentingannya dimunculkan pada pidato? Jawaban: BTP tidak menempatkannya sebagai sesuatu yang penting. Kalimat <dibohongin pakai ...> itu tidak sebagai induk kalimat, tetapi sebagai anak kalimat. Kalau itu lebih dipentingkan, pasti diungkapkan dalam induk kalimat. Bagaimana tahu kalau <dibohongin pakai ...> itu anak kalimat? Bisa dilihat dari kalimat sebelumnya: <jadi jangan percaya sama orang /kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya / ya kan / dibohongin pakai Surat Al-Maidah>. Memang di sini tidak ada kata sambung (konjungsi) antara induk dan anak kalimat. Pemakaian konjungsi secara implisit dimungkinkan dalam komunikasi. Meskipun tidak terungkap secara eksplisit, dari konteksnya, dapat ditangkap bahwa konjungsinya itu “sebab”. Kalau dimunculkan konjungsinya, jadinya begini: “jangan percaya sama orang [sebab] ada kemungkinan bapak ibu tidak memilih saya ... [karena] dibohongin pakai Surat Al-Maidah”.
8. Apakah dalam linguistik itu, kalau digali secara perkataan, seseorang itu bisa jugamenunjukkan “niat”? Jawaban: Tidak. Di dalam linguistik tidak ada teori yang membahas ihwal niat. Akan tetapi, uraian ihwal maksud (makna penutur) dikupas panjang lebar. Kata

<niat> dan <maksud> bahasa Inggrisnya sama-sama intention. Akan tetapi, makna 'intention' pada maksud berurusan dengan bahasa (lebih tepatnya: tuturan), sedangkan 'intention' pada niat terkait dengan (rencana) tindakan atau tekad. Misalnya, Bukan itu niatku. Aku ingin mencari uang untuk membantu ibu.; Bukan itu maksudku. Kau salah tafsir. Oleh karena itu, kalau datanya adalah tuturan (perkataan), ihwal niat tidak dapat digali. (Lihat "Maksud dan Niat" di Rubrik Bahasa Kompas 25 Maret 2017, hlm. 12).

9. Topik utama dari pidato, tadi dikatakan, program budidaya hasil laut dan hasil bumi. Bagaimana ahli dapat menganalisisnya sebagai ahli bahasa untuk menyimpulkan ini? Jawaban: Dengan menghitung frekuensi pemunculan kata dalam keseluruhan pidato. Keseluruhan kata yang dipakai dalam pidato hampir 26 menit itu jumlahnya 2987. Surat Al-Maidah muncul satu kali, begitu juga dibohongin dan dibodohin, sedangkan yang terkait dengan program lebih banyak: pulau 27, seribu 19, kerja 18, kapal 11, koperasi 10, program 9, duit 8, pisang 8, tanam 5, untung 5, nelayan 5, turis 5, laut 4, ikan 3. Terbanyak: saya 101, yang 70, gak 61, kalo 54, ibu 52, bapak 51. Dari jumlah kata yang muncul ini tergambarkan interaksi dan isinya: "saya – bapak/ibu – program – kalo (penjelasan program)".

## Penutup

Analisis bahasa yang dilakukan ini adalah analisis "konstruksi bahasa", yaitu konstruksi "antarkata" (sintaksis), "antarkalimat" dan "antarparagraf" (wacana). Hasil temuan berdasarkan analisis konstruksi ini oleh Ahli dibandingkan dengan hasil analisis dari linguistik yang berurusan dengan suara (fonetik, fonologi). Analisisnya dilakukan oleh ahli bahasa dari Cornell University (AS), Ferdinan Kurniawan, dengan menggunakan spektogram. Analisis intonasi rentetan kata dan tekanan kata dilakukan dengan fundamental frekuensi ( $f_0$ ) sebagai parameternya; satuannya Hertz (Hz). Terkait dengan pitch (tinggi rendahnya nada suara). Range  $f_0$  manusia 75 Hz–500 Hz. Surat Al-Maidah range-nya rendah, 98 Hz; kalau dipentingkan tingginya bisa 255 Hz. Mengenai anak kalimat, <ya kan dibohongin pake ....> 149 Hz, <saya takut masuk neraka> 164 Hz, <dibodohin> 24 Hz, sedangkan induk kalima <saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat> 415 Hz. Untuk informasi yang diperlakukan lebih penting (induk kalimat)



range  $f_0$ -nya lebih tinggi, yang rendah kepentingannya (anak kalimat)  $F_0$ -nya lebih rendah. Dengan demikian, penelitian suara dengan menggunakan spektrogram ini mendukung analisis sintaksis-wacana yang dilakukan oleh Ahli.

DUMMMY



### Artikel Prof. H. Bambang Kaswanti Purwo

#### BAHASA LEPAS KONTEKS: MENUAI PERKARA

Bahasa, termasuk bahasa Indonesia, berpeluang untuk dipakai bermain dan juga untuk dimainkan atau dipertunjukkan. Tulisan “Kawasan Bebas Rokok”, misalnya, dengan hanya menambah me- pada rokok menjadi merokok, berubah berkebalikan maknanya. Papan iklan memanfaatkan peluang ini, misalnya, “Ini bir baru. Ini baru bir.”; “Terus terang Philips terang terus”. Kedua contoh permainan kata ini tidak menuai persoalan. Akan tetapi, kalau ada tindakan mencopot kata, rentetan kata, bagian kalimat, atau bahkan kalimat yang utuh pun, dalam arti diceraht dari konteks dan situasi pemakaiannya, lalu menafsirkan makna merupakan tindakan tidak memahami hakikat dari bahasa. Makna bahasa bukan hanya berurusan dengan kosakata, sintaksis, atau semantik – yang dapat dibahas lepas konteks – tetapi menyangkut bidang linguistik yang disebut pragmatik dan wacana (*discourse*), yang – tidak dapat tidak – menuntut pertimbangan atas konteks pemakaiannya di dalam tindak komunikasi: siapa yang berbicara, kepada siapa disampaikan, di mana, kapan, dan pada suatuasi apa. Pencabutan bagian kalimat dari konteks komunikasinya menuai persoalan. Akibat merenggut bagian kalimat dari konteks asalnya itu membuka peluang masuknya pengait-ngaitan dengan pelbagai macam konteks lain yang arahnya dapat ke mana pun tanpa kendali, berpeluang menyimpang bahkan menjauh dari makna kontekstualnya semula – termasuk niat atau tujuan – yang sesungguhnya dimaksudkan oleh si penutur.

Di dalam semantik, yang berurusan dengan pemaknaan kata sebagaimana terekam di dalam kamus, dibahas makna kata yang tidak terikat pada konteks pemakaiannya. Kamus merekam potensi makna kata, misalnya, dengan makna kata yang lebih dari satu (polisemi), yang saling berdekatan makna (sinonim), berlawanan makna (antonim). Kata bank pada tuturan “Wait for me at the bank.” – lepas konteks – bermakna ganda atau ambigu; tempat pertemuan bisa di tepi sungai atau di gedung



tempat menabung. Namun, hanya bermakna satu apabila dipakai di dalam konteks komunikasi.

Salah satu pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016, yang berikut ini, membuka peluang untuk dimainkan dan dipermainkan, ketika yang disoroti dan diperbincangkan adalah bagian kalimat yang lepas konteks, yang dicomot dari keseluruhan konteksnya secara utuh:

Jadi, jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya ...

Pembicaraan berkisar di seputar bagian kalimat yang mengandung kata pakai dan berfokus pada pemaknaan kata ini, sampai melebar, melantur ke arah pemaknaan yang tak terkendali arahnya. Jika dipertanyakan apa makna kata pakai pada kutipan pernyataan di atas – secara terlepas dari konteksnya – jawabannya lebih dari satu: dapat bersinggungan makna dengan kata dengan dan oleh.

Pertimbangkanlah pemakaian dalam pelbagai rentetan kata yang berkaitan sama-dengan-oleh-pakai ini: “pergi sama ibu”–“pergi dengan ibu”; “ditangkap sama polisi”–“ditangkap oleh polisi”; “teh sama es”–“teh dengan es”–“teh pakai es”; “dipanasi dengan/oleh sinar matahari”; “diperciki dengan/oleh minyak zaitun”. Pelbagai kemungkinan rangkaian ini tidak dipersoalkan oleh para penutur bahasa Indonesia. Pemakaiannya bebas, leluasa, dapat dipilih yang mana pun karena maknanya kurang lebih sama dan tidak membahayakan.

Jadi, kata pakai – secara lepas konteks – dapat bermakna ambigu: ‘dengan’ (keterangan cara) atau ‘oleh’ (keterangan pelaku) tetapi di dalam konteks seperti pada kutipan di atas hanya bermakna satu, yaitu ‘dengan’, bukan ‘oleh’. Ini juga terkait dengan pemaknaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penutur, yang hanya dapat ditangkap berdasarkan konteks dan situasi pemakaiannya.

Lalu, kalau kalimatnya berupa “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51”, apakah ini dapat diartikan bahwa Surat Al-Maidah 51 diperlakukan secara negatif oleh si penutur, dianggap ‘mengandung kebohongan’? Tidak. Pada kalimat itu Surat Al-Maidah 51 dipakai sebagai alat, dalam pengertian netral terhadap anggapan positif atau negatif.

Bandingkan dengan kalimat “... dipukuli (sampai babak belur) pakai tongkat pusaka.” Apakah dalam kalimat ini “tongkat pusaka” mengandung unsur negatif? Tidak. Sebagai alat, “tongkat pusaka” itu netral, yang negatif adalah tindakan pelaku pemukulan.

Pemaknaan tanpa pertimbangan pragmatik dapat berbahaya, apalagi tanpa mengikutsertakan pemaknaan berdasarkan pertimbangan wacana (discourse). Dalam penataan kalimat menjadi satu paragraf, makna inti dari seluruh paragraf terdapat pada kalimat pertama (“kalimat topik”). Namun, kalimat pertama pada kutipan di atas tidak menjadi titik pijak perbincangan. Fokus yang kini ramai berlangsung justru bertolak dari kalimat kelanjutannya, yang sebenarnya hanya merupakan penjelasan saja dari kalimat pertama. Yang terucap “jangan percaya sama orang”, yang dimaksudkan “bapak ibu jangan sampai mudah dibohongi”. Jangan sampai terpengaruh oleh suara-suara itu sampai menolak bantuan yang saya berikan. Terimalah bantuan ini, tanpa ada tuntutan untuk harus memilih kembali dalam pilkada. Ini sekadar ajakan, bukan pemaksaan, sebab – maksud si penutur (yang tersingkap pada kalimat ketiga) – pilihan terserah pada bapak ibu (kalimat ketiga).

Apabila – karena lepas dari konteksnya – lalu diisi dengan pemaknaan yang lain, misalnya, dikait-kaitkan dengan ihwal agama, ini akan menuai perkara. Sebab, konteks dari pembicaraan keseluruhannya dan pada intinya sama sekali bukan tentang ihwal agama.

Lalu, siapa yang berbohong? Berdasarkan konteks kutipan secara keseluruhan, pembohong yang dimaksudkan oleh si penutur adalah “orang”; hanya disebut secara umum, tanpa nama. Akan tetapi, fokus perbincangan yang ramai beredar justru pada kalimat penjelasnya, apalagi dilepaskan dari keterkaitan dengan kalimat pertama – inti dari isi kutipan keseluruhan. Karena fokusnya pada bagian kalimat dengan kata pakai, yang dicomot dari konteks yang utuh, maka menjadi runyam, ruwet dan melebar, melantur kurang jelas tempat berpijaknya dan tak terkendali arah pembicaraan pemaknaannya.

Yang juga membahayakan adalah abai terhadap perbedaan mendasar antara ragam lisan dan ragam tulis. Pernyataan yang dikutip di atas adalah pernyataan yang diutarakan secara lisan tetapi kemudian dituliskan (lebih tepat: ditranskripsikan) dan menjadi perbincangan yang berlangsung dengan lebih berpijak pada hasil transkripsi pernyataan lisan. Belum lagi, pelaku transkripsi adalah pihak lain, yang jumlahnya



bisa lebih dari satu. Yang pasti, bukan oleh si penutur sendiri, yang hanya ada satu. Akibatnya, terbuka peluang penulisan secara khilaf atau secara rekayasa.

Ada perbedaan besar antara memahami berdasarkan pernyataan yang didengarkan dan yang dibaca. Telinga, dalam upaya memahami pernyataan lisan, hanya berkesempatan satu kali saja. Sekali lewat tidak mungkin kembali. Tidak ada kemungkinan mengulang (istilah kaset: *rewind*). Akan tetapi, mata – pada waktu membaca – dapat melakukan pengulang-ulangan, balik ke kiri, kembali ke kanan lagi secara berkali-kali sebanyak yang dikehendaki si pemilik mata.

Sebagai teks pun juga berbeda antara pernyataan yang dilisankan dan yang dituliskan. Di dalam pernyataan lisan, tidak dikenal huruf kapital dan tanda baca sehingga dapat dipersoalkan – secara linguistik – ada berapa kalimat sesungguhnya deretan kata pada pernyataan yang dikutip di atas. Apa tandanya bahwa deretan kata tertentu merupakan satuan yang dapat disebut kalimat? Telinga tidak menangkap huruf kapital atau tanda baca.

Lalu, apa landasan yang dipegang oleh yang mentranskripsikan pernyataan lisan, yang ketika dituliskan menjadi tiga kalimat? Apakah si penutur saat melisankannya memang bermaksud menyampaikan gagasannya ke dalam tiga kalimat? Si pembuat transkripsi menuliskannya ke dalam tiga kalimat berdasarkan panjang pendeknya perbedaan sela atau jeda antarkata (pendek atau panjang), keras lembutnya suara pada kata atau suku kata (tekanan kata), naik turunnya dalam melagukan suara (intonasi).

Hanya yang pertama yang dapat “diterjemahkan” dari wujud lisan ke wujud tulisan. Itu pun berdasarkan tafsiran si pembuat transkripsi masing-masing. Tekanan kata dan intonasi tidak ikut ditranskripsikan ketika dialihkan ke wujud tulisan; padahal, ini penting dan tak teremehkan demi pemahaman makna secara utuh-seluruh. Maka tak terhindarkan bahwa bisa terjadi proses pengurangan bahkan penghilangan sebagian dari makna asali pada proses pentranskripsian.

Jadi, siapa yang paling memahami makna asali dari pernyataan yang dikutip di atas? Bukan yang mentranskripsikan. Bukan pula yang mendengarkan hasil rekaman video. Bukan pula yang hanya membaca hasil transkripsi, apalagi yang hanya terbatas pada bagian yang dikutip



di atas saja. Yang paling memahami adalah mereka yang langsung saat itu juga menghirup udara yang sama dengan si penutur pernyataan lisan itu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016.

Maka tidaklah mengherankan apabila warga yang hadir di Pulau Pramuka itu menganggap pernyataan lisan itu wajar-wajar saja. Yang memiliki peluang untuk mempersoalkan adalah mereka yang tidak hadir bersemuka dengan si penutur saat menuturkan pernyataan di atas itu. Kekurangbegitujelasan dan keambiguan makna hanyalah mengemuka manakala konteks komunikasi yang sesungguhnya tidak lagi tersedia.

Akan tetapi, sesungguhnya, yang paling tahu apa makna yang disampaikan dengan tuturan yang dikutip di atas hanyalah si penuturnya. Bahasa dengan seperangkat perbendaharaan katanya, yang sebagian besar di antaranya terekam dalam kamus bahasa, hanya lambang atau simbol yang tersedia untuk dipakai mengungkapkan isi pikiran, pendapat, atau maksud penutur.

Kesimpulannya: manakala ada pertikaian mengenai makna, manakah pemaknaan yang paling benar dari pernyataan yang dikutip di atas? Jika itu dicoba digali melalui pelbagai pihak yang dianggap terkait, analisis linguistik termasuk salah satu faktor yang dapat menjadi penentu. Kasus berikut dapat sekadar memberikan gambaran.

Kasus pengadilan di Ann Arbor, Michigan, pada tahun 1978 (juga kasus-kasus serupa selain di AS juga antara lain di Australia) barangkali dapat membuka wawasan pemikiran. Seorang perawat keturunan Filipina, kelahiran AS dan fasih berbahasa Inggris seperti penutur jati, oleh pengadilan setempat diputuskan bersalah menjadi penyebab kematian salah seorang pasien rumah sakit. Seorang ahli linguistik berdasarkan transkripsi percakapan selama proses pengadilan – melalui analisis wacana, yang secara khusus kini dikenal dengan nama linguistik forensik – dapat membuktikan bahwa tuturan tanya-jawab menunjukkan perawat itu bukan pelakunya. Pada kasus ini hasil analisis linguistik diterima dan perawat itu kemudian dibebaskan.

Bambang Kaswanti Purwo

Guru Besar Linguistik Unika Atma Jaya

[spesialisasi: sintaksis, pragmatik dan wacana]



Artikel Prof. Dr. Mahsun, M.S.

### BENARKAH AL-MAIDAH 51 BEBAS NILAI?

Mahsun

#### Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram

Persidangan kasus penistaan Al Quran kini memasuki babak baru. Adu keahlian para pakar bahasa masih berkutat pada persoalan dasar yang menyangkut apakah dalam teks lisan yang diproduksi Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok mengandung unsur penistaan al Quran atau tidak? Bagi pendukung pendapat yang meniadakan penistaan cenderung menafsirkan verba/kata kerja: “dibohongi” sebagai verba yang tidak membawa konsekuensi pada unsur bahasa yang lain dalam deretan struktur kalimat itu, kecuali terhadap unsur pengisi peran pelaku. Oleh karena itu, konstruksi: “Al-Maidah 51...” sebagai frase yang berperan sebagai alat melakukan tindakan dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai. Nilai verbanya ada pada peran pelaku, dalam hal ini “orang” yang disebutkan pada kalimat pertama paragraf yang diduga mengandung penistaan. Untuk memperkuat analisis itu, lalu diintroduksi kata lain yang dipertentangkan dengan kata “pakai” dalam kalimat yang mengandung konstruksi frase “...Al-Maidah 51 macam-macam itu...”, yaitu kata “merujuk”, sehingga konstruksi itu menjadi: “...(Bapak/Ibu) jangan mau dibohongi (oleh orang) (dengan merujuk) Al-Maidah 51 macam-macam itu...”. Persoalannya, benarkah frase: “... Al-Maidah 51 macam-macam itu...”, yang memiliki peran sintaksis: alat, sebagai sesuatu yang bebas nilai? Mari dicermati dua kalimat bahasa Indonesia berikut: (a) Dia dibohongi oleh Ali dan (b) Dia dibohongi oleh Ali dengan memakai janji-janji manis. Kalimat (a) nilai ,bohong’ ada pada nomina pelaku: Ali, sedangkan kalimat (b) nilai ,bohong’ tidak hanya terdapat pada nomina pelaku: Ali, tetapi juga terdapat pada frase nominal: “... janji-janji manis...” yang berperan sebagai alat melakukan tindakan. Frase nominal: “...janji-janji manis...”, jika berdiri sendiri dia miliki nilai bawaan: baik, positif, tetapi karena ditempatkan dalam deretan struktur kalimat yang mengandung verba bernilai negatif/tidak baik: berbohong,

maka terjadi penggerusan makna/nilai kebaikan pada frase nominal tersebut menjadi tidak baik, yaitu janji-janji palsu. Sekarang, mari kita padankan dua kalimat di atas, masing-masing dengan dua kalimat berikut yang ditransformasikan dari kalimat pernyataan BTP: (c). "...Bapak/Ibu jangan mau dibohongi oleh orang,..“ dan (d). "...Bapak/Ibu jangan mau dibohongi oleh orang dengan memakai Al-Maidah 51 macam-macam itu...“. Pada kalimat (c) makna/nilai ,bohong‘ ada pada pelaku: orang, sedangkan kalimat (d) makna/nilai itu tidak hanya terdapat pada pelaku: orang, tetapi disematkan pula pada frase Al-Maidah 51, sebagaimana contoh kalimat (b) di atas.

Dalam teori linguistik tipologi struktural, verba/kata kerja merupakan unsur keuniversalan bahasa yang paling sentral, dalam arti: pertama, verbalah yang menentukan adanya berbagai struktur dari konstruksi kalimat dalam bahasa itu; kedua, dari penelitian neurologi tentang fungsi otak bagi kehidupan bahasa, ternyata pusat bahasa adalah di belahan kiri otak dan hanya di belahan itulah yang mampu memroses verba/kata kerja (periksa Lehman, 1972). Nilai negatif: kebohongan yang terdapat pada verba: "dibohongi", sebagai pengisi peran sintaksis: tindakan pada kalimat yang diproduksi BTP itu dinisbahkan pada frase: "...Al-Maidah 51...", yang berperan sebagai alat. Bukti lebih lanjut dari penisbahan nilai negatif dari verba tindakan: dibohongi ke frase yang berperan alat tersebut adalah munculnya unsur pembatas (meminjam istilah STA sebagai unsur yang menerangkan) berupa frase "...macam-macam itu...". Dengan meminjam istilah Sudaryanto (1993) terdapat keselarasan horisontal (istilah penganut teori tipologi struktural; concord/agreement) antara makna tindakan negatif pada verba: dibohongi dengan munculnya unsur frase pembatas: "...macam-macam itu..." pada konstruksi: "...dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu...". Sementara itu, bentuk ulang "macam-macam" dalam bahasa Indonesia berkonotasi negatif, sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya, misalnya: Kamu jangan macam-macam, nanti saya keluarkan dari tempat ini (lihat Artikel dalam harian ini 15 November 2016). Terdapat keselarasan horisontal/sintagmatik antara nilai negatif yang terdapat pada verba tindakan: dibohongi dengan frase pembatas: "...macam-macam itu...". Di sini Al Quran dipandang sebagai ciptaan/produk macam-macam dari penciptanya.



Selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan kata “pakai” (dalam bentuk bakunya: “memakai”) yang dipandang justeru memperkuat bahwa nilai bohong itu tertak pada peran pelaku (orang) bukan pada peran alat: “... Al-Maidah 51...”, yang dipertentangkan dengan kata “merujuk”. Menurut penganut pandangan ini, bahwa apabila konstruksi itu menggunakan kata “merujuk”, bukan (mem-)pakai, nilai kebohongan berada pada kata/frase yang berperan sebagai alat dalam hal ini “... Al-Maidah 51...”. , tetapi karena menggunakan kata: (mem-)pakai, maka makna: bohong ternisbahkan pada peran pelaku, yaitu: orang. Penggunaan kata kerja “merujuk” yang dipertentangkan dengan kata kerja “memakai/pakai” merupakan diksi bahasa yang menyesatkan. Hal itu disebabkan, baik pada verba “memakai” maupun pada verba “merujuk”, secara semantik gramatikal, sama-sama mengandung makna: menggunakan sebagai alat bertindak sesuai makna yang dikandung verbanya, yaitu berbohong. Dengan demikian, dalam kasus ini, BTP keliru menempatkan frase surat Al-Maidah 51 dalam konstruksi yang memiliki verba yang berlawanan dengan nilai bawaannya. Dalam konteks ini pula terjadi perendahan martabat surat Al-Maidah 51 dari sesuatu yang mengandung kebenaran ke sesuatu yang tidak benar/bohong.

Kasus BTP ini merupakan persoalan tindak kejahatan verbal murni. Jadi, mestinya jangan beranjak dari analisis teks yang diproduksi BTP. Tidak perlu digeret kepersoalan lain, misalnya persoalan penafsiran makna Al-Maidah 51, bahkan untuk itu sempat beredar khabar mendatangkan ahli tafsir dari mancanegara. Dari durasi yang lebih dari satu jam itu, sebenarnya ada dua jenis teks yang diproduksi saat itu, yaitu teks yang diproduksi sendiri oleh BTP, yaitu teks pidato yang kurang lebih berdurasi 20 menit dan teks yang diciptakan BTP bersama peserta pertemuan itu, yang berupa teks dialog. Yang menarik, adalah pernyataan yang diduga menistakan Al Quran itu terdapat dalam teks yang diciptakan sendiri oleh BTP, yaitu pada teks pidato, yang strukturnya jelas dan untuk mengisi struktur berpikir teks dengan unsur-unsur kebahasaan sehingga menjadi teks pidato yang padu dan koheren, memerlukan pemikiran yang mendalam dan secara sadar dilakukan. Artinya, tindakan verbal itu dilakukan secara berencana. Beda misalnya, jika pernyataan yang diduga mengandung penistaan itu muncul dari dialog. Sebagai ilustrasi, karena dalam kasus di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu itu, BTP membicarakan tentang program

unggulan, integritas dirinya, dan dihubungkan dengan Pilkada DKI muncul pertanyaan dari peserta pada sesi dialog, misalnya: "...Kami tidak mau memilih Bapak, karena tidak seiman dengan kami...". maka atas pertanyaan itu, BTP menjawab dengan: "...Jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu...". Pernyataan BTP yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan peserta itu dapat dipastikan bukan tindakan verbal yang terencana, boleh jadi bentuk pembelaan BTP atas pertanyaan, mungkin dipandang memojokkan pribadi, sebagai bentuk pembelaan diri, Namun, oleh karena pernyataan itu muncul dalam teks yang diciptakan sendiri bukan teks yang diciptakan bersama orang lain, maka pernyataan itu merupakan pernyataan yang secara sadar dilakukan. Apalagi pernyataan serupa muncul lebih dari sekali. Beberapa penggalan pernyataan BTP yang terkait penonjolan diri baik menyangkut program kerja yang direncanakan, integritas diri, yang dikaitkan dengan Pilkada DKI dapat disimak berikut ini, yang semuanya ditemukan dalam teks yang diciptakan sendiri. Pernyataan yang berhubungan dengan Program: (e) "...program tambak ini jalan gak? Oh Jalan, saya bikin sistem sangat baik. Ada tidak ada saya program yang saya ... jalan, ...", Pernyataan yang berhubungan dengan integritas diri: (f) "..., saya orangnya sederhana saja, ...kalau bapak ibu ndak mau rajin ... out aja..." (g) "... kapal dari pusat, sudah korupsi, kadang-kadang kayunya jelek,.... (h) "...saya tidak pernah jual kecap nomor satu silakan tanding.. " (i) "... yang mau kerja sama untungnya 80 - 20, ... cari toke mana .. Ini toke ahok yang kasi 80-20..."; dan pernyataan yang berhubungan dengan Pilkada: (j) Saya selalu tegaskan sama bapak/ibu juga jangan terpengaruh ini urusan dengan pilkad coba ingat ..." (k) Jadi Bapak ibu gak usa khawatir ini pemilihan kan dimajuin ... ". Berdasarkan analisis konstruksi teks pidato BTP secara menyeluruh, dapat dikatakan bahwa pidato itu lebih dominan bernuasa ke Pilkada DKI. Dalam konteks ini, menjadi dapat dipahami mengapa BTP begitu getol melakukan uji materi tentang cuti kampanye, karena tanpa cuti pun dalam kunjungan kerja masih dapat disisipi hal-hal yang terkait dengan Pilkada. Akhirnya, sebagai renungan refleksif terhadap keberadaan kita sebagai bangsa, mungkin sudah sepatutnya kasus ini segera diakhiri, tentu sesuai prosedur hukum yang seadil-adilnya. Masih banyak persoalan bangsa ini yang lebih fundamental memerlukan pemecahan kita bersama.



**Artikel Prof. Dr. Mahsun, M.S.**

### **PENISTAAN Al-Qur'an DALAM PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK**

**Oleh Mahsun**

**Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Periode 2012-2015  
Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram**

Pidato gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok, di Kepulauan Seribu bergulir begitu kencang bak pedang terhunus yang siap merobek-robek sendi-sendi kehidupan berbangsa kita. Sebenarnya, persoalan ini cukup sederhana, jika mau dibuat sederhana. Dengan melakukan analisis forensik linguistik atas transkrip atau rekaman pidato yang disampaikan BTP sudah dapat ditentukan sikap atas kedudukan kasus itu. Analisis forensik linguistik diperlukan karena BTP menggunakan bahasa (bahasa Indonesia) sebagai mediomnya. Hal itu sepadan dengan pernyataan Leonard (2014), bahwa analisis forensik linguistik memungkinkan pendekatan berbasis kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik. Berbagai jenis kasus/kegiatan yang dapat dilakukan melalui analisis kebahasaan, di antaranya: konspirasi, penyuapan, sumpah palsu, penistaan, fitnah, ancaman dan lain-lain. (Coulthard dan Johnson, 2007). Teori linguistik yang digunakan dalam analisis forensik linguistik teks pidato lisan BTP adalah teori linguistik sistemik fungsional, khususnya teori tentang teks. Teori ini digunakan untuk mengkaji teks pidato itu sebagai satu kesatuan, yang karenanya dapat ditarik generalisasi tentang pesan utama yang diembannya. Selain itu, digunakan juga teori linguistik tagmemik dan teori tentang topikalisasi/pengedepanan. Teori tagmemik digunakan untuk menganalisis peran sintaktis kalimat yang diduga mengandung unsur penistaan dan teori topikalisasi digunakan untuk memahami bobot penekanan gagasan yang disampaikan melalui kalimat-kalimat yang dituturkan si pembicara (BTP). Dari sini dapat ditentukan kadar kesengajaan pesan itu disampaikan.

Beberapa strategi kebahasaan yang digunakan untuk pengedepanan atau memperlihatkan suatu makna dipentingkan oleh si penutur, di antaranya dilakukan melalui penempatan unsur yang dipentingkan itu pada posisi awal, misalnya bandingkan kalimat bahasa Indonesia: Ali melempar mangga dengan kalimat: Mangga dilempar Ali. kalimat pertama peran yang ditonjolkan adalah peran pelaku, yaitu Ali, sedangkan kalimat kedua peran yang ditonjolkan adalah peran sasaran, yaitu: mangga. Mengedepankan dapat pula dilakukan melalui repetisi atau pengulangan gagasan baik dalam bentuk kebahasaan yang sama maupun dalam bentuk sinonimi. Pengedepanan dengan strategi repetisi ini dapat dijadikan indikator si penutur memang secara sadar (tentu terencana) menyampaikan pesan itu. Persoalan utama yang hendak dijawab dari analisis tersebut adalah apakah ada unsur merendahkan/ menghina agama Islam, (khususnya kitab suci Al Quran) yang dilakukan BTP dalam pidatonya itu? Jika ada apakah hal itu dilakukan secara sadar atau tidak?

Pernyataan BTP di Kepulauan aset ibu memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai teks pidato. Oleh karena itu, memiliki tujuan sosial untuk memengaruhi pendengar agar mengikuti alur berpikir pembicara. Kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk persuasif dengan cara si pembicara mengidentifikasi diri sama dengan halayak pendengar. Dengan cara demikian si pembicara akan mudah diterima karena tidak ada sekat perbeda antara pembicara dengan pendengar. Dari segi penataan alur berpikir, teks lisan BTP itu memenuhi syarat untuk sebuah struktur berpikir teks pidato, karena memiliki: (1) salam pembuka, (2) ucapan penghormatan, (3) isi pidato, dan (4) salam penutup. Teks intinya berlangsung kurang lebih 20,27 menit, menit-menit selebihnya merupakan dialog BTP dengan peserta yang hadir.

Sebagai pembuka, menggunakan salam secara Islami: "Assalamu'alaikum War.Wab" dan salam Kristiani: "Salom"; Struktur ucapan penghormatan dimulai: "...Mengenai yang saya hormati anggota DPR, RI dari Dapil DKI juga DPRD DKI, ada ... tidak dapat disebutkan satu per satu .., kecuali selamat pagi ..", dan unsur kebahasaan pengisi struktur salam penutup dinyatakan: "...Saya kira itu, ... terima kasih." Selanjutnya, struktur isi teks merupakan hal yang paling utama menjadi fokus pembicaraan dalam tulisan ini, karena pada struktur inilah





ditemukan bukti-bukti kebahasaan yang mempertegas bahwa pidato itu salah satunya berisi penistaan terhadap agama.

Teks pidato BTP, sesungguhnya lebih dilatarbelakangi oleh konteks Pilkada DKI. Konteks ini tampak dari munculnya dua kali pernyataan BTP yang tersisipi pada uraiannya tentang program unggulan yang direncanakan untuk membangun masyarakat Kepulauan Seribu. Persoalannya, agak menarik mengapa BTP memunculkan gagasan tentang Pilkada itu dua kali, dan disisipi di tengah-tengah uraiannya tentang program unggulannya? Pernyataan itu misalnya tergambar pada unsur kebahasaan; (a) Saya selalu tegaskan sama bapak/ibu juga jangan terpengaruh ini urusan dengan pilkad coba ingat ...“ (b) Jadi Bapak ibu gak usa khawatir ini pemilihan kan dimajuin ... “. Dari sudut pandang teori linguistik tentang pengedepanan/topikalisasi, maka pengulangan atas isu Pilkada itu menggambarkan bahwa BTP memang sedang berpidato dalam konteks Pilkada DKI. Persoalan lain yang muncul, apabila pesan yang ditonjolkan itu lebih berkonteks pada Pilkada, mengapa harus berbicara berputar-putar, tentang program dan menyangkut diri pribadi Ahok, tidak langsung saja ke masalah pemilihan? Hal itu, tentu terkait dengan pandangan yang dianut dan dicoba bangun oleh BTP, yaitu: (a) sosok calon gubernur DKI yang layak dipilih adalah sosok gubernur yang memiliki program yang inovatif, (b) berintegritas: jujur, berani, tidak korup, dan berpengalaman. Namun, dia pun sadar bahwa, ada tantangan latar belakang agama pemilih yang harus dihadapi, yaitu latar belakang pemilih muslim. Terkait hal pertama, tampak sekali BTP menyebutkan bahwa program yang diusulkan itu merupakan program yang prorakyat, bahkan untuk titik masuknya, BTP mencoba mempersonifikasikan diri sama dengan masyarakat kepulauan Seribu, seperti terkandung dalam ungkapannya: “Saya kalau ke pulau seribu saya pasti bilang masih ingat kampung saya...” Lalu dilanjutkan dengan pemaparan program inovasinya berupa: (a) program budidaya berbasis perorangan, bukan kelompok dengan pembagian hasil 80% untuk nelayan dan 20% untuk koperasi (b) pembentukan koperasi dengan anggota individu nelayan yang dapat bekerja sama; (c) penyerahan dana 20% untuk dikelola koperasi; (d) pengadaan sarana transportasi berupa kapal angkutan Jakarta-Pulau Seribu (PP). Program-program itu diklaim sebagai keunggulan sang Gubernur, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Hal ini terungkap, misalnya dari pernyataan

BTP: "...misalnya "...program tambak ini jalan gak? Oh Jalan, saya bikin sistem sangat baik. Ada tidak ada saya program yang saya ... jalan, ...". Selain program inovatif demikian, BTP juga mencitrakan diri sebagai sosok pemimpin yang berintegritas: jujur, berani, tidak korup, seperti dalam pernyataan: (a) "..., saya orangnya sederhana saja, ...kalau bapak ibu ndak mau rajin ndak mau kerja out aja..." (b) "... kapal dari pusat, sudah korupsi, kadang-kadang kayunya jelek,... Sudh kacau, ingat betul... sama dengan beras kin, ...". Bahkan untuk mencitrakan dirinya lebih baik dari yang lain, BTP melakukan perbandingan, misalnya: "... Ikhlas, tapi yang gak pengalaman kita pilih ya bodoh. Beli kucing dalam karung... Tukang jual obat banyak, tukang jual kecap selalu kecapnya nomor satu. Betul nggak?... Kalau saya tidak pernah jual kecap nomor satu silakan tanding.. " Dan "... yang mau kerja sama untungnya 80 - 20, adilkan? Kalau gak adil, cari toke mana gak bakalan kasi deh. Ini toke ahok yang kasi 80-20..."

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan kesadaran BTP akan pemilih muslim, di sinilah BTP melakukan kesalahan patal dengan membuat pernyataan: "... Jadi, jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak/ibu gak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu ya ..(pidato menit ke-19.16). Dari ketiga kalimat di atas, kalimat kedua merupakan kalimat majemuk bertingkat: "Kan bisa aja dalam hati kecil bapak/ibu gak memilih saya karena dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu." Berdasarkan analisis teori peran sintaktis, anak kalimat pengganti keterangan sebab: "...karena dibohongin pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu", mengalami penghilangan peran sasaran: bapak/ibu dan peran pelaku: orang. Penghilangan itu dimungkinkan karena peran sasaran telah disebutkan pada induk kalimatnya, dan peran pelaku telah disebutkan pada kalimat pertama: "...Jadi, jangan percaya sama orang...". sehingga kalimat itu menjadi: "Kan bisa aja dalam hati kecil bapak/ibu gak memilih saya karena "bapak/ibu" dibohongin "oleh orang" pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu". Pada konstruksi anak kalimat itulah terdapat unsur penistaan Al-Qur'an (Al-Maidah 51), yaitu penggunaan kata: pakai dan frase: "...macam-macam itu...". Kata pakai dalam konstruksi itu berfungsi sebagai penegasan/penonjolan peran sintaktis alat/instrumental, buktinya konstruksi itu dapat dipeluas melalui penambahan kata "dengan" menjadi: "...karena bapak



ibu dibohongin dengan memakai surat Al-Maidah 51...”. Persoalannya, siapa yang berperan sebagai pelaku tindakan pasif (dibohongin) itu? Pelakunya adalah; orang, yang terdapat pada kalimat pertama: “...Jadi, jangan percaya sama orang...”. Analisis sepintas, mungkin dikatakan bahwa pelakunya yang bohong, bukan alatnya: Surat Al-Maidah 51, karena alat dipandang sebagai sesuatu yang netral, tan nilai. Alasan itu tidak masuk akal karena nilai/makna yang dikandung alat terletak pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, makna leksikal verba yang terdapat pada kalimat itulah yang memberi makna kata/frase yang mengisi peran alat/instrumen. Oleh karena verba yang mengisi peran tindakan (pasif) itu berupa kata: “bohong”, maka kata atau frase yang mengisi peran sebagai alat haruslah miliki kadar makna kebohongan. Dari logika sederhana, alat yang dapat digunakan untuk berbohong adalah alat yang memang dari substansinya berisi kebohongan. Tidak mungkin alat yang secara substansi berisi kebenaran dapat digunakan sebagai alat untuk berbohong. Alat yang benar hanya dapat dipakai untuk menciptakan kebenaran.

Dengan demikian, baik kata yang berperan pelaku: orang, maupun kata/frase yang mengisi peran sebagai alat: surat Amaidah 51, dipandang mengandung nilai kebohongan. Pemaknaan alat sebagai mengandung nilai kebohongan semakin diperkuat dengan penyematan keterangan penegas berupa frase “...macam-macam itu...”, yang mengikuti konstruksi: “surat Al-Maidah 51...”. Kata ulang macam-macam selalu berkonotasi negatif, itu sebabnya kata itu dapat berkolokasi dengan kata larangan: “jangan”, dalam konstruksi: “Jangan macam-macam ya, nanti saya berhentikan kamu dari pekerjaan ini; atau dengan bentuk: “tidak boleh”, dalam kalimat: Kamu tidak boleh macam-macam di tempat itu. Pemberian keterangan penjelas berupa frase: “macam-macam itu...” mengandung arti bahwa surat Al-Maidah 51, merupakan surat yang kandungan isinya tidak seharusnya, tidak lazim. Ia merupakan hasil tindakan “macam-macam” dari Sang Pencipta surat tersebut. Dalam konteks inilah terjadi penistaan terhadap surat Al-Maidah 51, karena dipandang sebagai surat yang isinya tidak seharusnya. Padahal, bagi umat muslim Al-Qur’an merupakan ciptaan Allah yang maha semourna yang tak ada satu makhluk pun yangbmampu menirunya walau dalam wujud satu ayat. Dalam pada itu, penistaan terhadap Al-Qur’an identik dengan penistaan terhadap penciptanya itu sendiri.

Selanjutnya, jika telah terjadi penistaan, apakah penistaan yang dilakukan BTP merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan atau tidak? Melalui analisis struktur isi teks, tindakan itu dilakukan secara sadar. Ada dua alasan, pertama isu utama yang ingin dibisampaikan BTP adalah isu tentang Pilkada DKI, karena pernyataan tentang itu muncul dua kali di sela-sela pembicaraannya tentang program dan dirinya; kedua, munculnya pembicaraan mengenai Pilkada itu terisisipi pada konteks yang sengaja dikondisikan. Sebagai contoh, pembicaraan tentang Pilkada pertama kali muncul setelah BTP membahas keunggulan programnya dan pentingnya sosok gubernur yang berintegritas serta berpengalaman. Adapun munculnya pembicaraan Pilkada kedua terjadi setelah BTP berbicara tentang pentingnya kebersamaan, dengan menyatakan: "...jadi kita saling jaga...". Hanya karena kebersamaan itulah sikap saling menjaga dapat dipelihara dan kebersamaan itu pula membuat tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Sekat-sekat perbedaan keyakinan, suku, bahasa tidaklah penting, yang penting adalah program unggulan yang prorakyat berjalan. Dalam konteks itu pula BTP ingin menetralkan sekat perbedaan agama dalam Pilkada. Hal itu bersesuaian dengan pernyataannya, "... Kan bisa aja dalam hati... gak bisa pilih saya, ...dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-nacem itu...". Selain itu, kedua pernyataan tentang isu Pilkada tersebut selalu dimulai dengan kalimat yang meminta perhatian, misalnya: "... Saya selalu tegaskan sama bapak/ibu juga jangan terpengaruh ini urusan dengan pilkad coba ingat,..", untuk memulai pernyataan tentang Pilkada pertama dan pernyataan: "... Jadi Bapak ibu gak usa khawatir ini pemilihan kan dimajuin..." untuk memulai pernyataan tentang Pilkada kedua. Berdasarkan analisis forensik linguistik atas teks pidato Gubernur DKI di Kepulauan Seribu tersebut dapat dikatakan bahwa, bukti-bukti kebahasaan mendukung adanya penistaan terhadap Al Quran, khususnya Al-Maidah 51 dan penistaan tersebut dilakukan secara sadar. Akhirnya, kasus pidato BTP di kepulauan Seribu bukan persoalan tafsiran kandungan makna surat Al-Maidah 51, tetapi lebih merupakan persoalan penistaan atas penciptaan surat tersebut.





RUJUKAN BERUPA ARTIKEL DALAM KORAN:

1. Mahsun: "Analisis Forensik Linguistik Kasus Ahok" (Republika, 15 November 2016)
2. Bamabang Kaswanti Purwo: "Memahami Bahasa Mutlak Konteks" (Pikiran Rakyat, 10 Desember 2016)
3. Bambang Kaswanti Purwo: "Makna dan Maksud" (Harian Umum Kompas, 14 Januari 2017)
4. Bambang Kaswanti Purwo: "Bahasa Lepas Konteks" (Harian Umum Kompas, 18 Maret 2017)
5. Bambang Kaswanti Purwo: "Maksud dan Niat" (Harian Umum Kompas, 25 Maret 2017)

DUMMYY









## BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Mahsun, M.S., lahir 25 September 1959 di Jereweh-Sumbawa. Meraih gelar Sarjana Sastra dari Fakultas Sastra Universitas Jember tahun 1983, Gelar Magister Sains (*cum laude*) dari UGM (1991) dan Doktor (*cum laude*) juga dari UGM (1994) dalam bidang Ilmu Perbandingan Bahasa. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap bidang Linguistik di Universitas Mataram pada 24 Januari 2009 dengan Pidato Pengukuhan yang berjudul: “Linguistik dan Studi tentang Kemanusiaan”. Pernah mengikuti program *Short-Term Research Fellowship* pada Johann Wolfgang Goethe-Universität di Frankfurt am Main, Jerman selama semester musim dingin, Oktober 1991 s.d. Februari 1992, dengan beasiswa dari *der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)*, mengikuti program riset bersama Prof. Bernd Nothofer dan Prof. Peter K. Austin di Melbourne University, Australia dalam rangka *Sasak and Sumbawa Project* 1998. Menjadi peneliti Utama pada Proyek Riset Unggulan Terpadu, Dewan Riset Nasional, Menristek, dan BPPT 1997/1998 s.d. 1999/2000, dengan judul: **“Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebihinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Materi Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat”**; Menjadi **Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Wilayah NTB**, pada **Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca**, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdikbud RI, sejak 1996/1997 s.d. 1999/2000.

Setelah berhasil menyelesaikan penelitian yang didanai melalui Program Riset Unggulan Terpadu V, Mahsun kembali dipercaya menjadi

peneliti utama pada Program Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan VI, dengan judul: *“Kesepadanan Adaptasi Linguistik dengan Adaptasi Sosial pada Masyarakat Tutur Bahasa Sasak, Bali, dan Sumbawa di Pulau Lombok-NTB: Ke Arah Pengembangan Model Resolusi Konflik di Wilayah Pakai Bahasa yang Berbeda”*. Program riset yang dikelola Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan dilaksanakan tahun 2005 s.d. 2006 tersebut merupakan riset yang didesain untuk menemukan model acuan dalam tindakan yang bersifat preventif dan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya kondisi disharmoni pada komunitas yang berbeda bahasa atau varian, misalnya masyarakat di wilayah transmigrasi, serta berupaya memberi rekomendasi bagi penentuan kebijakan pembinaan sosial/kemasyarakatan melalui pembinaan sosial budaya pada masyarakat multikultural.

Tahun 2006 s.d. 2012 Mahsun dipercaya untuk mengkoordinasikan (secara akademik) Program Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Atas ketekunan dan kemampuannya memberdayakan sumber daya manusia yang berada di 22 Balai/Kantor Bahasa di seluruh Indonesia, Mahsun bersama teman-temannya mampu mempersembahkan Peta Bahasa-Bahasa di Indonesia kepada Pemerintah (Presiden RI) pada Acara Puncak Peringatan Hardiknas tahun 2009 di Gedung Sabuga, Bandung. Selain itu, Mahsun bersama Prof. Dr. dr. Mulyanto, ahli Hepatika, Universitas Mataram, menjadi peneliti Ahli pada Program Penelitian “Bahasa Genom” yang dilaksanakan Pusat Bahasa (2008-2015). Berdasarkan hasil penelitian itu Mahsun menggagas lahirnya subdisiplin ilmu baru, yang merupakan Ilmu Antarbidang Genetika dengan Linguistik, yang disebutnya dengan Genolinguistik.

Tahun 2012--2014, Mahsun menjadi ketua tim peneliti dalam Program Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E: 2011-2015), dengan judul penelitian: *“Aktualisasi Budaya Lokal dalam Pembentukan SDM Pariwisata yang Unggul dan Inovatif untuk Mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Koridor V”*. Penelitian yang dilaksanakan selama tiga tahun itu ditujukan untuk menemukan model pendidikan masyarakat dalam rangka memperkuat identitas untuk menghasilkan SDM pariwisata unggul dan inovatif.

Berbagai buku dalam bidangnya telah diterbitkan, di antaranya: *Linguistik Forensik: Memahami Analisis Bahasa dalam Analogi DNA* (Jakarta: PT RajaGrafindo: 2018); *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT RadjaGrafindo, Cetak ulang ke-9, 2018); *Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo: 2015); *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks Revisi dari Buku Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Kurikulum 2013* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018); *Genolinguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cetakan ke-2, 2014); *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995); *Bahasa dan Relasi Sosial* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Morfologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Pemetaan dan Distribusi Varian-Varian Bahasa Mbojo* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Kajian Dialektologi Diakronis Bahasa Sasak di Pulau Lombok* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Kajian Dialektologi Diakronis di Wilayah Pakai Bahasa Sumbawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Morfologi* (Yogyakarta: Gama Media, 2007); *Linguistik Historis Komparatif* (Yogyakarta: Gama Media, 2007); *Dialektologi* (Yogyakarta: Gama Media, 2007).

Menulis berbagai makalah untuk disajikan baik pada forum nasional maupun internasional. Hingga kini Mahsun menjadi Guru Besar Tetap bidang Linguistik pada Program S1 dan Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram dan Pembimbing Program Doktor Linguistik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Iniversitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta; menjabat Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB sejak 25 Februari 2004 s.d. 13 Januari 2010; menjabat dekan FKIP Universitas Mataram untuk periode 2010 s.d. 2014; dan sejak April 2012 sampai 31 Desember 2015 diberi amanah sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bersama teman-teman di Institut Riset Nusantara, Mahsun melaksanakan pengembangan bahan bacaan untuk kegiatan literasi sekolah yang bersumber dari cerita/dongeng lokal. Bahan literasi sekolah tersebut tidak hanya disusun berdasarkan keragaman struktur berpikir dengan struktur teks penceritaan yang berbeda, tetapi juga disusun dengan muatan pesan-pesan moral yang beragam dengan memiliki tingkat keterbacaan secara kebahasaan sesuai jenjang pendidikan.



